

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

*INDONESIA GEOTHERMAL RESOURCE RISK MITIGATION PROJECT
(GREM) (P166071)*

PROYEK MITIGASI RISIKO SUMBER DAYA PANAS BUMI
INDONESIA

KERANGKA KERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

MENYERTAKAN:

KERANGKA KERJA KEBIJAKAN PEMINDAHAN PENDUDUK

KERANGKA KERJA PERENCANAAN MASYARAKAT ADAT

Final

Mei 2019

DAFTAR ISI

| | | |
|-------|---|----|
| 1 | PENDAHULUAN..... | 7 |
| 1.1 | Latar Belakang | 7 |
| 1.2 | Uraian Proyek | 10 |
| 1.2.1 | Komponen 1: Mitigasi Risiko Sumber Daya Panas Bumi | 12 |
| 1.2.2 | Komponen 2: Bantuan Teknis/ <i>Technical Assistance</i> (TA) dan Peningkatan kapasitas | 17 |
| 1.3 | Uraian Subproyek Eskplorasi Panas Bumi untuk Pendanaan Berdasarkan GREM | 18 |
| 1.3.1 | Ikhtisar Tahapan Pengembangan Panas Bumi | 18 |
| 1.3.2 | Subproyek Eksplorasi Panas Bumi | 18 |
| 1.3.3 | Rencana Kegiatan Eksploitasi Panas Bumi yang dilihat sebagai 'Fasilitas Terkait' | 21 |
| 2 | KERANGKA KERJA UPAYA PERLINDUNGAN GREM | 23 |
| 3 | UNDANG-UNDANG, PERATURAN, DAN KEBIJAKAN UPAYA PERLINDUNGAN | 24 |
| 3.1 | Peraturan Perundang-undangan Indonesia | 24 |
| 3.2 | Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) PT SMI | 28 |
| 3.3 | Kebijakan Upaya Perlindungan Bank Dunia | 30 |
| 3.4 | Analisis Kesenjangan | 32 |
| 4 | DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL YANG DIANTISIPASI DAN TINDAKAN MITIGASI | 45 |
| 4.1 | Eksplorasi Panas Bumi - Kegiatan Pengeboran dan Kegiatan Infrastruktur Terkait | 45 |
| 4.2 | Kegiatan Pascaprojek: Eksploitasi Panas Bumi – Pembangkit Energi serta Infrastruktur dan Kegiatan Terkait | 52 |
| 5 | PROSEDUR OPERASIONAL UPAYA PERLINDUNGAN SUBPROYEK | 62 |
| 5.1 | Ikhtisar | 62 |
| 5.2 | Langkah 1: Persiapan Instrumen Perlindungan Eksplorasi Panas Bumi (Subpeminjam) | 63 |
| 5.2.1 | Kapasitas EHS | 63 |
| 5.2.2 | Instrumen Perlindungan Wajib | 63 |
| 5.2.3 | Menyiapkan Instrumen Perlindungan atau Pengisian Kesenjangan | 68 |
| 5.3 | Langkah 2 – Kajian dan Persetujuan Instrumen Perlindungan Subproyek (PT SMI) | 68 |
| 5.3.1 | Kategori Risiko | 69 |
| 5.3.2 | Laporan Kajian | 70 |
| 5.4 | Langkah 3: Persetujuan dan Pemberian Izin | 72 |
| 5.5 | Langkah 4: Implementasi dan Pemantauan | 72 |
| 5.6 | Dukungan Teknis | 74 |
| 6 | KERANGKA KERJA KEBIJAKAN PEMUKIMAN KEMBALI | 76 |
| 6.1 | Prinsip-prinsip Utama | 76 |
| 6.2 | Undang-undang dan Kebijakan Indonesia terkait Pembebasan Lahan | 78 |
| 6.3 | OP4.12 Kebijakan Upaya Perlindungan Bank Dunia: Pemukiman Kembali Tidak Sukarela | 81 |
| 6.4 | Tanggung Jawab Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali | 81 |
| 6.5 | Analisis Kesenjangan | 81 |
| 6.6 | Proses Penyusunan dan Penyetujuan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali | 91 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 6.6.1 | Informasi yang Diperlukan untuk Pembebasan Lahan Secara Tidak Sukarela | 91 |
| 6.6.2 | Informasi yang Diperlukan untuk Pembebasan Lahan Milik Publik | 92 |
| 6.6.3 | Tanggal Batas Akhir dan Kriteria Kelayakan untuk Orang-orang yang Terkena Dampak | 94 |
| 6.6.4 | Bukti Kelayakan | 95 |
| 6.6.5 | Kebijakan Hak Guna | 95 |
| 6.7 | Pembebasan Lahan yang Disepakati/Transaksi Sukarela | 98 |
| 6.8 | Verifikasi Independen | 100 |
| 7 | KERANGKA KERJA PERENCANAAN MASYARAKAT ADAT (IPPF) | 101 |
| 7.1 | Tujuan dan Prinsip | 101 |
| 7.2 | Undang-undang dan Peraturan Indonesia Terkait Perlindungan Masyarakat Adat | 102 |
| 7.3 | OP4.10 Kebijakan Bank Dunia: Masyarakat Adat | 104 |
| 7.4 | Kerangka Kerja Kajian Sosial | 110 |
| 7.5 | Persyaratan Umum | 110 |
| 7.5.1 | Penghindaran Dampak Buruk | 110 |
| 7.5.2 | Pengungkapan Informasi, Konsultasi dan Partisipasi yang Diinformasikan | 110 |
| 7.5.3 | Manfaat Pembangunan | 111 |
| 7.5.4 | Kajian Sosial Subproyek | 111 |
| 7.5.5 | Rencana Masyarakat Adat | 112 |
| 7.6 | Persyaratan Khusus | 112 |
| 7.6.1 | Dampak terhadap Tanah Adat atau Tradisional yang Sedang Digunakan | 112 |
| 7.6.2 | Relokasi Masyarakat Adat dari Tanah Adat atau Tanah Tradisional | 113 |
| 7.6.3 | Sumber Daya Budaya | 113 |
| 7.6.4 | Pembagian Manfaat | 114 |
| 8 | KONSULTASI DAN PENGUNGKAPAN | 117 |
| 8.1 | Konsultasi Kerangka Upaya Perlindungan | 117 |
| 8.2 | Pedoman untuk Konsultasi Penasihat Teknis | 117 |
| 8.3 | Keterlibatan dan Konsultasi Pemangku Kepentingan dalam Subproyek Panas Bumi | 117 |
| 8.3.1 | Identifikasi Pemangku Kepentingan | 118 |
| 8.3.2 | Prinsip-prinsip Konsultasi | 118 |
| 8.4 | Sarana Konsultasi Publik | 120 |
| 8.5 | Pengungkapan | 124 |
| 9 | PENGATURAN KELEMBANGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS | 125 |
| 9.1 | Peran dan Tanggung Jawab Kelembagaan | 125 |
| 9.2 | Peran dan Tanggung Jawab Upaya Perlindungan | 125 |
| 9.3 | Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial PT SMI | 128 |
| 9.4 | Peningkatan kapasitas | 130 |
| 10 | ANGGARAN | 131 |
| 11 | PEMANTAUAN DAN PELAPORAN | 132 |
| 12 | MEKANISME PENANGANAN KELUHAN | 135 |
| 12.1 | Pendahuluan | 135 |
| 12.2 | Pendekatan untuk Penanganan Keluhan | 135 |
| 12.3 | Mekanisme Penanganan Keluhan GREM | 136 |
| 12.4 | Penilaian GRM untuk Subproyek | 139 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------------|---|-----|
| Tabel 1 | Kebijakan Upaya Perlindungan Yang Terpucu Oleh Proyek | 30 |
| Tabel 2 | Analisis Kesenjangan Untuk Kebijakan Perlindungan Lingkungan Dan Sosial Serta Undang-Undang Dan Peraturan Indonesia | 34 |
| Tabel 3 | Aspek Lingkungan Dan Sosial, Potensi Dampak Dan Langkah Mitigasi Untuk Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi | 45 |
| Tabel 4 | Aspek Lingkungan Dan Sosial, Potensi Dampak Dan Langkah Mitigasi Untuk Kegiatan Eksploitasi Panas Bumi | 52 |
| Tabel 5 | Matriks Instrumen Pembebasan Lahan Dan Pemukiman Kembali | 67 |
| Tabel 6 | Tabel Ringkasan Instrumen Subproyek | 67 |
| Tabel 7 | Kesenjangan Antara Kebijakan Perlindungan Lingkungan Dan Sosial Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia | 82 |
| Tabel 8 | Matriks Hak Guna RPF | 95 |
| Tabel 9 | Analisis Kesenjangan Untuk Kebijakan Perlindungan Lingkungan Dan Sosial Serta Undang-Undang Dan Peraturan Indonesia | 105 |
| Tabel 10 | Teknik Penyampaian Informasi Kepada Publik | 120 |
| Tabel 11 | Teknik Menerima Informasi Dari Masyarakat | 122 |
| Tabel 12 | Peran Dan Tanggung Jawab Upaya Perlindungan | 126 |
| Tabel 13 | Estimasi Anggaran Upaya Perlindungan Grem | 131 |
| Tabel 14 | Matriks Pelaporan Upaya Perlindungan | 133 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-----------------|--|-----|
| Gambar 1 | Usulan Struktur Fasilitas Mitigasi Risiko Sumber Daya Panas Bumi | 11 |
| Gambar 2 | Skema Desain Komponen | 15 |
| Gambar 3 | Proses Upaya Perlindungan Lingkungan Dan Sosial Subproyek | 62 |
| Gambar 4 | Proses Persetujuan Instrumen <i>Safeguard</i> Dalam Proses Pembiayaan | 74 |
| Gambar 5 | <i>Timeline</i> Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas – Tahap Persiapan Proyek – Tahun Kedua | 202 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|--------------------|--|-----|
| Lampiran A. | Daftar Periksa Untuk Kajian <i>Desktop</i> | 141 |
| Lampiran B. | Daftar Periksa Skrining Terperinci | 147 |
| Lampiran C. | Garis Besar Laporan Esia Untuk Subproyek Kategori A | 154 |
| Lampiran D. | Kerangka Rencana Pengelolaan Lingkungan Dan Sosial | 156 |
| Lampiran E. | Format UPL-UPL | 159 |
| Lampiran F. | Pernyataan Jaminan Untuk UPL-UPL | 163 |
| Lampiran G. | Prosedur Penemuan Tak Terduga Sumber Daya Budaya Fisik | 164 |
| Lampiran H. | Contoh Formulir Pengaduan | 166 |
| Lampiran I. | Contoh Formulir Penanganan Pengaduan | 167 |
| Lampiran J. | Daftar Isi Rencana Masyarakat Adat/ <i>Indigenous Peoples Plan</i> (IPP) | 168 |
| Lampiran K. | Kajian Sosial | 170 |
| Lampiran L. | Isi Rencana Aksi Pembebasan Lahan Dan Pemukiman Kembali (Larap) | 176 |
| Lampiran M. | Daftar Rencana Tindakan Pembebasan Lahan Dan Pemukiman Kembali Sederhana | 181 |
| Lampiran N. | Umpan Balik Dari Konsultasi Dengan Pemangku Kepentingan | 183 |
| Lampiran O. | Rencana Peningkatan Kapasitas | 192 |
| Lampiran P. | Daftar Hadir Konsultasi Publik | 203 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-----------|--|
| AOI | Area Pengaruh (<i>Area of Influence</i>) |
| AMDAL | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan |
| BG | Badan Geologi |
| BPN | Badan Pertanahan National |
| BPS | Badan Pusat Statistik |
| Bupati | Kepala kabupaten |
| CTF | <i>Climate Technology Fund</i> |
| DED | Desain Teknik Terperinci (<i>Detailed Engineering Design</i>) |
| DG | Direktorat Jenderal (<i>Directorate General</i>) |
| DG EBTKE | Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi |
| EA | Penilaian Lingkungan (<i>Environmental Assessment</i>) |
| EHS | Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan (<i>Environmental, Health and Safety</i>) |
| EIA | Penilaian atau Kajian Dampak Lingkungan (<i>Environmental Impact Assessment</i>) - setara AMDAL |
| EMP | Rencana Pengelolaan Lingkungan (<i>Environmental Management Plan</i>) |
| ESIA | Penilaian atau Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Impact Assessment</i>) |
| ESMF | Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (<i>Environment and Social Management Framework</i>) |
| ESMP | Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (<i>Environment and Social Management Plan</i>) |
| GCF | <i>Green Climate Fund</i> |
| GEF | <i>Global Environment Facility</i> |
| GFF | <i>Global Fund Facility</i> |
| GEUDP | Proyek Pengembangan Hulu Energi Panas Bumi (<i>Geothermal Energy Upstream Development Project</i>) |
| GIS | Sistem Informasi Geografis (<i>Geographical Information System</i>) |
| GNZ | Pemerintah Selandia Baru (<i>Government of New Zealand</i>) |
| GREM | Proyek Mitigasi Risiko Sumber Daya Panas Bumi (<i>Geothermal Resource Risk Mitigation Project</i>) |
| GRM | Mekanisme Penanganan Keluhan (<i>Grievance Redress Mechanism</i>) |
| IBRD | Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (<i>International Bank for Reconstruction and Development</i>) |
| IGF | Dana Jaminan Investasi (<i>Investment Guarantee Fund</i>) |
| IIF | Fasilitas Keuangan Infrastruktur Indonesia (<i>Indonesia Infrastructure Finance Facility</i>) |
| IPs | Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples</i>) |
| IPP | Rencana Pengembangan Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples' Plan</i>) |
| IPPF | Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples Planning Framework</i>) |
| ISA | <i>Indonesian Society of Appraisers</i> (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia – MAPPI) |
| KAT | Kelompok Adat Terasing (<i>Isolated Indigenous Community</i>) |
| Kecamatan | Kecamatan (<i>Sub-District</i>) |
| Keppres | Keputusan Presiden |

| | |
|------------------|--|
| LARAP | Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali <i>(Land Acquisition and Resettlement Action Plan)</i> |
| LMAN | Lembaga Manajemen Aset Negara |
| MHA | Masyarakat Hukum Adat <i>(Customary Law Community)</i> |
| MoF | Kementerian Keuangan <i>(Ministry of Finance)</i> |
| MW | Megawatt |
| NGO | LSM/Organisasi Non-pemerintah <i>(Non-government Organization)</i> |
| PCR | Sumber Daya Budaya Fisik <i>(Physical Cultural Resources)</i> |
| PCRMP | Rencana Pengelolaan Sumber Daya Budaya Fisik <i>(Physical Cultural Resources Management Plan)</i> |
| PMK | Peraturan Menteri Keuangan |
| PMU | Unit Manajemen Proyek <i>(Project Management Unit)</i> |
| PPP | Kerjasama Pemerintah - Swasta <i>(Public Private Partnership)</i> |
| PT SMI | PT Sarana Multi Infrastruktur |
| RUPTL | Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik <i>(Electricity Supply Business Plan)</i> |
| BUMN | Badan Usaha Milik Negara <i>(State Owned Enterprise)</i> |
| SMT | Tim Pengelolaan Situs <i>(Site Management Team)</i> |
| SPPL | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan <i>(Letter of Environmental Management and Monitoring)</i> |
| TA | Bantuan Teknis <i>(Technical Assistance)</i> |
| tCO ₂ | Ton CO ₂ /Karbon Dioksida <i>(Tons of Carbon Dioxide)</i> |
| TOR | Kerangka Acuan <i>(Terms of Reference)</i> |
| UKL-UPL | Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan <i>(Environmental Management and Monitoring Plan)</i> |
| UUD | Undang-undang Dasar <i>(Constitution)</i> |

1 PENDAHULUAN

1. Dokumen ini menjelaskan dengan rinci mengenai kebijakan, prinsip, prosedur lingkungan dan sosial serta pengaturan kelembagaan dan juga alur kerja dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (peminjam) agar dapat digunakan sebagai panduan oleh para subpeminjam yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN atau anak perusahaan BUMN) dan Sektor Swasta untuk menghindari, meminimalkan, atau mengurangi dampak buruk lingkungan atau sosial dari proyek infrastruktur yang didukung oleh Proyek Mitigasi Risiko Sumber Daya Panas Bumi atau *Geothermal Resource Risk Mitigation Project* (GREM).

1.1 Latar Belakang

2. Indonesia, negara kepulauan yang beragam dengan lebih dari 300 suku bangsa, telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sejak teratasinya krisis keuangan Asia pada akhir tahun 1990-an. Saat ini Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia dengan lebih dari 260 juta jiwa, negara kedelapan dengan ekonomi terbesar di dunia dan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita (dengan pendekatan *Purchasing Power Parity*) sebesar USD11.612 serta menjadi negara anggota G20. Dengan populasi yang besar namun tersebar, adalah sangat penting bagi Indonesia untuk mempertahankan infrastruktur modern dan efisien agar terhubung dengan pasar dalam dan luar negeri guna mempertahankan pertumbuhan yang kuat. Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah Indonesia telah menjadikan upaya perbaikan infrastruktur menjadi prioritas kebijakan utama. Dalam anggaran tahun 2016, Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar USD22,9 miliar untuk pembangunan infrastruktur (anggaran tertinggi yang pernah dialokasikan untuk infrastruktur). Prioritas pada sektor infrastruktur ini akan dipertahankan setidaknya untuk empat tahun ke depan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah 2015-2020. Dengan adanya lebih dari 24 BUMN yang bergerak di berbagai sektor, banyak proyek dan program infrastruktur utama telah dilaksanakan oleh BUMN. Tantangan terkait dengan program tersebut terletak pada pengembangan model pembagian risiko sehingga BUMN bisa mendapatkan keuntungan dari biaya pinjaman yang lebih rendah dan yang didukung pemerintah dan tanpa harus membebani anggaran pembelanjaan nasional. Sementara itu, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya yang signifikan dalam memperkenalkan banyak reformasi peraturan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi partisipasi sektor swasta guna menutup kesenjangan infrastruktur.
3. Bauran energi primer di Indonesia saat ini terdiri dari 34,6 persen batubara, 33,8 persen minyak bumi, 23,9 persen gas alam, dan 7,7 persen sumber energi terbarukan. Total kapasitas pembangkit tenaga listrik terpasang diperkirakan mencapai 54,60 giga watt (GW) pada akhir 2017, tidak termasuk swasembada penyediaan listrik. Indonesia diperkirakan akan semakin bergantung pada impor energi hingga sekitar 25 persen dari total permintaan pada 2019. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembangkit listrik dan *offtaker* tunggal, berencana untuk mencapai rasio

elektrifikasi nasional sebesar 99,7 persen pada tahun 2025, meningkat dari angka saat ini sebesar 93. Sementara itu, tekanan untuk menjaga agar biaya listrik tetap rendah menjadikan pembangkit dengan bahan bakar batu bara akan tetap menjadi bagian dalam bauran energi nasional, di mana pembangkit-pembangkit ini akan menghasilkan beberapa juta ton emisi Gas Rumah Kaca (GRK) selama masa operasionalnya. Di sisi lain, Indonesia juga telah berkomitmen untuk mencapai target penurunan emisi GRK sebesar 29 persen secara nasional. Indonesia juga memiliki target untuk mencapai proporsi energi terbarukan sebesar 23 persen dari total bauran energi nasional pada tahun 2025, yang mana sebesar tujuh persen diharapkan akan terdiri atas energi panas bumi.

4. Tenaga panas bumi adalah teknologi pembangkit listrik beban dasar (*base/load*) yang tidak memiliki sifat intermiten atau bervariasi, seperti jamak ditemui pada sumber energi terbarukan lainnya. Pada kondisi yang optimal, pembangkit listrik tenaga panas bumi dapat bersaing (dalam hal biaya) dengan pembangkit yang menggunakan batu bara atau gas alam. Hal ini berarti bahwa negara-negara dengan sumber daya semacam ini dapat mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar impor dan meningkatkan ketahanan energi. Sebagai sumber listrik yang lebih bersih, energi panas bumi dapat memainkan peran utama dalam mendekarbonisasi sektor tenaga listrik dan melanjutkan agenda perubahan iklim di Indonesia. Hal ini juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan akses terhadap listrik, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan kemakmuran, terutama di pulau-pulau Indonesia bagian timur yang mana tingkat elektrifikasinya masih jauh lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata nasional.
5. Energi panas bumi dikembangkan melalui beberapa tahap pendekatan yang dimulai dengan penelitian permukaan, diikuti oleh pengeboran eksplorasi untuk memastikan tersedianya sumber panas bumi dan oleh pengeboran delineasi untuk memastikan besarnya sumber daya. Parameter kunci dari pengembangan panas bumi — suhu, permeabilitas, dan skala sumber daya— dapat diestimasi dari survei ilmiah geosains, namun hanya dapat dipastikan/dikonfirmasi melalui pengeboran eksplorasi, yang mana di Indonesia diperkirakan memerlukan biaya sekitar USD 30 juta¹ untuk setidaknya tiga sumur bor pada subproyek *green field* (yang benar-benar baru). Pengeboran eksplorasi membutuhkan ekuitas pemilik atau *balance sheet financing*, yang berisiko untuk tidak dapat diperoleh kembali apabila sumber daya ternyata tidak memadai/ekonomis. Oleh karena itu, walaupun biaya/modal awal untuk pengeboran eksplorasi sangat kecil dibandingkan dengan total biaya pengembangan seluruh tahap operasi panas bumi, untuk memperoleh biaya/modal awal ini dapat menjadi tantangan bagi pengembang.

¹ Biaya pengeboran eksplorasi dapat bervariasi bergantung pada kondisi yang *site-specific*. Biaya dapat berkisar antara US\$ 10 sampai US\$40 juta.

6. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk menambahkan kapasitas energi panas bumi sebesar 6,3 GW pada tahun 2026², di mana target ini akan memerlukan kebutuhan investasi sekitar USD27 miliar untuk tujuh tahun ke depan. Ada tiga sumber dana utama: pendanaan publik, pendanaan sektor swasta, dan dukungan internasional. Pendanaan publik dan keterlibatan BUMN akan tetap penting secara strategis, terutama sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan ketenagalistrikan di Kawasan Indonesia Timur. Pendanaan ini juga akan memerlukan dukungan dari lembaga keuangan internasional dan donor bilateral. Namun, sebagian besar investasi tetap perlu berasal dari sektor swasta. Secara lebih luas, pencapaian target ambisius Pemerintah Indonesia untuk peningkatan pembangkit tenaga panas bumi akan memerlukan: (i) penggunaan dana masyarakat secara bijaksana saat memobilisasi modal sektor swasta dalam skala besar; (ii) implementasi mekanisme mitigasi risiko di hulu yang efektif; dan (iii) memastikan lingkungan usaha yang kondusif dengan prosedur pemberian izin dan perjanjian pembelian tenaga listrik (*Power Purchase Agreement/PPA*) yang transparan dan kompetitif serta persaingan biaya yang efektif untuk jasa pengeboran, serta pengelolaan kendala terkait pengeboran di kawasan hutan³. Fasilitasi yang efektif dari investasi sektor yang diperlukan juga akan memerlukan koordinasi yang erat antar pemangku kepentingan utama, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Pemerintah Daerah (Pemda).
7. Perkembangan panas bumi lebih lambat dari yang diharapkan tersirat dari rendahnya tingkat partisipasi sektor swasta, di mana hal ini sebagian besar disebabkan oleh risiko terkait sumber daya yang menjadi penghalang utama pengembangan panas bumi yang sampai sekarang belum mendapat perhatian di Indonesia. Menyadari hal ini, penekanan baru Pemerintah RI terhadap pengembangan panas bumi mencakup sejumlah intervensi kebijakan yang dirancang khusus untuk menangani risiko sumber daya dan memobilisasi modal swasta.
8. PT SMI, bekerja sama dengan Bank Dunia dan *Climate Funds*, mempersiapkan GREM dengan tujuan untuk memfasilitasi pemberian pinjaman kepada subpeminjam dalam bidang kelistrikan berbasis tenaga panas bumi melalui *blended soft loan* dan dengan memberikan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas. Fokus dari tujuan pengembangan Proyek ini adalah untuk meningkatkan investasi dalam pengembangan energi panas bumi dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia. Proyek yang diusulkan juga akan

² Termasuk 3.305 MW di Sumatra, 2.510 MW di Jawa-Bali, 400 MW di Sulawesi dan Nusa Tenggara, dan 75MW di Maluku dan Papua. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2017. "Program Pengembangan Sektor Energi di Indonesia," 4 Desember 2017.

³ Penggunaan lahan, khususnya di kawasan hutan konservasi, masih merupakan hambatan yang signifikan untuk pengembangan panas bumi. Lebih dari 90 situs panas bumi, dengan potensi kapasitas 10-15 GW, terletak di kawasan konservasi dan hutan lindung ("Geothermal Handbook untuk Indonesia, BAPPENAS 2014). Meskipun perubahan peraturan baru-baru ini telah dibuat untuk mengakomodasi pengembangan panas bumi di beberapa bagian kawasan hutan konservasi sesuai Undang-undang Panas Bumi 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 46/2016, perlu diambil langkah-langkah untuk menerjemahkan peraturan baru tersebut ke dalam pedoman implementasi yang jelas yang disepakati oleh ESDM dan KLHK

membawa lapangan kerja bagi pekerja terampil dan tidak terampil yang terlibat dalam pengeboran, pekerjaan sipil, pembangunan infrastruktur, dan layanan pelengkap/tambahan pendukungnya di 20 lokasi di seluruh Indonesia, terutama di Kepulauan di Timur Indonesia. Melalui bantuan teknis bagi berbagai pemangku kepentingan, kegiatan yang diusulkan akan meningkatkan kapasitas para pelaku utama di pemerintahan dalam sektor energi panas bumi sehingga dapat memfasilitasi pengembangan sektor ini dalam jangka panjang.


9. PT SMI akan menjadi *implementing agency* GREM dalam fungsi sebagai perantara keuangan, dan bertanggung jawab untuk memeriksa dokumen perlindungan lingkungan dan sosial yang disiapkan oleh subpeminjam dan memantau pelaksanaannya selama Proyek berlangsung.

1.2 Uraian Proyek

10. Proyek yang diusulkan adalah kegiatan sebagai Perantara Keuangan (*Financial Intermediary/FI*) yang dilaksanakan oleh PT SMI. Sebagai pengelola pembiayaan (*fund manager*) dari PISP (Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi) yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia, PT SMI akan mengelola fasilitas pembiayaan yang dibentuk dengan dukungan dari Proyek ini. Melalui Komite Bersama, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM akan memberikan panduan kepada PT SMI mengenai tata kelola fasilitas pembiayaan pada level kebijakan strategis.⁴
11. Di dalam Proyek GREM akan dibentuk suatu Fasilitas Mitigasi Risiko Sumber Daya Panas Bumi yang baru. Program pengeboran eksplorasi yang disponsori oleh pemerintah yang telah dibentuk sebelumnya dengan didukung oleh GEUDP (Proyek Pengembangan Hulu Energi Panas Bumi) akan menjadi *window* pertama dalam Fasilitas tersebut, dan dua *window* tambahan akan dibuat: (i) **Public Sector (PUB) Window** dan (ii) **Private Sector (PRIV) Window**. **Gambar 1** mengilustrasikan usulan struktur Fasilitas.

⁴Kementerian ESDM bertanggung jawab atas keseluruhan koordinasi pengembangan panas bumi di Indonesia, termasuk menetapkan dan menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengalokasian konsesi panas bumi, menetapkan tarif dan mengawasi peraturan pendukung seperti pembagian bonus produksi dengan masyarakat lokal dari manfaat panas bumi. Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana untuk mendukung pembangunan sektor melalui program khusus (seperti PISP), alokasi anggaran menteri, atau insentif fiskal.

Gambar 1 Usulan Struktur Fasilitas Mitigasi Risiko Sumber Daya Panas Bumi



12. Dua *window* baru Fasilitas tersebut diharapkan dapat dibiayai dengan modal awal sebesar USD650 juta:
- Pinjaman lunak sebesar USD7,5 juta dan garansi/*contingent financing* sebesar USD90 juta dari Green Climate Fund (GCF), pinjaman lunak sebesar USD20 juta dan garansi/*contingent financing* sebesar USD52,5 juta dari Clean Technology Fund (CTF);
 - Pinjaman USD325 juta dari IBRD ke PT SMI⁵; dan
 - USD150 juta dari Pemerintah Indonesia ke PT SMI sebagai bagian dari dana PISP. Diperkirakan sebagian dana ini dapat dikenakan risiko sesuai kebijaksanaan Menteri Keuangan.
13. Bagi pengembang sektor publik dan swasta, Fasilitas tersebut akan menyediakan **soft financing**, yang akan bersumber dari IBRD dan GCF/CTF serta dari PISP Pemerintah Indonesia (saat ini dana PISP hanya akan tersedia untuk pengembang dari sektor publik/BUMN). Untuk subproyek tunggal, diperkirakan jumlah *blended soft loan* akan dibatasi sampai dengan USD 30 juta.
- Untuk *public sector window*, dukungan akan diberikan kepada entitas publik seperti BUMN atau anak perusahaan BUMN. Diharapkan bahwa dana dari IBRD dan CF akan dicocokkan/dipadankan (50/50) dengan dana dari PT SMI (PISP). Atas pertimbangan Kementerian Keuangan, bagian pinjaman PT SMI dapat mencakup komponen hibah kontinjensi dengan pengampunan hingga 50 persen jika eksplorasi dianggap tidak berhasil dan BUMN tersebut melepaskan lisensi WKP tersebut. Diharapkan bahwa pembiayaan tambahan dari donor lain dan *climate funding* akan ditambahkan pada fasilitas ini. Pembiayaan dari IBRD/GCF hanya ditujukan untuk membantu menginisiasi

⁵Pinjaman langsung atau tidak langsung melalui Kementerian Keuangan.

berjalannya *public window* dan hanya akan digunakan untuk membiayai 3-4 proyek pertama.

- ii. Untuk *private sector window*, pengembang akan diminta untuk menyediakan ekuitasnya sendiri sampai dengan 25 persen dari total biaya eksplorasi (misalnya pengembang diharapkan akan menyediakan ekuitas sebesar USD10 juta untuk skema pinjaman yang dibatasi maksimal USD30 juta). Diharapkan bahwa PT SMI akan menawarkan pinjaman disertai dengan opsi untuk membiayai kembali sebagian dari pinjaman melalui jaminan/pembiayaan kontijensi yang didukung GCF (secara de facto merupakan pengampunan pinjaman parsial), yang akan tersedia jika dan ketika pengembang mengembalikan izin pengembangan untuk WKP yang bersangkutan. Dalam kasus seperti itu, pengembang akan kehilangan ekuitasnya. Pinjaman akan berjalan selama enam tahun (meliputi kegiatan eksplorasi dan delineasi) dengan opsi untuk membayar kembali setelah empat tahun jika tidak diperlukan dukungan lagi untuk delineasi.

14. Tujuan Pengembangan Proyek adalah untuk "meningkatkan investasi dalam pengembangan energi panas bumi dan mengurangi emisi GRK di Indonesia." Hal ini akan dapat dicapai dengan mendukung mekanisme mitigasi risiko pengeboran eksplorasi panas bumi dan peningkatan kapasitas klien untuk melakukan eksplorasi dan program tender yang efisien. Proyek ini memiliki dua komponen: Komponen 1: Mitigasi Risiko Sumber Daya Panas Bumi; dan Komponen 2: Bantuan Teknis dan Peningkatan Kapasitas.

1.2.1 Komponen 1: Mitigasi Risiko Sumber Daya Panas Bumi

15. Latar Belakang Desain: Komponen 1 akan menyediakan pembiayaan untuk dua *window* baru dari Fasilitas tersebut. Pengembang sektor publik (BUMN) dan swasta akan mengajukan permohonan pembiayaan dari PT SMI, sebagai pihak yang akan menyaring proposal. PT SMI jugalah yang akan menentukan besaran paket pembiayaan yang disetujui dengan bimbingan dari Komite Gabungan/*Joint Committee*. Berdasarkan skala proyek dan dukungan kepada pengembang yang diajukan, alokasi dana diharapkan akan menjadi sebagai berikut:

| | <i>Initial Project</i> | | | | | | | <i>Subsequent Allocation⁶</i> |
|---|------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------|--|
| | <i>Project Cost</i> | <i>PISP</i> | <i>IBRD</i> | <i>GCF T1</i> | <i>CTF</i> | <i>Private Equity</i> | <i>TBD⁷</i> | <i>GCF T2</i> |
| Komponen 1. <i>Geothermal Resource Risk Mitigation</i> | 645 | 150 | 225 | 97.5 | 72.5 | | - | 77.5 |
| <i>Subcomponent 1.1 – Public Sector</i> | 227.5 | 150 | 50 | 7.5 | 20 | | - | 17.5 |
| <i>Subcomponent 1.2 – Private Sector</i> | 417.5 | - | 175 | 90 | 52.5 | 100 | - | 60 |
| Komponen 2. <i>Technical Assistance and Capacity Building</i> | 10 | - | - | 2.5 | 2.5 | | 5 | 7.5 |
| <i>Subcomponent 2.1 – Governance and Management Support to PT SMI</i> | 5 | - | - | 0.5 | 1.5 | | 3 | 2.5 |
| <i>Subcomponent 2.2 – Technical Assistance and Capacity Building to MEMR, PLN, Geo Dipa</i> | 5 | - | - | 2 | 1 | | 2 | 5 |
| Total Costs/Financing Required | 655 | 150 | 225 | 100 | 75 | 100 | 5 | 85 |

16. **Pembiayaan dan Pembagian Risiko:** Proyek yang diusulkan adalah Perantara Keuangan (*Financial Intermediary/FI*) yang dilaksanakan oleh PT SMI. Sebagai Pengelola Pendanaan (*Fund Manager*) yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia untuk PISP, PT SMI akan mengelola Fasilitas yang dibentuk dengan dukungan dari Proyek ini. Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM, melalui Komite Bersama, akan memberikan panduan kepada PT SMI terkait tata kelola tingkat strategis Fasilitas⁸. Proyek ini akan memiliki dua komponen: Komponen 1, USD 645 juta, untuk mitigasi risiko sumber daya panas bumi; dan Komponen 2, USD 10 juta, untuk bantuan teknis dan peningkatan kapasitas.
17. **Model Bisnis dan Pengelolaan Dana:** Setiap pengeboran eksplorasi oleh subpeminjam akan di *blended-financed* oleh PT SMI, tergantung dari *window* subpeminjam. Subproyek GREM akan mengikuti panduan *safeguard* Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia. Tabel di bawah merangkum bentuk dukungan dari dua *window* utama, dengan persyaratan yang akan didiskusikan lebih lanjut dengan pemangku kepentingan utama dan pengembang (perlu diperhatikan bahwa persyaratan khusus akan berlaku untuk *sub-window* JV/Usaha Bersama).

| | Window Sektor Publik (BUMN) | Window Sektor Swasta |
|------------------|--|--|
| Cakupan | Konfirmasi Sumber Daya dan pengeboran delineaasi | |
| Skala pendanaan | Dibatasi maksimum sebesar USD30 juta | Dibatasi maksimum sebesar USD30 juta, atau tiga perempat dari biaya pengeboran, mana yang lebih kecil. |
| Persyaratan Awal | Akses jalan dan infrastruktur lokasi telah direncanakan | Akses jalan dan infrastruktur lokasi telah tersedia |
| Paket Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> • 50% <i>blended soft loan</i> (IBRD+GCF/CTF) • 50% pinjaman PT SMI | <ul style="list-style-type: none"> • 37,5% <i>IBRD Exploration Loan</i> • Jaminan/pembiayaan kontinjensi untuk menutupi 50% dari pinjaman atau 37,5% dari biaya eksplorasi • 25% ekuitas pengembang |

⁶ Ketika GCF T2 akan dipertimbangkan untuk persetujuan oleh GCF Board, Bank Dunia akan melakukan penilaian terhadap perlunya tambahan dana IBRD

⁷ Beberapa opsi sedang dipertimbangkan untuk mengisi kekurangan dana pada Komponen 2.


⁸ ESDM bertanggung jawab untuk koordinasi secara keseluruhan kegiatan pengembangan panas bumi di Indonesia, termasuk menetapkan dan menerapkan kebijakan yang terkait dengan pengalokasian konsesi panas bumi, pengaturan tarif dan mengawasi peraturan pendukung seperti pembagian bonus produksi dengan masyarakat lokal dari manfaat panas bumi. Kemenkeu bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana untuk mendukung pembangunan sektor melalui program khusus (seperti PISP), alokasi anggaran kementerian, atau insentif fiskal

| | Window Sektor Publik (BUMN) | Window Sektor Swasta |
|---------------------------------|--|---|
| Syarat <i>blended soft loan</i> | Terkait dengan persyaratan IBRD dan PISP | Terkait dengan persyaratan IBRD dan GCF/CTF |

Seluruh prosedur pengoperasian dari subproyek dimasukkan ke dalam Manual Operasional Proyek.

18. Skema desain komponen disajikan di bawah ini:

Gambar 2 Skema Desain Komponen



19. Fokus Geografis dan Lingkup Kegiatan Pengeboran: Proyek akan diprioritaskan sesuai dengan kelengkapan data awal (*first come first serve*) dan tujuan pengembangan panas bumi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) di bawah Kementerian ESDM serta RUPTL dari PLN. Fasilitas ini hanya akan menyediakan pembiayaan untuk pengeboran dan kegiatan terkait, dan tidak termasuk pembangunan infrastruktur seperti akses jalan, persiapan sumur, dermaga, dan lain-lain.

20. Diharapkan skrining atau penapisan (*screening*) lokasi dilakukan sebagai penilaian atas proposal yang diajukan. Diharapkan 20 subproyek akan dapat dikembangkan sebagai hasil dari intervensi Proyek. PT SMI akan menyiapkan laporan untuk setiap lokasi berdasarkan informasi berikut: (i) rincian umum, termasuk lokasi dan peta; (ii) skrining dan pelingkupan dasar lingkungan dan sosial serta potensi risiko dan permasalahan; dan (iii) kategorisasi jenis lahan (misalnya hutan konservasi, hutan lindung, lahan pribadi, tanah desa dan lain-

lain.); sedangkan laporan penilaian teknis akan disiapkan oleh Divisi Pusat Pengelolaan Kompetensi PT SMI, di mana laporan tersebut akan meliputi: (i) konsep lapangan dan ringkasan estimasi sumber daya; (ii) ringkasan survey geologi, geofisika dan geokimia; (iii) ringkasan sumur gradien suhu; (iv) infrastruktur ketenagalistrikan yang ada di daerah tersebut, termasuk proyeksi permintaan dan pasokan tenaga listrik, jalur transmisi dan distribusi; dan (v) jenis pengembangan yang dimungkinkan (misalnya *flash*, *binary*). Laporan kelayakan akan di-*update*/diperbaharui dengan hasil dari pengeboran eksplorasi yang akan disediakan oleh subpeminjam kepada PT SMI. Jika area kerja yang didefinisikan dianggap layak, subproyek akan dinyatakan berhasil.

21. Dampak yang Diperkirakan: Komponen 1 akan membiayai pekerjaan *exploration drilling*, yang menyediakan data yang menjadi masukan bagi keputusan investasi. Dengan mengasumsikan terbentuknya sebuah portofolio yang terdiri dari beberapa subproyek yang dimiliki oleh BUMN dan Sektor Swasta di Indonesia, Proyek ini diharapkan dapat secara langsung memungkinkan terlaksananya sebanyak 20 subproyek atau sekitar 850 MW kapasitas daya panas bumi baru atau investasi komersial sekitar USD3.5 miliar (asumsi biaya pengembangan sekitar USD3.5 juta per MW⁹). Output untuk Komponen 1 adalah pinjaman eksplorasi untuk pengeboran eksplorasi dan delineasi sumur dan infrastruktur tambahan yang dibangun oleh pengembang publik dan swasta. Hasil yang diharapkan adalah dihilangkannya risiko terkait ketersediaan sumber daya pada proyek geothermal *greenfield* melalui kegiatan pengeboran, dan oleh karena itu *financial close* dapat dicapai untuk pengembangan lapangan uap/*steam-field* dan pembangunan pembangkit listrik. Bergantung pada ukuran proyek, hal ini akan meningkatkan investasi tambahan sebesar USD 3,4 miliar pada tahun 2030 dan menghasilkan tambahan kapasitas panas bumi sebesar 850 MW, serta perkiraan penurunan emisi GRK sebanyak 159 juta McCO₂e. Proyek yang diusulkan juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi pekerja terampil dan tidak terampil yang terlibat dalam kegiatan pengeboran, pekerjaan sipil, pembangunan infrastruktur, dan layanan tambahan di 20 lokasi di seluruh Indonesia, sebagian besar di Kepulauan Timur Indonesia. Melalui bantuan teknis kepada berbagai pemangku kepentingan, kegiatan Proyek yang diusulkan juga akan meningkatkan kapasitas para aktor kunci negara di sektor ini, sehingga memfasilitasi pembangunan sektor dalam jangka panjang.
22. Pencapaian Tujuan Pembangunan Proyek akan diukur melalui beberapa indikator, yaitu:
 - i. Tambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik (megawatt)
 - ii. Modal swasta yang dimobilisasi untuk investasi pembangkit tenaga panas bumi (dalam juta USD)
 - iii. Estimasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca dibandingkan dengan *business-as-usual baseline* (ton metrik)

⁹ ESMAP “Geothermal Handbook: Planning and Financing Power Generation”

1.2.2 Komponen 2: Bantuan Teknis/*Technical Assistance* (TA) dan Peningkatan kapasitas

23. Komponen 2 akan membiayai dukungan yang akan diberikan kepada PT SMI dalam pengaturan dan pengelolaan Fasilitas. Dukungan ini akan meliputi biaya operasi tambahan PT SMI serta pengadaan jasa konsultasi (geoteknis, hukum, lingkungan, sosial dan keuangan) yang sangat khusus untuk mendukung pelaksanaan evaluasi proposal-proposal pembiayaan yang ketat, validasi data *geoscientific* yang kompleks, serta pengawasan kepatuhan perlindungan lingkungan dan sosial oleh subpeminjam.
24. Komponen ini juga akan digunakan untuk memberikan bantuan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas kepada pemangku kepentingan utama, yaitu ESDM, Geo Dipa Energi, dan PLN (lihat "Tabel 2 - Subkomponen 2.2 - Bantuan Teknis dan Pengembangan Kapasitas untuk ESDM, PLN, Geo Dipa"). Dukungan untuk ESDM akan difokuskan pada peningkatan iklim investasi dan lingkungan bisnis untuk energi panas bumi, melalui (i) peningkatan transparansi dan efisiensi proses perizinan/*tender* melalui *roadshow* internasional, (ii) identifikasi strategi pengeboran panas bumi baru untuk eksploitasi sumber daya *medium-enthalpy* dan pemasangan yang lebih cepat melalui pengembangan instalasi modular, dan (iii) kelayakan dari instrumen pembiayaan inovatif yang melibatkan pasar keuangan menuju mitigasi risiko panas bumi. Untuk pengembang panas bumi BUMN, komponen ini juga akan mencakup dukungan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam manajemen data geotermal geografi dan sumber daya, manajemen pengeboran, manajemen pengadaan dan kontrak melalui layanan konsultasi, pembelajaran dan pelatihan di tempat kerja, dan berbagi pengalaman praktik internasional terbaik. Penjelasan mengenai bentuk dukungan yang dapat diberikan serta kegiatan terperinci lainnya dituangkan dalam OM.
25. Kebijakan upaya perlindungan Bank Dunia akan diterapkan pada kegiatan TA dengan merujuk pada dokumen *Interim Guidelines* Januari 2014 tentang Penerapan Kebijakan Upaya Perlindungan untuk Kegiatan Bantuan Teknis (TA) dalam Proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia dan Dana Perwalian yang dikelola oleh Bank Dunia. TA untuk proyek ini dirancang untuk membangun kapasitas klien (tipe 1), misalnya menyediakan layanan konsultasi, meningkatkan kapasitas dalam manajemen data geotermal geografi dan sumber daya, manajemen pengeboran, manajemen pengadaan dan kontrak melalui layanan konsultasi, pembelajaran di tempat kerja dan pelatihan, dan berbagi pengalaman praktik internasional terbaik. Kegiatan-kegiatan ini tidak memiliki implikasi atau risiko langsung terkait lingkungan dan sosial yang merugikan. Tidak ada instrumen perlindungan khusus yang akan disiapkan, namun kebijakan Bank Dunia akan dipatuhi dalam pendekatan dan hasil kegiatan konsultasi teknis.

1.3 Uraian Subproyek Eksplorasi Panas Bumi untuk Pendanaan Berdasarkan GREM

1.3.1 Ikhtisar Tahapan Pengembangan Panas Bumi

26. Pembangunan panas bumi dilaksanakan melalui serangkaian tahapan. Tahapan ini didefinisikan dalam beberapa cara di seluruh industri; ESMAP¹⁰ Bank Dunia menggunakan definisi tahapan sebagai berikut:

- Tahap 1: Survei Awal
- Tahap 2: Eksplorasi
- Tahap 3: Uji Pengeboran
- Tahap 4: Kajian dan Perencanaan Proyek
- Tahap 5: Pengembangan Lapangan
- Tahap 6: Konstruksi
- Tahap 7: *Start Up* dan *Commissioning*
- Tahap 8: Pengoperasian dan Pemeliharaan

Meskipun terdapat beberapa tumpang tindih dalam definisi, secara umum peraturan Pemerintah Indonesia mendefinisikan kegiatan “Eksplorasi Panas Bumi” sebagai Tahap 1 sampai Tahap 4 dan kegiatan “Eksplorasi Panas Bumi” sebagai Tahap 5 sampai Tahap 8.

1.3.2 Subproyek Eksplorasi Panas Bumi

27. Subproyek eksplorasi panas bumi yang dikembangkan oleh subpeminjam akan didanai oleh Komponen 1 GREM. Dana yang tersedia dapat digunakan untuk mendukung kegiatan yang berkaitan langsung dengan pengeboran sumur dan pengujian sumur. Namun demikian, semua biaya lain yang terkait dengan fasilitas terkait¹¹ yang diperlukan untuk mempersiapkan lokasi perlu didanai melalui sumber lain.
28. Lokasi dari investasi eksplorasi belum diketahui pada saat persiapan proyek GREM. Oleh karenanya di dalam area pengaruh (*Area of Influence* - AOI) Proyek masih mungkin terdapat potensi keberadaan sumber daya budaya fisik (*Physical & Cultural Heritage/PCR*), habitat alami, hutan, kawasan lindung, bentang alam dan fitur geologi panas bumi yang indah atau unik, Masyarakat Adat, masyarakat yang rentan, mata pencaharian subsisten (bergantung pada sumber daya pribadi, hutan atau komunal), serta kegiatan ekonomi yang sensitif seperti pariwisata.
29. Untuk tujuan penilaian lingkungan dan sosial, AOI subproyek akan mencakup dampak langsung, tidak langsung dan kumulatif dari pengoperasian pengeboran subproyek. AOI

¹⁰ ESMAP. 2012. Geothermal Handbook: Planning and Financing Power Generation. Technical Report

¹¹ Fasilitas Terkait berarti fasilitas atau kegiatan yang tidak didanai sebagai bagian dari proyek dan, dalam penilaian Bank Dunia, adalah: (a) secara langsung dan signifikan terkait dengan proyek; (B) dilakukan, atau direncanakan untuk dilakukan, serentak dengan proyek; dan (c) diperlukan agar proyek dapat berjalan dan tidak akan dibangun, diperluas atau dilakukan jika proyek tidak ada. Untuk fasilitas atau kegiatan menjadi Fasilitas Terkait, mereka harus memenuhi ketiga kriteria

juga mencakup fasilitas terkait, termasuk infrastruktur subproyek dan jalur akses, *well-pad*, *quarry*, kamp pekerja, area pembuangan, sumber air bersih, lokasi pembuangan air limbah, daerah pemukiman kembali, dan perkembangan yang tidak direncanakan seperti pemukiman spontan, penebangan dan pembebasan lahan di sepanjang jalan dan jalur pipa, terlepas dari sumber pendanaan yang secara langsung atau signifikan terkait dengan eksplorasi panas bumi. Oleh karena itu, seluruh proposal aplikasi untuk proyek GREM diwajibkan untuk mematuhi dokumen kerangka kerja perlindungan GREM. Subproyek yang diajukan untuk persetujuan dana GREM akan mencakup kegiatan berikut:

- *Mobilisasi/demobilisasi*: Pemindahan alat pengeboran yang besar dan lalu lintas yang padat dapat menyebabkan gangguan akses dan masalah keselamatan bagi pengguna jalan lain.
- *Pengeboran*: Kedalaman sumur pengeboran akan bervariasi tergantung pada sumbernya, tapi biasanya cukup dalam (1000m sampai lebih dari 2500m). Tiap sumur akan memerlukan pengeboran tanpa henti (24 jam sehari) selama 45 sampai 50 hari. Kegiatan pengeboran akan menghasilkan kebisingan sementara alat pengeboran dan *well-pad* akan memberikan dampak cahaya/visual (lampu akan dinyalakan untuk kegiatan pada malam hari). Air tawar diperlukan sebagai pendingin dan pelumasan selama pengeboran, serta membawa potongan batu ke permukaan. Polimer sintesis (*xanthan gum* dan pati atau turunan selulosa) serta barium sulfat padat ditambahkan dalam proses ini.
- *Pengelolaan lumpur/cairan dan potongan batuan*: Lumpur pengeboran (*bentonite clay*/tanah liat bentonit), bahan aditif dan cairan lainnya akan disimpan di kolam pengendapan yang bersebelahan dengan *well-pad*. Padatan akan terakumulasi di bagian bawah kolam dan cairan yang diolah akan dibuang ke sumur reinjeksi atau badan air permukaan. Pada tahap *Decommissioning* (penonaktifan), kolam pengendapan mungkin dapat diubah untuk dapat digunakan oleh masyarakat atau pribadi. Lokasi pengeboran juga mungkin akan dikembalikan ke kondisi sebelum dilakukan pengeboran. Pipa perlu dipasang untuk untuk mengangkat cairan ke sumur reinjeksi. Batuan akan digunakan sebagai material urugan di lokasi yang cocok yang dekat. Namun demikian, bila batuan tersebut dianggap mengandung bahan berbahaya dan cenderung menjadi kontaminan, maka batuan tersebut akan dibuang ke tempat pembuangan sampah (*land fill*) yang terlapis. Sebagai bagian dari infrastruktur pengeboran, proyek mungkin perlu menyediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau *land-fill* yang diperlukan sebagai bagian dari infrastruktur proyek, karena hampir tidak mungkin akan tersedia tempat pembuangan sampah yang memadai yang beroperasi di wilayah tersebut.
- *Pengujian sumur dan pengelolaan cairan panas bumi (brine)*: Sejumlah besar air garam/*brine* akan diekstraksi selama pengujian. Cairan ini biasanya mengandung logam berat dan mengandung konsentrasi tinggi boron, arsen dan fluorida. Kolam air

garam (*brine ponds*) akan menampung air garam sampai air tersebut disuntikkan kembali atau diolah dan dibuang ke badan air permukaan. Di area yang memiliki ekosistem sensitif dan di mana air badan air penerima sangatlah penting bagi kebutuhan penduduk setempat, akan diterapkan sistem yang tidak akan menghasilkan buangan di mana air garam akan diinjeksikan kembali (jika memungkinkan). Kolam akan terletak di atau dekat *well-pad*. Dekomisioning mungkin melibatkan konversi kolam untuk penggunaan komunitas atau pribadi, atau mengembalikan situs ke kondisi pra-pengembangan. Pipa akan diperlukan untuk mengangkut cairan ke sumur penginjeksian kembali. Uap akan dihasilkan selama pengujian, di mana proses ini dapat menimbulkan kebisingan dan menghasilkan aerosol atau tetesan ke lahan di dekat lokasi proyek. Gas (karbon dioksida dan hidrogen sulfida) akan dikeluarkan selama pengujian, di mana gas tersebut dapat menghasilkan hujan 'asam' terlokalisasi dengan konsentrasi tinggi.

- *Fasilitas pendukung*: Karena beberapa daerah prospek terletak di daerah terpencil, sangat mungkin bagi subproyek untuk memerlukan kamp dan fasilitas perawatan bagi pekerja yang berada di lokasi subproyek. Hal ini mengakibatkan diperlukannya pengelolaan limbah, pengolahan dan pembuangan air limbah, persediaan air bersih, kesehatan dan keselamatan pekerja dan masyarakat, serta penyediaan berbagai layanan.
 - *Restorasi lokasi*: Melepaskan semua peralatan, sumur dekomisioning, mengembalikan tanah ke standar yang disepakati (penghijauan ulang), mengisi kolam, menghilangkan kontaminasi dan limbah, memindahkan bendungan dan struktur air (atau menyerahkannya ke masyarakat) dan lain-lain.
30. Kegiatan yang mungkin merupakan bagian dari keseluruhan proyek Eksplorasi dan dianggap sebagai 'fasilitas terkait', namun tidak didanai oleh GREM, dapat mencakup satu atau beberapa hal berikut:
- *Infrastruktur transportasi yang baru dan ditingkatkan untuk akses lokasi*: Karena keterpencilan beberapa daerah prospek panas bumi, dan sifat infrastruktur transportasi yang berada di luar pusat kegiatan, kemungkinan subproyek akan memerlukan peningkatan infrastruktur transportasi seperti pelabuhan, dermaga, jembatan dan jalan. Infrastruktur baru dan jalan akses baru mungkin diperlukan, tergantung pada jarak *well-pad* dan infrastruktur proyek lainnya dari pusat kegiatan eksisting. Infrastruktur dan jalan baru cenderung memerlukan pembebasan lahan yang dapat berupa tidak sukarela atau sukarela tergantung lokasinya. Kegiatan subproyek juga meliputi penggalian untuk memperoleh material timbunan, aktivitas *cut and fill* dan penebangan vegetasi.
 - *Persiapan well-pad*: Lahan untuk *well-pad* uji hanya diperlukan dalam jangka pendek, kecuali sumur diidentifikasi sebagai sumur produksi masa depan. Lokasi

biasanya fleksibel untuk menghindari reseptor yang sensitif dan lahan biasanya dapat dinegosiasikan dengan penjual berdasarkan pengaturan *willing buyer-willing seller* atau sewa. Pembebasan lahan dan persiapan *well-pad* akan diperlukan untuk 4 atau 5 lokasi sumur per aktivitas eksplorasi. Tiap *well-pad* akan memerlukan sekitar 1,5-2 hektar lahan, yang mencakup kolam penyimpanan dan pengolahan. Kegiatan meliputi penggalian untuk material timbunan, aktivitas *cut and fill* dan penebangan vegetasi.

1.3.3 Rencana Kegiatan Eksploitasi Panas Bumi yang dilihat sebagai 'Fasilitas Terkait'

31. Selama proses ESIA untuk subproyek GREM, akan dilakukan penapisan terhadap risiko dan dampak Tahap eksploitasi. Hasil dari penapisan akan dilaporkan dalam lampiran ESIA.
32. Tahap Eksploitasi Panas Bumi (pasca-eksplorasi) serta dampak dan kegiatan perlindungan yang relevan adalah:
 - Tahap 4: Kajian dan Perencanaan Proyek
 - Studi kelayakan, ESIA dan izin, rencana pengeboran
 - Tahap 5: Pengembangan Lapangan
 - Pembebasan lahan dan izin
 - Pengeboran sumur (produksi, reinjeksi, air pendingin), pengujian sumur, simulasi reservoir
 - Tahap 6: Konstruksi
 - Pipa, pembangkit listrik, gardu dan transmisi
 - Tahap 7: *Start Up* dan *Commissioning*
 - Tahap 8: Pengoperasian dan Pemeliharaan.
 - Mengelola pengoperasian sumur dan reinjeksi air garam.
 - Mengelola sumber daya panas bumi, pemantauan dan simulasi waduk
 - Membangkitkan listrik
 - Mengelola emisi, kebisingan dan limbah
 - Melakukan dekomisioning sumur
 - Melengkapi pengeboran sumur, pengujian sumur, simulasi reservoir
33. Kegiatan eksploitasi juga mencakup semua kegiatan dalam tahap eksplorasi seperti tersebut di atas. Skala pengembangan lapangan/pengeboran sumur akan lebih besar daripada tahap eksplorasi, dengan 10 - 20 lokasi sumur yang dibutuhkan untuk produksi dan sumur reinjeksi (tergantung pada ukuran dan lokasi sumber daya) serta jaringan pipa yang menghubungkan sumur dan pembangkit listrik. Pembebasan lahan permanen diperlukan untuk *well-pad*, jalan, jaringan pipa, kolam, infrastruktur distribusi, dan sebagainya. Selain itu, eksploitasi akan melibatkan kegiatan berikut:
 - *Pembangunan pembangkit listrik, switch yard, gardu induk dan infrastruktur distribusi tenaga panas bumi: pembebasan lahan (secara tidak sukarela atau*

sukarela), bahaya terkait¹² konstruksi, limbah, kebisingan dan tenaga kerja. Penggunaan lahan sementara seperti kamp pekerja dan *workshop*.

- *Emisi ke udara dari menara pendingin*: konsentrasi kontaminan seperti merkuri, karbon dioksida, metana dan hidrogen sulfida, tergantung pada geohidrologi lokasi. Emisi akan bersifat lebih hangat dari pada suhu udara ambien.
- *Kebisingan*: dari pengoperasian pembangkit panas bumi, terutama kipas menara pendingin, ejektor uap dan 'dengungan' turbin.
- *Limbah padat dan limbah berbahaya dan beracun*: limbah rumah tangga, limbah berbahaya dari bengkel/*maintenance* dan lumpur endapan mineral dari menara pendingin, *scrubber*, pemisah uap dan lain-lain.
- *Pelepasan air limbah*: penginjeksian kembali ke cairan panas bumi ke *deep geothermal aquifer*. Pengolahan dan pembuangan air pendingin dan air limbah lainnya ke sumur reinjeksi atau air permukaan.
- *Pengoperasian sumur*: produksi sumur akan berkurang seiring dengan waktu sampai akhirnya sumur akan ditinggalkan dan digantikan oleh sumur "*make up*".
- *Pasokan energi terbarukan ke jaringan listrik lokal*: konstruksi dan pengoperasian infrastruktur distribusi. Pengurangan komparatif emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan pembangkit diesel. Transmisi listrik ke pelanggan baru dan transmisi listrik rendah karbon ke dalam jaringan listrik yang ada.

¹² Tiga jenis pembangkit listrik yang beroperasi sekarang ini:

- Pembangkit daya uap kering, yang langsung menggunakan uap panas bumi untuk memutar turbin;
- Pembangkit daya *flash steam*, yang menarik air panas bertekanan tinggi ke dalam tangki bertekanan rendah dan menggunakan uap yang dihasilkan untuk menggerakkan turbin; dan
- Pembangkit siklus biner, yang mengalirkan air panas bumi moderat dengan cairan sekunder dengan titik didih jauh lebih rendah daripada air. Hal ini menyebabkan cairan sekunder langsung berubah menjadi uap, yang kemudian menggerakkan turbin

2 KERANGKA KERJA UPAYA PERLINDUNGAN GREM

34. Tujuan **Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial/*Environmental and Social Management Framework (ESMF)*** adalah memandu pelaksanaan pengelolaan aspek lingkungan dan sosial yang timbul dari pelaksanaan proyek Mitigasi Risiko Sumber Daya Panas Bumi. Kerangka ini menjelaskan mengenai undang-undang dan/atau kebijakan dari Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia yang relevan, serta menetapkan prinsip, peraturan, prosedur dan pengaturan kelembagaan untuk menapis, menilai, merencanakan dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial dari investasi yang dilakukan melalui skema GREM. Secara khusus, kerangka ini memaparkan persyaratan perencanaan lingkungan dan sosial yang diperlukan dalam penyusunan proposal investasi oleh subpeminjam serta tanggung jawab manajemen lingkungan dan sosial PT SMI dalam pelaksanaan kajian, persetujuan dan pemantauan pelaksanaan rencana lingkungan dan sosial.
35. Tujuan penerbitan **Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial** ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek dapat mematuhi persyaratan, prosedur dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan ketentuan tambahan yang sesuai dengan Kebijakan Upaya Perlindungan Bank Dunia yang relevan. Kebijakan ini berfokus pada dampak lingkungan dan sosial dari pengeboran dan pengujian, sebagai dampak dari fasilitas terkait. Kebijakan ini menyediakan pengaturan implementasi dan anggaran untuk perantara keuangan (PT SMI) dan subpeminjam (sektor swasta dan publik).
36. **Kerangka Kerja Kebijakan Pemukiman Kembali/*Resettlement Policy Framework (RPF)*** dijelaskan dalam Bagian 6. Kerangka ini disusun sesuai dengan undang-undang Pemerintah Indonesia yang berlaku terkait dengan pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara serta OP 4.12 Bank Dunia tentang Pemukiman Kembali Tidak sukarela.
37. **Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat/*Indigenous Peoples Planning Framework (IPPF)*** dijelaskan dalam Bagian 7. Kerangka ini disiapkan sesuai dengan undang-undang Pemerintah Indonesia yang berlaku dan terkait dengan pengelolaan dampak dan manfaat proyek terhadap Masyarakat Adat dan OP 4.10 Bank Dunia tentang Masyarakat Adat.

3 UNDANG-UNDANG, PERATURAN, DAN KEBIJAKAN UPAYA PERLINDUNGAN

38. Berikut adalah ringkasan peraturan, undang-undang dan kebijakan yang terkait dengan upaya perlindungan lingkungan dan sosial yang relevan bagi ESMF. Ringkasan undang-undang, kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara tidak sukarela disajikan dalam RPF (Bagian 6) dan yang terkait dengan Masyarakat Adat termuat dalam IPPF (Bagian 7).

3.1 Peraturan Perundang-undangan Indonesia

39. Dalam hal pengelolaan lingkungan dan sosial, subproyek eksplorasi panas bumi yang didanai oleh GREM harus mengacu pada UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL dan UKL-UPL), UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21/2017 tentang Pengelolaan Limbah Lumpur Bor Dan Serbuk Bor Pada Pengeboran Panas Bumi. Dari proses penapisan terhadap jenis kegiatan yang memerlukan AMDAL (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012), eksplorasi Panas Bumi dianggap tidak memerlukan AMDAL, hanya UKL-UPL yang wajib.
40. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) dengan prinsip utama menjamin kelangsungan hidup semua makhluk hidup dan konservasi ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan, serta mencapai kesesuaian, harmoni dan keseimbangan lingkungan. Sehubungan dengan kegiatan panas bumi, undang-undang tersebut mengatur instrumen untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, seperti UKL-UPL dan/atau AMDAL.
41. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi telah mengubah kegiatan panas bumi dari pertambangan menjadi penggunaan tidak langsung, yang memungkinkan kegiatan tersebut berada dalam kawasan hutan lindung, dan jika memang demikian, undang-undang tentang perlindungan lingkungan mengatur bahwa kegiatan tersebut harus mempersiapkan UKL-UPL untuk tahap eksplorasi dan AMDAL lengkap untuk tahap eksploitasi.
42. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan pada keberlanjutan ekosistem hutan dan fungsinya untuk tujuan ekonomi dan ekologi. Kegiatan pembangunan selain kehutanan diperbolehkan secara selektif untuk menghindari kerusakan yang signifikan yang dapat mengurangi fungsi hutan. Kegiatan pengembangan strategis yang bisa

dihindari diperbolehkan dengan pendekatan kehati-hatian meliputi pertambangan, serta instalasi listrik, komunikasi, dan air. Oleh karenanya, peraturan ini juga berlaku untuk kegiatan pengembangan panas bumi yang bisa dilaksanakan di dalam kawasan hutan, bahkan dalam kawasan hutan lindung.

43. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) yang mengatur tentang ekosistem dan habitat untuk mendukung penghidupan, dan juga keanekaragaman hayati untuk dipelajari, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkesinambungan. Pemegang izin panas bumi harus menerapkan peraturan ini, khususnya bila lokasi berada di dalam dan dekat dengan kawasan lindung dan konservasi. Pengembangan panas bumi dalam kawasan hutan, serta kawasan hutan lindung dan konservasi, diperbolehkan dan dianggap sebagai kegiatan pemanfaatan layanan lingkungan. Kegiatan pengembangan ini harus dilakukan secara bijaksana dengan penerapan prinsip keberlanjutan hutan dan keanekaragaman hayati. Kegiatan tersebut harus mendapatkan izin yang relevan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
44. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur mengenai perencanaan pemanfaatan tanah, kelautan, dan udara, termasuk apa yang ada di bumi, sebagai satu kedaulatan bagi manusia dan satwa liar dan penghidupan mereka. Prinsip dasar rencana tata ruang adalah pemanfaatan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Panas bumi dalam undang-undang ini dianggap sebagai kegiatan strategis nasional bersama dengan minyak, gas, mineral, dan air tanah. Peraturan daerah tentang rencana tata ruang harus mengacu pada undang-undang ini, terutama mengenai sumber daya panas bumi bila terdapat potensi; sehingga perkembangannya tidak akan terhambat.
45. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung mengatur kewenangan pengembangan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung, mekanisme survei pendahuluan, eksplorasi dan eksploitasi, persiapan wilayah kerja panas bumi dan proses pemberian penghargaan.
46. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285) menjelaskan bahwa kegiatan pengembangan pembangkit tenaga panas bumi dianggap sebagai salah satu kegiatan strategis nasional yang perlu mendapatkan izin lingkungan, dan kegiatan terkait yang wajib memiliki UKL-UPL dan/atau AMDAL. Dalam hal eksplorasi, UKL-UPL diwajibkan (sesuai Undang-undang Nomor 21/2014 yang diuraikan di atas).
47. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, telah memungkinkan pelaksanaan pengembangan energi panas bumi di dalam wilayah hutan lindung sebagai kegiatan strategis nasional. Pembangunan tersebut harus mendapatkan izin

dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta membayar retribusi yang memadai sebagai kontribusi terhadap penerimaan negara. Pemrakarsa proyek diharuskan menyerahkan proposal pemanfaatan kawasan hutan ke Kementerian beserta dokumen pendukung yang digariskan dalam peraturan tersebut.

48. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional juga mengakomodir kegiatan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan untuk memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mengkategorisasikan kegiatan pengembangan panas bumi sebagai kegiatan strategis nasional bersamaan dengan minyak, gas, mineral, dan air tanah. Rencana Tata Ruang Nasional memberikan panduan untuk mempersiapkan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana penggunaan tanah, keseimbangan antar daerah, lokasi investasi, kawasan strategis nasional, serta rencana tata ruang provinsi dan kabupaten.
49. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5217) mengizinkan kegiatan pengembangan panas bumi dalam kawasan konservasi selama kegiatan tersebut tidak diklasifikasikan sebagai proses penambangan (Pasal 35, ayat 1c). Kegiatan panas bumi diatur sebagai jenis pemanfaatan layanan ekosistem hutan.
50. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL mengkategorisasikan kegiatan pembangunan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan potensi dampak lingkungan dan besarnya pengaruh dampak terhadap manusia dan lingkungan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang berlokasi dekat atau berada di dalam kawasan lindung adalah kegiatan yang 'wajib AMDAL'; Namun, kegiatan eksplorasi panas bumi dikecualikan, sehingga cukup memiliki UKL-UPL.
51. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 tahun 2010 tentang UKL-UPL dan SPPL menetapkan bahwa proyek atau kegiatan pembangunan yang tidak 'wajib AMDAL' akan memiliki kewajiban untuk menyusun UKL-UPL, di mana dampak lingkungan kurang signifikan. Proyek-proyek tersebut ditetapkan sebagai wajib UKL-UPL oleh gubernur dan/atau kepala Kabupaten berdasarkan penapisan sebelumnya. Peraturan tersebut juga memberikan panduan dan format penyusunan UKL-UPL, serta mengamanatkan agar proses evaluasinya diselesaikan oleh badan lingkungan hidup setempat dalam waktu 14 hari kerja. Setelah pemrakarsa mengajukan proposal UKL-UPL kepada dinas lingkungan setempat, dinas tersebut harus menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling sedikit 7 hari setelah pengajuan proposal akhir yang akan digunakan oleh pemrakarsa sebagai dasar untuk memperoleh izin lingkungan serta menjalankan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan.

52. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup mengatur bagaimana tata cara penyusunan dokumen lingkungan, termasuk AMDAL, UKL-UPL dan SPPL, di mana dua yang pertama merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan izin lingkungan hidup. Peraturan tersebut memberikan penjelasan rinci tentang dokumen lingkungan yang harus disiapkan oleh para pemrakarsa proyek, termasuk untuk proyek eksplorasi panas bumi yang tunduk pada persyaratan UKL-UPL.
53. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan. Peraturan tersebut berdasarkan pada beberapa prinsip seperti: a) penyediaan informasi yang lengkap dan transparan; 2) posisi yang setara dari seluruh pemangku kepentingan; 3) penyelesaian masalah secara adil dan bijaksana; dan, 4) koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar pihak terkait. Peraturan ini mengatur tentang keterlibatan publik dalam penerbitan izin lingkungan dan penyusunan dokumen AMDAL melalui pengumuman, masukan, umpan balik dan konsultasi publik, dan juga dalam komisi kajian AMDAL. Publik didefinisikan sebagai: 1) orang-orang yang terkena dampak proyek; 2) pemerhati lingkungan; dan, 3) proses AMDAL dan orang-orang yang terkena dampak keputusan. Peraturan tersebut mengatur prinsip dan persyaratan FPIC untuk publikasi.
54. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Peraturan tersebut menjadi dasar untuk mengizinkan pengembangan panas bumi dalam wilayah konservasi tertentu, termasuk pembangunan infrastruktur, pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi, serta konstruksi pembangkit tenaga listrik.
55. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21/2017 tentang Pengelolaan Limbah Lumpur Bor Dan Serbuk Bor Pada Pengeboran Panas Bumi. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan lumpur pengeboran dan limbah pengeboran dari eksplorasi panas bumi dan persyaratan pelaporannya sampai pada kewenangannya.
56. Bila eksplorasi panas bumi berdampak pada situs cagar budaya, Undang-Undang No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya akan diterapkan. UU tersebut mendefinisikan benda cagar budaya sebagai benda dengan "nilai penting bagi sejarah, sains, dan budaya", sebagai "objek atau kelompok benda buatan manusia "; bergerak atau tidak bergerak; berusia setidaknya lima puluh tahun atau benda alami dengan nilai sejarah tinggi¹³.

¹³UNESCO. *Kompilasi Hukum dan Peraturan Republik Indonesia Mengenai Benda-benda Cagar Budaya* " hal. 3f. Diperoleh 6 Mei 2012".

57. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, khususnya menetapkan pedoman pengamatan dan pengumpulan data tentang warisan budaya yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan proyek.

3.2 Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) PT SMI

58. ESS PT SMI terdiri dari sepuluh elemen yaitu:

(a) ESS-1: Asesmen dan pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial

- Mencegah, atau jika pencegahan tidak mungkin dilakukan, untuk meminimalkan, mengurangi, atau memberi kompensasi terhadap dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.
- Memastikan bahwa izin, yang dimandatkan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi dan menilai dampak lingkungan dan sosial yang positif atau merugikan, diperoleh oleh pemrakarsa proyek sebelum pelaksanaan proyek.

(b) ESS-2: Ketenagakerjaan dan lingkungan kerja

- Menciptakan, meningkatkan, dan memelihara hubungan antara manajemen dan pekerja.
- Mendorong perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, kesempatan yang setara bagi pekerja dan upaya untuk mematuhi hukum. Mencegah adanya pekerja anak dan kerja tidak sukarela. Mendorong kondisi kerja yang aman dan sehat serta melindungi dan meningkatkan kesehatan pekerja.

(c) ESS-3: Pencegahan dan pengurangan polusi

- Mencegah atau meminimalkan dampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan dengan menghindari atau meminimalkan polusi dari kegiatan proyek. Mendorong pengurangan emisi yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.

(d) ESS-4: Keselamatan, kesehatan, dan keamanan

- Mencegah atau meminimalkan risiko dan dampak pada kesehatan, keselamatan dan keamanan pekerja dan masyarakat sekitar baik dalam kegiatan rutin dan non-rutin.
- Memastikan perlindungan personel dan properti dilakukan dengan benar sehingga dapat mencegah atau meminimalkan risiko terhadap keselamatan dan keamanan masyarakat.

(e) ESS-5: Pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara non sukarela

- Menghindari dampak negatif atau setidaknya meminimalkan risiko pemukiman kembali secara tidak sukarela.

- Mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari pembebasan lahan pada penduduk yang terkena dampak dengan memberikan kompensasi atas hilangnya aset dengan biaya penggantian; dan memastikan bahwa kegiatan pemukiman kembali dilakukan dengan benar, melalui pengungkapan informasi, konsultasi dan partisipasi informasi dari mereka yang terkena dampak.

(f) ESS-6: Pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam

- Melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati dan mendorong pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan menerapkan teknik konservasi terpadu.

(g) ESS-7: Masyarakat adat

- Melindungi Masyarakat Adat dan komunitas lokal dari pembangunan yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan, sosial dan budaya mereka, dan dengan demikian berdampak buruk bagi mereka.
- Mendorong Masyarakat Adat dan komunitas lokal untuk bermitra dengan pengembang dan berbagi manfaat sosial dan ekonomi dari proyek.

(h) ESS-8: Warisan budaya

- Melindungi warisan budaya dari dampak negatif kegiatan proyek dan mendukung pelestariannya.
- Mendorong pengembang proyek untuk bertanggung jawab terhadap perlindungan warisan budaya di sekitar wilayah proyek.

(i) ESS-9: Konservasi energi dan penggunaan energi ramah lingkungan

- Mendukung konservasi energi sebagai upaya penghematan dalam penggunaan sumber daya untuk menjaga sumber daya alam dan mendorong penggunaan sumber daya terencana dan terencana secara berkelanjutan.
- Mendorong pembangunan berkelanjutan dan penggunaan energi melalui penerapan konservasi terintegrasi yang memiliki prioritas pembangunan.
- Mempromosikan pengembangan fasilitas energi ramah lingkungan yang ramah lingkungan sebagai upaya untuk meningkatkan energi baru dan terbarukan.

(j) ESS-10: Konsultasi dan mekanisme penanganan keluhan

- Mendorong transparansi informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sebagai upaya konsultasi yang adil dan menguntungkan.

- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah yang terkena dampak sebagai upaya untuk memfasilitasi budaya konsensus dan demokrasi dalam proyek dan masyarakat yang terkena dampak melalui mekanisme penyampaian keluhan.

3.3 Kebijakan Upaya Perlindungan Bank Dunia

59. Berdasarkan kajian dokumen pada beberapa proyek serupa dan penapisan awal lingkungan dan sosial, diperkirakan bahwa Kebijakan Perlindungan Bank Dunia berikut relevan dan/atau dapat terpicu oleh subproyek GREM¹⁴:

Tabel 1 Kebijakan Upaya Perlindungan yang terpicu oleh Proyek

| Kebijakan Upaya Perlindungan yang terpicu oleh Proyek | Ya | Tidak |
|---|----|-------|
| Penilaian Lingkungan OP/BP 4.01 | X | |
| Habitat Alami OP/BP 4.04 | X | |
| Hutan OP/BP 4.36 | X | |
| Pengelolaan Hama OP 4.09 | | X |
| Sumber Daya Budaya Fisik OP/BP 4.11 | X | |
| Masyarakat Adat OP/BP 4.10 | X | |
| Pemukiman Kembali Tidak sukarela OP/BP 4.12 | X | |
| Keamanan Bendungan OP/BP 4.37 | X | |
| Proyek di Perairan Internasional OP/BP 7.50 | | X |
| Proyek di Wilayah Sengketa OP/BP 7.60 | | X |

60. **OP 4.01 Penilaian Lingkungan.** Melalui komponen 1, proyek ini akan mendanai eksplorasi sumber panas bumi di beberapa lokasi dengan wilayah kerja panas bumi (WKP) yang ditetapkan. Subproyek akan masuk dalam Klasifikasi Kategori B atau Kategori A. Subproyek Kategori B adalah subproyek dengan dampak yang bersifat lokal, dapat berbalik (*reversible*) dan mudah dikelola dengan langkah-langkah mitigasi yang telah terbukti atau terstandarisasi. Subproyek Kategori A adalah proyek dengan potensi dampak lingkungan dan sosial yang signifikan, sensitif, kompleks, tidak dapat berbalik (*irreversible*), dan belum diperkirakan sebelumnya, yang dapat mempengaruhi area yang lebih luas daripada lokasi fasilitas yang digunakan untuk pekerjaan fisik. Seluruh subproyek kemungkinan akan memerlukan dokumen *Environmental Impact Assessment* (ESIA) dan *Environmental and Social Management Plan* (ESMP) lengkap untuk mengelola dan mengurangi dampak

¹⁴OP4.10 Kebijakan Masyarakat Adat dikaji dalam Bagian 6. OP 4.12 Kebijakan Pemukiman Kembali Tidak Sukarela dikaji dalam Bagian 7.

tersebut sesuai dengan OP 4.01. Penilaian potensi dampak juga harus mempertimbangkan komunitas sosial atau kehidupan sosial penduduk di sekitar lokasi panas bumi.

61. **OP 4.04 Habitat Alami** menguraikan kebijakan Bank Dunia tentang konservasi keanekaragaman hayati dengan mempertimbangkan layanan ekosistem dan pengelolaan sumber daya alam dan yang digunakan oleh orang-orang yang terkena dampak proyek (PAP). Proyek harus menilai potensi dampak terhadap keanekaragaman hayati. Kebijakan tersebut secara ketat membatasi keadaan di mana kerusakan pada habitat alami dapat terjadi, dan melarang proyek yang kemungkinan mengakibatkan konversi secara signifikan atau kerusakan habitat kritis. Bila lokasi potensi panas bumi berada di daerah yang ditunjuk sebagai hutan lindung (HL) atau 'kawasan hutan lindung, kawasan yang direncanakan untuk memiliki tutupan lahan berbentuk hutan untuk perlindungan daerah aliran sungai' atau kawasan konservasi, atau yang serupa, kebijakan ini akan berlaku. Dampak akan dinilai dalam proses ESIA.
62. **OP 4.11 Sumber Daya Budaya Fisik (PCR)** menetapkan persyaratan Bank Dunia untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif dari pengembangan proyek pada sumber daya budaya. Ada kemungkinan bahwa PCR akan ditemukan di dekat proyek eksplorasi panas bumi. Dalam beberapa kasus di Indonesia, masyarakat setempat menganggap manifestasi energi panas bumi sebagai hal yang sakral. ESMF mencakup persyaratan untuk menyusun *PCR Management Plans* (PCRMP), yang akan dikembangkan sebagai bagian dari proses ESIA dan ESMP, serta persyaratan untuk Prosedur Penemuan Tak Terduga (*chance find procedure*) yang harus dilampirkan ke setiap ESMP.
63. **OP 4.36 Hutan.** Kebijakan ini menyadari pentingnya untuk mengurangi deforestasi serta mendorong pengelolaan dan konservasi hutan secara berkesinambungan. Area pengembangan panas bumi dapat berada dalam kawasan hutan sebagaimana didefinisikan oleh status perlindungannya berdasarkan peraturan Pemerintah Indonesia dan juga definisi hutan berdasarkan Kebijakan. Dampak kegiatan pengembangan terhadap kesehatan dan fungsi hutan, dan dampaknya pada orang-orang yang terkena dampak yang bergantung pada sumber daya hutan, akan dinilai sebagai bagian dari proses ESIA serta Rencana Aksi dan Pemukiman Kembali dan langkah-langkah mitigasi akan dimasukkan ke dalam ESMP dan LARAP.
64. **OP 4.37 Keamanan Bendungan.** Bila Bank Dunia membiayai sebuah proyek yang mencakup pembangunan bendungan baru, maka lewat kebijakan ini, Bank Dunia mengharuskan bahwa bendungan dirancang dan pembangunannya diawasi oleh para profesional yang berpengalaman dan kompeten. Kebijakan ini juga mensyaratkan bahwa Peminjam mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah keselamatan bendungan tertentu untuk disain, penawaran tender, konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan bendungan serta pekerjaan terkait. Kebijakan ini dapat terpicu oleh kegiatan pengembangan panas bumi karena proses pengeboran membutuhkan kolam penyimpanan dan pengendapan untuk air garam dan cairan pengeboran lainnya. Persyaratan Kebijakan akan disertakan dalam

perjanjian hukum dengan subpeminjam, kontrak desain dan pengeboran serta Kegiatan dan *output* dari penerapan kebijakan akan dipantau berdasarkan ESMF.

65. **OP 4.10 Masyarakat Adat.** Kebijakan ini mewajibkan dilakukannya proses konsultasi yang bebas, di muka dan dengan informasi yang cukup dengan masyarakat adat. Seperti yang dijelaskan oleh kebijakan tersebut, proses ini perlu dilakukan dalam situasi di mana masyarakat adat berada di lokasi proyek, atau memiliki keterikatan kolektif dengan area proyek. Proses ini juga diperlukan untuk persiapan *Indigenous Peoples Plan* (IPP) dan/atau *Indigenous Peoples Planning Framework* (IPPF). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa proyek dapat memperoleh dukungan secara umum dari masyarakat Masyarakat Adat di wilayah proyek. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meminimalkan dampak serta memberikan manfaat dan langkah mitigasi yang sesuai dengan budaya setempat.
66. **OP 4.12 Pemukiman Kembali Tidak sukarela.** Kebijakan ini membahas mengenai dampak ekonomi dan sosial langsung dari kegiatan proyek yang akan menyebabkan (a) pengambilalihan lahan secara tidak sukarela yang mengakibatkan (i) relokasi atau kehilangan tempat tinggal, (ii) kehilangan aset atau akses terhadap aset atau (iii) kehilangan sumber pendapatan atau mata pencaharian dan (b) pembatasan akses secara tidak sukarela ke kawasan konservasi atau lindung yang ditetapkan secara hukum yang mengakibatkan dampak buruk pada kehidupan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal. Kebijakan tersebut mengharuskan agar pemilihan dan penetapan lokasi infrastruktur proyek dilakukan dengan menghindari dampak-dampak tersebut atau sedapat mungkin meminimalkannya. Bila hal ini tidak dapat dihindari, kebijakan tersebut mensyaratkan penyusunan salah satu atau kedua instrumen berikut ini (i) Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali, (ii) Rencana Aksi Pemukiman Kembali, serta konsultasi yang baik dengan orang-orang yang berpotensi terkena dampak. Kebijakan tersebut melarang dilakukannya sumbangan lahan dari masyarakat untuk pembangunan infrastruktur.
67. Pedoman EHS Grup Bank Dunia, termasuk Pedoman Sektor Industri untuk Panas Bumi, akan diintegrasikan ke dalam proses dan dokumentasi ESIA dan ESMP.

3.4 Analisis Kesenjangan

68. Tabel 2 menyajikan perbandingan antara fitur-fitur utama Peraturan Perundangan Pemerintah Indonesia dengan kebijakan perlindungan Bank Dunia serta bagaimana kesenjangan yang ada telah diakomodasi dalam kerangka kerja ini.
69. Perbedaan yang signifikan antara peraturan perundang-undangan AMDAL Indonesia yang berkaitan dengan eksplorasi panas bumi dan Kebijakan Bank Dunia adalah pada instrumen perlindungan yang diperlukan/berlaku. Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa dokumen lingkungan yang diperlukan untuk kegiatan eksplorasi panas bumi adalah Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (UPL/UKL), terlepas dari bentuk dampak potensial, sedangkan OP4.01 memerlukan dilakukannya penilaian untuk

menentukan instrumen upaya perlindungan yang diperlukan yang akan tergantung pada klasifikasi kegiatan berdasarkan risiko (Kategori A, B, atau C). Kedua pendekatan di atas akan diikuti dan isi dokumen akan diselaraskan jika memungkinkan; Namun, perangkat instrumen akan disusun terpisah dan akan melalui proses persetujuan yang juga terpisah.

70. OP4.01 Penilaian Lingkungan memerlukan dilakukannya pengkajian terhadap fasilitas terkait yang dianggap sebagai bagian dari Proyek (baik secara geografis maupun kegiatan yang seiring dengan waktu menjadi bagian dari proyek), sedangkan peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia mengkaji kegiatan proyek secara terpisah. Sementara itu, peraturan perundangan Pemerintah Indonesia melihat setiap tahapan pengembangan panas bumi sebagai kegiatan yang berbeda (eksplorasi dan eksploitasi) dan memerlukan perizinan lingkungan yang terpisah.
71. Peraturan perundangan pemerintah Indonesia baru-baru ini telah diubah untuk menghilangkan hambatan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi dalam hutan dan kawasan lindung, serta membebaskan persyaratan penyusunan AMDAL dalam banyak kasus. Revisi peraturan ini mempertimbangkan bahwa kegiatan panas bumi memiliki dampak yang kecil terhadap jasa lingkungan dan bahwa panas bumi semakin dianggap sebagai kegiatan strategis nasional. Sebaliknya, OP4.01 Penilaian Lingkungan, OP4.04 Habitat Alami dan OP4.36 Hutan tetap mempertahankan persyaratan dan standarnya terlepas dari bentuk aktivitas yang dikaji. Bank Dunia mensyaratkan pelaksanaan penilaian dampak secara lengkap sebelum dilakukan *appraisal* subproyek. Bank Dunia juga dapat melakukan salah satu dari dua hal berikut, yaitu mensyaratkan upaya mitigasi yang signifikan, atau menolak pembiayaan bagi kegiatan eksplorasi yang dapat menyebabkan degradasi atau hilangnya habitat kritis di hutan dan kawasan lindung.
72. ESMF ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perubahan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia akan diikuti dan dilaksanakan oleh ESMF ini.
73. Bila terjadi pertentangan antara peraturan perundangan Indonesia dan Kebijakan Bank Dunia, standar yang lebih tinggi/ketatlah yang akan diikuti. Hal ini berarti bahwa upaya mitigasi yang paling ketat dalam hal menghindari atau meminimalkan dampak sosial dan lingkungan akan diikuti.

Tabel 2 Analisis Kesenjangan untuk Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial serta Undang-undang dan Peraturan Indonesia

| Cakupan/Topik | Kebijakan Bank Dunia | Peraturan Pemerintah Indonesia | Kesenjangan yang Diidentifikasi | Pembahasan dalam ESMF (ESMF ini mencakup ESS PT SMI) |
|---|--|---|---|--|
| OP 4.01 Analisis Lingkungan | | | | |
| Referensi kerangka hukum dan administratif seperti perjanjian internasional terkait lingkungan, kesepakatan, kebijakan standar internasional dan lain-lain. | OP 4.01 Ayat 3 OP 4.01 (Lampiran B) <i>Kajian Lingkungan/Environmental Assessment (EA) mempertimbangkan kewajiban dari negara terkait dengan kegiatan proyek berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang relevan.</i> | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 bagian G.5 dan B.4.a, menetapkan bahwa data dan informasi lain yang diperlukan dalam pelaporan UKL-UPL harus dimasukkan termasuk referensi persyaratan lainnya. | Kurangnya referensi kerangka hukum dan administratif seperti perjanjian dan kesepakatan lingkungan internasional, kebijakan standar internasional, dan lain-lain. Regulasi saat ini hanya mengacu pada "data dan informasi lain". | ESMF merujuk pada OP4.01. ESIA, ESMP dan UKL-UPL subproyek juga akan mengatasi kesenjangan ini dan mengikuti OP4.01. |
| Area of Influence Proyek. | OP 4.01 Ayat 2 OP 4.01 (Lampiran B) <i>EA mengevaluasi potensi risiko dan dampak lingkungan proyek dalam area of influence-nya, mengidentifikasi cara-cara untuk memperbaiki proses pemilihan proyek dan penetapan lokasi dan lain-lain.</i> | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 bagian B.4.c, meminta pemrakarsa proyek untuk memberikan informasi secara rinci mengenai aspek ini beserta "peta, skala operasi dan komponen kegiatan" yang dapat digunakan untuk menentukan area of influence proyek, ketersediaan fasilitas tambahan dan fasilitas terkait. Namun, Peraturan tersebut tidak menjelaskan mengenai area of influence proyek di luar lokasi tapak proyek. | Kurangnya analisis mengenai area of influence proyek, fasilitas tambahan, dampak yang ditimbulkan dan analisis pemilihan lokasi untuk kegiatan yang mewajibkan UKL-UPL. | ESIA, ESMP dan UKL-UPL subproyek akan mencakup area of influence proyek sesuai OP4.01. |

| Cakupan/Topik | Kebijakan Bank Dunia | Peraturan Pemerintah Indonesia | Kesenjangan yang Diidentifikasi | Pembahasan dalam ESMF (ESMF ini mencakup ESS PT SMI) |
|--------------------------------------|---|--|---|--|
| Penapisan Dampak Lingkungan | OP 4.01 Ayat 8 OP 4.01 (Lampiran C) <i>Penapisan lingkungan masing-masing proyek yang diusulkan untuk menentukan tingkat dan jenis EA yang tepat.</i> | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 bagian 4.C mengatur persyaratan untuk mengevaluasi seluruh dampak yang mungkin timbul dari proyek dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun, penapisan lebih lanjut berdasarkan evaluasi dampak lingkungan yang signifikan tidak disebutkan secara jelas. | Penapisan lingkungan berdasarkan nilai ambang batas teknis hanya akan menghasilkan tingkat dan jenis EA yang tidak tepat. | ESIA, ESMP dan UKL-UPL subproyek akan mencakup penapisan dan pelingkupan dampak lingkungan sebagaimana diatur pada Bagian 5 ESMF. |
| Data Pemantauan Lingkungan | OP 4.01 (Lampiran C) <i>Data pemantauan lingkungan untuk mengevaluasi keberhasilan mitigasi dan menghasilkan tindakan korektif.</i> | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 bagian C.3 secara jelas mengatur persyaratan untuk pemantauan data UKL-UPL. | Tidak memadainya tindak lanjut, analisis serta penggunaan data pemantauan lingkungan untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Program pemantauan lingkungan tidak memadai atau tidak sesuai dengan skala dampak proyek. | ESMP dan UKL-UPL akan mengatasi kesenjangan ini dan mencakup program pemantauan lingkungan yang sesuai dengan skala dampak proyek. Lihat Lampiran D. |
| Pelatihan dan Peningkatan kapasitas. | OP 4.01 Ayat 13 <i>(Bila peminjam tidak memiliki kapasitas teknis yang memadai untuk melaksanakan fungsi pengelolaan perlindungan)</i> | Tidak tercakup. | Tidak memadainya upaya peningkatan kapasitas dan pelatihan untuk implementasi ESMP | Dibahas dalam Bagian 9 ESMF. |

| Cakupan/Topik | Kebijakan Bank Dunia | Peraturan Pemerintah Indonesia | Kesenjangan yang Diidentifikasi | Pembahasan dalam ESMF (ESMF ini mencakup ESS PT SMI) |
|---|---|---|--|---|
| | <p><i>lingkungan, proyek perlu menyertakan komponen-komponen untuk memperkuat kapasitas tersebut).</i></p> <p>OP 4.01 (Lampiran C).</p> <p>Ayat 4</p> <p><i>(Program Bantuan Teknis untuk implementasi EMP)</i></p> | | | |
| <p>Pengaturan Kelembagaan.</p> <p>Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dan pelaksanaan ESMP</p> | <p>OP 4.01 (Lampiran C)</p> <p>Ayat 4 dan 5.</p> <p><i>(ESMP harus memberikan uraian spesifik tentang pengaturan kelembagaan dan jadwal pelaksanaan untuk langkah-langkah mitigasi dan pemantauan)</i></p> | <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 bagian C.4 secara jelas menata pengaturan kelembagaan untuk implementasi, pemantauan dan pelaporan UKL UPL. Peraturan juga menjelaskan mengenai frekuensi dan detail lokasi upaya pemantauan dan implementasi (bagian C.3).</p> | <p>Tidak ada kesenjangan yang teridentifikasi.</p> | <p>Dibahas dalam Bagian 9 ESMF.</p> |
| <p>Perkiraan biaya ESMP untuk memastikan "kecukupan pengaturan pembiayaan untuk ESMP".</p> | <p>OP 4.01 (Lampiran C)</p> <p>Ayat 5.</p> <p><i>(ESMP menyediakan perkiraan biaya awal, biaya rutin dan sumber dana untuk implementasi EMP).</i></p> | <p>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45/2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL.</p> | <p>Sumber dana untuk implementasi ESMP tidak dibahas dalam peraturan Pemerintah ini.</p> | <p>Dibahas dalam Bagian 10 ESMF.</p> |

| Cakupan/Topik | Kebijakan Bank Dunia | Peraturan Pemerintah Indonesia | Kesenjangan yang Diidentifikasi | Pembahasan dalam ESMF (ESMF ini mencakup ESS PT SMI) |
|--|---|--|---|---|
| Konsultasi Publik. | <p>OP 4.01 - Ayat 14</p> <p><i>Dikonsultasikan dengan kelompok yang terkena proyek dan CSO selama persiapan dan pelaksanaannya</i></p> <p>OP 4.01 (Lampiran B)</p> <p><i>(Untuk AMDAL, tapi analisis kesenjangan untuk UKL UPL juga berguna untuk dilaksanakan sebagai praktik yang baik)</i></p> <p><i>Persyaratan konsultasi kurang jelas ditentukan dalam persiapan UKL-UPL, terutama selama pelaksanaan proyek.</i></p> | <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17/2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan.</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 bagian C.4 secara jelas mengatur persyaratan pelaporan berkala untuk pelaksanaan UPL UKL (setiap 6 bulan).</p> | Tidak ada kesenjangan yang teridentifikasi. | Dibahas dalam Bagian 8 ESMF. |
| Keterbukaan Informasi Publik. | <p>OP 4.01 – Ayat 15.</p> <p><i>(Publikasi secara tepat waktu dan dokumen yang dapat dimengerti dalam bahasa lokal.)</i></p> | Tidak tercakup dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, namun diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. | Tidak ada kesenjangan yang teridentifikasi. | Hal ini dibahas dalam Bagian 8 ESMF ini. |
| OP 4.04 Habitat Alam | | | | |
| Konsistensi proyek dengan perencanaan tata | <p>OP 4.04 - Ayat 5.</p> <p><i>(Sedapat mungkin, proyek yang didanai Bank Dunia berlokasi di</i></p> | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 Lampiran IV tentang Pedoman Penyusunan | Tidak ada kesenjangan yang teridentifikasi. | |

| Cakupan/Topik | Kebijakan Bank Dunia | Peraturan Pemerintah Indonesia | Kesenjangan yang Diidentifikasi | Pembahasan dalam ESMF (ESMF ini mencakup ESS PT SMI) |
|--|---|--|--|---|
| <p>ruang nasional dan daerah untuk tujuan konservasi</p> | <p><i>atas lahan yang telah dikonversi).</i></p> <p>BP 4.04 - Ayat 5.</p> <p><i>(Konsistensi proyek dengan perencanaan tata ruang nasional dan daerah untuk tujuan konservasi).</i></p> | <p>Dokumen Lingkungan Hidup bagian B.4.a menetapkan bahwa setiap usulan proyek akan ditolak jika proyek tersebut tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah/kabupaten dan dengan Inpres No. 10 / 2011 tentang penangguhan Izin Kehutanan/ Izin Lingkungan di wilayah tertentu (dalam hutan primer, lahan basah dan daerah sensitif lainnya, dan sebagainya).</p> | | |
| <p>Klasifikasi, kriteria konversi yang signifikan dan degradasi Habitat Kritis dan Alami baik secara langsung (melalui konstruksi) maupun tidak langsung (melalui tindakan manusia) yang disebabkan oleh ekosistem proyek.</p> | <p>OP 4.04- Ayat 4.</p> <p><i>(Bank Dunia tidak akan mendukung proyek yang menurut pendapat Bank melibatkan konversi atau degradasi secara signifikan pada habitat alami kritis).</i></p> | <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 Lampiran IV tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagian B.4.a menetapkan bahwa setiap usulan proyek akan ditolak jika proyek tersebut tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah/kabupaten dan dengan Inpres No. 10 / 2011 tentang penangguhan Izin Kehutanan/ Izin Lingkungan di wilayah tertentu (dalam hutan primer, lahan basah dan daerah sensitif lainnya, dan sebagainya).</p> | <p>Peraturan tersebut tidak secara khusus menyebutkan habitat alami dan habitat alami kritis sesuai 4.04</p> | <p>Melalui Proses Penapisan (Bagian 5 dan Lampiran B) dan proses ESIA (Bagian 5), habitat alami dan kawasan lindung kritis akan diidentifikasi, serta potensi konversi atau degradasi yang signifikan pada area ini dan opsi mitigasinya akan dinilai. Kedua bagian tersebut mengidentifikasi bahwa jika proyek tersebut tidak sesuai dengan Kebijakan Upaya Perlindungan atau peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia, subproyek tidak akan didanai.</p> |

| Cakupan/Topik | Kebijakan Bank Dunia | Peraturan Pemerintah Indonesia | Kesenjangan yang Diidentifikasi | Pembahasan dalam ESMF (ESMF ini mencakup ESS PT SMI) |
|--|--|---|---|---|
| Peningkatan kapasitas untuk institusi tingkat lokal dan nasional dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati atau Konservasi Alam. | OP 4.04-- Ayat 6. <i>(Kemampuan peminjam untuk menerapkan langkah-langkah konservasi dan mitigasi yang tepat yang diperkuat oleh komponen proyek atau tindakan lainnya).</i> | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2010 bagian C.4 secara jelas menata pengaturan kelembagaan untuk implementasi, pemantauan dan pelaporan UKL UPL. Peraturan juga menjelaskan mengenai frekuensi dan detail lokasi upaya pemantauan dan implementasi (bagian C.3). | Tidak diatur secara khusus. | Hal ini dibahas dalam Bagian 6.3.4.3 ESMF ini. Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang akan menjadi dokumen subrencana khusus dalam ESMP, akan mencakup aspek peningkatan kapasitas yang spesifik. |
| Upaya konsultasi publik, keterlibatan pemangku kepentingan termasuk LSM | OP 4.04-- Ayat 9 – 10. <i>(Bank Dunia mengharapkan peminjam mempertimbangkan pandangan, peran, hak dari kelompok-kelompok masyarakat termasuk LSM lokal dan masyarakat lokal selama perencanaan, perancangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi).</i> | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17/2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 bagian C.4 secara jelas mengatur persyaratan pelaporan berkala untuk pelaksanaan UPL UKL (setiap 6 bulan). | Tidak ada kesenjangan yang teridentifikasi. | |
| OP 4.11 Sumber Daya Budaya Fisik | | | | |
| Rencana Pengelolaan Sumber Daya Budaya Fisik | OP 4.11 – Ayat 17. <i>(Untuk proyek di mana rencana pengelolaan sumber daya budaya fisik memasukkan ketentuan terkait perlindungan</i> | UU No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya akan diterapkan. UU ini menetapkan Benda Cagar Budaya yang "memiliki nilai penting untuk sejarah, sains, dan budaya", sebagai | Tidak ada kesenjangan yang teridentifikasi. | Penapisan PCR dan penilaian dampak dibahas pada Bagian 5 ESMF. |

| Cakupan/Topik | Kebijakan Bank Dunia | Peraturan Pemerintah Indonesia | Kesenjangan yang Diidentifikasi | Pembahasan dalam ESMF (ESMF ini mencakup ESS PT SMI) |
|---|--|---|--|---|
| | <i>sumber daya budaya fisik, kegiatan pengawasan perlu mencakup keahlian yang relevan untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan tersebut)</i> | <p>"objek atau kelompok benda buatan manusia "; bergerak atau tidak bergerak; yang berusia setidaknya lima puluh tahun atau benda alami dengan nilai sejarah tinggi.</p> <p>Undang-Undang No. 11/2010 tentang Cagar Budaya menetapkan pedoman pengamatan dan pengumpulan data tentang warisan budaya yang mungkin terdampak oleh kegiatan proyek.</p> | | |
| OP 4.36 Hutan | | | | |
| Potensi dampak proyek terhadap hutan dan perlindungan kawasan hutan kritis. | <p>OP 4.36 – Ayat 13 <i>(Sesuai dengan OP/BP 4.01EA, pada proyek di mana Kebijakan tentang Hutan telah terpicu, penilaian lingkungan (EA) harus menyertakan potensi dampak proyek terhadap hutan dan/atau hak dan kesejahteraan masyarakat lokal.)</i></p> <p>OP 4.36 – Ayat 14 <i>Untuk proyek yang melibatkan pengelolaan hutan yang diusulkan untuk pembiayaan Bank Dunia, pemegang perlu</i></p> | <p><u>Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan</u> menjelaskan mengenai keberlanjutan ekosistem hutan dan fungsinya untuk tujuan ekonomi dan ekologi. Kegiatan pembangunan non-kehutanan diperbolehkan secara selektif untuk menghindari kerusakan yang signifikan yang dapat mengurangi fungsi hutan. Kegiatan pengembangan strategis yang tidak dapat dihindari seperti untuk pertambangan, listrik,</p> | Meskipun Undang-Undang Pemerintah Indonesia memungkinkan pengembangan panas bumi dalam kawasan hutan dan kawasan lindung, OP4.36 mengharuskan dilakukannya penilaian dampak terhadap ekosistem hutan serta hak dan kesejahteraan masyarakat lokal, terutama yang menggunakan kawasan hutan untuk tujuan mata pencaharian atau penghidupan. | Kegiatan penapisan dan ESIA akan mengidentifikasi nilai ekologi dan sosial hutan dan melakukan penilaian dampak sesuai dengan OP4.01, OP4.04 dan OP4.36. Walaupun ketika peraturan Pemerintah Indonesia mengizinkan dilaksanakannya pengembangan panas bumi, Bagian 2 dari ESMF menyatakan bahwa sebuah subproyek harus memenuhi baik persyaratan peraturan upaya perlindungan Bank Dunia |

| Cakupan/Topik | Kebijakan Bank Dunia | Peraturan Pemerintah Indonesia | Kesenjangan yang Diidentifikasi | Pembahasan dalam ESMF (ESMF ini mencakup ESS PT SMI) |
|---------------|---|--|---------------------------------|---|
| | <p><i>menyampaikan informasi yang relevan tentang keseluruhan kerangka kerja dari peminjam, peraturan nasional, kemampuan kelembagaan, serta isu kemiskinan, sosial, ekonomi, atau lingkungan yang terkait dengan hutan. Informasi ini harus mencakup informasi mengenai program hutan skala nasional atau proses lainnya yang diinisiasi oleh negara.</i></p> <p>BP 4.36 – Ayat 4</p> <p><i>Selama persiapan proyek, TT memastikan bahwa peminjam telah menyampaikan hasil penilaian kecukupan alokasi penggunaan lahan untuk pengelolaan, konservasi, dan pembangunan hutan lestari, termasuk alokasi tambahan yang diperlukan untuk melindungi kawasan hutan kritis.</i></p> | <p>komunikasi, dan air dapat diizinkan dengan pendekatan kehati-hatian. Oleh karenanya, ketentuan ini juga berlaku untuk pengembangan panas bumi yang bisa diimplementasikan dalam kawasan hutan, bahkan di hutan lindung.</p> <p><u>Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan</u>, telah memungkinkan pengembangan energi panas bumi di dalam kawasan hutan lindung sebagai kegiatan strategis nasional. Pembangunan tersebut harus mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta membayar retribusi yang memadai sebagai kontribusi terhadap penerimaan negara. Pemrakarsa proyek diharuskan menyerahkan permohonan izin tersebut ke Kementerian beserta dokumen pendukung yang ditetapkan dalam peraturan tersebut.</p> | | <p>maupun peraturan Pemerintah Indonesia.</p> |

| Cakupan/Topik | Kebijakan Bank Dunia | Peraturan Pemerintah Indonesia | Kesenjangan yang Diidentifikasi | Pembahasan dalam ESMF (ESMF ini mencakup ESS PT SMI) |
|---------------|----------------------|--|---------------------------------|---|
| | | <p><u>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</u> memungkinkan kegiatan pengembangan panas bumi di kawasan konservasi, asalkan tidak diklasifikasikan sebagai proses penambangan (Pasal 35, Ayat 1c). Kegiatan panas bumi diatur sebagai jenis pemanfaatan layanan ekosistem hutan.</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam mengharuskan pemrakarsa proyek untuk memperoleh izin (IPJLPB/Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi) untuk pengembangan panas bumi.</p> | | |

| Cakupan/Topik | Kebijakan Bank Dunia | Peraturan Pemerintah Indonesia | Kesenjangan yang Diidentifikasi | Pembahasan dalam ESMF (ESMF ini mencakup ESS PT SMI) |
|---|---|--|---|---|
| OP 4.37 Keamanan Bendungan | | | | |
| Desain dan Pengawasan Keamanan Bendungan | Kebijakan mengharuskan bahwa bendungan dirancang dan pembangunannya diawasi oleh profesional yang berpengalaman dan kompeten. Kebijakan ini juga mensyaratkan bahwa Peminjam harus mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah keamanan bendungan tertentu untuk disain, penawaran tender, konstruksi, pengoperasian, serta pemeliharaan bendungan dan pekerjaan terkait. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Keamanan Bendungan. | Tidak ada kesenjangan yang teridentifikasi. | ESMF menjelaskan persyaratan terkait dalam bagian 1.4.4.2. Persyaratan Kebijakan akan disertakan dalam perjanjian hukum dengan subpeminjam, kontrak desain dan pengeboran serta Kegiatan dan <i>output</i> dari penerapan kebijakan akan dipantau berdasarkan ESMF. |
| OP 4.12 Pemukiman Kembali Tidak sukarela | | | | |
| Dampak langsung | Meliputi penyediaan manfaat untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi langsung yang disebabkan oleh hilangnya tanah, aset dan pendapatan. | Peraturan terkait menjelaskan mengenai kompensasi atas hilangnya tanah dan aset serta kerugian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh pengambilalihan lahan untuk sebuah proyek. Setelah kompensasi yang adil diberikan, pertimbangan lebih lanjut dan mitigasi dampak tidak diuraikan. | Tidak ada kesenjangan yang teridentifikasi. | Tercakup dalam metode penilaian sebagaimana ditentukan dalam Standar MAPPI. |

| Cakupan/Topik | Kebijakan Bank Dunia | Peraturan Pemerintah Indonesia | Kesenjangan yang Diidentifikasi | Pembahasan dalam ESMF (ESMF ini mencakup ESS PT SMI) |
|------------------------|---|--|--|---|
| Dampak tidak langsung. | Menyatakan bahwa dampak sosial dan ekonomi tidak langsung yang disebabkan oleh proyek harus ditangani berdasarkan OP 4.01. | Tidak tercakup, namun dampak tidak langsung diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. | Dampak tidak langsung tidak tercakup dalam undang-undang pembebasan lahan. | Akan dibahas dalam ESIA, ESMP dan UKL-UPL. |
| Aktivitas terkait. | Meliputi dampak yang diakibatkan oleh kegiatan lainnya jika (i) secara langsung dan signifikan terkait dengan proyek yang diusulkan; (ii) diperlukan untuk mencapai tujuannya; dan (iii) dilaksanakan atau direncanakan untuk diterapkan secara bersamaan dengan proyek tersebut. | Tidak tercakup. | Aktivitas terkait tidak tercakup. | Dibahas dalam RPF dan akan dipertimbangkan dalam proses LARAP untuk setiap subproyek. |

4 DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL YANG DIANTISIPASI DAN TINDAKAN MITIGASI

4.1 Eksplorasi Panas Bumi - Kegiatan Pengeboran dan Kegiatan Infrastruktur Terkait

74. Dampak yang mungkin muncul dan tindakan mitigasi berikut relevan untuk subproyek eksplorasi di bawah Komponen 1 GREM.

Tabel 3 Aspek Lingkungan dan Sosial, Potensi Dampak dan Langkah Mitigasi untuk Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi

| Aspek dan Permasalahan Lingkungan dan Sosial | Potensi Dampak | Langkah Mitigasi |
|---|--|--|
| Habitat alami, termasuk habitat alami kritis Habitat perairan dan daratan serta spesies endemik Pengguna sumber daya hutan Pengguna air Estetika dan lanskap | Pembebasan lahan untuk sumur, jalan, jaringan pipa dan infrastruktur pendukung akan menyebabkan kerusakan atau kehancuran langsung pada habitat alami. | Hindari, atau minimalkan pengembangan dalam area sensitif (habitat hutan, lanskap, area ber pemandangan indah dan lain-lain.) Penggunaan metode <i>directional drilling</i> untuk menghindari area sensitif. |
| | Jalan, jaringan pipa dan bantalan pengeboran/ <i>well-pad</i> dapat menciptakan gangguan bagi pemandangan yang alami dan indah. | Bongkar dan nonaktifkan infrastruktur setelah melakukan eksplorasi dan segera rehabilitasi area proyek, bila perlu mengkontur kembali tapak proyek, ke kondisi tanah alami dan penanaman kembali dengan spesies asli atau spesies komersial (tergantung penggunaan lahan). |
| | Dampak tidak langsung dari pengembangan yang dilakukan (pertanian, perburuan liar, pembebasan lahan, perselisihan tanah) ke dalam kawasan hutan dan kawasan lindung. Wilayah kerja panas bumi subpeminjam dapat mencakup kawasan hutan konservasi. | Bersama masyarakat dan pemerintah daerah menyiapkan rencana mitigasi untuk penggunaan lahan setelah kegiatan eksplorasi, untuk menghindari kegiatan penggunaan lahan yang tidak terkendali dan potensi konflik. Secara khusus, untuk proyek yang berlokasi dalam hutan konservasi: <ul style="list-style-type: none"> • Berikan pembenaran bahwa tidak ada alternatif yang layak untuk lokasi dan tapak subproyek, dan analisis komprehensif yang menunjukkan bahwa keseluruhan manfaat dari proyek tersebut jauh lebih besar daripada biaya lingkungan. • Minimalkan hilangnya habitat (misalnya retensi habitat strategis dan restorasi pasca-pembangunan) serta bangun dan pelihara kawasan lindung yang serupa secara ekologis. |
| | Abstraksi/pengambilan air dan pembuangan limbah cair/cairan pengeboran yang diolah dan limbah lainnya ke badan air menyebabkan dampak langsung atau tidak langsung pada habitat dan spesies. | Pisahkan aliran limbah yang berbeda-beda dan kelola air limbah menggunakan kolam, pemberian bahan kimia, pendinginan dan metode lainnya sebelum dibuang ke badan air atau tanah. Hindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber air tawar: temukan beberapa titik sumber, ambil air dari sungai yang memiliki debit tinggi, <i>time drilling</i> untuk musim hujan, gunakan bendungan atau kolam penyimpanan, membatasi pengambilan air dari badan air permukaan sampai maksimum 1/3 dari debit minimum pada musim |

| Aspek dan Permasalahan Lingkungan dan Sosial | Potensi Dampak | Langkah Mitigasi |
|--|---|--|
| | <p>Pencemaran air atau abstraksi air mempengaruhi pengguna air lainnya</p> <p>Kemungkinan meluap atau kegagalan kolam.</p> | <p>kering. Identifikasi penggunaan air lainnya seperti irigasi pertanian dan pastikan tercapainya tingkat abstraksi yang berkelanjutan yang tidak mengganggu penggunaan air lainnya, kegiatan memancing, dan lain-lain.</p> <p>Sedapat mungkin buang air limbah ke sumur reinjeksi.</p> <p>Gunakan kembali cairan pengeboran.</p> <p>Gunakan tangki septik (<i>septic tank</i>) untuk mengolah air limbah rumah tangga sebelum dibuang ke darat. Kosongkan tangki septik secara berkala dan buang lumpur ke tempat pembuangan.</p> <p>Perencanaan dan pengelolaan sumber daya, bersama dengan pihak berwenang & masyarakat, untuk mencari lokasi kolam penyimpanan dari daerah-daerah yang sensitif.</p> <p>Perancangan kolam secara cermat sesuai dengan OP4.36 Keselamatan Bendungan dan pemantauan tanda-tanda kegagalan pada struktur kolam.</p> |
| | <p>Pembuangan limbah berbahaya dan padat secara sembarangan ke zona sempadan sungai (<i>riparian zone</i>) dan jalur air.</p> | <p>Jalankan sistem pengelolaan bahan berbahaya dan limbah padat sebagai bagian dari prosedur operasi standar Konstruksi dan Pengeboran serta ESMP.</p> <p>Pisahkan aliran limbah dan lakukan daur ulang, buat kompos dan gunakan kembali limbah jika memungkinkan.</p> <p>Jaga agar sampah tetap rapi/tertutup/aman.</p> <p>Buang limbah yang tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan sampah yang ditunjuk yang memiliki izin dari pemerintah daerah.</p> <p>Bersihkan dan tangani tumpahan serta lakukan remediasi dengan segera.</p> <p>Latih staf untuk menggunakan <i>spill equipment</i> dan merespon insiden.</p> <p>Larang pembuangan limbah yang tidak pada tempatnya.</p> |
| | <p>Perburuan liar dan perburuan hewan oleh pekerja.</p> <p>Persaingan dengan penduduk setempat terkait sumber daya hutan.</p> | <p>Larang kegiatan perburuan liar dan penggunaan sumber daya hutan, sebagai bagian dari manajemen tenaga kerja.</p> |

| Aspek dan Permasalahan Lingkungan dan Sosial | Potensi Dampak | Langkah Mitigasi |
|---|---|--|
| Penggunaan lahan, dan tanah (dan kontaminasi terhadap lapisan di bawahnya serta air tanah) | Pembuangan lumpur dan cairan yang terkontaminasi ke tanah. | Hindari pembuangan cairan ke tanah. Uji kadar kontaminan lumpur sebelum dibuang. Lumpur yang terkontaminasi akan diolah sesuai peraturan Pemerintah Indonesia, untuk kemudian dimanfaatkan dan/atau dibuang ke tempat pembuangan. |
| | Tumpahan bahan berbahaya. | Jalankan sistem pengelolaan bahan berbahaya dan limbah padat sebagai bagian dari prosedur operasi standar Konstruksi dan Pengeboran serta ESMP. |
| | Pembuangan sampah padat dan berbahaya secara sembarangan. | Pisahkan aliran limbah dan lakukan daur ulang, buat kompos dan gunakan kembali limbah jika memungkinkan. Jaga agar sampah tetap rapi/tertutup/aman. Buang limbah yang tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan sampah yang ditunjuk yang memiliki izin dari pemerintah daerah. Bersihkan dan tangani tumpahan serta lakukan remediasi dengan segera. Latih staf untuk menggunakan <i>spill equipment</i> dan merespon insiden. Larang pembuangan limbah yang tidak pada tempatnya. |
| | Hilangnya tanah lapisan atas, tanah longsor dan erosi berat lainnya akibat pembangunan jalan, jaringan pipa, konstruksi <i>well-pad</i> , <i>borrow pit</i> , tempat penggalian, lokasi timbunan. | Hindari daerah berisiko tinggi seperti medan yang terjal. Minimalkan pembebasan lahan, terutama di lereng. Masukkan aspek stabilitas dinding/struktur tepi, proteksi lereng dan sistem drainase ke dalam desain jalan, desain <i>borrow pit</i> dan lain-lain. Pulihkan daerah yang terusik dan rusak dengan segera. Jalankan upaya pengendalian sedimen dan erosi selama konstruksi (pagar, perangkap, kolam pengelolaan dan lain-lain). Bawa/buang bahan/material tak terpakai ke lokasi yang telah ditetapkan. |
| | Perubahan penggunaan lahan setelah pengoperasian pengeboran dan sumur bekas yang tidak produktif. | Reklamasi/rehabilitasi lahan. |

| Aspek dan Permasalahan Lingkungan dan Sosial | Potensi Dampak | Langkah Mitigasi |
|--|---|---|
| Fitur panas bumi | <p>Gangguan dari pemompaan atau reinjeksi air panas bumi, atau dari abstraksi air tawar.</p> <p>Kerusakan akibat konstruksi jalan, jaringan pipa atau kegiatan tambahan lainnya.</p> | <p>Identifikasi dan hindari fitur-fitur penting (tempat-tempat dengan nilai-nilai budaya, sejarah, spiritual, ilmiah, biologis, lanskap, ekowisata dan lain-lain)</p> <p>Bila memungkinkan hindari kerusakan atau gangguan pada fitur panas bumi.</p> <p>Pantau aktivitas untuk mengidentifikasi gangguan dari pemompaan atau reinjeksi. Sesuaikan pengujian dan reinjeksi sumur bila diperlukan untuk mengurangi dampak yang signifikan.</p> <p>Bila perlu, sediakan pembatas dan hindari gangguan dari kegiatan konstruksi terhadap fitur-fitur tersebut di atas.</p> |
| Air tanah | <p>Kontaminasi air tanah dari interferensi air panas bumi dari sumur abstraksi atau sumur reinjeksi.</p> | <p>Siapkan sumur dengan <i>casing</i> dan pelindung kepala sumur yang memadai untuk mencegah kontaminasi.</p> <p>Pantau tingkat dan tekanan sumur untuk mengidentifikasi kebocoran sejak dini dan perbaiki <i>casing</i> atau lakukan dekomisioning terhadap sumur untuk menghindari kontaminasi lebih lanjut.</p> |
| Kebisingan lingkungan | <p>Pengoperasian alat pengeboran, peningkatan lalu lintas, pengujian debit sumur, penggunaan alat berat, dan peledakan untuk pembangunan jalan atau penggalian - semua menimbulkan kebisingan yang tidak bisa dihindari di daerah proyek.</p> <p>Gangguan pada hewan, kehidupan rumah tangga, pekerjaan, sekolah.</p> | <p>Rencanakan pekerjaan untuk menghindari gangguan pada saat-saat sensitif (malam hari, hari libur)</p> <p>Cari lokasi yang jauh dari reseptor yang sensitif terhadap kebisingan seperti sekolah dan desa.</p> <p>Batasi lalu lintas yang melewati desa dan reseptor yang sensitif.</p> <p>Gunakan penghalang kebisingan seperti <i>bund</i>, atau topografi alami.</p> <p>Peringatkan orang-orang sebelum dimulainya pekerjaan yang bising dan berikan pilihan mitigasi spesifik kepada orang-orang yang rentan (seperti relokasi sementara).</p> <p>Gunakan metode dan peralatan konstruksi yang sesuai (dan tetap terpelihara).</p> <p>Jika diperlukan, susun kajian (gunakan jasa konsultan) untuk mengevaluasi tingkat kebisingan yang dapat diterima oleh hewan di lokasi lapangan eksplorasi panas bumi jika diperlukan.</p> |

| Aspek dan Permasalahan Lingkungan dan Sosial | Potensi Dampak | Langkah Mitigasi | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|---|--|----------------------|----------------------|---|----|----|---------------------|----|---|
| | | Gunakan Pedoman baku mutu tingkat kebisingan ambien (pada reseptor): <table border="1" data-bbox="1003 321 1892 626"> <thead> <tr> <th data-bbox="1003 321 1360 399" rowspan="2">Reseptor/penerima</th> <th colspan="2" data-bbox="1360 321 1892 399">Leq maksimum yang diizinkan (per jam), dalam dB (A)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1360 399 1633 496">Siang 07.00-22.00</th> <th data-bbox="1633 399 1892 496">Malam 22.00-07.00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1003 496 1360 574">Perumahan; kantor; fasilitas pendidikan</td> <td data-bbox="1360 496 1633 574">55</td> <td data-bbox="1633 496 1892 574">45</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 574 1360 626">Industri; komersial</td> <td data-bbox="1360 574 1633 626">70</td> <td data-bbox="1633 574 1892 626">0</td> </tr> </tbody> </table> | Reseptor/penerima | Leq maksimum yang diizinkan (per jam), dalam dB (A) | | Siang 07.00-22.00 | Malam 22.00-07.00 | Perumahan; kantor; fasilitas pendidikan | 55 | 45 | Industri; komersial | 70 | 0 |
| Reseptor/penerima | Leq maksimum yang diizinkan (per jam), dalam dB (A) | | | | | | | | | | | | |
| | Siang 07.00-22.00 | Malam 22.00-07.00 | | | | | | | | | | | |
| Perumahan; kantor; fasilitas pendidikan | 55 | 45 | | | | | | | | | | | |
| Industri; komersial | 70 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Kualitas udara lingkungan | Pembuangan kontaminan ke udara yang berasal dari kegiatan pengeboran dan sumur pengujian (hidrogen sulfida, merkuri, arsenik dan lain-lain), tergantung pada sifat sumber panas bumi. | Cari lokasi yang jauh dari reseptor yang sensitif seperti sekolah dan desa. Peringatkan orang-orang sebelum pekerjaan dimulai dan susun bentuk mitigasi spesifik bagi orang-orang yang rentan (seperti relokasi sementara). Perencanaan dan tindakan keselamatan untuk emisi gas yang tidak terkendali. Remediasi/penanaman kembali vegetasi, tanaman yang rusak dan lain-lain. | | | | | | | | | | | |
| | Emisi debu dari konstruksi jalan, pembukaan lahan, aktivitas lapangan. | Cari lokasi yang jauh dari reseptor yang sensitif seperti sekolah dan desa. Kendalikan debu dengan air selama kondisi berangin dan kering. Laksanakan kegiatan pembersihan lahan secara bertahap dan rehabilitasi daerah terbuka dengan segera. | | | | | | | | | | | |
| Infrastruktur yang penting | Kerusakan atau kehancuran pada infrastruktur yang penting (jalan, pelabuhan, jembatan). | Perbaiki infrastruktur eksisting sebelum digunakan. Bangun infrastruktur baru yang dirancang khusus. Perbaiki infrastruktur yang rusak setidaknya sampai ke kondisi sebelum proyek. | | | | | | | | | | | |
| Kesehatan dan keselamatan Kerja | Risiko yang berkaitan dengan pekerjaan terkait dengan mesin, kecelakaan lalu lintas, jatuh ke kolam, melepuh karena cairan dan uap panas, emisi gas beracun. | Sistem pemantauan gas. Alat pelindung diri (APD) yang tepat. Pelatihan yang tepat. Laksanakan sistem dan prosedur keselamatan. Lindungi permukaan saat bekerja dengan cairan panas dan uap. | | | | | | | | | | | |

| Aspek dan Permasalahan Lingkungan dan Sosial | Potensi Dampak | Langkah Mitigasi |
|--|---|--|
| | Risiko yang tidak biasa seperti ledakan sumur. | Pagari kolam dan lubang lumpur. Kendaraan dan mesin yang terawat baik. Perencanaan dan manajemen darurat dan kecelakaan. Pelatihan pertolongan pertama, dan rencana evakuasi ke rumah sakit. |
| Kepemilikan tanah, mata pencaharian dan pemukiman kembali | <p>Pemukiman kembali tidak sukarela untuk tempat <i>quarry</i>, jalan, sumur, jaringan pipa dan tempat lain yang membutuhkan tanah, yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian dan terputusnya hubungan sosial.</p> <p>Hilangnya tumbuhan, bangunan, dan aset lainnya.</p> | <p>Prioritaskan negosiasi skema <i>willing buyer-willing seller</i> untuk sewa atau pembelian tanah.</p> <p>Konsultasikan secara luas dan identifikasi semua orang yang terkena dampak, termasuk penghuni liar.</p> <p>Kompensasi sesuai dengan nilai pengganti.</p> <p>Gunakan panduan RPF untuk pelaksanaan pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara tidak sukarela.</p> |
| | Pembatasan akses ke hutan atau sumber daya lainnya. | <p>Berkonsultasi secara ekstensif dan libatkan masyarakat dalam setiap perubahan terhadap akses dan pengelolaan hutan.</p> <p>Integrasikan isu pemukiman kembali dan mata pencaharian ke dalam rencana manajemen terpadu.</p> |
| Kesejahteraan Sosial | <p>Kekhawatiran dan keluhan masyarakat yang terkena dampak.</p> <p>Potensi risiko terhadap integritas budaya dan organisasi sosial</p> | <p>Konsultasi mengenai risiko dan dampak buruk proyek dan buka peluang untuk menerima pandangan tentang proyek dari masyarakat yang terkena dampak.</p> <p>Pembentukan mekanisme penanganan keluhan untuk mengumpulkan dan memfasilitasi penyelesaian kekhawatiran dan keluhan masyarakat yang terkena dampak mengenai kinerja lingkungan dan sosial subproyek.</p> <p>Pengungkapan publik yang transparan untuk menginformasikan setiap tahap proyek melalui situs web, papan pengumuman, alat telekomunikasi dan pertemuan umum/publik.</p> <p>Menyusun kuesioner publik yang dirancang dengan baik dan terstruktur untuk menerima umpan balik dari masyarakat yang terkena dampak.</p> <p>Lakukan penilaian penapisan untuk menghindari dampak potensial terhadap integritas budaya dan organisasi sosial. Bila subproyek mempengaruhi integritas</p> |

| Aspek dan Permasalahan Lingkungan dan Sosial | Potensi Dampak | Langkah Mitigasi |
|---|---|---|
| | masyarakat adat dan komunitas terpencil dan rentan lainnya. | dan organisasi sosial, penilaian sosial budaya akan dilaksanakan untuk mengembangkan opsi mitigasi lebih lanjut. |
| Kesehatan dan keselamatan masyarakat | <p>Risiko bagi masyarakat dan orang yang datang untuk melihat kegiatan subproyek terkait dengan kecelakaan lalu lintas, emisi gas beracun.</p> | <p>Lokasi situs jauh dari reseptor yang sensitif.</p> <p>Sistem pemantauan gas.</p> <p>Sistem peringatan lalu lintas (kendaraan percontohan, rambu-rambu di pinggir jalan).</p> <p>Pelatihan pengemudi yang tepat.</p> <p>Konsultasi masyarakat secara teratur.</p> <p>Rambu peringatan.</p> <p>Perencanaan darurat yang melibatkan masyarakat.</p> |
| | Akses tidak sah ke peralatan pengeboran dan kolam penyimpanan/pengolahan. | <p>Pemagaran di sekitar lokasi sumur, kolam dan lubang.</p> <p>Rambu-rambu peringatan.</p> <p>Konsultasi dengan masyarakat secara berkala.</p> <p>Kartu Identitas wajib digunakan untuk dapat mengakses jalan dan/atau bekerja di lokasi.</p> |
| Sumber daya budaya fisik/PCR Situs bersejarah, spiritual, arkeologi, keagamaan, kuburan, dan lain-lain | Gangguan, kerusakan, penodaan/pengotoran situs atau artefak sebagai akibat dari gangguan lahan, pembebasan lahan, dampak pada fitur panas bumi atau lanskap. | <p>Cari lokasi yang jauh dari PCR.</p> <p>Gunakan Rencana Pengelolaan PCR untuk memperbaiki dampak (mitigasi, minimisasi, relokasi dan lain-lain).</p> <p>Gunakan Prosedur Penemuan Tak Terduga (<i>chance find procedure</i>) untuk segera menghentikan pekerjaan begitu menemukan PCR.</p> |
| Masyarakat Adat | <p>Potensi dampak terhadap akses ke sumber daya dan koneksi ke lahan yang biasanya digunakan masyarakat.</p> <p>Kurangnya akses terhadap manfaat dari proyek.</p> | <p>Konsultasikan secara dini dan ekstensif (Konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan) sesuai dengan IPPF, dalam bahasa dan metode yang sesuai dengan kelompok Masyarakat Adat.</p> <p>Sertakan Masyarakat Adat dalam desain proyek, dan pastikan bahwa manfaat subproyek diperoleh oleh Masyarakat Adat.</p> <p>Hindari dan minimalkan kerugian terhadap Masyarakat Adat, serta libatkan mereka dalam upaya mengidentifikasi bentuk mitigasi yang tepat.</p> |

| Aspek dan Permasalahan Lingkungan dan Sosial | Potensi Dampak | Langkah Mitigasi |
|--|---|--|
| Kapasitas lingkungan dan sosial subpeminjam | Transfer/akuisisi aset subproyek ke sub peminjam yang berbeda. Kapasitas upaya perlindungan yang rendah. | Audit lingkungan dan sosial untuk mengidentifikasi kapasitas subpeminjam baru guna melaksanakan EA yang ada. Berikan pelatihan/ <i>workshop</i> dan surat komitmen jika diperlukan. |

4.2 Kegiatan Pascaprojek: Eksploitasi Panas Bumi – Pembangkit Energi serta Infrastruktur dan Kegiatan Terkait

75. Selain kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Bagian 1, kegiatan-kegiatan tahap eksploitasi di dalam *area of influence* proyek juga akan diskruining, karena informasi ini akan relevan dengan penilaian risiko untuk tahap eksplorasi, dan akan menginformasikan rekomendasi tersebut sebagai bagian dari Paket Data Panas Bumi paska-eksplorasi. Laporan skrining/penapisan dengan jelas akan menjelaskan risiko mana yang terkait dengan proyek eksplorasi yang didanai dan mana yang terkait dengan proyek/kegiatan eksploitasi pascaprojek di masa depan. Penilaian parsial ini adalah bagian dari proses ESIA. Risiko tidak akan sepenuhnya dinilai karena sifat dan skala kegiatan belum dikonfirmasi pada tahap ini¹⁵.

Tabel 4 Aspek Lingkungan dan Sosial, Potensi Dampak dan Langkah Mitigasi untuk Kegiatan Eksploitasi Panas Bumi

| Aspek dan Permasalahan Lingkungan dan Sosial | Potensi Dampak | Langkah Mitigasi |
|---|--|---|
| Habitat alam, termasuk habitat habitat kritis Habitat perairan dan daratan serta spesies endemik Pengguna sumber daya hutan Pengguna air | Pembebasan lahan untuk pembangkit listrik, gardu induk, dan jalur transmisi akan menyebabkan kerusakan atau kehancuran langsung pada habitat alami. Pembangkit listrik, gardu induk, jalur transmisi dapat menciptakan gangguan pada pemandangan alam yang indah. | Hindari atau minimalkan pengembangan di area sensitif (habitat, lanskap, area berpemandangan indah dan lain-lain.) Kembangkan rencana pengelolaan sumber daya terpadu, termasuk peluang pengembangan berbasis masyarakat, untuk mengelola dampak jangka panjang dari pengembangan yang dilakukan. Kembangkan rencana ini melalui koordinasi dengan pemilik lahan, masyarakat, kementerian dan pemerintah daerah yang relevan untuk menghindari pengembangan yang tidak terkendali dan potensi konflik. |

¹⁵ Penilaian dampak rinci dan penyusunan ESIA/AMDAL akan dilakukan kemudian, jika eksploitasi akan dilakukan. Kegiatan ini tidak akan dilaksanakan dalam durasi proyek. GREM ESMF tidak akan diaplikasikan pada tahap paska-eksplorasi.

| Aspek dan Permasalahan Lingkungan dan Sosial | Potensi Dampak | Langkah Mitigasi |
|--|---|---|
| Estetika dan lanskap | Dampak tidak langsung dari pengembangan yang dilakukan (pertanian, perburuan liar, pembebasan lahan, perselisihan tanah) pada kawasan hutan dan kawasan lindung. Wilayah kerja panas bumi subpeminjam dapat mencakup kawasan hutan konservasi. | <p>Rehabilitasi daerah dengan segera, jika diperlukan mengkontur kembali lahan ke kondisi alami dan melakukan penanaman kembali dengan spesies asli atau spesies komersial (tergantung penggunaan lahan).</p> <p>Secara khusus, untuk proyek yang berlokasi dalam hutan konservasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berikan pembenaran bahwa tidak ada alternatif yang layak untuk lokasi dan tapak subproyek, serta analisis komprehensif yang menunjukkan bahwa keseluruhan manfaat dari proyek tersebut jauh lebih besar daripada biaya lingkungan. • Minimalkan hilangnya habitat (misalnya rRetensi habitat strategis dan restorasi pascapembangunan) serta bangun dan pelihara kawasan lindung yang serupa secara ekologis. |
| | <p>Abstraksi/pengambilan air untuk menara pendingin atau keperluan rumah tangga/kantor dan pembuangan air pendingin atau limbah cair lainnya ke badan air menyebabkan dampak langsung atau tidak langsung pada habitat dan spesies.</p> <p>Pencemaran air atau abstraksi air mempengaruhi pengguna air lainnya.</p> <p>Kemungkinan meluap atau kegagalan kolam.</p> | <p>Pisahkan aliran limbah yang berbeda-beda dan kelola air limbah menggunakan kolam, pemberian bahan kimia, pendinginan dan metode lainnya sebelum dibuang ke badan air atau tanah. Prioritaskan pembuangan ke sumur reinjeksi ketimbang ke tanah permukaan dan badan air.</p> <p>Hindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber air tawar: temukan beberapa titik sumber, ambil air dari sungai yang memiliki debit tinggi, <i>time drilling</i> untuk musim hujan, gunakan bendungan atau kolam penyimpanan, membatasi pengambilan air dari badan air permukaan sampai maksimum 1/3 dari debit minimum pada musim kering. Identifikasi penggunaan air lainnya seperti irigasi pertanian dan pastikan tercapainya tingkat abstraksi yang berkelanjutan yang tidak mengganggu penggunaan air lainnya, kegiatan memancing, dan lain-lain.</p> <p>Gunakan kembali air dingin untuk penggunaan internal lainnya, atau gunakan sistem kontrol lingkaran tertutup (<i>closed loop</i>).</p> <p>Gunakan tangki septik (<i>septic tank</i>) untuk mengolah air limbah rumah tangga sebelum dibuang ke darat. Kosongkan tangki septik secara berkala dan membuang lumpur ke tempat pembuangan.</p> <p>Perencanaan dan pengelolaan sumber daya, bersama dengan pihak berwenang & masyarakat untuk mencari lokasi kolam penyimpanan dari daerah-daerah yang sensitif.</p> <p>Perancangan kolam secara cermat sesuai dengan OP4.36 Keselamatan Bendungan dan pemantauan tanda-tanda kegagalan pada struktur kolam.</p> |

| Aspek dan Permasalahan Lingkungan dan Sosial | Potensi Dampak | Langkah Mitigasi |
|--|---|---|
| | <p>Ledakan sumur yang melepaskan kontaminan.</p> <p>Kemungkinan terjadinya pembuangan lumpur atau cairan dari dalam sumur akibat tekanan yang terlalu tinggi dari formasi di dalam anulus sumur.</p> | <p>Susun rencana tanggap darurat untuk ledakan sumur dan pecahnya pipa termasuk tindakan untuk menahan tumpahan cairan panas bumi.</p> <p>Penggunaan kontraktor eksplorasi energi panas bumi yang memiliki kompetensi tinggi dan bersertifikat dengan sertifikasi pengendalian mutu berstandar internasional, dan dilatih untuk mendeteksi potensi <i>fluid kick</i> dari dalam lubang bor dan mampu memberikan respon cepat.</p> <p>Penggunaan perangkat keselamatan kegiatan eksplorasi dengan standar internasional, seperti <i>head and blow out preventer</i> yang bisa meminimalisasi risiko <i>fluid kick</i> dari dalam lubang bor.</p> <p>Penggunaan lubang lumpur untuk meredam potensi keluarnya cairan dari dalam lubang bor.</p> <p>Pemeliharaan rutin <i>wellheads</i> dan jaringan pipa fluida panas bumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrol dan inspeksi korosi - pemantauan tekanan - penggunaan peralatan pencegahan ledakan (misalnya katup penutup) |
| | <p>Pembuangan endapan sulfur, silika, dan karbonat secara sembarangan yang dikumpulkan dari menara pendingin, <i>air scrubber system</i>, turbin, dan pemisah uap, serta limbah berbahaya lainnya ke zona sempadan sungai (<i>riparian zone</i>) dan jalur/badan air.</p> | <p>Jalankan sistem keamanan terkait pengelolaan bahan berbahaya dan limbah padat sebagai bagian dari prosedur operasi standar Pembangkit Listrik dan EMP.</p> <p>Pisahkan aliran limbah dan lakukan daur ulang, buat kompos dan gunakan kembali limbah jika memungkinkan.</p> <p>Jaga agar sampah tetap rapi/tertutup/aman.</p> <p>Buang limbah yang tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan sampah yang ditunjuk yang memiliki izin dari pemerintah daerah.</p> <p>Bersihkan dan buang tumpahan dan lakukan remediasi dengan segera.</p> <p>Latih staf untuk menggunakan <i>spill equipment</i> dan merespon insiden.</p> <p>Larang pembuangan limbah.</p> |
| | <p>Perburuan liar dan perburuan hewan oleh pekerja.</p> | <p>Larang kegiatan perburuan liar, dan penggunaan sumber daya hutan, sebagai bagian dari manajemen tenaga kerja</p> |

| Aspek dan Permasalahan Lingkungan dan Sosial | Potensi Dampak | Langkah Mitigasi |
|--|---|---|
| | Persaingan dengan penduduk setempat terkait sumber daya hutan. | |
| Penggunaan lahan, dan tanah (dan kontaminasi terhadap lapisan di bawahnya serta air tanah) | Pembuangan endapan sulfur, silika, dan karbonat secara sembarangan yang dikumpulkan dari menara pendingin, <i>air scrubber system</i> , turbin, dan pemisah uap ke tanah. | <p>Lumpur/endapan harus disimpan di <i>bunded area</i>.</p> <p>Uji lumpur untuk <i>leachability</i> kontaminan sebelum dibuang.</p> <p>Lumpur yang terkontaminasi akandikeringkan, diperlakukan sebagai limbah berbahaya dan dibuang ke tempat pembuangan yang dilengkapi lapisan khusus (<i>lined landfill</i>).</p> <p>Limbah yang tidak berbahaya akan dikuburkan jauh dari sumber air.</p> |
| | Tumpahan bahan berbahaya. | Jalankan sistem keamanan pengelolaan bahan berbahaya dan limbah padat sebagai bagian dari prosedur operasi standar Pembangkit Listrik dan EMP. |
| | Pembuangan limbah padat dan berbahaya lainnya secara sembarangan. | <p>Pisahkan aliran limbah dan lakukan daur ulang, buat kompos dan gunakan kembali limbah jika memungkinkan.</p> <p>Jaga agar sampah tetap rapi/tertutup/aman.</p> <p>Buang limbah yang tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan sampah yang ditunjuk yang memiliki izin dari pemerintah daerah.</p> <p>Bersihkan dan buang tumpahan dan lakukan remediasi lahan dengan segera.</p> <p>Latih staf untuk menggunakan <i>spill equipment</i> dan merespon insiden.</p> <p>Larang pembuangan limbah.</p> |
| Hilangnya tanah lapisan atas, tanah longsor dan erosi berat lainnya akibat pembangunan infrastruktur distribusi dan lokasi konstruksi lainnya. | <p>Hindari daerah berisiko tinggi seperti medan yang terjal.</p> <p>Minimalkan pembebasan lahan, terutama di lereng.</p> <p>Gunakan jalan pengangkutan sementara dan segera lakukan perbaikan.</p> <p>Masukkan aspek stabilitas dinding/struktur tepi, proteksi lereng dan sistem drainase ke dalam desain lokasi.</p> <p>Pulihkan daerah yang terusik dan rusak dengan segera.</p> <p>Jalankan upaya pengendalian sedimen dan erosi selama konstruksi (pagar, perangkap, kolam pengelolaan dan lain-lain).</p> | |

| Aspek dan Permasalahan Lingkungan dan Sosial | Potensi Dampak | Langkah Mitigasi |
|--|---|--|
| | | Bawa/buang bahan ke lokasi yang disetujui. |
| | Meninggalkan area <i>well-pad</i> bila pengeboran gagal atau sumur tidak produktif. | Reklamasi/rehabilitasi lahan. |
| Fitur panas bumi | Gangguan dari pemompaan atau reinjeksi air panas bumi, atau dari abstraksi air permukaan. | <p>Identifikasi dan hindari fitur-fitur penting (tempat-tempat dengan nilai-nilai budaya, sejarah, spiritual, ilmiah, biologis, lanskap, ekowisata dan lain-lain)</p> <p>Bila memungkinkan hindari kerusakan atau gangguan pada fitur panas bumi.</p> <p>Lakukan pemodelan terhadap fitur-fitur dan reservoir panas bumi. Pantau aktivitas untuk mengidentifikasi gangguan dari pemompaan atau reinjeksi. Sesuaikan produksi dan reinjeksi bila diperlukan untuk mengurangi dampak yang signifikan.</p> <p>Sediakan pembatas dan hindari gangguan terhadap fitur-fitur tersebut dari pengoperasian konstruksi jika perlu.</p> |
| Air tanah dan reservoir panas bumi | Kontaminasi air tanah dari interferensi air panas bumi dari sumur abstraksi atau sumur reinjeksi. | <p>Siapkan sumur dengan <i>casing</i> dan pelindung kepala sumur yang memadai untuk mencegah kontaminasi.</p> <p>Pantau tingkat dan tekanan sumur untuk mengidentifikasi kebocoran sejak dini dan perbaiki <i>casing</i> atau lakukan dekomisioning sumur untuk menghindari kontaminasi lebih lanjut.</p> <p>Analisis lengkap struktur akuifer dan penggunaan air tanah yang ada di daerah pengembangan</p> <p>Lakukan identifikasi pengguna air tanah yang ada di sekitar sumur operasional (misalnya 1 km). Selain itu, beberapa informasi teknis tentang sumur air tanah yang ada (misalnya kedalaman, arus, dan lain-lain) juga harus dikumpulkan.</p> |
| | Dampak abstraksi yang berlebih (untuk persediaan air bersih) pada kedalaman/level akuifer. | <p>Lakukan pemodelan untuk memastikan penggunaan air tanah yang berkelanjutan.</p> <p>Gunakan beberapa sumber air. Gunakan tangki penyimpanan, kolam dan bendungan untuk menyimpan air.</p> |
| | Abstraksi sumber panas bumi yang berlebih, yang menyebabkan penurunan permukaan tanah, intrusi garam, dampak pada kedalaman | <p>Pemodelan abstraksi panas bumi dan reinjeksi.</p> <p>Cari sumur <i>make up</i> dan reinjeksi untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya panas bumi secara efisien dan menghindari penurunan tanah.</p> |

| Aspek dan Permasalahan Lingkungan dan Sosial | Potensi Dampak | Langkah Mitigasi | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|---|--|----------------------|----------------------|---|----|----|---------------------|----|---|
| | akuifer, serta penurunan hasil panas bumi. | Pantau penurunan tanah, kadar air tanah dan kualitas air. Bangun dan rawat sumur agar terhindar dari gangguan air tanah. | | | | | | | | | | | |
| Kebisingan lingkungan | <p>Pekerjaan konstruksi, kipas menara pendingin, ejektor uap, dan dengungan turbin.</p> <p>Gangguan pada hewan, kehidupan rumah tangga, pekerjaan, sekolah.</p> | <p>Rencanakan pekerjaan untuk menghindari gangguan pada saat-saat sensitif (malam hari, hari libur).</p> <p>Cari lokasi yang jauh dari reseptor yang sensitif terhadap kebisingan seperti sekolah dan desa.</p> <p>Gunakan penghalang kebisingan seperti <i>bund</i>, atau topografi alami.</p> <p>Gunakan Pedoman baku mutu tingkat kebisingan ambien (pada reseptor):</p> <table border="1" data-bbox="1003 654 1892 959"> <thead> <tr> <th data-bbox="1003 654 1352 735" rowspan="2">Reseptor/penerima</th> <th colspan="2" data-bbox="1352 654 1892 735">Leq maksimum yang diijinkan (per jam), dalam dB (A)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1352 735 1633 833">Siang 07.00-22.00</th> <th data-bbox="1633 735 1892 833">Malam 22.00-07.00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1003 833 1352 911">Perumahan; kantor; fasilitas pendidikan</td> <td data-bbox="1352 833 1633 911">55</td> <td data-bbox="1633 833 1892 911">45</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 911 1352 959">Industri; komersial</td> <td data-bbox="1352 911 1633 959">70</td> <td data-bbox="1633 911 1892 959">0</td> </tr> </tbody> </table> | Reseptor/penerima | Leq maksimum yang diijinkan (per jam), dalam dB (A) | | Siang 07.00-22.00 | Malam 22.00-07.00 | Perumahan; kantor; fasilitas pendidikan | 55 | 45 | Industri; komersial | 70 | 0 |
| Reseptor/penerima | Leq maksimum yang diijinkan (per jam), dalam dB (A) | | | | | | | | | | | | |
| | Siang 07.00-22.00 | Malam 22.00-07.00 | | | | | | | | | | | |
| Perumahan; kantor; fasilitas pendidikan | 55 | 45 | | | | | | | | | | | |
| Industri; komersial | 70 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Kualitas udara lingkungan | Emisi gas beracun dari menara pendingin, sistem pendingin menara kondensor kontak terbuka. | <p>Cari lokasi instalasi yang jauh dari reseptor sensitif (lakukan pemodelan emisi udara untuk membantu mengidentifikasi lokasi instalasi yang sesuai).</p> <p>Pertimbangan tentang reinjeksi gas dengan cairan panas bumi secara total atau parsial.</p> <p>Gunakan teknologi alternatif seperti pendinginan non-kontak tertutup.</p> <p>Bergantung pada karakteristik sumber, pelepasan bahan kimia beracun (yaitu hidrogen sulfida dan merkuri volatil yang tidak dapat dikondensasi) sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>Bergantung pada karakteristik sumber, hilangkan bahan kimia beracun yang mungkin muncul pada gas yang tidak dapat dikondensasi.</p> | | | | | | | | | | | |
| Infrastruktur yang penting | Kerusakan atau kehancuran pada infrastruktur yang penting (jalan, | Perbaiki infrastruktur eksisting sebelum digunakan. | | | | | | | | | | | |

| Aspek dan Permasalahan Lingkungan dan Sosial | Potensi Dampak | Langkah Mitigasi |
|--|--|--|
| | pelabuhan, jembatan) selama konstruksi. | Bangun infrastruktur baru yang dirancang khusus. Perbaiki infrastruktur yang rusak setidaknya sampai ke kondisi sebelum proyek. |
| Kesehatan dan keselamatan Kerja | <p>Risiko yang berkaitan dengan pekerjaan terkait dengan mesin, kecelakaan lalu lintas, jatuh ke kolam, melepuh karena cairan dan uap panas, bekerja di ketinggian, bekerja di lingkungan yang bising, risiko terkait lokasi konstruksi.</p> <p>Emisi gas beracun selama pengoperasian pembangkit listrik.</p> <p>Paparan nonrutin termasuk potensi kecelakaan ledakan selama pengoperasian.</p> | <p>Pemasangan sistem pemantauan dan peringatan hidrogen sulfida.</p> <p>Pengembangan rencana kontinjensi untuk pelepasan hidrogen sulfida, termasuk semua aspek yang diperlukan dari evakuasi hingga dimulainya kembali operasi normal.</p> <p>Penyediaan tim tanggap darurat, dilengkapi dengan monitor hidrogen sulfida pribadi, alat bantu pernapasan mandiri dan persediaan oksigen darurat, serta pelatihan penggunaan yang aman dan efektif.</p> <p>Penyediaan ventilasi yang memadai pada bangunan yang ditempati untuk menghindari akumulasi gas hidrogen sulfida.</p> <p>APD yang tepat.</p> <p>Pelatihan yang tepat.</p> <p>Laksanakan sistem dan prosedur keselamatan spesifik lokasi (konstruksi dan operasi).</p> <p>Lindungi permukaan saat bekerja dengan cairan panas dan uap.</p> <p>Pagari kolam dan lubang.</p> <p>Kendaraan dan mesin yang terawat baik.</p> <p>Perencanaan dan manajemen darurat dan kecelakaan.</p> <p>Pelatihan pertolongan pertama, dan rencana evakuasi ke rumah sakit.</p> <p>Desain tanggap darurat untuk ledakan sumur dan pecahnya pipa termasuk tindakan untuk menahan tumpahan cairan panas bumi. Pemeliharaan rutin <i>wellheads</i> dan jaringan pipa fluida panas bumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrol dan inspeksi korosi. - pemantauan tekanan. - penggunaan peralatan pencegahan ledakan (misalnya katup penutup). |

| Aspek dan Permasalahan Lingkungan dan Sosial | Potensi Dampak | Langkah Mitigasi |
|--|--|---|
| Dampak pengeboran sumur | <p>Aktivitas seismisitas atau gempa yang terjadi saat sejumlah besar cairan panas bumi ditarik dan disuntikkan ke bawah permukaan bumi.</p> <p>Penurunan tanah.</p> <p>Penurunan tanah dapat terjadi setelah penarikan sejumlah besar cairan, minyak, dan bahkan cairan panas bumi, dari bawah permukaan bumi.</p> | <p>Pastikan pemantauan aktivitas secara ketat.</p> <p>Pastikan dilakukan penyuntikkan cairan panas bumi bekas kembali ke reservoir untuk mempertahankan sumber daya agar tidak terjadi penurunan.</p> |
| Kepemilikan tanah, mata pencaharian dan pemukiman kembali | <p>Pemukiman kembali tidak sukarela untuk pembangkit listrik, infrastruktur distribusi, fasilitas terkait, yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian dan terputusnya hubungan sosial.</p> <p>Hilangnya tumbuhan, bangunan, dan aset lainnya.</p> | <p>Prioritaskan negosiasi skema <i>willing buyer-willing seller</i> untuk sewa atau pembelian tanah.</p> <p>Konsultasikan secara luas dan identifikasi semua orang yang terkena dampak, termasuk penghuni liar.</p> <p>Kompensasi sesuai dengan nilai pengganti.</p> <p>Gunakan panduan RPF untuk pelaksanaan pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara tidak sukarela.</p> |
| | <p>Pembatasan akses ke hutan atau sumber daya lainnya.</p> | <p>Konsultasikan secara luas dan libatkan masyarakat dalam setiap perubahan terhadap akses dan pengelolaan hutan.</p> <p>Integrasikan isu pemukiman kembali dan mata pencaharian ke dalam rencana manajemen terpadu.</p> |
| | <p>Dampak terhadap kegiatan ekonomi lainnya seperti pariwisata, perikanan, pertanian.</p> | <p>Konsultasikan dengan perwakilan industri yang dapat terkena dampak pembangunan panas bumi. Garap peluang untuk meningkatkan manfaat bagi sektor ini (seperti perbaikan jalan atau listrik yang lebih dapat diandalkan) atau minimalkan dampak pada sektor ini, sebagai bagian dari rencana pengelolaan terpadu dan EMP.</p> |
| Kesejahteraan Sosial | <p>Kekhawatiran dan keluhan masyarakat yang terkena dampak.</p> | <p>Konsultasi mengenai risiko dan dampak buruk proyek dan penciptaan kesempatan untuk menerima pandangan masyarakat yang terkena dampak terhadap proyek.</p> |

| Aspek dan Permasalahan Lingkungan dan Sosial | Potensi Dampak | Langkah Mitigasi |
|--|---|---|
| | Potensi risiko terhadap integritas budaya dan organisasi sosial masyarakat adat dan komunitas terpencil dan rentan lainnya. | <p>Pembentukan mekanisme penanganan pengaduan untuk mengumpulkan dan memfasilitasi penyelesaian kekhawatiran dan keluhan masyarakat yang terkena dampak mengenai kinerja lingkungan dan sosial subproyek.</p> <p>Pengungkapan publik yang transparan untuk menginformasikan setiap tahap proyek melalui situs web, papan pengumuman, alat telekomunikasi dan pertemuan umum/publik.</p> <p>Menyusun kuesioner publik yang dirancang dengan baik dan terstruktur untuk menerima umpan balik dari masyarakat yang terkena dampak.</p> <p>Lakukan penilaian penapisan untuk menghindari dampak potensial terhadap integritas budaya dan organisasi sosial. Bila subproyek mempengaruhi integritas dan organisasi sosial, penilaian sosial budaya akan dilaksanakan untuk mengembangkan opsi mitigasi lebih lanjut.</p> |
| Kesehatan dan keselamatan masyarakat | Risiko bagi masyarakat dan orang yang datang untuk melihat kegiatan subproyek terkait dengan kecelakaan lalu lintas, emisi gas beracun. | <p>Lokasi situs jauh dari reseptor yang sensitif.</p> <p>Operasi berkelanjutan dari sistem pemantauan gas hidrogen sulfida untuk memudahkan deteksi dan peringatan dini.</p> <p>Konstruksi sistem peringatan lalu lintas (kendaraan percontohan, rambu-rambu di pinggir jalan).</p> <p>Pelatihan cara mengemudi yang tepat.</p> <p>Konsultasi masyarakat secara teratur.</p> <p>Rambu peringatan.</p> <p>Perencanaan darurat yang melibatkan masyarakat.</p> |
| | Akses tidak sah ke lokasi konstruksi atau pembangkit listrik, gardu induk dan <i>switch yard</i> . | <p>Buat pagar di sekitar seluruh lokasi konstruksi, pembangkit listrik dan lain-lain.</p> <p>Rambu peringatan dan gerbang keamanan.</p> <p>Konsultasi dengan masyarakat secara berkala.</p> <p>Kartu Identitas wajib untuk dapat menggunakan akses jalan dan/atau bekerja di lokasi.</p> |
| Sumber daya budaya fisik/PCR | Gangguan, kerusakan, penodaan/pengotoran situs atau artefak sebagai akibat dari | Cari lokasi yang jauh dari PCR. |

| Aspek dan Permasalahan Lingkungan dan Sosial | Potensi Dampak | Langkah Mitigasi |
|--|---|---|
| Situs bersejarah, spiritual, arkeologi, keagamaan, kuburan, dan lain-lain | pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik atau penyalarsan jalur transmisi. | Gunakan Rencana Pengelolaan PCR untuk memperbaiki dampak (mitigasi, minimisasi, relokasi dan lain-lain.). Gunakan Prosedur Penemuan Tak Terduga (<i>chance find procedure</i>) untuk segera menghentikan bekerja begitu PCR ditemukan. |
| Masyarakat Adat | Potensi dampak terhadap akses ke sumber daya dan koneksi ke lahan yang biasanya digunakan masyarakat. Kurangnya akses terhadap manfaat proyek. | Konsultasikan secara dini dan ekstensif (Konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan) sesuai dengan IPPF, dalam bahasa dan gunakan metode yang sesuai dengan kelompok Masyarakat Adat. Sertakan Masyarakat Adat dalam desain proyek, dan pastikan bahwa manfaat subproyek diperoleh oleh Masyarakat Adat. Hindari dan minimalkan kerugian terhadap Masyarakat Adat dan libatkan mereka dalam upaya mengidentifikasi bentuk mitigasi yang tepat. |
| Kapasitas lingkungan dan sosial subpeminjam | Transfer/akuisisi aset subproyek ke subpeminjam yang berbeda. Kapasitas upaya perlindungan yang rendah. | Audit lingkungan dan sosial untuk mengidentifikasi kapasitas subpeminjam baru guna melaksanakan EA yang ada. Adakan pelatihan/ <i>workshop</i> dan surat komitmen jika diperlukan. |

5 PROSEDUR OPERASIONAL UPAYA PERLINDUNGAN SUBPROYEK

5.1 Ikhtisar

76. Seluruh dampak lingkungan dan sosial harus diidentifikasi dan intervensi mitigasinya diajukan sebagai bagian dari proposal pendanaan subproyek. Subpeminjam akan menyiapkan instrumen perlindungan dan PT SMI akan meninjau, memberikan komentar dan menyetujui instrumen-instrumen tersebut sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendanai subproyek tersebut. Subpeminjam bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan dan PT SMI bertanggung jawab atas pengawasan dan memastikan pelaksanaan mitigasi tersebut.

Gambar 3 Proses Upaya Perlindungan Lingkungan dan Sosial Subproyek



5.2 Langkah 1: Persiapan Instrumen Perlindungan Eksplorasi Panas Bumi (Subpeminjam)

77. Subpeminjam akan menyiapkan seluruh instrumen perlindungan lingkungan dan sosial dan kapasitas EHS yang relevan seperti yang dipersyaratkan oleh ESMF, RPF dan IPPF dan menyerahkannya sebagai bagian dari permohonan pendanaan dari PT SMI berdasarkan proyek GREM.
78. Ada tiga skenario untuk pengembangan berdasarkan GREM:
 - i. Subpeminjam belum melakukan kegiatan eksplorasi (benar-benar baru) dan dengan demikian tidak ada instrumen perlindungan yang telah disiapkan. Subpeminjam diharuskan menyiapkan instrumen perlindungan sesuai dengan ESMF, RPF dan IPPF bersama dengan permohonan pendanaan. Dalam hal ini, PT SMI akan melakukan kajian terhadap instrumen perlindungan dan mendapatkan komitmen dari subpeminjam untuk memenuhi setiap kesenjangan sesuai kebutuhan (terminologi *Corrective Action Plan/CAP* akan digunakan untuk menggambarkan upaya yang diperlukan untuk memenuhi kesenjangan tersebut).
 - ii. Subpeminjam sudah menyiapkan instrumen perlindungan, namun konstruksinya belum dimulai. Dalam hal ini, PT SMI akan melakukan uji kelayakan lingkungan dan sosial (termasuk untuk semua izin yang relevan) dan mendapatkan komitmen dari subpeminjam untuk menutup kesenjangan lewat pelaksanaan CAP serta melakukan studi tambahan sesuai kebutuhan.
 - iii. Subpeminjam sudah memulai konstruksi dan menerapkan instrumen perlindungan (*brownfield*). Skenario ini dapat ditemukan pada subpeminjam sektor swasta di mana subpeminjam telah mengembangkan infrastruktur untuk mengakses lokasi tersebut, atau bahkan telah mengebor sumur pertama dan akan terus melakukan pengeboran sumur berikutnya dengan pembiayaan GREM. Dalam hal ini, PT SMI akan melakukan uji kelayakan lingkungan dan sosial (termasuk untuk semua izin yang relevan) dan memantau pelaksanaan perlindungan. Subpeminjam akan berkomitmen menindaklanjuti hasil uji kelayakan lingkungan dan sosial dan melakukan studi tambahan serta mengisi kesenjangan seperti dipersyaratkan oleh PT SMI.

5.2.1 Kapasitas EHS

79. Subpeminjam harus memberikan bukti kebijakan EHS dan sistem manajemen, staf, keahlian, pengalaman, yang relevan untuk mengelola perlindungan eksplorasi geotermal.

5.2.2 Instrumen Perlindungan Wajib

80. Berikut ini adalah persyaratan perencanaan lingkungan dan sosial wajib yang harus dilakukan subpeminjam dan diselesaikan sebagai bagian dari proposal subproyek mereka serta penilaian dan rencana perlindungan ini akan ditinjau dan dinilai oleh PT SMI sebagai bagian dari proposal pendanaan mereka. Dokumen utama yang harus tersedia sebagai bagian dari proposal pendanaan adalah UKL/UPL, ESIA dan ESMP.

5.2.2.1 UKL-UPL Subproyek

81. Sesuai dengan peraturan di Indonesia, setiap proyek eksplorasi panas bumi diharuskan memiliki UKL-UPL dan Izin Lingkungan. Format dan isi dokumen yang diwajibkan disediakan pada Lampiran E. Subpeminjam harus mengacu pada ESMF saat menyiapkan UKL-UPL untuk permohonan GREM. Untuk GREM, konten rencana mitigasi dan pemantauan UKL-UPL akan sama dengan ESMP. Untuk memenuhi OP4.01, ESMP akan berisi informasi tambahan tentang rencana penilaian kapasitas dan peningkatan kapasitas, pengaturan pelaksanaan dan anggaran pelaksanaan.

5.2.2.2 Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial Subproyek (ESIA)

82. Setiap subproyek eksplorasi panas bumi berdasarkan GREM akan memerlukan ESIA. Format, kedalaman dan jenis analisis akan bergantung pada sifat, skala, dan potensi dampak dari subproyek yang diusulkan. Subpeminjam harus mengacu pada bagian ini dan lampiran yang relevan dari ESMF saat mempersiapkan ESIA untuk permohonan GREM. Proses kajian PT SMI akan mengidentifikasi/mengkonfirmasi lingkup/konten ESIA.
83. Penilaian Lingkungan/*Environmental Assessment* (EA), yang merupakan bagian dari ESIA, akan mengevaluasi potensi risiko dan dampak lingkungan subproyek di *area of influence*-nya; serta mengidentifikasi cara-cara untuk memperbaiki perencanaan, perancangan dan pelaksanaan proyek dengan mencegah, meminimalkan, mengurangi, atau mengkompensasi dampak lingkungan yang merugikan dan meningkatkan dampak positif, termasuk selama pelaksanaan proyek. Selama dimungkinkan, tindakan pencegahan akan diprioritaskan di atas tindakan mitigasi atau kompensasi.
84. Karena ketidakpastian terkait lokasi dari sumur uji dan jalan akses terkait, *camp* dan lain-lain, penilaian lingkungan akan mencakup seluruh area pengaruh potensial dari berbagai pilihan tata letak, dan akan menilai dampak yang mungkin dan kemungkinan dampaknya. Beberapa opsi dapat disajikan dalam ESIA. Proses ini juga dapat mengidentifikasi area yang harus dihindari dalam desain akhir.
85. Penilaian lingkungan memperhitungkan lingkungan alam (udara, air dan tanah), kesehatan dan keselamatan manusia, dan aspek sosial, lintas batas dan lingkungan global (pemukiman kembali tidak sukarela, Masyarakat Adat, dan Benda Cagar Budaya) yang terkait dengan proyek, ketika relevan dan dapat diterapkan/*applicable*. Penilaian lingkungan mempertimbangkan aspek alam dan sosial secara terpadu. Penilaian lingkungan mempertimbangkan aspek berikut:
 - variasi dalam kondisi subproyek dan negara;
 - temuan studi lingkungan negara;
 - kerangka kebijakan nasional secara keseluruhan, rencana tindakan lingkungan, Undang-Undang dan perizinan dan persyaratan perizinan;
 - Pedoman EHS Grup Bank Dunia;

- Kapabilitas PT SMI dan subpeminjam terkait dengan aspek lingkungan dan sosial, dan sejarah pemenuhan hukum nasional dan lokal, termasuk konsultasi dan notifikasi lingkungan dan publik;
 - Analisis kemungkinan alternatif; dan
 - Kewajiban negara/pemerintah berdasarkan perjanjian dan persetujuan lingkungan internasional yang relevan dengan subproyek.
86. Subproyek yang bertentangan dengan kewajiban negara/pemerintah seperti yang diidentifikasi selama penilaian lingkungan, tidak akan didukung lewat skema GREM.
87. Strategi penilaian dan mitigasi dampak sosial (sebagai bagian dari ESIA) akan mencakup kegiatan berikut:
- (a) Survei penilaian sosial terhadap kelompok masyarakat yang terkena dampak eksplorasi panas bumi: mengumpulkan data yang relevan mengenai Masyarakat Adat (bila *applicable*), pendapatan, mata pencaharian, akses terhadap layanan, kebiasaan dan norma, serta mengidentifikasi anggota masyarakat yang rentan dan isu gender;
 - (b) Identifikasi persyaratan pembebasan lahan untuk *footprint* proyek: penilaian status kepemilikan tanah, pemahaman tentang keinginan masyarakat yang terkena dampak untuk berpartisipasi dalam pembebasan lahan secara tidak sukarela atau sukarela, serta pilihan dan preferensi yang sesuai (disarankan oleh orang-orang yang terkena dampak) untuk kedua skenario pembebasan lahan secara tidak sukarela dan sukarela. Karena total *footprint* akhir mungkin tidak akan ditetapkan sampai proses pengeboran dimulai, penilaian sosial harus mempertimbangkan serangkaian opsi potensial, dan juga mengidentifikasi area yang harus dihindari untuk mengurangi bahaya.
 - (c) Pengembangan pendekatan dan mekanisme sewa lahan untuk kepemilikan lahan bersama atau aset milik bersama;
 - (d) Melakukan *survei terhadap sumber daya budaya fisik* (PCR) di wilayah tersebut, melalui konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak, serta identifikasi dan pemetaan aset warisan budaya seperti situs budaya, agama, sejarah dan arkeologi, termasuk situs suci, kuburan dan tempat pemakaman; dan
 - (e) Penapisan terhadap kehadiran Masyarakat Adat dalam *area of influence* proyek dengan meninjau aspek-aspek utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran J. Kajian sosial masyarakat adat di Indonesia diberikan dalam Lampiran K.
 - (f) Menilai potensi, dampak dan risiko spesifik terhadap Masyarakat Adat (jika ada) dan dimulainya konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak.

88. Metodologi ESIA akan mencakup proses penapisan yang rinci untuk mengidentifikasi potensi risiko dan masalah terkait tahap eksploitasi dan pendekatan bagaimana tahap eksplorasi dan eksploitasi panas bumi akan dipresentasikan dan dibahas selama konsultasi.
89. ESIA akan mencakup pemeriksaan potensi dampak lingkungan negatif dan positif dari subproyek, dan akan membandingkannya dengan alternatif yang layak (termasuk situasi 'tanpa subproyek'). Rekomendasi akan dibuat untuk tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah, meminimalkan, mengurangi atau mengkompensasi dampak buruk serta memperbaiki kinerja lingkungan.

5.2.2.3 Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Subproyek (ESMP)

90. Setiap subproyek eksplorasi panas bumi berdasarkan GREM akan membutuhkan ESMP. Ruang lingkup akan tergantung pada sifat, skala, dan potensi dampak dari subproyek yang diusulkan. Isi ESMP tersaji pada Lampiran D sesuai dengan OP4.01 Kebijakan Bank Dunia: Penilaian Lingkungan dan Pedoman EHS Sektor Industri Grup Bank Dunia untuk Panas Bumi. Subpeminjam harus mengacu pada ESMF saat menyiapkan ESMP untuk permohonan GREM. Untuk GREM, konten rencana mitigasi dan pemantauan ESMP akan sama dengan UKL-UPL. Untuk memenuhi OP 4.01, ESMP akan berisi informasi tambahan mengenai penilaian kapasitas dan rencana peningkatan kapasitas, pengaturan pelaksanaan dan anggaran pelaksanaan.
91. ESMP akan mencakup semua risiko umum yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi panas bumi serta risiko dan potensi dampak dan langkah-langkah mitigasi untuk berbagai tata letak dan opsi operasional yang teridentifikasi. ESMP akan menyiapkan kerangka kerja sub-rencana dan menyoroti rincian dalam sub-rencana yang harus diselesaikan begitu *footprint* akhir dan rincian spesifik lainnya mengenai lokasi subproyek telah diketahui. ESMP akan berbentuk suatu skema manajemen adaptif di mana dokumen sub-rencana akan disiapkan, ditinjau dan disetujui selama implementasi proyek.
92. Dokumen subrencana dapat mencakup Rencana Pengelolaan Sumber Daya Budaya Fisik, Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Rencana Keterlibatan Masyarakat, Rencana Kontraktor untuk Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (termasuk manajemen perekrutan tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, manajemen lalu lintas dan lain-lain) yang diperlukan untuk mengelola dampak spesifik dan signifikan.

5.2.2.4 Instrumen Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Subproyek

93. Subpeminjam harus mengacu pada RPF untuk persyaratan lebih terperinci. Berikut adalah matriks yang digunakan untuk mengidentifikasi instrumen yang berlaku untuk pembebasan lahan dan pemukiman kembali:

Tabel 5 Matriks Instrumen Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali

| Pemicu | Instrumen |
|--|---|
| Pembebasan lahan secara sukarela melalui <i>willing buyer-willing seller</i> , atau pengaturan sewa. | LARAP tidak dibutuhkan Dokumentasi daftar pemilik lahan, luas tanah, notulen konsultasi, perjanjian penjualan dan faktur |
| Aset terdampak oleh subproyek, namun tidak terkait dengan pembebasan lahan atau pemukiman kembali. | ESMP (Lampiran D) |
| Jika pembebasan lahan tidak sukarela untuk subproyek berdampak pada kurang dari 200 orang, kurang dari 10% aset produktif rumah tangga akan terkena dampak dan/atau tidak melibatkan relokasi fisik. | LARAP sederhana (Lampiran M) |
| Jika pembebasan lahan tidak sukarela untuk subproyek berdampak pada lebih dari 200 orang, mempengaruhi lebih dari 10% aset produktif rumah tangga dan/atau melibatkan relokasi fisik. | LARAP full (Lampiran L) |

5.2.2.5 Instrumen Masyarakat Adat Subproyek

94. Bila Masyarakat Adat berada di wilayah proyek, atau memiliki keterikatan kolektif dengan wilayah proyek, akan disusun Rencana Masyarakat Adat, atau Rencana Pembangunan Masyarakat yang lebih luas, berdasarkan Penilaian Sosial dalam ESIA (Lampiran J). Lihat IPPF untuk persyaratan perencanaan dan pelaksanaan yang rinci.

Tabel 6 Tabel Ringkasan Instrumen Subproyek

| Tipe Dokumen | Untuk Seluruh Proyek Eksplorasi | Proyek Eksplorasi di mana terdapat pembebasan lahan atau pemukiman kembali secara tidak sukarela | Proyek Eksplorasi di mana terdapat Masyarakat Adat di Wilayah Proyek |
|--|--|---|---|
| ESIA Termasuk penapisan dampak tahap eksploitasi. | √ | | √ Mencakup Penilaian Sosial |
| ESMP | √ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dapat mencakup subrencana khusus seperti Rencana Pengelolaan Sumber Daya Budaya Fisik, Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Rencana Pengelolaan Arus Tenaga Kerja | | | |
| UKL-UPL | √ | | |
| Catatan transaksi tanah sukarela (<i>willing buyer-willing seller</i>) | √ | | |
| LARAP sederhana atau full, tergantung skala | | √ | |
| Rencana Masyarakat Adat | | | √ |

Catatan: UKL/UPL, ESIA dan ESMP adalah dokumen minimum yang harus tersedia sebagai bagian dari proposal pendanaan.

5.2.3 Menyiapkan Instrumen Perlindungan atau Pengisian Kesenjangan

95. Kerangka Acuan untuk instrumen perlindungan (untuk skenario i) dan pelaksanaan pengisian kesenjangan untuk skenario ii dan iii akan disiapkan oleh subpeminjam dan dikaji oleh PT SMI sebelum pekerjaan tersebut diajukan ke konsultan lingkungan dan sosial yang kompeten dan berkualitas. Subpeminjam diharapkan bekerjasama dengan konsultan yang memiliki pengalaman dalam proses peraturan Indonesia dan kebijakan upaya perlindungan Bank Dunia.
96. Ruang lingkup ESIA, ESMP, UKL-UPL, LARAP dan/atau IPP akan disesuaikan dengan sifat dan skala potensi dampak.
97. Konsultasi dan publikasi akan dilakukan sesuai dengan penjelasan pada Bagian 8. Subpeminjam akan melaksanakan konsultasi dengan dukungan dari konsultan.

5.3 Langkah 2 – Kajian dan Persetujuan Instrumen Perlindungan Subproyek (PT SMI)

98. Penapisan, kajian dan persetujuan akan dilakukan oleh PT SMI sebagai bagian dari proses kajian permohonan subproyek. Proses pada Lampiran A dan B akan digunakan untuk memandu proses pelaksanaan kajian. Gambar 3 menjelaskan proses persetujuan instrumen *safeguard* sebagai bagian dari proses pembiayaan.

99. PT SMI akan mengkaji instrumen perlindungan melalui *desk top exercise* dan akan mengunjungi lokasi yang diusulkan sebagai bagian dari penilaian uji kelayakan terhadap setiap permohonan pendanaan. Kunjungan juga mencakup kunjungan ke area yang memiliki nilai lingkungan atau sosial yang signifikan, konsultasi, pertemuan dengan pemangku kepentingan utama dan informan. Untuk subproyek dalam skenario iii di mana pekerjaan telah dimulai, kunjungan juga mencakup pelaksanaan audit lingkungan dan sosial terhadap pekerjaan yang ada dan pengaturan pelaksanaan di lapangan. Penapisan awal terhadap aspek keanekaragaman hayati, kajian terhadap habitat kritis dan upaya menghindari dampak lingkungan dan sosial adalah aspek penapisan yang paling penting sebagai bagian dari proses permohonan pembiayaan.
100. Penilaian terhadap kapasitas EHS subpeminjam akan dilakukan sebagai bagian dari kajian kelayakan.

5.3.1 Kategori Risiko

101. Subproyek akan diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kategori (A, B dan C), tergantung pada jenis, lokasi, sensitivitas, dan skala proyek serta sifat dan besarnya potensi dampak lingkungannya.
102. **Kategori A:** Bila subproyek cenderung memiliki dampak lingkungan merugikan yang signifikan, sensitif, beragam atau belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak ini dapat mempengaruhi area yang lebih luas daripada lokasi atau fasilitas yang terkena pekerjaan fisik. Contohnya adalah: kegiatan eksplorasi dalam kawasan konservasi yang dapat mengakibatkan dampak signifikan pada populasi spesies yang terancam punah atau dalam habitat kritis; kegiatan eksplorasi yang dapat meningkatkan akses yang kemudian dapat mengakibatkan terjadinya pengembangan tak terencana yang dapat merugikan Masyarakat Adat. Semua subproyek kategori A harus memiliki ESIA dan ESMP.
103. **Kategori B:** Bila dampak lingkungan dari subproyek merugikan manusia atau terhadap kawasan penting lingkungan (termasuk lahan basah, hutan, padang rumput, dan habitat alam lainnya) tidak sebesar dampak pada subproyek Kategori A. Dampak akan bersifat spesifik lokasi; Misalnya, jika sebagian dampaknya dapat berbalik dan tindakan mitigasi dapat dirancang lebih mudah daripada subproyek Kategori A. Ruang lingkup kajian lingkungan untuk subproyek Kategori B akan bervariasi berdasarkan hasil proses penapisan. Seluruh subproyek Kategori B juga akan memerlukan ESIA dan ESMP. Ruang lingkup ESIA akan didasarkan pada potensi risiko, akan mencakup upaya mengatasi potensi dampak negatif dan positif subproyek, serta merekomendasikan tindakan untuk mencegah, meminimalkan, mengurangi, atau memberi kompensasi atas dampak buruk dan memperbaiki kinerja lingkungan.
104. **Kategori C:** Jika subproyek hanya memiliki sedikit/tidak ada sama sekali dampak lingkungan yang merugikan. Selain pelaksanaan penapisan, subproyek Kategori C tidak memerlukan

tindakan kajian lingkungan lebih lanjut. Kemungkinan tidak akan ada subproyek Kategori C berdasarkan GREM.

5.3.2 Laporan Kajian

5.3.2.1 Kajian oleh PT SMI

105. Setelah pelaksanaan kajian awal, PT SMI akan menyusun laporan *Environmental and Social Due Diligence* (ESDD) yang akan mencakup hal-hal berikut (sesuai kebutuhan):

- (a) Formulir penapisan yang telah dilengkapi (Lampiran A).
- (b) Kebijakan upaya perlindungan Bank Dunia dan elemen ESS PT SMI yang terpicu.
- (c) Kategorisasi Risiko.
- (d) Ringkasan risiko lingkungan dan sosial yang signifikan, sifat dan skala penilaian dampak dan/ atau tindakan mitigasi yang telah diidentifikasi oleh subpeminjam.
- (e) Identifikasi dokumen instrumen *safeguard* yang sudah harus tersedia sebelum dilakukan kajian finansial.
- (f) Daftar perubahan, pembaruan, studi tambahan yang diperlukan, kesenjangan yang harus diisi dalam instrumen eksisting dan rincian instrumen perlindungan tambahan lainnya yang diperlukan.
- (g) Persyaratan untuk konsultasi dan/atau pengungkapan informasi dan instrumen tambahan.
- (h) Catatan setiap isu yang ada seperti jangka waktu atau anggaran yang dapat mempengaruhi kelayakan proyek panas bumi atau rencana pengembangan.
- (i) Kajian kapasitas subpeminjam untuk menerapkan instrumen perlindungan dan tanggung jawab perlingkungannya selama proyek GREM, dan persyaratan untuk pengisian kesenjangan (staf, peralatan, pelatihan, sumber daya, dan lain-lain).
- (j) *Corrective Action Plan* (CAP) yang akan didiskusikan dan disetujui bersama dengan subpeminjam. CAP akan mencakup:
 - Daftar kesenjangan yang perlu dipenuhi sebelum pelaksanaan kajian finansial.
 - Daftar kesenjangan (termasuk instrumen *safeguard* tambahan) yang perlu dipenuhi selama tahapan pelaksanaan proyek.
- (k) Pelaksanaan proses kajian dan persetujuan dari Bank Dunia (lihat di bawah).

Bila tidak ada perbaikan yang perlu dilakukan, PT SMI akan menyampaikan instrumen ke Bank Dunia untuk proses *review* dan persetujuan (lihat langkah berikut di bawah). Bila ada CAP yang disusun, PT SMI akan menyampaikan daftar CAP ke Bank Dunia untuk proses *review* dan persetujuan sebelum CAP tersebut disampaikan ke subpeminjam. Subpeminjam harus menyelesaikan semua perbaikan seperti tertera dalam CAP untuk kemudian menyampaikan kembali instrumen *safeguard* yang telah diperbaiki ke PT SMI dan Bank Dunia untuk proses *review* dan persetujuan selanjutnya.

106. PT SMI akan menyetujui instrumen utama setelah seluruh kondisi dan persyaratan dalam CAP terkait telah dipenuhi oleh subpeminjam. Jika masih ada risiko signifikan yang tidak dapat dimitigasi secara memuaskan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan nasional, kebijakan upaya perlindungan Bank Dunia dan komitmen internasional, subproyek tidak akan didanai. PT SMI dan subpeminjam dapat memilih mendesain ulang subproyek dan/atau memperbaiki upaya penghindaran, mitigasi dan pengelolaan potensi dampak yang signifikan dan menyampaikan kembali dokumen upaya perlindungan yang telah direvisi untuk dikaji.

5.3.2.2 Review dan Persetujuan dari Bank Dunia

107. PT SMI akan menyampaikan draft akhir instrumen *safeguard* ke Bank Dunia untuk direview dan disetujui dengan pengaturan sebagai berikut:
- (a) Semua instrumen *safeguard* subproyek kategori A yang disampaikan sebagai bagian dari proses kajian finansial akan direview dan disetujui oleh Bank Dunia sebelum mendapatkan persetujuan dari PT SMI.
 - (b) Bila subproyek telah menyusun dokumen LARAP atau IPP, maka semua instrumen *safeguard* subproyek yang disampaikan sebagai bagian dari proses kajian finansial akan direview dan disetujui oleh Bank Dunia sebelum mendapatkan persetujuan dari PT SMI.
 - (c) Semua instrumen *safeguard* subproyek kategori B yang disampaikan sebagai bagian dari proses kajian finansial akan direview dan disetujui oleh Bank Dunia sebelum mendapatkan persetujuan dari PT SMI sampai Bank Dunia telah yakin bahwa kapasitas PT SMI sudah memadai, dan setidaknya untuk lima proyek pertama. Setelah *review*, Bank Dunia mungkin akan mensyaratkan tindakan perbaikan tambahan yang diperlukan. PT SMI akan menyampaikan hasil *review* Bank Dunia dan akan mengawasi pelaksanaan perbaikan yang diperlukan.
108. PT SMI akan menyampaikan final draft instrumen *safeguard* ke Bank Dunia untuk direview dan disetujui. Setelah *review*, Bank Dunia mungkin akan mensyaratkan tindakan perbaikan tambahan yang diperlukan. PT SMI akan menyampaikan hasil *review* Bank Dunia dan akan mengawasi pelaksanaan perbaikan yang diperlukan.

5.3.2.3 Persetujuan dari PT SMI

109. Proposal pembiayaan dari subpeminjam tidak akan disetujui oleh PT SMI sebelum instrumen *safeguard* utama telah disetujui. PT SMI akan memberikan persetujuan atas instrumen tersebut setelah Bank Dunia melakukan *review* dan memberikan persetujuan. Rekomendasi persetujuan atas instrumen *safeguard* dari Bank Dunia akan menjadi bagian dari keseluruhan proses *review* dan tinjauan permohonan dan proses persetujuan pembiayaan.

5.3.2.4 Pengungkapan Informasi

110. Dokumen instrumen *safeguard* versi draft dan final akan di *disclose* oleh subpeminjam, PT SMI, Bank Dunia dan GCF sesuai dengan prosedur yang dijelaskan pada Bagian 8.5.

5.4 Langkah 3: Persetujuan dan Pemberian Izin

111. UKL-UPL akan diajukan untuk disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten terkait; persetujuan UKL-UPL akan digunakan sebagai dasar untuk mengajukan Izin Lingkungan. Di Indonesia, "Dokumen Persiapan dan Pengadaan Tanah" (berdasarkan UU No. 2/2012) akan disetujui oleh Gubernur atau Kepala Kabupaten/Kota tempat proyek tersebut berada. Atas persetujuan ini, izin lokasi akan dikeluarkan. LARAP dapat disusun berdasarkan dokumen ini.

112. Selama tahap ini, subpeminjam juga akan mengurus izin lain, seperti Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB Tahap Eksplorasi) jika kawasan proyek berada di dalam Taman Nasional, Taman Hutan Raya atau Taman Rekreasi Alam atau Izin Pinjam Pakai untuk wilayah proyek yang berada di area yang ditangguhkan (Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru/PIPIB).

5.5 Langkah 4: Implementasi dan Pemantauan


113. Subpeminjam akan menyiapkan proses implementasi terperinci seperti tertera dalam Manual Operasi Proyek. Secara singkat, implementasi akan dilaksanakan sebagai berikut:

- (a) Tim eksplorasi subpeminjam akan mengintegrasikan aspek perlindungan ke dalam rencana eksplorasi panas bumi (lokasi infrastruktur, metode konstruksi, tindakan mitigasi yang berkaitan dengan desain dan lain-lain).
- (b) Subpeminjam akan menyusun semua instrumen tambahan dan dokumen subrencana ESMP yang terperinci seperti yang dipersyaratkan oleh ESMF, IPPF, RPF dan CAP dan menyampaikan instrumen untuk *review* dan persetujuan. Dokumen-dokumen tersebut harus dipersiapkan sebelum pekerjaan yang relevan dimulai. Prosedur *review* dan persetujuan akan sama dengan yang dijelaskan dalam Langkah 1 dan 2 di atas.
- (c) ESMP harus memasukkan langkah-langkah yang telah diidentifikasi sebagai Praktik Industri Internasional yang Baik seperti:

- Rencana Tanggap Darurat - Semburan sumur panas bumi dan tumpahan dari timbunan limbah adalah kejadian yang mungkin terjadi dalam kegiatan pengeboran / pengembangan geotermal;
 - Sistem pemantauan dan alarm untuk hidrogen sulfida;
 - Pemantauan berkala kualitas air permukaan, dan kualitas air tanah ketika reinjeksi dilakukan;
 - Hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (d) Tim eksplorasi subpeminjam akan memasukkan ESMP dalam dokumen penawaran dan kontrak Kontraktor. Proses seleksi kontraktor akan mencakup kapasitas untuk mengimplementasikan ESMP, dan UKL-UPL.
- (e) Kontraktor akan diminta untuk menyiapkan ESMP Kontraktor sebelum pekerjaan dimulai. ESMP Kontraktor akan mendokumentasikan secara rinci bagaimana Kontraktor akan memenuhi peran dan tanggung jawabnya sebagaimana didokumentasikan dalam dokumen ESMP.
- (f) Pekerjaan di lokasi (termasuk pekerjaan tambahan seperti jalan akses) tidak akan dimulai sebelum proses pembebasan lahan dan pemukiman kembali rampung dan ESMP Kontraktor telah disetujui oleh Tim *Safeguard* PT SMI dan Bank Dunia.
- (g) Tim *safeguard* subpeminjam akan memantau dan mengawasi pelaksanaan ESMP Kontraktor dan bertanggung jawab untuk menjalankan bagian dari ESMP yang tidak berada di bawah kendali Kontraktor.
- (h) Selama sepanjang durasi proyek, tim *safeguard* subpeminjam akan secara terus menerus melakukan *review*, adaptasi dan pembaruan terhadap dokumen ESMP dan sub-rencana sesuai dengan kebutuhan dalam menghadapi risiko dan kegiatan-kegiatan baru sekaligus juga karena terjadinya kejadian nyaris celaka (near-miss) atau insiden, serta menyampaikannya kembali ke PT SMI untuk memperoleh persetujuan.
- (i) Subpeminjam akan bertanggung jawab untuk membeli atau menyewakan tanah melalui skema '*willing buyer/willing seller*' atau LARAP, dan memberikan hak dan dukungan lainnya kepada orang-orang yang terkena dampak dan orang-orang yang dipindahkan karena subproyek.
- (j) Pelatihan akan dilakukan oleh subpeminjam dan/atau konsultan pihak ketiga (jika diperlukan), sesuai dengan rencana peningkatan kapasitas dalam ESMP.
- (k) Subpeminjam akan melakukan pengawasan, pemantauan dan pelaporan terkait Kontraktor sesuai dengan Bagian 10 dan persyaratan terinci dari ESMP.

- (l) PT SMI bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara berkala kepada subpeminjam terkait kepatuhan terhadap instrumen *safeguard*.

Gambar 4 Proses Persetujuan Instrumen *Safeguard* dalam Proses Pembiayaan



5.6 Dukungan Teknis

114. PT SMI akan memastikan bahwa Kerangka Acuan untuk pengadaan Konsultan Teknis pada Komponen 2 dari GREM akan mensyaratkan:

- (a) Spesialis *safeguard*/upaya perlindungan untuk menjadi bagian dari tim, jika diperlukan;
- (b) Saran dan *output* harus mematuhi ESMF, RPF dan IPPF;
- (c) Saran dan *output* harus konsisten dengan Kebijakan Upaya Perlindungan Bank Dunia, Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial PT SMI dan kebijakan mengenai Gender dan Keterbukaan;
- (d) Konsultasi yang intensif dengan pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat bila diperlukan; dan
- (e) Pengungkapan dokumen teknis/*output*

115. Tim Upaya Perlindungan (*tim safeguard*) PT SMI akan mengkaji *output* konsultan teknis yang relevan dan memberi komentar dan masukan untuk memastikan konsistensi dengan dokumen kerangka kerja GREM.

6 KERANGKA KERJA KEBIJAKAN PEMUKIMAN KEMBALI

6.1 Prinsip-prinsip Utama

116. Pada skema GREM, Kerangka Kerja Kebijakan Pemukiman Kembali (RPF) ini memberikan panduan untuk penapisan pemukiman kembali, penilaian, pengaturan kelembagaan, dan proses mengenai pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara tidak sukarela yang harus dipatuhi oleh staf manajemen proyek, konsultan, dan pihak terkait.
117. Bank Dunia mengakui bahwa pembebasan lahan dan pembatasan penggunaan lahan yang disebabkan oleh proyek dapat berdampak buruk pada pengguna lahan dan masyarakat. OP 4.12 Bank Dunia tentang Pemukiman Kembali secara tidak sukarela menetapkan standar dalam menangani dan mengurangi risiko akibat pemukiman kembali tidak sukarela, termasuk kasus pengambilan lahan secara tidak sukarela. Dalam dokumen ini, "pemukiman kembali tidak sukarela" mengacu pada pemindahan fisik (relokasi atau kehilangan tempat tinggal) dan pemindahan ekonomi (kehilangan aset atau akses terhadap aset yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau sarana penghidupan lainnya) sebagai hasil dari kegiatan proyek. Pemukiman kembali tidak sukarela mencakup pembatasan tidak sukarela untuk mengakses kawasan konservasi atau lindung yang ditetapkan secara hukum. Pemukiman kembali dianggap dilakukan secara tidak sukarela bila orang atau masyarakat yang terkena dampak tidak memiliki hak untuk menolak pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan pemindahan fisik atau ekonomi. Hal ini dapat terjadi dalam kasus: (i) pengambilalihan yang sah, atau pembatasan sementara atau permanen atas penggunaan lahan oleh pemerintah, dan (ii) penyelesaian yang dinegosiasikan di mana pembeli dapat menggunakan pengambilalihan atau menerapkan pembatasan legal atas penggunaan lahan jika negosiasi dengan penjual gagal.
118. **Willing seller-willing buyer.** Mayoritas atau seluruh pembebasan lahan untuk kegiatan pengeboran akan dilakukan melalui mekanisme *willing seller-willing buyer*¹⁶. RPF memberikan panduan untuk pembebasan tanah melalui *willing seller-willing buyer* atau kesepakatan bersama sebagai cara akuisisi yang lebih baik.
119. **Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Tidak sukarela.** Pembebasan lahan secara tidak sukarela akan sangat jarang terjadi karena jejak kaki (*footprint*) infrastrukturnya fleksibel. Pada beberapa kasus seperti desain jalan akses untuk peralatan pengeboran besar fleksibilitas terkait desain dan lahan yang diperlukan tidak tersedia. Bila diidentifikasi bahwa lahan tertentu diperlukan untuk proyek ini (misalnya untuk sumber bahan agregat) atau pilihan lahan terbatas karena topografi atau kendala lainnya, dan negosiasi terkait lahan tidak berhasil, persyaratan pembebasan lahan tidak sukarela berdasarkan *Resettlement Policy Framework* (RPF) ini akan diterapkan.

¹⁶ Artinya, transaksi pasar di mana penjual tidak berkewajiban untuk menjual dan pembeli tidak dapat mengambil alih lahan secara hukum atau menggunakan prosedur wajib lainnya jika negosiasi gagal.

120. Pemukiman kembali tidak sukarela sedapat mungkin harus dihindari. Bila tidak dapat dihindari, RPF ini akan diterapkan. RPF menjelaskan langkah-langkah persiapan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP) untuk pembebasan lahan atau pemukiman kembali secara tidak sukarela. Dalam kondisi ini, pemukiman kembali tidak sukarela termasuk pembebasan lahan yang dilaksanakan berdasarkan *eminent domain principle* yang dapat melibatkan pemindahan fisik dan ekonomi. Dalam semua kasus lain (selain pembebasan lahan) yang memiliki dampak ekonomi, sosial, atau lingkungan yang merugikan, dampak tersebut akan dihindari, diminimalkan, dikurangi atau dikompensasikan melalui proses penilaian sosial sebagai bagian dari penilaian dampak lingkungan dan sosial. Subpeminjam akan mengacu pada persyaratan OP 4.12 Bank Dunia tentang Pemukiman Kembali Secara Tidak sukarela untuk menghindari, memperbaiki, atau mengurangi dampak.
121. Tujuan dari kebijakan Bank Dunia tentang pemukiman kembali tidak sukarela adalah sebagai berikut:
- (a) Pemukiman kembali tidak sukarela harus dihindari bila memungkinkan, atau diminimalkan, dengan mengkaji seluruh alternatif desain proyek yang layak;
 - (b) Bila tidak memungkinkan untuk menghindari pemukiman kembali, kegiatan pemukiman kembali harus dirancang dan dilaksanakan sebagai bagian dari program pembangunan berkelanjutan, misalnya, menyediakan sumber daya yang memadai untuk memungkinkan orang-orang yang dipindahkan oleh proyek tersebut untuk merasakan manfaat proyek. Orang-orang yang dipindahkan karena proyek harus diajak berkonsultasi dengan baik dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemukiman kembali; dan
 - (c) Orang-orang yang terkena dampak harus menerima bantuan untuk memperbaiki mata pencaharian dan taraf hidup mereka, atau setidaknya mengembalikannya, secara riil, ke tingkat sebelum dilaksanakan pemindahan, atau sebelum dimulainya proyek (mana yang lebih tinggi).
122. Sebelum pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan dan pemukiman kembali, Subpeminjam akan memastikan terlaksananya pendekatan dan metodologi penilaian sosial berikut yang diminta oleh persyaratan OP4.12:
- (a) Menghindari pemukiman kembali tidak sukarela dan, jika tidak dapat dihindari, meminimalkan potensi dampaknya;
 - (b) Menilai potensi dampak ekonomi dan sosial dari pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara tidak sukarela terhadap Orang-orang yang Terkena Dampak Proyek dan mata pencaharian mereka;
 - (c) Mengidentifikasi kategori orang yang terkena dampak dan hak guna atas lahan;

- (d) Menetapkan proses konsultasi yang jelas dengan, dan partisipasi dari orang-orang yang Terkena Dampak Proyek dalam persiapan dan perencanaan pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara tidak sukarela, jika ada, serta penyebarluasan informasi kepada Orang-orang yang Terkena Dampak Proyek;
- (e) Mengkompensasi aset yang hilang dengan biaya penggantian penuh;
- (f) Mengkompensasi pengguna lahan informal/ilegal untuk kehilangan aset dan memberikan bantuan dalam relokasi, jika diperlukan;
- (g) Mengkompensasi dan mendapatkan akses hukum ke lahan yang diambil alih sebelum memulai konstruksi;
- (h) Memberikan informasi dan menyiapkan program bantuan khusus untuk kelompok rentan termasuk orang-orang tanpa harta yang tidak bergerak; dan
- (i) Menyediakan dan menyiapkan rencana penanganan keluhan dan pemantauan sesuai dengan RPF.

6.2 Undang-undang dan Kebijakan Indonesia terkait Pembebasan Lahan

123. Eksplorasi panas bumi adalah kegiatan penting dalam pengembangan infrastruktur energi, dan dalam sistem peraturan perundangan nasional, kegiatan tersebut dikategorikan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam hal pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur guna kepentingan umum, setiap subproyek harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Berikut ini adalah peraturan pelaksanaannya: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2012.
124. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 telah diubah empat kali. Perubahan utamanya adalah: Nomor 40 tahun 2014 (... Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang membutuhkan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak ...); Nomor 99 tahun 2014 (... Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik); Nomor 30 tahun 2015 (... Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dapat bersumber terlebih dahulu dari dana Badan Usaha selaku Instansi yang memerlukan tanah yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian, yang bertindak atas nama lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota), dan yang paling terkini, Nomor 148 tahun 2015 (... Pengadaan tanah (untuk kepentingan umum) luasnya tidak lebih dari 5 hektar tidak memerlukan penetapan lokasi. Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai ...).

125. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02 tahun 2013 telah diubah terakhir dengan Nomor 10/PMK02 tahun 2016, yang menyatakan ambang alokasi anggaran untuk pembebasan lahan untuk proyek pengembangan kepentingan publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2012 mengutarakan pelaksanaan pembebasan lahan secara operasional dan dukungan untuk pengembangan kepentingan masyarakat bersumber dari APBD.
126. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 5 tahun 2012 telah diubah dengan Nomor 6 tahun 2015, yang menyoroti skema dana talangan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Pemerintah merevisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nomor 6 tahun 2015 untuk Perubahan Peraturan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Revisi ini membuka kesempatan bagi pengusaha swasta untuk menalangi¹⁷ (dana talangan) pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur masyarakat. Dana talangan kemudian akan diganti dengan menggunakan dana APBN melalui kementerian atau instansi terkait.
127. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; Rencana Strategis; dan Rencana Kerja Lembaga yang membutuhkan lahan. Namun, sebagaimana dicantumkan dalam Penjelasan Pasal 7 (2) UU Nomor 2 tahun 2012, kegiatan energi panas bumi memiliki sifat yang fleksibel, tidak pasti dan dapat berubah-ubah. Karena itu, diperlukan perencanaan yang fleksibel guna memastikan efektivitas dan efisiensi pengembangan sumber energi panas bumi.
128. Undang-Undang 2 tahun 2012 telah memperbaiki sistem peraturan perundangan nasional secara signifikan terkait pembebasan lahan dengan perlindungan yang lebih besar demi hak-hak pemilik properti melalui konsultasi dan kompensasi yang adil. Undang-undang ini juga menjelaskan mengenai kompensasi untuk tanah tanpa bukti kepemilikan. Jika tanah tersebut merupakan tanah publik, maka Undang-Undang tersebut tidak berlaku dan lahan yang dibutuhkan akan diproses sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, di mana Pasal 18 menyatakan bahwa hak atas tanah dapat diambil alih oleh pemerintah untuk kegiatan kepentingan umum dengan memberikan kompensasi yang layak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-undang. Undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa badan publik, termasuk Badan Usaha Milik Negara, berhak memperoleh tanah berdasarkan mekanisme ini¹⁸. Perusahaan swasta juga dapat memperoleh tanah dengan skema ini melalui pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan badan usaha milik negara dan lembaga pemerintah yang memenuhi syarat.

¹⁷ Swasta menalangi dana untuk pembebasan tanah. Pendekatan ini akan menguntungkan pembangunan jalan tol dan membantu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dapat membangun jalan tol dengan cepat. Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga perlu menyiapkan peraturan teknis penggunaan pribadi dana talangan

¹⁸ Selain UU 2 tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya, ada peraturan lain yang terkait dengan pembebasan tanah dan pemukiman kembali untuk kepentingan umum, seperti Keputusan Presiden No. 40 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Listrik yang memiliki aspek penting dalam mengurangi waktu proses pembebasan lahan dan menentukan lokasi

129. Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 dan peraturan pendukungnya menetapkan bahwa penilaian kompensasi harus dilakukan oleh "... Penilai Independen dan Profesional, yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai Penilai Publik dan terdaftar di Biro Pertanahan Nasional (BPN)". Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) mengeluarkan Standar Penilaian 306, Penilaian dalam Rangka Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum, untuk digunakan sebagai panduan serta mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012. Standar tersebut mengikuti prinsip yang sama dengan Undang-Undang, di mana penentuan jumlah kompensasi didasarkan pada "prinsip kemanusiaan, keadilan, kegunaan, kepastian, transparansi, kesepakatan, partisipasi, kesejahteraan, keselarasan dan keberlanjutan." Nilai Penggantian Wajar adalah berdasarkan pada nilai pasar properti, dengan memperhatikan unsur nonfisik yang terkait dengan hilangnya kepemilikan properti, yang diakibatkan oleh pembebasan lahan. Definisi Nilai Penggantian Wajar mengikuti prinsip yang sama seperti kompensasi seperti yang dikutip sebelumnya.
130. Penilaian terdiri dari komponen fisik dan nonfisik. Komponen fisik yang akan dikompensasi antara lain: a) tanah; b) ruang di atas dan di bawah tanah; dan c) bangunan; dan d) fasilitas dan fasilitas pendukung bangunan. Komponen nonfisik yang harus dikompensasikan meliputi:
- Pelepasan hak pemilik tanah, untuk diberikan sebagai premi dalam bentuk uang berdasarkan undang-undang yang ada. Substitusi dapat mencakup hal-hal yang berkaitan dengan: a) kehilangan pekerjaan atau kehilangan bisnis, termasuk perubahan profesi (sehubungan dengan UU Nomor 2 tahun 2012 Pasal 33 huruf f Penjelasan); b) Kerugian emosional yang terkait dengan hilangnya tempat tinggal akibat pembebasan lahan (dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 Pasal 1 Ayat 10, Penjelasan Pasal 2 dan Pasal 9 Ayat 2).
 - Biaya transaksi, seperti biaya pindah dan pajak yang terkait.
 - Kompensasi untuk masa tunggu, yaitu pembayaran untuk mengkompensasi selisih waktu antara tanggal penilaian dan tanggal pembayaran.
 - Hilangnya nilai sisa lahan, yang bisa dihitung sebesar seluruh nilai tanah jika tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
 - Biaya perbaikan dan kerusakan fisik atas bangunan dan struktur di atas tanah (jika ada), sebagai akibat pembebasan lahan.
131. Jika subpeminjam adalah pihak swasta, proses pembebasan lahan harus mengikuti peraturan nasional yang relevan serta prinsip OP 4.12 Bank Dunia yang dijelaskan dalam ESMF ini untuk dapat mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang merugikan. Jika proses pembebasan lahan atau sewa dilakukan melalui akuisisi sukarela, transaksi harus dilakukan dengan negosiasi yang dilandaskan pada itikad baik.

6.3 OP4.12 Kebijakan Upaya Perlindungan Bank Dunia: Pemukiman Kembali Tidak Sukarela

132. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari pemukiman kembali tidak sukarela (jika memungkinkan). Namun demikian, jika diperlukan, kebijakan ini telah menetapkan persyaratan yang perlu dipenuhi dalam perencanaan pemukiman kembali, serta ketentuan kompensasi yang dapat memperbaiki, atau setidaknya memulihkan, pendapatan dan standar hidup. Pengalaman Bank Dunia dengan proyek panas bumi di Indonesia sehubungan dengan pemukiman kembali tidak sukarela mengindikasikan bahwa tanah diperoleh melalui transaksi komersial ketimbang pengambilalihan, dan pemukiman kembali tidak sukarela tidak terjadi. Namun, RPF ini menetapkan prinsip dan prosedur untuk pembebasan lahan dan pemukiman kembali jika ada kasus di mana PT SMI harus memerlukan pengambilalihan atau pemindahan tidak sukarela.
133. OP 4.12 Bank Dunia tidak berlaku untuk pemukiman kembali yang diakibatkan oleh transaksi tanah sukarela (transaksi pasar di mana penjual tidak berkewajiban untuk menjual dan pembeli tidak dapat mengambil alih lahan secara hukum atau menggunakan prosedur wajib lainnya jika negosiasi gagal). OP ini juga tidak berlaku untuk dampak terhadap penghidupan di mana proyek tidak mengubah penggunaan lahan dari kelompok atau masyarakat yang terkena dampak.

6.4 Tanggung Jawab Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali

134. Jika subproyek dilakukan oleh BUMN, maka BUMN akan tanggung jawab melaksanakan pembebasan lahan dengan mengikuti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012. Jika lahan yang diperlukan kurang dari 5 hektar, proses pembebasan lahan akan mengikuti skema "*willing seller-willing buyer*" di mana subpeminjam (BUMN) bertanggung jawab atas pembebasan lahan dan pemukiman kembali.
135. Jika subpeminjam adalah pihak swasta, maka pembebasan lahan akan mengikuti peraturan dan kebijakan nasional yang relevan dan akan mengikuti prinsip-prinsip standar internasional yang tercantum dalam ESMF ini. Subproyek dapat berupa KPBU (sedang dalam pembahasan). Dengan pengaturan ini, pemangku kepentingan KPBU akan melakukan diskusi lebih lanjut untuk menentukan pihak-pihak yang akan bertanggung jawab atas pembebasan lahan dan pemukiman kembali.

6.5 Analisis Kesenjangan

136. Bagian 3.4 dari ESMF menyajikan perbandingan fitur-fitur utama antara Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Indonesia terkait Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali termasuk persyaratan khusus untuk Masyarakat Adat, dan bagaimana hal tersebut ditangani dalam RPF.

Tabel 7 Kesenjangan antara Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia

| Cakupan/Topik | Kebijakan Bank Dunia | Peraturan Pemerintah Indonesia | Kesenjangan yang Diidentifikasi | Pembahasan dalam ESMF (ESMF ini mencakup ESS PT SMI) |
|---|---|---|---|---|
| OP 4.12 Pemukiman Kembali Tidak sukarela | | | | |
| Dampak langsung | Mencakup pemberian manfaat untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi langsung yang disebabkan oleh hilangnya tanah, aset dan pendapatan. | Berkaitan dengan kompensasi atas hilangnya tanah dan aset serta kerugian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh pengambilalihan lahan untuk sebuah proyek. | Tidak ada kesenjangan | Tercakup dalam metode penilaian sebagaimana ditentukan dalam Standar MAPPI. Penilai independent akan melakukan penilaian sesuai dengan nilai penggantian. |
| Dampak tidak langsung. | Menyatakan bahwa dampak sosial dan ekonomi tidak langsung yang disebabkan oleh proyek harus ditangani berdasarkan OP 4.01 | Tidak tercakup, namun dampak tidak langsung diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL). | Dampak tidak langsung tidak tercakup dalam undang-undang pembebasan lahan. | Akan dibahas dalam ESIA, ESMP dan UKL-UPL |
| Aktivitas terkait. | Meliputi dampak yang diakibatkan oleh kegiatan lainnya jika (i) secara langsung dan signifikan terkait dengan proyek yang diusulkan; (ii) diperlukan untuk mencapai tujuannya; dan (iii) dilaksanakan atau direncanakan untuk diterapkan secara bersamaan dengan proyek tersebut. | Tidak tercakup | Aktivitas terkait tidak tercakup. | Dibahas dalam RPF dan akan dipertimbangkan dalam proses LARAP untuk setiap subproyek. |
| Komunitas lokal/ tuan rumah. | Dampak terhadap masyarakat sekitar perlu dipertimbangkan, dan masyarakat sekitar perlu diberi Konsultasi. | Tidak tercakup karena pilihan pemukiman kembali/relokasi tidak diuraikan secara memadai. | Komunitas tuan rumah tidak secara eksplisit tercakup dalam peraturan Pemerintah Indonesia | Akan dibahas dalam LARAP untuk setiap subproyek |

| Cakupan/Topik | Kebijakan Bank Dunia | Peraturan Pemerintah Indonesia | Kesenjangan yang Diidentifikasi | Pembahasan dalam ESMF (ESMF ini mencakup ESS PT SMI) |
|--|--|---|---|---|
| Pemukiman Kembali sebagai Program Pembangunan Berkelanjutan. | Kegiatan pemukiman kembali harus dipahami sebagai program pembangunan berkelanjutan, menyediakan sumber daya yang memadai untuk memungkinkan orang-orang yang dipindahkan menerima manfaat proyek. | Pemukiman kembali (relokasi) adalah salah satu bentuk pilihan kompensasi, tapi tidak diuraikan secara memadai; lebih berfokus pada kompensasi uang tunai. | Kurang tersedianya dukungan dalam bentuk selain uang. | RPF menyediakan opsi kompensasi yang sesuai dengan OP4.12 |
| Kelompok yang Rentan. | Memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kelompok rentan yang kehilangan tempat tinggal, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan, orang-orang tak bertanah, orang tua, perempuan dan anak-anak, penduduk asli, etnis minoritas, atau orang-orang terlantar lainnya yang mungkin tidak dilindungi melalui peraturan perundang-undangan nasional terkait pengadaan tanah. | Orang yang Terkena Dampak Proyek tidak dibedakan berdasarkan kerentanan atau jenis kelamin. | Tidak ada pemisahan spesifik berdasarkan kerentanan atau jenis kelamin. | LARAP akan mencakup informasi tentang kelompok yang rentan (wanita, orang yang sangat miskin, penyandang cacat, dan lain-lain.), terutama selama pelaksanaan sensus |
| Instrumen Perencanaan Pemukiman Kembali. | Instrumen perencanaan yang berbeda harus disiapkan untuk mencapai tujuan kebijakan (rencana pemukiman kembali, kerangka kerja kebijakan pemukiman kembali atau | Rencana pembebasan lahan ¹⁹ berdasarkan studi kelayakan, kesesuaian proyek ²⁰ dengan rencana tata ruang. | Tidak setara dengan rencana pengembangan dalam LARAP/RP. | LARAP harus disusun bila subproyek melibatkan pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara tidak sukarela. |

¹⁹ Tidak sama dengan LARAP/RP Bank Dunia, di sini lebih merupakan prosedur implementasi daripada rencana pembangunan.

²⁰ Saat ini zonasi tata ruang dapat mengakomodasi fungsi yang diusulkan oleh proyek. Jika tidak, maka proyek harus pindah ke tempat lain atau revisi tata ruang harus dikeluarkan oleh DPRD setempat berdasarkan usulan dari lembaga pemerintah terkait

| Cakupan/Topik | Kebijakan Bank Dunia | Peraturan Pemerintah Indonesia | Kesenjangan yang Diidentifikasi | Pembahasan dalam ESMF (ESMF ini mencakup ESS PT SMI) |
|---|--|---|---------------------------------|---|
| | kerangka kerja proses) dan harus mencakup seluruh aspek pemukiman kembali yang diusulkan. | | | |
| Masyarakat Terdampak yang tidak memiliki Hak Legal. | Bagi mereka yang tidak memiliki hak legal formal atau klaim atas tanah yang diakui berdasarkan undang-undang negara, perlu disediakan bantuan pemukiman kembali sebagai kompensasi atas tanah untuk membantu memperbaiki atau setidaknya memulihkan penghidupan mereka. Kebijakan mencakup penghuni liar/tidak resmi dan perambah. | <p>Tidak mencakup penghuni tidak resmi (kecuali dengan itikad baik dia atas tanah publik), perambah dan penyewa di lahan pribadi.</p> <p>Isu ini diakomodir dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2018 tentang Penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional. Peraturan ini diresmikan pada tanggal 6 Agustus 2018. Peraturan ini menyediakan dasar hukum pemberian kompensasi kepada penghuni tidak resmi (orang yang menempati lahan milik orang lain, dalam hal ini lahan milik pemerintah). Peraturan ini sudah menjawab kekhawatiran bahwa penghuni liar tidak akan berhak menerima kompensasi apapun.</p> <p>Saat ini Kementrian ATR/BPN sedang menyusun Pedoman</p> | Tidak ada kesenjangan | RPF menetapkan kriteria kompensasi untuk tiap kategori masyarakat terdampak, termasuk penghuni tidak resmi. |

| Cakupan/Topik | Kebijakan Bank Dunia | Peraturan Pemerintah Indonesia | Kesenjangan yang Diidentifikasi | Pembahasan dalam ESMF (ESMF ini mencakup ESS PT SMI) |
|------------------------------------|--|---|---|--|
| | | <p>Teknis penyusunan Rencana Pengadaan Tanah yang mencakup diantaranya berbagai pendekatan untuk mengkompensasi pengguna lahan/penghuni tidak resmi, penggarap lading atau orang-orang yang tidak memiliki tanah.</p> <p>Orang yang tidak memiliki tanah dan penggarap diperkirakan tidak akan menerima kompensasi atau bantuan lainnya. Hal ini menjadi kewajiban dari pemilik lahan.</p> | | |
| Persyaratan untuk Masyarakat Adat. | Masyarakat Adat disertakan saat penapisan untuk mengidentifikasi keberadaan Masyarakat Adat sesuai karakteristik dalam kebijakan OP4.10 (yang tidak memerlukan pengakuan hukum). | <p>Keberadaan Masyarakat Adat akan menjadi relevan bila sudah diakui secara hukum.</p> <p>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6 menyatakan bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas</p> | Berbagai cara untuk mengidentifikasi Masyarakat Adat. | IPPF menentukan bahwa jika sebuah subproyek perlu memperoleh lahan, RPF akan berlaku |

| Cakupan/Topik | Kebijakan Bank Dunia | Peraturan Pemerintah Indonesia | Kesenjangan yang Diidentifikasi | Pembahasan dalam ESMF (ESMF ini mencakup ESS PT SMI) |
|--|---|---|---|--|
| | | tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman ²¹ . | | |
| Lahan untuk Lahan (Pemukiman Kembali). | Untuk orang-orang yang dipindahkan yang mana kehidupannya tergantung pada lahan mereka, strategi pemukiman kembali akan memprioritaskan penggantian lahan. | Undang-Undang No.2 Tahun 2012 memberikan pilihan penggantian tanah, namun tidak ada prosedur untuk menerapkan skema pemukiman kembali ini. | Kompensasi tidak memprioritaskan mekanisme lahan ganti lahan. | RPF menyediakan opsi kompensasi. |
| Paket Manfaat. | Menyediakan alternatif pemukiman kembali yang layak secara teknis dan ekonomis dan bantuan yang diperlukan, termasuk (a) kompensasi secepatnya dengan biaya penggantian penuh atas hilangnya aset yang diakibatkan oleh proyek; (b) jika ada relokasi, bantuan selama relokasi, dan perumahan, atau lokasi perumahan, atau lokasi pertanian dengan potensi produksi setara, sesuai kebutuhan; (c) dukungan selama masa transisi dan bantuan | Mayoritas dalam bentuk tunai; dalam pedoman MAPPI, kompensasi adalah harga pasar ditambah biaya transaksi dan lainnya, ditambah premi (untuk mengakomodasi biaya lain seperti kehilangan emosional) <ul style="list-style-type: none"> • Aset Fisik <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tanah ✓ Bangunan & Fasilitas ✓ Tanaman ✓ Hal-hal lain yang berkaitan dengan lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan | Tidak ada kesenjangan yang diidentifikasi. | RPF menyediakan persyaratan untuk opsi kompensasi, dan penilai berlisensi menilai aset fisik, biaya dan kerugian aset nonfisik dan premi |

²¹ Dalam peraturan-peraturan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, organisasi Masyarakat Adat harus diakui oleh pemerintah setempat, sementara kelompok pemerhati masyarakat adat menginginkan agar pengakuan tersebut datang dari komite masyarakat adat yang independen.

| Cakupan/Topik | Kebijakan Bank Dunia | Peraturan Pemerintah Indonesia | Kesenjangan yang Diidentifikasi | Pembahasan dalam ESMF (ESMF ini mencakup ESS PT SMI) |
|-----------------------------|--|---|---|---|
| | <p>pembangunan, seperti persiapan lahan, fasilitas pinjaman, pelatihan atau kesempatan kerja sesuai kebutuhan, sebagai tambahan terhadap pemberian kompensasi; (d) kompensasi tunai untuk tanah bila dampak pembebasan lahan terhadap mata pencaharian cukup kecil; dan (e) penyediaan infrastruktur dan layanan masyarakat sesuai kebutuhan.</p> | <p>properti dengan kualitas yang setidaknya sama dengan yang dimiliki sebelum pembebasan lahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya & Kerugian (Kerugian Nonfisik) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Biaya transaksi ✓ Biaya pindahan ✓ Gangguan bisnis ✓ Kerugian lain yang bersifat khusus, subjektif dan sulit dihitung • Premi | | |
| Biaya Penggantian Penuh. | Persyaratan terkait ganti rugi atas tanah dan aset dengan biaya penggantian penuh. | "Adil dan masuk akal", berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai berlisensi. | Tidak ada kesenjangan yang teridentifikasi. | Kriteria yang digunakan oleh penilai berlisensi sebagaimana ditentukan dalam RPF termasuk kompensasi fisik, nonfisik dan premi. |
| Pemulihan Mata Pencaharian. | Rencana pemukiman kembali atau kerangka kerja pemukiman kembali juga mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa orang-orang yang kehilangan tempat tinggal: <p>(i) Ditawarkan dukungan setelah perpindahan, untuk masa transisi, berdasarkan perkiraan waktu yang mungkin diperlukan untuk memulihkan penghidupan dan standar kehidupan mereka.</p> | Setelah kompensasi yang adil diberikan, tidak diuraikan lebih lanjut upaya mitigasi lainnya. | Mitigasi dampak tidak diuraikan. | RPF akan mencakup bantuan untuk pemukiman kembali dan penghidupan. |

| Cakupan/Topik | Kebijakan Bank Dunia | Peraturan Pemerintah Indonesia | Kesenjangan yang Diidentifikasi | Pembahasan dalam ESMF (ESMF ini mencakup ESS PT SMI) |
|------------------|--|---|--|---|
| | <p>Dukungan semacam itu dapat berupa pekerjaan jangka pendek, dukungan nafkah hidup, gaji atau pengaturan serupa; dan</p> <p>(ii) Disediakan bantuan pembangunan disamping tindakan kompensasi yang dijelaskan pada Ayat 6 (a) (iii), seperti persiapan lahan, fasilitas pinjaman, pelatihan, atau kesempatan kerja.</p> | | | |
| Masyarakat Adat. | Tanah Masyarakat Adat tercakup dalam OP 4.12 dan OP 4.10. Jika tanah Masyarakat Adat harus diambil, diperlukan dukungan masyarakat luas serta pelaksanaan konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan. | Jika hak atas tanah diakui oleh pemerintah daerah yang bersangkutan maka tanah masyarakat adat akan diperlakukan dengan cara yang sama seperti yang lain. | Kebijakan WB mengharuskan keterlibatan khusus dan dukungan masyarakat luas oleh Masyarakat Adat. | RPF yang berlaku untuk subproyek melibatkan pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali, terlepas dari siapa pemilik lahannya. Konsultasi sebagaimana ditentukan dalam RPF dan LARAP harus sesuai dengan IPPF (konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan, dukungan masyarakat luas), yang secara khusus disesuaikan dengan konteks lokal dan karakteristik orang-orang yang terkena dampak. ²² |

²² Lihat definisi Masyarakat Adat, kerangka hukum dan metode konsultasi dalam IPPF, Bagian 7.

| Cakupan/Topik | Kebijakan Bank Dunia | Peraturan Pemerintah Indonesia | Kesenjangan yang Diidentifikasi | Pembahasan dalam ESMF (ESMF ini mencakup ESS PT SMI) |
|---------------------------------|---|--|---|--|
| Biaya Pemukiman Kembali. | Biaya untuk kegiatan pemukiman kembali yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek dimasukkan sebagai biaya proyek. [20] | Rencana anggaran merupakan bagian dari rencana pembebasan lahan, namun cenderung tidak mempertimbangkan biaya pemukiman kembali. | Rencana anggaran tidak memprioritaskan biaya pemukiman kembali | RPF dan LARAP mengharuskan penganggaran untuk pembebasan lahan dan pemukiman kembali |
| Prosedur Konsultasi dan Keluhan | Orang-orang yang dipindahkan harus diajak berkonsultasi dengan baik dan harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemukiman kembali (2.b) Mekanisme penanganan keluhan harus mempertimbangkan ketersediaan sistem peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa masyarakat dan tradisional (17) | Pelaksanaan konsultasi dengan orang-orang yang Terkena Dampak Proyek diperlukan untuk mendapatkan izin untuk lokasi proyek yang diusulkan. Tidak ada konsultasi di awal sebelum negosiasi perihal opsi kompensasi. Mekanisme penanganan keluhan dengan jelas dijabarkan dan di dalam pengadilan, akan mengikuti prosedur pengadilan. Mengingat keterbatasan dan kewalahannya sistem pengadilan, efektivitas pelaksanaan mekanisme ini tetap dipertanyakan. | Konsultasi terbatas, mekanisme penanganan keluhan hanya terbatas pada sistem peradilan. | RPF dan LARAP mengharuskan konsultasi dan implementasi GRM. Secara keseluruhan, Proyek ini memiliki GRM sebagai kelanjutan dari sistem GRM yang berfungsi dengan baik pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan/Pembangunan Lingkungan (PNPM-Urban/ND). |
| Pemantauan Hasil. | Persyaratan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang memadai terhadap seluruh kegiatan yang ditetapkan dalam rencana pemukiman kembali [24] Menilai bilamana setelah selesainya proyek, tujuan | Pemantauan dan evaluasi mencakup pendudukan, kepemilikan, penggunaan dan manfaat hasil pembebasan lahan tanpa mengetahui kapan, bagaimana dan apa tindakan koreksi yang dapat dilaksanakan. | Tidak tersedia mekanisme untuk menerapkan tindakan perbaikan. | LARAP menentukan persyaratan pemantauan kegiatan pembebasan lahan dan pemukiman kembali. Secara keseluruhan, subproyek diharuskan untuk memantau dan melaporkan persiapan dan |

| Cakupan/Topik | Kebijakan Bank Dunia | Peraturan Pemerintah Indonesia | Kesenjangan yang Diidentifikasi | Pembahasan dalam ESMF (ESMF ini mencakup ESS PT SMI) |
|---------------|---|--------------------------------|---------------------------------|---|
| | instrumen pemukiman kembali telah tercapai, dengan mempertimbangkan kondisi dasar/ <i>baseline</i> dan hasil pemantauan pemukiman kembali [24]. | | | pelaksanaan LARAP (dan juga EMP dan IPP). |

6.6 Proses Penyusunan dan Penyetujuan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali

137. Berdasarkan pada hasil ESIA, LARAP akan disusun bila akan ada pengambilalihan lahan dan/atau pemukiman kembali dan/atau pembatasan akses terhadap sumber daya secara tidak sukarela. Subpeminjam akan menyiapkan LARAP sesuai dengan ketentuan OP 4.12 Bank Dunia dan sistem negara/nasional²³. Implementasi LARAP memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Dunia. Subbab berikut menguraikan unsur-unsur yang dibutuhkan untuk menyusun LARAP. Format untuk LARAP Sederhana disajikan pada Lampiran M; LARAP lengkap disajikan pada Lampiran L.

6.6.1 Informasi yang Diperlukan untuk Pembebasan Lahan Secara Tidak Sukarela

138. Subpeminjam akan terlebih dahulu memberikan dokumentasi mengenai kebutuhan pembebasan lahan (termasuk lahan yang akan dibutuhkan untuk proyek di masa yang akan datang). Informasi akan mencakup lahan apa yang dibutuhkan, lokasi, kepemilikan lahan dan penggunaan lahan yang ada. Spesialis sosial PT SMI akan mengkaji dokumen dan menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan jika ada keadaan yang dapat melanggar persyaratan OP 4.12. Pada kondisi demikian, informasi tambahan dan tindakan yang sesuai mungkin diperlukan oleh Tim *Safeguard/Upaya Perlindungan*.

139. Subpeminjam kemudian akan menggunakan format pelaporan terlampir (LARAP Sederhana pada Lampiran M atau LARAP lengkap pada Lampiran L) untuk mencakup hal-hal berikut:

- (a) Penilaian dampak sementara dan permanen dari pembebasan lahan atau pengambilalihan, dan kategori orang/rumah tangga yang terkena dampak, jumlah bidang tanah yang terkena dampak, persentase lahan/bidang tanah yang terkena dampak dalam kepemilikan tanah, penggunaan lahan sebelum dan sesudah akuisisi, jenis penggunaan tanah sebelumnya dan jumlah pemilik.
- (b) Dokumentasi kondisi sosio-ekonomi rumah tangga yang terkena dampak, seperti pendapatan dan persentase pendapatan yang diperoleh dari lahan yang diakuisisi sesuai dengan persyaratan kebijakan upaya perlindungan WB. Tujuannya adalah untuk memahami dampak buruk pada penghidupan orang-orang yang harus dipindahkan dan memberikan langkah-langkah perbaikan untuk mengkompensasi kerugian pada pendapatan mereka.
- (c) Standar kompensasi yang diberikan untuk kerugian sementara dan permanen atas tanah, kehilangan tanaman pangan, hilangnya pohon produktif, kehilangan tempat

²³ Sesuai dengan sistem safeguard nasional, pada tahap ini, PT SMI harus menyusun Rencana Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana tersebut mengacu pada Perencanaan Daerah, Perencanaan Tata Ruang dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja dari Instansi terkait.

tinggal dan bisnis (mendokumentasikan nilai yang setara dengan biaya penggantian penuh).

(d) Hasil keputusan pengadilan, jika ada,

(e) Penyediaan lahan pengganti, jika relevan, dan

(f) Dokumentasi mengenai kelompok rentan, penanganan keluhan dan pemantauan.

140. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/12, Rencana Pembebasan Lahan yang disusun dalam bentuk dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah harus mencakup: (a) maksud dan tujuan rencana pembangunan; (b) kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; (c) letak tanah; (d) luas tanah yang dibutuhkan; (e) gambaran umum status tanah (legal dan fisik); (f) perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah; (g) perkiraan jangka waktu pembangunan; (h) perkiraan nilai tanah; (i) rencana anggaran; dan (j) bahwa Rencana tersebut dibuat berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.6.2 Informasi yang Diperlukan untuk Pembebasan Lahan Milik Publik

141. OP4.12 juga berlaku di mana tanah publik (tanah milik pemerintah Indonesia atau pemerintah daerah) dibeli, dipindahkan, disewa atau digunakan secara informal/ sementara oleh Subpeminjam. Hal ini juga mencakup pemberian izin untuk menggunakan lahan. Walaupun transaksi tanah dengan instansi Pemerintah mungkin bersifat 'sukarela' oleh, mungkin ada pihak ketiga yang menggunakan lahan (penyewa, pengguna lahan informal, penghuni liar, dan lain-lain) yang akan terkena pemindahan/pemukiman kembali tidak sukarela.

142. Dalam hal ini, subpeminjam akan menyampaikan Ringkasan Pemeriksaan Dampak Sosial (*Social Impact Screening Summary*) ke PT SMI. Subpeminjam akan mendokumentasikan mekanisme transfer, jumlah lahan, bilamana lahan tengah digunakan dan untuk tujuan apa, jumlah, nama, jenis kelamin dan status pengguna lahan (misalnya Penyewa dan pengguna informal).

143. Untuk setiap subproyek yang memerlukan pemindahan/pemukiman kembali tidak sukarela pihak ketiga dari lahan publik, subpeminjam akan menyusun LARAP, dan menyampaikannya kepada PT SMI untuk mendapatkan persetujuan sebelum pelaksanaan pembebasan lahan dan pemukiman kembali. LARAP akan mencakup deskripsi rinci tentang perencanaan pemukiman kembali dan implementasi sesuai dengan OP 4.12 Bank Dunia. Lingkup dan tingkat rincian LARAP akan bervariasi sesuai dengan besarnya dan kompleksitas masalah pembebasan lahan dan kompensasi. Rencana tersebut akan menunjukkan jumlah dan kepemilikan bidang tanah yang akan dibebaskan, disewa atau dimanfaatkan berdasarkan izin pemilik lahan, jumlah bidang tanah yang terkena dampak, taksiran biaya tanah dan aset lain yang akan dibebaskan, tanggung jawab dan jadwal pelaksanaan

pembebasan lahan. Bank Dunia dan PT SMI akan meninjau dan memastikan kesesuaian proses pembebasan lahan dan pemukiman kembali dengan OP4.12.

144. Setelah LARAP disetujui oleh PT SMI dan Bank Dunia, dokumen tersebut akan dipublikasikan secara lokal di lokasi subproyek dan di situs web PT SMI dan subpeminjam.
145. Subpeminjam akan bertanggung jawab atas pelaksanaan LARAP, termasuk atas seluruh dukungan dan hak yang harus dibayar.
146. PT SMI dan Bank Dunia akan mengawasi pelaksanaan dan memastikan bahwa seluruh aktivitas sepenuhnya berjalan sesuai dengan LARAP dan melaksanakan pemantauan dan pelaporan yang memadai. Sebagai bagian dari pelaksanaan LARAP, subpeminjam akan memberikan laporan kegiatan pembebasan lahan tiap triwulan ke Bank Dunia dan PT SMI, sebagai bagian dari keseluruhan laporan kemajuan proyek. Laporan tersebut akan menunjukkan jumlah dan kepemilikan bidang tanah yang terkena dampak dan statusnya saat ini, kemajuan negosiasi dan proses banding, dan harga yang ditawarkan dan yang akhirnya dibayar (dilaporkan dalam jumlah meter persegi dari keseluruhan bidang tanah asli, luas tanah yang dibebaskan, dan nilai ganti rugi per meter persegi). Di akhir proyek dan sebagai bagian dari laporan penyelesaian proyek, subpeminjam akan menyampaikan laporan akhir kepada PT SMI dan Bank Dunia.
147. PT SMI dan Bank Dunia mengawasi pelaksanaan LARAP untuk memastikan kepatuhan terhadap OP 4.12. Jika perlu, PT SMI dan Bank Dunia dapat menghubungi pihak yang terkena dampak untuk memastikan kebenaran pelaksanaan LARAP dan menentukan bilamana proses dan hasilnya (*outcome*) telah sesuai dengan OP/BP 4.12.
148. Subpeminjam di bawah *window* Publik/BUMN akan memerlukan pembentukan tim pembebasan tanah berdasarkan instruksi Gubernur serta melakukan langkah-langkah di bawah ini:
 - (a) Pemberitahuan rencana pembangunan;
 - (b) Identifikasi rencana pembangunan;
 - (c) Melakukan konsultasi publik mengenai rencana pembangunan;
 - (d) Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan;
 - (e) Publikasi dokumen Penetapan Lokasi (dicitak dan ditempatkan di Kantor Kelurahan), dan mengumumkannya di media cetak/elektronik setempat.
149. Untuk pembebasan lahan dengan menggunakan pendekatan *willing-seller* dan *willing-buyer*, subpeminjam akan mendokumentasikan persiapan dan pelaksanaan pembebasan lahan yang akan mencakup, paling tidak: daftar pemilik lahan yang terkena dampak dan luas tanah yang dibebaskan, prosedur untuk menentukan nilai aset, notulensi pelaksanaan konsultasi

dan negosiasi dan nilai/tingkat kompensasi yang ditawarkan kepada pemilik lahan yang terkena dampak.

6.6.3 Tanggal Batas Akhir dan Kriteria Kelayakan untuk Orang-orang yang Terkena Dampak

150. Dalam kerangka kerja ini, kriteria Orang-orang yang Terkena Dampak Proyek mencakup:

- (a) orang atau rumah tangga yang terpengaruh oleh pengambilalihan aset atau perubahan penggunaan lahan karena kegiatan eksplorasi;
- (b) orang yang rentan dan terkena dampak termasuk wanita, orang berkekurangan, pengrajin, komunitas adat, penghuni tidak resmi/liar,
- (c) orang yang menggunakan dan/atau menerima manfaat atas lahan orang lain, kelompok kurang mampu yang tergantung pada penghidupan di atas tanah yang akan diakuisisi oleh proyek; dan
- (d) orang lain yang dapat membuktikan dan menetapkan haknya sebagai orang yang terkena dampak kepada subpeminjam.

151. Tanggal batas akhir penentuan kelayakan untuk kompensasi dan/atau bantuan pemukiman kembali adalah hari terakhir pelaksanaan sensus/inventarisasi aset. Orang-orang/masyarakat yang terkena dampak akan diberi tahu tentang tanggal batas akhir ini melalui instansi yang bertanggung jawab, tetua dan pemimpin masyarakat. Individu atau kelompok yang tidak hadir pada saat pendaftaran, tetapi yang memiliki klaim sah atas keanggotaan dalam masyarakat yang terkena dampak dapat diakomodasi.

152. Berdasarkan sistem negara/peraturan perundang-undangan nasional, tanggal batas akhir ditentukan pada tahap pelaksanaan setelah verifikasi kelayakan dilakukan (lihat Bagian 6.7). Badan Pertanahan Nasional tingkat provinsi akan bertanggung jawab atas kegiatan tahap implementasi, yang memiliki kewenangan untuk mendelegasikan ke tingkat kabupaten²⁴. Sebelum tanggal batas akhir, Kantor Pertanahan akan melakukan langkah-langkah berikut:

- (a) Membentuk tim pelaksana, termasuk di tingkat lokal;
- (b) Inventarisasi, identifikasi dan pengumuman hasil;
- (c) Mengarsipkan keberatan dan verifikasi.

²⁴ Peraturan Kepala BPN No. 2 tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah

6.6.4 Bukti Kelayakan

153. Subpeminjam yang bertanggung jawab atas pembebasan tanah akan mempertimbangkan berbagai bentuk bukti sebagai bukti kelayakan bagi orang-orang yang terkena dampak sebagaimana tercantum dalam RPF, misalnya hak hukum formal, seperti sertifikat pendaftaran hak atas tanah, surat perjanjian sewa, tanda terima sewa, izin bangunan dan perencanaan, izin usaha, dan bukti tagihan rekening; atau pengganti dokumentasi formal, sebuah pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pemilik tanah dan penyewa yang disaksikan oleh otoritas administratif. Kriteria untuk menetapkan klaim kelayakan tanpa dokumentasi akan ditentukan berdasarkan kasus per kasus.
154. Hanya Orang-orang yang terkena dampak proyek yang terdata selama sensus inventaris asetlah yang berhak atas kompensasi atau bantuan tambahan. Bangunan baru atau penambahan terhadap bangunan eksisting yang dilakukan setelah tanggal batas akhir tidak akan dianggap terkena dampak, dan pemilik atau penghuninya tidak dapat mengklaim kompensasi atau bantuan tambahan, kecuali jika mereka dapat menunjukkan bahwa sensus inventarisasi aset telah gagal untuk mengidentifikasi mereka sebagai yang terkena dampak.
155. Orang-orang terkena dampak yang tidak memiliki hak hukum yang diakui atau klaim atas tanah yang mereka tempati berhak mendapatkan bantuan pemukiman kembali untuk memenuhi tujuan OP 4.12 untuk memastikan bahwa orang-orang yang terkena dampak setidaknya dapat mempertahankan/memulihkan mata pencaharian dan standar hidup mereka saat ini bahkan jika mereka tidak dapat menyediakan dokumentasi.

6.6.5 Kebijakan Hak Guna

156. Kebijakan upaya perlindungan Bank Dunia mensyaratkan bahwa kompensasi dibayarkan sesuai dengan nilai pengganti disamping pemberian bantuan masa transisi. Tanah diganti tanah yang memiliki nilai dan fasilitas yang sama. Aset mata pencaharian diganti dengan nilai setara. Pembagian manfaat dicapai melalui mekanisme dukungan tambahan jika memungkinkan.
157. Orang-orang yang Terkena Dampak Proyek berhak atas kompensasi nilai, rehabilitasi, dan dukungan pemukiman kembali sebagai berikut:

Tabel 8 Matriks Hak Guna RPF

| Jenis Kerugian | Kategori Orang yang Terkena Dampak Proyek | Hak Kompensasi |
|--|--|---|
| Kerugian permanen berupa lahan pertanian | Pemilik: Orang/ kelompok yang memiliki hak kepemilikan tanah (termasuk hak adat dan hak tradisional menurut hukum Indonesia) | Biaya penggantian penuh dan tunjangan relokasi. |
| | Penyewa | Kompensasi tunai untuk aset di atas tanah dan tunjangan relokasi atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak. |

| Jenis Kerugian | Kategori Orang yang Terkena Dampak Proyek | Hak Kompensasi |
|---|--|--|
| | | Perjanjian pemilik/penyewa tetap berlaku. |
| | Perambah/pengguna lahan tidak resmi atau liar | Kompensasi tunai untuk aset di atas tanah dan tunjangan relokasi atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak. |
| Kerugian permanen berupa lahan pemukiman | Pemilik: Orang/ kelompok yang memiliki pendaftaran/hak legal kepemilikan tanah (termasuk hak adat dan hak tradisional menurut hukum Indonesia) | Biaya penggantian penuh dan tunjangan relokasi. |
| | Penyewa | Tunjangan relokasi |
| | Perambah/pengguna lahan tidak resmi atau liar | Tunjangan relokasi |
| Kerugian permanen berupa lahan komersial | Pemilik: Orang/ kelompok yang memiliki hak kepemilikan tanah (termasuk hak adat dan hak tradisional menurut hukum Indonesia) | Biaya penggantian penuh dan tunjangan relokasi serta ganti rugi untuk kehilangan pendapatan sementara |
| | Penyewa Perambah/pengguna lahan tidak resmi atau liar | Tunjangan relokasi, kompensasi untuk kehilangan pendapatan sementara |
| Kerugian lahan sementara | Pemilik: Orang/ kelompok yang memiliki hak kepemilikan tanah (termasuk hak adat dan hak tradisional menurut hukum Indonesia) | Kompensasi tunai untuk sewa, atau, rehabilitasi bidang tanah yang setara dengan 1/10 dari nilai pasar tanah. |
| | Penyewa Perambah/pengguna lahan tidak resmi atau liar | Kompensasi tunai <i>lump sum</i> yang setara dengan 1/10 dari nilai pasar tanah, dibagi antar pengguna lahan sesuai proporsi. |
| Kerugian lahan residensial | Pemilik: Orang/ kelompok yang memiliki hak kepemilikan tanah | Kompensasi tunai untuk bangunan residensial dengan nilai pengganti berdasarkan harga pasar, bebas dari biaya penyusutan/transaksi dan bahan yang tersisa ditambah tunjangan relokasi atau bentuk lain yang disepakati kedua belah pihak. Dampak parsial akan memerlukan kompensasi bagian bangunan yang terpengaruh dan perbaikan untuk mengembalikan ke setidaknya standar praproyek. |
| | Penyewa/penghuni tidak resmi/liar di bangunan tempat tinggal yang diidentifikasi dalam sensus | Relokasi dan tunjangan atas dampak parah seperti di bawah ini. |
| Kerugian aset/bangunan komersial dan nonresidensial | Pemilik aset/bangunan komersial atau nonresidensial yang memiliki bukti kepemilikan atau yang teridentifikasi dalam sensus | Kompensasi tunai untuk bangunan nonhunian dan aset tidak bergerak lainnya dengan nilai pengganti berdasarkan harga pasar, bebas dari biaya penyusutan/transaksi dan bahan yang |

| Jenis Kerugian | Kategori Orang yang Terkena Dampak Proyek | Hak Kompensasi |
|---|--|--|
| | | tersisa ditambah tunjangan relokasi atau bentuk lain yang disepakati kedua belah pihak. Dampak parsial akan memerlukan kompensasi dari bagian bangunan yang terpengaruh ditambah perbaikan. |
| | Penyewa/penghuni liar dalam aset/bangunan komersial atau nonresidensial yang diidentifikasi dalam sensus | Relokasi dan tunjangan atas dampak parah seperti di bawah ini. |
| Kehilangan hasil panen | Pemilik hasil panen | Pemberitahuan untuk melaksanakan pemanenan terakhir Kompensasi tunai setara dengan nilai pasar tanaman yang hilang ditambah biaya penggantian benih berdasarkan perkiraan Dinas Pertanian atau bentuk lain yang disepakati kedua belah pihak. |
| Kehilangan pohon | Pemilik pohon | Pemberitahuan untuk memanen hasil pohon. Bahan yang tersisa bebas biaya. Kompensasi tunai setara dengan nilai pasar pohon yang hilang ditambah biaya penggantian benih berdasarkan perkiraan Dinas Pertanian dengan mempertimbangkan jenis, usia dan nilai produktif atau bentuk lain yang disepakati kedua belah pihak. |
| Kehilangan pendapatan | Semua orang dan pendapatan (pekerjaan, bisnis) yang terkena dampak proyek | Untuk dampak permanen, kompensasi berupa uang tunai senilai pendapatan bisnis bersih atau gaji selama satu tahun. Untuk dampak sementara, kompensasi berupa uang tunai senilai penghasilan bersih atau gaji untuk jumlah bulan di mana usaha atau pekerjaan harus dihentikan, maksimal sampai sampai 1 tahun. Penilaian didasarkan pada bukti di atas kertas atau kesaksian lisan dan konfirmasi Kepala Desa. Jumlah kompensasi setidaknya adalah sebesar upah minimum yang ditetapkan pemerintah atau bentuk lain yang disepakati kedua belah pihak . |
| Hilangnya bangunan milik masyarakat umum atau infrastruktur publik (termasuk struktur pelayanan keagamaan dan pelayanan publik) | Publik melalui kepemimpinan otoritas yang relevan | Pembangunan kembali bangunan yang hilang/rusak dengan berkonsultasi dengan masyarakat. Bangunan/struktur akan sepenuhnya diganti atau direhabilitasi sehingga memenuhi fungsi sebelum ada proyek, dengan mempertimbangkan setiap kebutuhan baru yang dapat meningkatkan tingkat penggunaan atau layanan. |

| Jenis Kerugian | Kategori Orang yang Terkena Dampak Proyek | Hak Kompensasi |
|--|---|--|
| Tunjangan untuk dampak yang berat Bantuan rehabilitasi untuk orang-orang yang terkena dampak proyek, di mana lebih dari 10 persen lahan mereka terdampak terpengaruh atau dipindahkan | Semua orang yang terkena dampak proyek yang parah termasuk penghuni informal dan penyewa yang direlokasi | Untuk dampak lahan yang parah, akan diberikan tunjangan tambahan sebesar nilai pasar tanah selama satu tahun. Bagi mereka yang direlokasi, akan diberikan tunjangan setara dengan gaji tahunan rata-rata selama enam bulan atau bentuk lain yang disepakati kedua belah pihak. |
| Tunjangan untuk relokasi (biaya transportasi dan transisi) | Semua Orang yang Terkena Dampak Proyek | Penyediaan dana untuk memenuhi biaya transportasi dan biaya hidup sehari-hari senilai dengan gaji tahunan rata-rata selama satu bulan. |
| Tunjangan untuk orang-orang yang sangat rentan | Orang-orang yang sangat rentan mencakup rumah tangga yang dikepalai oleh orang tua tunggal, wanita atau janda; wanita hamil atau wanita dengan anak yang baru lahir; memiliki lebih dari enam anak sebagai tanggungan; serta memiliki anggota keluarga yang cacat, yang menderita penyakit jangka panjang (termasuk penyakit jiwa), atau yang memiliki tantangan mobilitas. | Tunjangan setara dengan gaji tahunan rata-rata selama enam bulan 6 dan prioritas untuk mendapat dalam pekerjaan yang berkaitan dengan proyek atau bentuk lain yang disepakati kedua belah pihak. |
| Dampak yang tidak terduga | | Akan didokumentasikan dan dimitigasi atau dikompensasi dalam LARAP, berdasarkan prinsip-prinsip dalam RPF ini. |

6.7 Pembebasan Lahan yang Disepakati/Transaksi Sukarela

158. Negosiasi pembebasan lahan (mekanisme *willing seller-willing buyer*), atau transaksi sukarela, akan menjadi metode yang lebih diutamakan untuk memperoleh tanah. Lokasi pengeboran, dan infrastruktur pendukung seperti jalan akses memiliki fleksibilitas, oleh karena itu, dimungkinkan adanya negosiasi mengenai lokasi mana yang dipilih berdasarkan kesediaan pemilik lahan untuk menjual atau menyewakan tanah.

159. Subpeminjam akan menerapkan prinsip-prinsip berikut untuk negosiasi pembebasan lahan/transaksi sukarela bagi tahap pengeboran eksplorasi:

- *Konsultasi yang baik* dengan Orang-orang yang Terkena Dampak Proyek, termasuk mereka yang tidak memiliki hak legal atas tanah dan aset;
- *Penawaran harga yang sewajarnya* untuk tanah dan aset lainnya sebagai biaya penggantian. Pengurangan pajak penghasilan dalam transaksi tanah akan

dikomunikasikan secara terbuka dengan dan disetujui oleh Orang-orang yang Terkena Dampak Proyek;

- *Transparansi dalam negosiasi dan bebas dari tekanan dan pemaksaan* terhadap Orang-orang yang Terkena Dampak Proyek untuk mengurangi risiko asimetri informasi dan daya tawar dari para pihak. Pihak eksternal yang independen akan dilibatkan untuk mendokumentasikan dan memvalidasi proses negosiasi dan penyelesaian. Verifikasi (misalnya, pernyataan yang diaktakan atau disaksikan) tentang sifat sukarela dari sumbangan tanah harus diperoleh dari setiap orang yang menjual atau menyewakan tanah.
- Dokumentasi proses

160. Berdasarkan sistem negara/peraturan perundang-undangan, pengadaan tanah atas nama entitas Pemerintah Indonesia untuk lahan seluas sampai 5 ha dapat dilakukan melalui mekanisme *willing seller-willing buyer*. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab 1458 tentang Jual-Beli menjelaskan prinsip-prinsip dan menguraikan kewajiban dan tanggung jawab pembeli dan penjual. Berdasarkan Undang-undang ini, mekanisme tersebut memiliki karakter wajib, di mana hak yang melekat pada tanah atau aset yang dijual tidak secara otomatis dialihkan ke pembeli. Tidak seperti transaksi tanah yang dilakukan berdasarkan hukum adat, transaksi semacam itu masih memerlukan pengalihan hak kepemilikan tanah. Pendaftaran tanah adalah prasyarat untuk transfer tanah dalam pembebasan tanah yang dinegosiasikan atau mekanisme *willing buyer-willing seller*.

161. Peraturan Kepala BPN Nomor 5/2012 menetapkan prosedur tentang pendaftaran tanah. Peraturan ini menguraikan persyaratan untuk proses pendaftaran dan pengadaan tanah, dan menetapkan: (i) langkah-langkah untuk penskalaan dan pemetaan koordinat lahan dan prosedur survei, (ii) peraturan yang berkaitan dengan penilaian di pasar tanah (harga pasar), (iii) dokumentasi yang diperlukan, (iv) pengumuman resmi mengenai klaim dan hak atas tanah, (v) mekanisme keberatan, (vi) prosedur verifikasi hak atas tanah, dan (vii) penerbitan sertifikat tanah.

162. Namun demikian, penilaian aset yang terkena dampak di bawah lingkup GREM akan mengikuti prosedur sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 dan peraturan pendukung, di mana penilaian kompensasi harus dilakukan oleh "... Penilai Independen dan Profesional yang memiliki lisensi dari Kementerian Keuangan sebagai Penilai Publik dan terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN)". Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) mengeluarkan Standar Penilaian (SPI) 306, Penilaian dalam Konteks Pembebasan Lahan untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum, untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012. Standar Penilaian 306 memiliki prinsip yang sama dengan Undang-Undang, yang mendasarkan penentuan jumlah kompensasi atas asas "kemanusiaan, keadilan, kegunaan, kepastian, transparansi, kesepakatan, partisipasi, kesejahteraan, keselarasan dan keberlanjutan."

163. Nilai Penggantian Wajar adalah nilai kepemilikan, yang sama dengan nilai pasar suatu properti, dengan memperhatikan unsur-unsur seperti kehilangan kepemilikan non-fisik akibat pembebasan lahan. Definisi Nilai Penggantian yang Adil adalah sama dengan definisi kompensasi dalam UU Nomor 2 tahun 2012.
164. Lingkup Penilaian terdiri dari komponen fisik dan nonfisik. Komponen fisik yang akan dikompensasikan meliputi: a) tanah; b) ruang di atas dan di bawah tanah; c) bangunan; dan d) kelengkapan dan fasilitas pendukung bangunan. Komponen nonfisik yang harus dikompensasikan meliputi:
- Pelepasan hak pemilik lahan, untuk diberikan sebagai premi dalam bentuk uang berdasarkan undang-undang yang ada. Substitusi dapat mencakup hal-hal yang berkaitan dengan: a) kehilangan pekerjaan atau kehilangan bisnis, termasuk perubahan profesi (sehubungan dengan UU Nomor 2 tahun 2012 Pasal 33 huruf f Penjelasan); b) Kerugian emosional yang terkait dengan hilangnya tempat tinggal akibat pembebasan lahan (dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 Pasal 1 Ayat 10, Penjelasan Pasal 2 dan Pasal 9 Ayat 2).
 - Biaya transaksi, seperti biaya pindah dan pajak yang terkait.
 - Kompensasi untuk masa tunggu, yaitu pembayaran untuk mengkompensasi selisih waktu antara tanggal penilaian dan tanggal pembayaran.
 - Hilangnya nilai sisa lahan, yang bisa dihitung sebesar seluruh nilai tanah jika tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
 - Kerusakan fisik dan biaya perbaikan atas bangunan dan struktur di atas tanah, jika ada, sebagai akibat pembebasan lahan.

6.8 Verifikasi Independen

165. PT SMI akan melibatkan lembaga pemantau independen untuk memantau seluruh proses pembebasan lahan agar sesuai dengan ESMF dan RPF. Lembaga tersebut akan mengaudit dokumentasi dan mewawancarai pemilik lahan dan pengguna lahan/sumber daya yang terkena dampak untuk memverifikasi proses dan hasil kegiatan pengadaan lahan. Setiap ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan akan menjadi perhatian PT SMI dan akan dicatat sebagai keluhan dalam mekanisme penanganan keluhan untuk kemudian diselesaikan melalui proses tersebut. PT SMI akan menyusun prosedur pemantauan dan verifikasi independen, serta proses penyelesaiannya.

7 KERANGKA KERJA PERENCANAAN MASYARAKAT ADAT (IPPF)

7.1 Tujuan dan Prinsip

166. IPPF ini akan diterapkan bila terdapat Masyarakat Adat (IP) yang berada di *area of influence* subproyek sebagaimana diidentifikasi selama proses penapisan sosial dan lingkungan atau selama ESIA. Subpeminjam bertanggung jawab untuk menerapkan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang diuraikan oleh kerangka kerja ini.
167. Tidak ada definisi Masyarakat Adat yang diterima secara universal. Istilah masyarakat adat dapat disebut berbeda-beda di tiap negara yang dapat meliputi: etnis minoritas adat, aborigin, suku pegunungan, kebangsaan minoritas, *scheduled tribes*, *first nations*, atau kelompok kesukuan (dikenal di Indonesia sebagai Masyarakat Adat (Komunitas Adat Terisolasi) atau Masyarakat Hukum Adat).
168. Pemerintah Indonesia mendefinisikan masyarakat adat sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Mendefinisikan MHA sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
169. Istilah "masyarakat adat dan suku", "etnis minoritas" dan "kelompok kesukuan", menggambarkan kelompok sosial dengan identitas sosial dan budaya yang berbeda dari masyarakat dominan yang membuat mereka rentan terhadap kerugian dalam proses pembangunan. Untuk tujuan ini, "masyarakat adat dan suku" adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kelompok-kelompok ini.
170. Masyarakat adat dan suku biasanya merupakan segmen penduduk termiskin. Menurut kebijakan Bank Dunia, istilah " Masyarakat Adat" digunakan dalam pengertian umum untuk merujuk pada berbagai kelompok yang berbeda serta karakteristik sosial dan budaya yang rentan dalam berbagai tingkat sebagai berikut:
- (a) Identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya adat yang berbeda dan identitas ini diakui oleh pihak lain;
 - (b) Keterikatan kolektif dengan habitat atau wilayah leluhur yang secara geografis unik yang berada di wilayah proyek dan/atau keterikatan terhadap sumber daya alam yang berada di dalam habitat dan wilayah ini;
 - (c) Institusi budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat atau budaya yang dominan;
 - (d) Bahasa asli, seringkali berbeda dengan bahasa resmi negara atau wilayah.

171. Dalam Kerangka ini, definisi masyarakat adat dan suku akan mengikuti kriteria Bank Dunia dan peraturan nasional.

7.2 Undang-undang dan Peraturan Indonesia Terkait Perlindungan Masyarakat Adat

172. Bila ada Masyarakat Adat yang terkena dampak proyek, proyek harus memberi manfaat kepada masyarakat adat dan mengelola dampak buruk pada Masyarakat Adat²⁵. Kebijakan nasional Indonesia tentang Masyarakat Adat meliputi: (1) Keputusan Presiden (Keppres) No. 111/1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), yang memberi definisi luas bagi Masyarakat Adat dan kebutuhan akan bantuan pemerintah; dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mendefinisikan hutan adat²⁶.

173. Undang-undang dan peraturan lain yang terkait dengan Masyarakat Adat adalah: UUD 1945 (Amandemen) Bab 18 Pasal # 2 dan Bab 281 Klausul # 3. Keberadaan masyarakat adat diakui dalam Konstitusi Pasal 18 dan Nota Penjelasannya. Dinyatakan bahwa dalam mengatur wilayah pemerintahan sendiri dan masyarakat adat, pemerintah perlu menghormati hak leluhur dari wilayah-wilayah tersebut. Setelah amandemen, pengakuan atas keberadaan masyarakat adat diberikan dalam Pasal 18 B Ayat. 2 (tentang "masyarakat hukum adat" dan pemerintah daerah) dan Pasal 28 I Ayat. 3 ("masyarakat adat" dan hak asasi manusia).

174. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (atau UU Pokok Agraria/UUPA). Pasal 2 Ayat. 4, Pasal 3, dan Pasal 5 memberikan asas umum yang mengakomodasi pengakuan masyarakat adat, hak ulayat, dan hukum adat. Dalam perkembangan selanjutnya, pengakuan UUPA terhadap hukum adat terkait dengan "kepentingan nasional".

175. Undang-Undang Kehutanan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999). Undang-undang tersebut membagi kawasan hutan menjadi dua kategori: hutan negara dan hutan hak milik. Hutan negara adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dilindungi hak kepemilikan. Kategori hutan negara juga mencakup ulayat, atau hutan adat. Hutan hak milik adalah hutan yang tumbuh di lahan yang dilindungi hak kepemilikan. Dengan memasukkan hutan ulayat sebagai hutan negara, UU tersebut mengabaikan hak ulayat masyarakat adat atas wilayah hutan mereka.

²⁵ Identifikasi Masyarakat Adat mengikuti kriteria Bank Dunia. Identifikasi Masyarakat Adat juga akan memenuhi kriteria "Masyarakat Hukum Adat" -MHA- yang diringkas dari beberapa Peraturan Indonesia dan nilai-nilai lokal, serta informasi tambahan yang dikumpulkan dari kutipan masing-masing

²⁶ Salah satu perubahan mendasar yang terkait dengan Masyarakat Adat adalah dikeluarkannya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang mengubah Pasal 1 ayat 6 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, yang kini telah menjadi "hutan adat adalah hutan yang terletak di dalam wilayah masyarakat adat ". Sebelumnya, ada sepatah kata "negara" dalam pasal tersebut. Dengan penghapusan kata "negara" dari definisi, sekarang dipahami bahwa hutan adat kini bukan lagi hutan Negara.

176. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/ 2012 menetapkan ambiguitas utama dalam Pasal 1 Undang-Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 dan secara formal mengakui bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat adat. Pasal 5 UU yang sama direvisi untuk mengamankan bahwa kategori hutan negara tidak mencakup hutan adat. Keputusan tersebut dibuat untuk mengajukan petisi yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Indonesia pada bulan Maret 2012.²⁷
177. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dapat digunakan sebagai referensi bagi pemerintah daerah terkait masyarakat adat. Bupati/Walikota dapat membentuk komite Masyarakat Adat di kabupaten/kota, yang berperan mengidentifikasi, memverifikasi dan memvalidasi keberadaan Masyarakat Adat. Hasil verifikasi dan validasi, kemudian diserahkan ke daerah kepala. Bupati/Walikota dapat menerbitkan keputusan tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat berdasarkan rekomendasi komite.
178. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 (penyesuaian Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/2012) tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Peraturan Kemenhut ini dikritik oleh AMAN karena menyamakan kawasan hutan dengan hutan negara, yang menurut mereka bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 35/PUU-X/2012.
179. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri (Depdagri), Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Biro Pertanahan Nasional Nomor 79/2014; No: PB.3/Menhut-11/2014; No: 17/PRT/m/2014; No: 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Konflik Kepemilikan Tanah di Kawasan Hutan. Peraturan ini mengakui bahwa ada hak lain seperti hak adat atas lahan hutan.
180. Peraturan Menteri Badan Pertanahan dan Tata Ruang Nomor 9/2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Peraturan ini mengatur hak komunal tidak hanya Komunitas Hukum Adat, tapi juga kelompok orang lain yang tinggal dan tergantung di wilayah lahan yang sama. Masyarakat Hukum Adat adalah sebuah komunitas yang terikat oleh hukum adat, baik secara genealogis (nenek moyang) dan secara teritorial (tempat tinggal serupa). Masyarakat ini memiliki ikatan sosiokultural dengan tanah dan sumber dayanya untuk waktu yang lama. Sedangkan "orang-orang di daerah tertentu" adalah orang-orang yang menguasai tanah selama paling sedikit 10 tahun, yang bergantung pada produk kehutanan dan sumber daya alam, dan kegiatan sosial ekonomi yang ada terkait erat dengan daerah tersebut. Hak komunal yang diatur dalam Peraturan Nomor 9/2015 sifatnya

²⁷ Pada tahun 1999, kongres nasional masyarakat adat Indonesia digelar, dihadiri oleh lebih dari 200 perwakilan masyarakat adat dari 121 masyarakat adat. Kongres sepakat untuk membentuk aliansi nasional masyarakat adat, AMAN. Pada tahun 2001, AMAN memiliki 24 organisasi yang terafiliasi di kepulauan dan provinsi. Aliansi ini memiliki sejumlah tujuan, termasuk pemulihan kedaulatan kepada masyarakat adat terkait hukum sosial budaya dan kehidupan budaya mereka, serta kendali atas tanah dan sumber daya alam serta mata pencaharian lainnya.

kontroversial, karena tidak membedakan sumber legitimasi hak tanah komunal antara yang berdasarkan keanggotaan Masyarakat Hukum Adat versus penggunaan lahan dan kepemilikan wilayah oleh orang lain yang bukan termasuk Komunitas untuk jangka waktu yang panjang. Akibatnya, peraturan tersebut menimbulkan masalah hukum, yakni tuntutan persaingan antara kedua kelompok ini.

181. UU Nomor 6/2014 tentang Desa telah mengakui keberadaan Desa Adat. Pemerintah daerah diberdayakan untuk mengevaluasi batas wilayah Masyarakat Hukum Adat dan menunjuk sebuah Desa Adat melalui peraturan daerah. Tiga kriteria yang harus dipenuhi adalah: 1) adat istiadat dan hak Masyarakat Hukum Adat dipraktikkan dan dipelihara oleh anggota kelompok, 2) pelestarian Desa Adat dengan seluruh adat istiadat dan hak tradisionalnya sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, dan 3) tujuannya sesuai dengan prinsip-prinsip Kesatuan Republik Indonesia.

7.3 OP4.10 Kebijakan Bank Dunia: Masyarakat Adat

182. OP4.10 Bank Dunia tentang Masyarakat Adat mengakui bahwa Masyarakat Adat dapat terkena berbagai jenis risiko dan dampak dari proyek pembangunan. Kebijakan tersebut mensyaratkan bahwa proyek harus mengidentifikasi bilamana Masyarakat Adat terdampak oleh proyek tersebut, dan bila benar terdampak, proyek harus melakukan kegiatan konsultasi khusus, serta menghindari atau mengurangi dampak terhadap kelompok rentan ini. Kunjungan lapangan untuk mengkonfirmasi kehadiran Masyarakat Adat akan dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam IPPF ini.

Tabel 9 Analisis Kesenjangan antara Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial serta Undang-undang dan Peraturan Indonesia

| Cakupan/Topik | Kebijakan Bank Dunia | Peraturan Pemerintah Indonesia | Kesenjangan yang Diidentifikasi | Pembahasan dalam ESMF (ESMF ini mencakup ESS PT SMI) |
|---|--|--|---|--|
| OP 4.12 Pemukiman Kembali Tidak sukarela | | | | |
| <p>Identifikasi keberadaan Masyarakat Adat</p> <p>Identifikasi Masyarakat Adat yang terkena dampak, potensi dampak dan langkah-langkah untuk mengatasi dampak</p> | <p>Pengakuan dan identifikasi keberadaan Masyarakat Adat sesuai kriteria yang ditentukan dalam OP 4.10 Lakukan FPIC jika Masyarakat Adat berpotensi terkena dampak (positif atau negatif), untuk menentukan bilamana ada dukungan masyarakat luas untuk kegiatan Proyek.</p> | <p>Indonesia memiliki Undang-Undang dan peraturan nasional dan sektoral yang relevan dengan dan mengakui serta menghormati "Masyarakat Adat" (MA), atau Masyarakat Hukum Adat "(MHA), atau" Masyarakat Tradisional "(MT) yang merupakan Masyarakat Adat sesuai kriteria yang digunakan dalam OP 4.10 tentang Masyarakat Adat. Amandemen Konstitusi 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA No.5 Tahun 1960) telah menetapkan bahwa Negara mengakui dan menghormati MHA dan hak-hak tradisionalnya selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan persatuan Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang; identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional</p> | <p>Proses untuk mendapatkan pengakuan secara hukum dapat dikatakan rumit, birokratis, dan dalam beberapa kasus, bersifat politis. Kondisionalitas untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Adat (kumulatif atau opsional) dan bentuk pengakuan hukum ternyata berbeda-beda di masing-masing peraturan. Penapisan tidak merinci analisis <i>gender</i>, namun penapisan memberikan peluang untuk dilakukannya analisis <i>gender</i> jika perlu, sebagaimana ditunjukkan dalam ruang lingkup atau area yang dapat dicakup dalam penelitian lain jika diperlukan. Peraturan tentang AMDAL dan UKL-UPL tidak secara eksplisit mensyaratkan penapisan terhadap</p> | <p>IPPF memberikan kriteria untuk mengidentifikasi Masyarakat Adat seperti yang ditentukan dalam OP 4.10. IPPF juga menjelaskan metode penapisan, persiapan untuk penilaian sosial (SA), dan prosedur dan persyaratan untuk menyiapkan Rencana Masyarakat Adat (IPP) untuk mengatasi dampak potensial dari subproyek yang diidentifikasi dalam penilaian sosial. Untuk mengidentifikasi Masyarakat Adat yang terkena dampak dan menyiapkan dokumen SA dan IPP, pemrakarsa subproyek akan menggunakan FPIC yang diharapkan akan menghasilkan dukungan luas dari masyarakat. ESMF ini menjelaskan mengenai metode penapisan Masyarakat Adat yang disusun oleh Bank Dunia</p> |

| Cakupan/Topik | Kebijakan Bank Dunia | Peraturan Pemerintah Indonesia | Kesenjangan yang Diidentifikasi | Pembahasan dalam ESMF (ESMF ini mencakup ESS PT SMI) |
|---------------|----------------------|--|--|--|
| | | <p>dihormati sesuai dengan perkembangan peradaban. Dengan ketentuan ini, Undang-Undang Pokok Agraria mengakui "hak ulayat" dari MHA. Berbagai Undang-Undang sektoral juga mencantumkan pasal-pasal yang mengakui keberadaan masyarakat adat, menghormati dan mempromosikan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat adat, dan menyediakan akses ke manfaat dari sumber daya alam.</p> <p>Peraturan dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemerintah daerah dan perencanaan pembangunan juga memiliki ketentuan tentang masyarakat adat. Namun demikian, peraturan-peraturan ini menunjukkan bahwa hak-hak masyarakat adat akan diakui dan dihormati selama masyarakat adat yang bersangkutan telah</p> | <p>Masyarakat Adat dan penilaian sosial pada Masyarakat Adat yang terkena dampak. Peraturan tersebut juga tidak mengharuskan disusunnya IPP jika Masyarakat Adat terdampak oleh investasi fisik. Tidak ada persyaratan eksplisit untuk melakukan penilaian sosial untuk Masyarakat Adat yang terkena dampak dan untuk mempersiapkan IPP untuk mengatasi dampak potensial (positif dan negatif)</p> | <p>(2010) untuk Proyek untuk melakukan penapisan awal (Lampiran B), tetapi hasilnya akan diverifikasi di masing-masing lokasi subproyek.</p> |

| Cakupan/Topik | Kebijakan Bank Dunia | Peraturan Pemerintah Indonesia | Kesenjangan yang Diidentifikasi | Pembahasan dalam ESMF (ESMF ini mencakup ESS PT SMI) |
|---|---|---|---|---|
| | | <p>memenuhi persyaratan yang ditentukan dari pengakuan konstitusional, seperti keberadaan, kesesuaian dengan visi dan peradaban pembangunan nasional, dengan kepentingan nasional, dan prinsip-prinsip negara kesatuan. Persyaratan seperti itu selanjutnya diterjemahkan ke dalam kriteria seperti keberadaan atau kehadiran perasaan tertentu dalam berkelompok, wilayah tradisional, adat dan organisasi yang diperlukan untuk mendapatkan pengakuan hukum dari masing-masing pemerintah kabupaten/provinsi.</p> | | |
| <p>Konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA/FPIC) yang mengarah pada dukungan masyarakat luas</p> | <p>OP 4.10 mensyaratkan PADIATAPA/FPIC yang mengarah pada dukungan masyarakat luas selama pelaksanaan Penilaian Sosial, Persiapan dan implementasi IPP.</p> | <p>Berbagai hukum dan peraturan sektoral (lihat Bab 5.3) juga membutuhkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat adat. Misalnya, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang</p> | <p>Meskipun beberapa undang-undang dan peraturan memuat ketentuan untuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat adat, peraturan-peraturan tersebut tidak menentukan persyaratan untuk</p> | <p>IPPF dan IPP memberikan pedoman atau protokol untuk pelaksanaan PADIATAPA yang mengarah pada dukungan masyarakat luas untuk digunakan untuk mengidentifikasi Masyarakat Adat yang terkena dampak dan untuk mempersiapkan</p> |

| Cakupan/Topik | Kebijakan Bank Dunia | Peraturan Pemerintah Indonesia | Kesenjangan yang Diidentifikasi | Pembahasan dalam ESMF (ESMF ini mencakup ESS PT SMI) |
|---|--|---|---|--|
| | | <p>menetapkan ketentuan khusus tentang konsultasi publik untuk pengembangan rencana pengelolaan pesisir. Di sektor kehutanan, ketentuan FPIC tidak secara eksplisit ditentukan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan menteri yang menjadi pedomannya. Namun, standar untuk konsultasi tersebut tersedia di Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : p. 14/vi-bpphh/2014 tentang standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</p> | <p>mendapatkan dukungan masyarakat luas melalui proses PADIATAPA/FPIC. Proyek ini perlu mengembangkan pedoman atau protokol khusus untuk pelaksanaan PADIATAPA/FPIC yang mengarah pada dukungan masyarakat luas untuk menghindari beragam interpretasi.</p> | <p>dokumen SA dan IPP. Pedoman atau protokol perlu dikembangkan oleh Proyek sebagai bagian dari Manual Operasi Proyek.</p> |
| <p>Akses untuk mengelola sumber daya alam dan peluang untuk berbagi manfaat</p> | <p>Mendorong agar Masyarakat Adat dapat berpartisipasi dalam menyusun/merancang peluang untuk mendapat manfaat dari eksploitasi sumber daya adat atau pengetahuan adat. Aspek terkait pengetahuan adat</p> | <p>Berbagai undang-undang dan peraturan (lihat Bagian 4.2) menetapkan bahwa MA, MHA atau MT memiliki hak untuk mengakses dan mengelola sumber daya alam dan mendapatkan manfaat dari pembangunan.</p> | <p>Perlu disusun prinsip, prosedur, persyaratan, dan berbagai opsi lainnya terkait hak-hak ini.</p> | <p>ESMF memberikan panduan untuk pembagian manfaat. Panduan ini akan dijabarkan dalam Manual Operasi Proyek.</p> |

| Cakupan/Topik | Kebijakan Bank Dunia | Peraturan Pemerintah Indonesia | Kesenjangan yang Diidentifikasi | Pembahasan dalam ESMF (ESMF ini mencakup ESS PT SMI) |
|----------------------|---|---------------------------------------|--|---|
| | akan mencakup persetujuan dari Masyarakat Adat. | | | |

7.4 Kerangka Kerja Kajian Sosial

183. Kajian sosial *high-level* disampaikan di Lampiran K.

7.5 Persyaratan Umum

7.5.1 Penghindaran Dampak Buruk

184. Melalui skrining sosial dan lingkungan dan ESIA, subpeminjam akan mengidentifikasi Masyarakat Adat yang mungkin berada di *area of influence* subproyek, serta sifat dan tingkat dampak sosial yang diperkirakan, dampak pada sumber daya budaya fisik, dampak lingkungan serta potensi manfaat bagi Masyarakat Adat. Subpeminjam harus menghindari dampak buruk bila mungkin.

185. Bila penghindaran tidak memungkinkan, subpeminjam akan meminimalkan, mengurangi atau mengkompensasi dampak ini yang sesuai secara budaya. Tindakan yang diusulkan akan disiapkan dengan partisipasi Masyarakat Adat yang terkena dampak dan termasuk dalam Rencana Masyarakat Adat (IPP) yang berjangka waktu, atau rencana pengembangan masyarakat yang lebih luas, tergantung pada sifat dan skala dampaknya.

186. Bila subproyek berada di lokasi di mana terdapat masyarakat adat, subpeminjam harus memperoleh dukungan masyarakat luas sebelum memulai subproyek.

7.5.2 Pengungkapan Informasi, Konsultasi dan Partisipasi yang Diinformasikan

187. Subpeminjam harus menjalin hubungan yang berkelanjutan dengan komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak sedini mungkin dalam perencanaan subproyek dan sepanjang masa subproyek. Subpeminjam perlu merekrut konsultan spesialis untuk membantu Subpeminjam, terutama untuk merancang dan menerapkan pendekatan konsultasi yang tepat. Pada subproyek di mana terdapat komunitas Masyarakat Adat di wilayah proyek, proses konsultasi akan memastikan pelaksanaan konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan serta memfasilitasi partisipasi Masyarakat Adat terkait hal-hal yang mempengaruhi mereka, seperti usulan tindakan mitigasi dampak, pembagian manfaat pembangunan dan peluang, serta isu implementasi. Proses keterlibatan masyarakat harus sesuai secara budaya dan sesuai dengan potensi risiko dan dampaknya terhadap Masyarakat Adat. Secara khusus, proses akan mencakup langkah-langkah berikut:

- (a) Melibatkan badan perwakilan Masyarakat Adat (misalnya, dewan tetua atau dewan desa);
- (b) Menyertakan perempuan dan laki-laki serta berbagai kelompok usia dengan yang sesuai secara budaya;
- (c) Menyediakan waktu yang cukup untuk proses pengambilan keputusan kolektif Masyarakat Adat;

- (d) Memfasilitasi Masyarakat Adat untuk mengungkapkan pandangan, keprihatinan, dan proposal mereka dalam bahasa pilihan mereka, tanpa manipulasi, gangguan, atau pemaksaan eksternal, serta bebas intimidasi;
- (e) Memastikan bahwa mekanisme penanganan keluhan yang ditetapkan untuk proyek sesuai secara budaya dan dapat diakses oleh Masyarakat Adat; dan
- (f) Pastikan IPP tersedia bagi komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak dalam bentuk, cara dan bahasa yang sesuai.

188. Tujuan IPP adalah untuk mendapatkan dukungan masyarakat secara luas untuk subproyek tersebut. Dukungan dari masyarakat secara luas ini umumnya terlihat melalui persepsi positif pada masyarakat terkait pelaksanaan, tujuan, dan rencana subproyek. Dukungan ini tidak berarti semua anggota masyarakat setuju; dukungan masyarakat luas masih mungkin dicapai bahkan saat ada perselisihan internal di dalam masyarakat atau bila ada penolakan terbatas terhadap subproyek atau pengaturan yang diusulkan. IPP akan menentukan kriteria penilaian bilamana dukungan masyarakat luas telah tercapai.

7.5.3 Manfaat Pembangunan

189. Melalui proses FPIC dan partisipasi yang diinformasikan dari Masyarakat Adat yang terkena dampak, subpeminjam harus mengidentifikasi peluang/bentuk manfaat pembangunan yang sesuai budaya setempat. Peluang/bentuk manfaat tersebut harus sepadan dengan tingkat dampak proyek, yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan mata pencaharian Masyarakat Adat dengan cara yang sesuai secara budaya, dan untuk mendorong keberlanjutan jangka panjang sumber daya alam yang mereka gunakan. Subpeminjam akan mendokumentasikan berbagai bentuk manfaat dari pembangunan dan menjelaskannya dalam Rencana Pembangunan Masyarakat Adat/IPP.

7.5.4 Kajian Sosial Subproyek

190. Kajian sosial untuk subproyek akan mencakup unsur-unsur berikut (yang relevan):

- (a) uraian tentang subproyek dan potensi masalah atau dampak yang berkaitan dengan masyarakat (dan mengidentifikasi kondisi/situasi di mana beberapa komunitas atau subkelompok mungkin terpengaruh secara berbeda);
- (b) identifikasi komunitas yang relevan dan pemangku kepentingan kunci lainnya yang akan dikonsultasikan;
- (c) informasi dasar mengenai karakteristik demografi, sosial, budaya, ekonomi dan politik dari komunitas yang relevan;
- (d) penilaian potensi dampak dan manfaat yang merugikan yang mungkin terkait dengan proyek berdasarkan konsultasi; dan

- (e) rangkuman preferensi dan kekhawatiran masyarakat terkait tujuan proyek, akses dan kepastian bentuk manfaat proyek secara budaya, mitigasi dampak merugikan, pengaturan pelaksanaan proyek, dan rekomendasi untuk perencanaan tindakan.

7.5.5 Rencana Masyarakat Adat

191. Jika Masyarakat Adat teridentifikasi berada di dalam wilayah proyek, Rencana Masyarakat Adat/*Indigenous Peoples Plan* (IPP) akan disusun oleh subpeminjam. Rencana tersebut akan mengambil informasi dari hasil Penilaian Sosial yang dilakukan dalam ESIA, dan proses konsultasi yang dibahas di atas. Rencana tersebut akan menetapkan langkah-langkah yang melalui mana subpeminjam akan memastikan bahwa (a) Masyarakat Adat yang terkena dampak proyek mendapat keuntungan sosial dan ekonomi yang sesuai secara budaya; dan (b) jika ada potensi dampak yang merugikan bagi Masyarakat Adat yang teridentifikasi, dampak tersebut akan dihindari, diminimalkan, dikurangi atau dikompensasikan. IPP akan diintegrasikan ke dalam desain proyek. Bentuk generic dari IPP dapat dilihat pada Lampiran J.
192. Rencana ini akan fokus pada tahap eksplorasi. Kegiatan pascaproyek akan dibahas dan disepakati oleh seluruh pihak sebelum proyek usai dan IPP akan diperbarui untuk mencakup potensi dampak jangka panjang dari tahap eksploitasi.

7.6 Persyaratan Khusus

193. Karena Masyarakat Adat mungkin sangat rentan terhadap kegiatan subproyek, persyaratan khusus seperti yang dijelaskan di bawah ini akan diperlukan. Bila salah satu dari kasus-kasus khusus ini berlaku, subpeminjam akan melibatkan ahli eksternal yang berkualifikasi untuk membantu pelaksanaan Penilaian Sosial dan memastikan bahwa aspek-aspek tersebut masuk dalam IPP atau Rencana Pembangunan Masyarakat.

7.6.1 Dampak terhadap Tanah Adat atau Tradisional yang Sedang Digunakan

194. Masyarakat Adat sering dikaitkan dengan tanah adat mereka serta sumber alam dan budaya. Meskipun Masyarakat Adat mungkin tidak memiliki hak kepemilikan legal atas tanah sesuai dengan undang-undang nasional, penggunaan lahan, termasuk penggunaan musiman oleh Masyarakat Adat untuk tujuan penghidupan, atau budaya, upacara, atau spiritual mereka yang menentukan identitas dan komunitas mereka, dapat dibuktikan dan perlu didokumentasikan dengan baik.
195. Jika lokasi subproyek berada di lahan tradisional atau adat, dan diperkirakan akan ada dampak buruk pada mata pencaharian, atau penggunaan tanah untuk kegiatan budaya, seremonial, atau spiritual yang menentukan identitas dan komunitas Masyarakat Adat, subpeminjam akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang terkait yang akan menyewa atau memiliki tanah untuk memastikan bahwa proses pembebasan lahan menghormati penggunaan tanah oleh Masyarakat Adat. Subpeminjam akan melakukan hal ini lewat langkah-langkah berikut:

- (a) Subpeminjam mendokumentasikan upaya untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan *footprint* dari subproyek;
- (b) Ahli akan dilibatkan untuk mendokumentasikan penggunaan lahan, bekerja sama dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak tanpa mengurangi klaim mereka atas lahan tersebut;
- (c) Subpeminjam menjelaskan kepada Komunitas Masyarakat Adat terkait hak-hak mereka sehubungan dengan tanah mereka berdasarkan undang-undang nasional, terutama yang mengakui penggunaan atau hak adat;
- (d) Subpeminjam akan menawarkan nilai kompensasi yang wajar serta melakukan proses pengurusan lahan yang sama dengan proses yang dilakukan untuk masyarakat yang memiliki hak hukum atas tanah, serta bentuk kegiatan pengembangan yang sesuai secara budaya (seperti mekanisme pembagian keuntungan); dan/atau kompensasi berbasis lahan dan/atau bantuan non-tunai sebagai pengganti kompensasi tunai jika memungkinkan;
- (e) Subpeminjam melakukan negosiasi dengan itikad baik dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak, serta mendokumentasikan partisipasi dan hasil dari negosiasi tersebut.
- (f) Subpeminjam perlu memperoleh dukungan luas dari masyarakat adat yang terdampak.

7.6.2 Relokasi Masyarakat Adat dari Tanah Adat atau Tanah Tradisional

196. Subpeminjam harus mempertimbangkan alternatif desain subproyek untuk menghindari terjadinya relokasi Masyarakat Adat dari tanah tradisional atau tanah adat. Jika relokasi semacam itu tidak dapat dihindari, subpeminjam tidak akan melanjutkan proyek ini, kecuali jika ada negosiasi dengan itikad baik dengan masyarakat adat yang terkena dampak, dan subpeminjam mendokumentasikan partisipasi mereka dan hasil negosiasi yang sukses. Relokasi Masyarakat Adat harus konsisten dengan OP. 4.12 kebijakan upaya perlindungan Bank Dunia tentang Pemukiman Kembali Tidak sukarela dan akan dilaksanakan oleh subpeminjam sebagai entitas yang akan memiliki atau menyewa tanah tersebut. Bila memungkinkan, Masyarakat Adat yang dipindahkan harus dapat dikembalikan lagi ke tanah adat atau tradisional mereka. Subpeminjam perlu memperoleh dukungan luas dari masyarakat adat yang terdampak.

7.6.3 Sumber Daya Budaya

197. Jika sebuah subproyek berencana untuk menggunakan sumber daya budaya, pengetahuan, atau praktik Masyarakat Adat untuk tujuan komersial, subpeminjam harus menginformasikan kepada Masyarakat Adat tentang: (i) hak mereka berdasarkan hukum nasional; (ii) ruang lingkup dan sifat pengembangan komersial yang diusulkan; dan (iii) potensi konsekuensi dari pengembangan tersebut. Subpeminjam tidak akan melanjutkan komersialisasi tersebut

kecuali subpeminjam: (i) melakukan negosiasi dengan itikad baik dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak; (ii) mendokumentasikan partisipasi mereka dan hasil negosiasi yang sukses; dan (iii) melaksanakan pembagian manfaat/keuntungan yang adil dan merata dari pelaksanaan komersialisasi yang sesuai dengan kebiasaan dan tradisi mereka. Namun demikian, komersialisasi ini kemungkinan besar tidak akan dilaksanakan dalam skema GREM ini. Subpeminjam perlu memperoleh dukungan luas dari masyarakat adat yang terdampak.

7.6.4 Pembagian Manfaat

198. Semua pemangku kepentingan harus dapat memahami mekanisme (termasuk proporsi/rasio dari manfaat/keuntungan yang didistribusikan), arus manfaat, serta kriteria kelayakan menerima manfaat. Selain itu, penerima manfaat juga perlu memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana manfaat dihitung, termasuk keseimbangan antara tingkat pembagian pendapatan (sebagai persentase dari pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan subproyek) dan dampak dari pembagian tersebut pada profitabilitas. Oleh karenanya, untuk mendorong transparansi dan menghilangkan kecurigaan yang mungkin timbul karena adanya kekurang-lengkapan informasi, pemahaman seperti tersebut perlu disebarluaskan di berbagai tingkat pemangku kepentingan.

199. Pendekatan umum terkait pembagian manfaat memerlukan:

- (a) Formula dan prosedur standar yang disepakati untuk membagikan sebagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh subproyek ke dalam dana bagi hasil dan menginternalisasi biaya tersebut ke dalam perhitungan ROI (pengembalian investasi);
- (b) Pembentukan kriteria kelayakan, pemilihan hibah, dan prosedur pemberian hibah serta pengaturan administrasi;
- (c) Penunjukan dewan/komite pembagian manfaat dengan keterwakilan lokal yang cukup dan kapasitas untuk mengkomunikasikan pengaturan pembagian manfaat tersebut kepada penerima manfaat, mengelola dana secara transparan dan membuat rekomendasi lain tentang bentuk-bentuk non-moneter dari pembagian manfaat, misalnya pengembangan sosial, bantuan dalam bentuk barang, dan lain-lain.
- (d) Penggunaan dana untuk menawarkan berbagai opsi pembangunan lokal yang lebih disukai oleh penerima manfaat; hibah seringkali dikelola berdasarkan prinsip kompetisi yang didasarkan pada kriteria yang telah disepakati;
- (e) Mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan pemantauan untuk menumbuhkan kepercayaan publik.

200. Terdapat beberapa pendekatan untuk pembagian manfaat, di mana pendekatan ini tergantung pada keadaan sosial-ekonomi, tingkat tata kelola, karakteristik kawasan lindung yang ditunjuk, atau jenis investasi fisik terkait konservasi yang bermaksud melindungi

kawasan lindung yang ditunjuk. Langkah-langkah yang diuraikan berikut dapat digunakan sebagai contoh dan tidak dimaksudkan bersifat preskriptif dan lengkap:

- (a) Konsultasi dengan masyarakat terkena dampak terkait rencana penetapan kawasan lindung atau rencana kegiatan investasi fisik terkait konservasi yang bertujuan melindungi kawasan lindung yang meliputi lokasi, jadwal, kebutuhan tenaga kerja dan persyaratan, serta skala dampak (persepsi dan kenyataan) dan sifatnya (permanen dan/atau sementara) dan siapa yang paling menanggung dampak tersebut. Konsultasi tersebut harus dilakukan di awal masa persiapan rencana penetapan kawasan lindung atau rencana investasi fisik terkait konservasi segera setelah lokasi dan batas telah diidentifikasi. Konsultasi tersebut perlu dilakukan lebih dari satu kali. Pada kondisi tertentu, proses ini mungkin memerlukan kehadiran mediator untuk mendorong terciptanya netralitas dan imparialitas.
- (b) Setelah masyarakat yang terkena dampak memperoleh pemahaman yang memadai dan mencapai kesepakatan atas rencana penetapan kawasan lindung atau rencana investasi fisik terkait konservasi yang bertujuan untuk melindungi kawasan lindung yang ditunjuk, pemilihan perwakilan masyarakat untuk berada di dewan pembagian manfaat dapat dimulai. Partisipasi dalam dewan ini bersifat sukarela dan proses seleksi harus mewaspadai kemungkinan hanya terpilihnya sebagian elit dari masyarakat. Oleh karena itu, persiapan adalah kunci untuk memastikan bahwa dalam dewan terdapat keterwakilan luas dari kepentingan masyarakat. Sistem rotasi juga perlu disusun untuk dewan ini untuk memastikan partisipasi dari anggota lain yang memenuhi persyaratan.
- (c) Bersama dengan pembentukan dewan/komite pembagian manfaat dapat pula dilaksanakan persiapan pengaturan pembagian manfaat. Persiapan ini termasuk menetapkan kriteria kelayakan, prioritas, periode pemberian manfaat, pengelolaan dana, jenis program yang memenuhi syarat, bantuan teknis, dan lain-lain. Setiap informasi yang tidak rahasia harus disampaikan kepada dewan dengan cara yang ramah pengguna dan dalam jangka waktu yang memungkinkan mereka untuk mencerna informasi. Informasi tersebut dapat mencakup proporsi pembagian pendapatan serta transfer moneter dan/atau non-moneter dalam rasio dengan laba yang diproyeksikan.
- (d) Konsultasi lebih lanjut dengan masyarakat yang terkena dampak terkait draft perjanjian termasuk semua ketentuan dalam pembagian manfaat. Poin-poin penting yang harus disepakati meliputi jenis penerima manfaat yang memenuhi syarat, jenis manfaat, lamanya pembagian manfaat, rasio besar manfaat terhadap laba. Proses ini dapat dipimpin oleh dewan dibantu oleh mediator jika dianggap perlu. Perjanjian ini juga harus memperhatikan jangka waktu pemberian manfaat (misalnya bilamana manfaat akan diberikan secara *incremental* dan secara bertahap meningkat seiring dengan profitabilitas, dan frekuensi) serta pengaturan untuk penanganan keluhan.

- (e) Melakukan ujicoba mekanisme penyampaian manfaat dan pelaksanaan pemantauan, serta langkah-langkah pengaduan, yang dapat dimulai dari komunitas yang terkena dampak langsung sebelum diperluas sampai mencapai ke komunitas lain seperti yang direncanakan akan masuk dalam perjanjian.
- (f) Uji coba *stock-taking* dengan masyarakat yang terkena dampak untuk mempelajari hal mana yang dapat berjalan dengan baik dan mana yang tidak dapat berjalan dengan baik, serta pada saat yang bersamaan memperbaiki sistem serta membangun kapasitas organisasi pelaksana dan dewan pembagian manfaat.

8 KONSULTASI DAN PENGUNGKAPAN

8.1 Konsultasi Kerangka Upaya Perlindungan

201. Konsultasi dengan pemangku kepentingan pertama kali dilaksanakan pada tanggal 12 April 2018 di Jakarta. Tujuan utama dari konsultasi ini adalah untuk mencari masukan atas proyek GREM, dan rancangan ESMF, RPF dan IPPF dari para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan institusional utama seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah, LSM, sektor swasta, akademisi, media/pers, dan sebagainya telah diundang untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan konsultasi.
202. Diskusi difokuskan pada kemudahan penggunaan dan implementasi ESMF, kecukupan mekanisme mitigasi upaya perlindungan, dan kebutuhan pelatihan bagi pemangku kepentingan. Setelah konsultasi, masukan dari para pemangku kepentingan dicatat di Lampiran N dan telah dipertimbangkan dalam finalisasi ESMF, RPF dan IPPF.
203. Konsultasi terkait GREM dan dokumen kerangka kerja tidak akan dilakukan dengan masyarakat tuan rumah, pemerintah daerah, atau pemangku kepentingan lokal lainnya karena lokasi subproyek di mana pengeboran eksplorasi akan terjadi belum diidentifikasi. Konsultasi akan dimulai segera setelah lokasi pengeboran telah teridentifikasi.

8.2 Pedoman untuk Konsultasi Penasihat Teknis

204. Konsultan akan dilibatkan untuk menyusun panduan praktik industri yang baik, yang memerlukan proses keterlibatan pemangku kepentingan. Konsultan akan mengikutsertakan para pemangku kepentingan utama dalam proses pengumpulan dan berbagi informasi. Lembaga pemangku kepentingan utama termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (EBTKE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Geologi, LSM, sektor swasta, BUMN, mitra dalam kegiatan pembangunan dan universitas. Rancangan dokumentasi pedoman akan disampaikan kepada perwakilan dari institusi, dan ditampilkan di situs web PT SMI untuk dapat memperoleh komentar dari masyarakat luas. *Workshop* akan diadakan untuk membahas isu-isu kunci dan membantu finalisasi dokumen.

8.3 Keterlibatan dan Konsultasi Pemangku Kepentingan dalam Subproyek Panas Bumi

205. Tim upaya perlindungan (*safeguard*) dari subpeminjam akan melaksanakan persiapan ESIA, ESMP, LARAP dan IPP. Dalam penyusunan Kerangka Acuan untuk dokumen-dokumen ini, tim akan menyampaikan berbagai kegiatan konsultasi yang perlu dilakukan oleh konsultan. Tim upaya perlindungan subpeminjam akan memimpin pelaksanaan konsultasi publik dengan dukungan dari konsultan dan pemerintah daerah. Pengaturan ini diperlukan guna memastikan bahwa subpeminjam memiliki informasi dan dukungan teknis yang diperlukan untuk melakukan konsultasi, serta memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan lokal, yang disiapkan untuk mengurangi dampak proyek.

8.3.1 Identifikasi Pemangku Kepentingan

206. Subpeminjam harus menyiapkan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan sebagai bagian dari ESIA, dan terus menerapkan Rencana tersebut di sepanjang pelaksanaan subproyek. Konsultan upaya perlindungan akan diminta untuk melakukan analisis pemangku kepentingan sebelum proses konsultasi. Pemangku kepentingan dapat bervariasi tergantung pada lokasi subproyek, namun pada umumnya akan mencakup: masyarakat tuan rumah, pemilik dan pengguna lahan, LSM lingkungan dan sosial, dinas pemerintah daerah, pemegang/pemilik konsesi kehutanan, dinas kehutanan, dinas konservasi, universitas dan organisasi penelitian dan pemilik bisnis lainnya. Analisis pemangku kepentingan harus: a) mengidentifikasi individu dan kelompok yang berkepentingan dengan subproyek dan yang diperkirakan terkena dampak subproyek, b) mengidentifikasi ahli dan informan kunci, c) menentukan sifat dan ruang lingkup konsultasi untuk masing-masing jenis pemangku kepentingan, dan d) menentukan alat komunikasi, kerangka waktu, dan metode komunikasi yang sesuai.

8.3.2 Prinsip-prinsip Konsultasi

207. Prinsip konsultasi adalah:

- (a) Memberikan informasi yang jelas, faktual dan akurat secara transparan dan terus-menerus kepada pemangku kepentingan masyarakat melalui konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan;
- (b) Memberikan informasi secara tepat waktu, dengan cara yang mudah dipahami oleh peserta konsultasi. Beberapa terjemahan bahasa teknis ke dalam bahasa sehari-hari mungkin diperlukan. Materi harus dalam Bahasa Indonesia dan dialek/bahasa lokal yang sesuai;
- (c) Mendengarkan dan mempelajari budaya dan kebijaksanaan lokal dan sosial;
- (d) Menyediakan kesempatan bagi pemangku kepentingan masyarakat untuk mengangkat isu, memberikan saran dan menyuarakan keprihatinan dan harapan mereka terkait Proyek;
- (e) Melibatkan wanita, pria, lansia, pemuda dan anggota masyarakat yang rentan, serta mereka yang memiliki otoritas dan kekuasaan;
- (f) Menyampaikan umpan balik kepada para pemangku kepentingan terkait bagaimana kontribusi mereka dipertimbangkan dalam penyusunan dokumen kajian dan rencana yang relevan;
- (g) Mengembangkan kapasitas pemangku kepentingan masyarakat untuk dapat menafsirkan/memahami informasi yang disampaikan kepada mereka;

- (h) Memperlakukan seluruh pemangku kepentingan masyarakat dengan hormat, dan memastikan bahwa seluruh personil proyek dan kontraktor yang berhadapan atau berhubungan dengan pemangku kepentingan masyarakat melakukan hal yang sama;
- (i) Menanggapi masalah dan permintaan izin; dan
- (j) Membangun hubungan yang konstruktif dengan pemangku kepentingan masyarakat yang teridentifikasi dengan tingkat kontak yang tepat.

208. Miminal harus dilaksanakan dua putaran konsultasi²⁸: satu kali selama persiapan ESIA dan pengumpulan data dasar, dan satu lagi selama presentasi draft dokumen ESIA dan ESMP. Konsultasi pertama harus dilakukan pada saat penyusunan Kerangka Acuan ESIA dan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan dokumen tersebut untuk menapis dan membahas isu-isu yang ada. Dua kali pelaksanaan konsultasi ini merupakan persyaratan minimum, dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan harus menyesuaikan aktivitas konsultasi dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Konsultasi lebih lanjut mungkin diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat di wilayah proyek, terdapat orang-orang yang rentan di antara masyarakat tuan rumah, reseptor lingkungan yang sensitif dan dampak signifikan yang memerlukan komunikasi awal dan berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan. Konsultasi khusus dengan orang-orang yang terkena dampak pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara tidak sukarela, dan dengan masyarakat adat, harus direncanakan di samping pelaksanaan konsultasi secara umum. Di sela-sela putaran konsultasi dapat dilaksanakan pengkinian informasi dan komunikasi proyek lainnya untuk menjaga agar para pemangku kepentingan tetap memperoleh informasi.

209. Subpeminjam akan menyusun Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang terinci, termasuk perencanaan konsultasi, yang disusun spesifik untuk masing-masing subproyek. Dokumen ini akan mencakup metode dan prosedur untuk hal berikut:

- Analisis pemangku kepentingan - siapa yang akan dikonsultasikan, bagaimana, kapan, oleh siapa, seberapa sering, bahasa apa yang akan digunakan;
- Bagaimana perempuan dan anggota masyarakat yang rentan akan dikonsultasikan;
- Peran dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan, melakukan dan menindaklanjuti umpan balik konsultasi, konsultan upaya perlindungan, dan pemerintah daerah);
- Pesan-pesan penting;
- Jangka waktu/program;
- Komunikasi publik (lihat di bawah) termasuk bagaimana masyarakat bisa berhubungan dengan tim eksplorasi dan bagaimana cara menggunakan proses GRM;
- Rencana pengungkapan - apa yang akan diungkapkan, kapan, dan bagaimana;
- Bagaimana umpan balik akan dikelola;
- Daftar bahan dan sarana yang akan digunakan.

²⁸ 'Putaran' adalah serangkaian pertemuan konsultasi dan berbagi informasi dengan para pemangku kepentingan

8.4 Sarana Konsultasi Publik

210. Komunikasi selama pelaksanaan subproyek akan melibatkan pencarian dan penyampaian informasi, serta pencapaian kesepakatan melalui dialog. Tabel berikut merangkum beberapa teknik yang paling umum digunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teknik. Subpeminjam dapat menggunakan salah satu teknik ini dalam menyusun Rencana Konsultasi.

Tabel 10 Teknik penyampaian informasi kepada publik

| Teknik | Poin Kunci/Deskripsi | Kelebihan | Kekurangan | Waktu penggunaan |
|----------------------------|---|--|---|-----------------------------|
| Materi cetak | Buletin informasi, brosur, laporan: Teks harus sederhana dan tidak teknis serta relevan bagi pembaca Memberikan instruksi yang jelas tentang bagaimana cara untuk mendapatkan lebih banyak informasi | Langsung Dapat menyampaikan informasi rinci Hemat biaya Menghasilkan catatan komunikasi yang permanen | Memerlukan keterampilan dan sumber daya khusus Tidak efektif bagi pemangku kepentingan yang buta huruf | Selama tahap persiapan ESIA |
| <i>Display dan exhibit</i> | Dapat sekaligus menginformasikan dan mengumpulkan komentar Harus ditempatkan di lokasi di mana target audiens berkumpul atau sering lewat | Dapat menjangkau pihak yang sebelumnya tidak teridentifikasi Permintaan minimal dari masyarakat | Biaya persiapan dan staf Tidak memadai tanpa teknik pendukung | Selama tahap persiapan ESIA |
| Media cetak | Surat kabar, siaran pers, dan konferensi pers dapat menyebarluaskan banyak dan beragam informasi Mengidentifikasi surat kabar yang cenderung tertarik dengan proyek dan menjangkau khalayak sasaran | Menawarkan cakupan nasional dan lokal Bisa menjangkau sebagian besar orang dewasa yang terpelajar Dapat memberikan informasi rinci | Hilangnya kendali terkait presentasi informasi Hubungan dengan media cenderung memerlukan upaya-upaya khusus Tidak menjangkau orang buta huruf dan orang miskin | Selama tahap persiapan ESIA |
| Media Elektronik | Radio, internet, media sosial, dan video: Menentukan cakupan | Bisa dianggap berwibawa | Tidak bermanfaat bagi mereka yang | Selama tahap persiapan ESIA |

| Teknik | Poin Kunci/Deskripsi | Kelebihan | Kekurangan | Waktu penggunaan |
|-------------------------|---|--|---|---|
| | <p>(media sosial, internet, atau radio), jenis penonton; objektivitas yang dirasakan, dan jenis siaran yang ditawarkan.</p> <p>Tentukan bagaimana cara menyebarkan <i>hashtag</i>/alamat situs media sosial kepada khalayak.</p> | <p>Banyak orang memiliki akses ke radio dan telepon seluler</p> <p>Media sosial itu murah</p> | <p>tidak memiliki ponsel/akses internet</p> | |
| Iklan | <p>Bermanfaat untuk mengumumkan rapat/pertemuan umum atau kegiatan lainnya</p> <p>Efektivitas tergantung pada persiapan dan penargetan yang baik</p> | <p>Memegang kendali presentasi</p> | <p>Mungkin menimbulkan kecurigaan</p> | <p>Selama tahap persiapan ESIA</p> |
| Sesi Informasi Formal | <p>Sasaran <i>briefing</i>: Dapat diatur oleh sponsor proyek atau dilaksanakan berdasarkan permintaan untuk menargetkan kelompok masyarakat tertentu, LSM, dan lain-lain.</p> | <p>Berguna untuk kelompok dengan perhatian khusus/tertentu tentang subproyek</p> <p>Memungkinkan dilaksanakannya diskusi rinci tentang isu-isu spesifik</p> | <p>Dapat menimbulkan harapan yang tidak realistis</p> | <p>Untuk sosialisasi tentang rencana proyek: selambat-lambatnya 2 minggu sebelum tahap persiapan ESIA;</p> <p>Untuk diskusi potensi dampak: selama tahap persiapan ESIA</p> |
| Sesi Informasi Informal | <p><i>Open House</i>, Kunjungan Lapangan, dan Kantor Lapangan/<i>Field Office</i>: Pemangku kepentingan yang dipilih dapat memperoleh informasi secara langsung atau berinteraksi dengan staf proyek. Kunjungan harus didukung oleh materi tertulis yang lebih rinci atau <i>briefing</i></p> | <p>Memberikan informasi rinci</p> <p>Berguna untuk membandingkan berbagai alternatif</p> <p>Segera dan langsung</p> <p>Berguna bila proyeknya rumit</p> <p>Keprihatinan masyarakat dapat</p> | <p>Kehadiran sulit diprediksi, sehingga memiliki nilai pembentukan konsensus yang terbatas</p> <p>Mungkin memerlukan cukup banyak perencanaan</p> <p>Kantor lapangan mungkin mahal untuk dioperasikan</p> | <p>Untuk sosialisasi tentang rencana proyek: selambat-lambatnya 2 minggu sebelum tahap persiapan ESIA;</p> <p>Untuk diskusi potensi dampak: selama tahap persiapan ESIA</p> |

| Teknik | Poin Kunci/Deskripsi | Kelebihan | Kekurangan | Waktu penggunaan |
|--------|---------------------------|--|---|------------------|
| | atau konsultasi tambahan. | dikomunikasikan ke staf Dapat membantu menjangkau pemangku kepentingan non-penduduk | Hanya menjangkau sekelompok kecil orang | |

Sumber: Buku Panduan Penilaian Lingkungan Bank Dunia, Nomor 26

Tabel 11 Teknik menerima informasi dari masyarakat

| Teknik | Deskripsi | Kelebihan | Kekurangan | Waktu penggunaan |
|---------------|---|--|---|-----------------------------|
| Teknik Survei | Wawancara, survei formal, jajak pendapat dan kuesioner dapat dengan cepat menunjukkan siapa yang tertarik dan mengapa mereka tertarik Dapat berupa survei terstruktur (menggunakan kuesioner) atau tidak terstruktur Harus menggunakan wawancara berpengalaman atau <i>surveyor</i> yang sudah memahami proyek Pertanyaan pra-tes Lebih baik menggunakan pertanyaan terbuka | Menunjukkan cara bagaimana kelompok-kelompok masyarakat ingin dilibatkan Memungkinkan komunikasi langsung dengan publik Membantu memahami pandangan mayoritas masyarakat Tidak rentan terhadap pengaruh dari kelompok yang vokal Mengidentifikasi masalah yang terkait dengan pengelompokan sosial Hasil statistik yang representatif | Wawancara yang tidak dijalankan dengan baik akan menjadi kontraproduktif Biaya tinggi Membutuhkan spesialis untuk menyampaikan dan menganalisa informasi Kompromi antara keterbukaan dan validitas statistik | Selama tahap persiapan ESIA |

| Teknik | Deskripsi | Kelebihan | Kekurangan | Waktu penggunaan |
|-------------|--|--|---|---|
| | | Bisa menjangkau orang yang tidak berada dalam kelompok yang terorganisir | | |
| Rapat Kecil | Seminar umum, atau kelompok fokus (<i>focus groups</i>) membentuk suatu pertukaran informasi formal antara sponsor dan publik; dapat terdiri dari individu yang dipilih secara acak atau anggota kelompok sasaran; bisa melibatkan ahli untuk dijadikan sebagai nara sumber. | <p>Memungkinkan terlaksananya diskusi terinci dan terfokus</p> <p>Memungkinkan terlaksananya pertukaran informasi dan debat</p> <p>Dengan cepat dan murah dapat memantau suasana hati dari publik</p> <p>Cara untuk mencapai kelompok marjinal</p> | <p>Kompleks untuk disiapkan dan dijalankan</p> <p>Bisa dialihkan/dibelokkan oleh kelompok dengan niat tertentu (<i>special interest group</i>)</p> <p>Tidak obyektif atau valid secara statistik</p> <p>Mungkin terlalu dipengaruhi oleh moderator</p> | <p>Untuk sosialisasi tentang rencana proyek: selambat-lambatnya 2 minggu sebelum tahap persiapan ESIA;</p> <p>Untuk diskusi potensi dampak: selama tahap persiapan ESIA</p> |
| Rapat Besar | Rapat/pertemuan umum memungkinkan masyarakat untuk menanggapi secara langsung presentasi formal oleh sponsor proyek. Pertemuan yang efektif membutuhkan ketua rapat yang kuat, agenda yang jelas, dan <i>presenter</i> atau narasumber yang baik. | <p>Berguna bagi peserta dalam jumlah sedang</p> <p>Memungkinkan penyampaian tanggapan dan umpan balik secara langsung</p> <p>Mengenali berbagai kelompok kepentingan</p> | <p>Tidak cocok untuk diskusi yang rinci/<i>detail</i></p> <p>Tidak efektif untuk membentuk/mencapai konsensus</p> <p>Bisa dialihkan/dibelokkan oleh kelompok dengan niat tertentu (<i>special interest group</i>)</p> <p>Kehadiran sulit diperkirakan</p> | <p>Untuk sosialisasi tentang rencana proyek: selambat-lambatnya 2 minggu sebelum tahap persiapan ESIA;</p> <p>Untuk diskusi potensi dampak: selama tahap persiapan ESIA</p> |

| Teknik | Deskripsi | Kelebihan | Kekurangan | Waktu penggunaan |
|---|---|--|---|--|
| Penggerak atau kelompok advokasi masyarakat | Bekerja sama dengan kelompok yang dipilih untuk memfasilitasi terbentuknya kontak informal, mengunjungi rumah atau tempat kerja, atau cukup menyediakan sumber daya yang terbuka untuk umum | Memobilisasi kelompok yang sulit dijangkau | Potensi konflik antara pengusaha dan klien Dibutuhkan waktu untuk memperoleh umpan balik | Untuk sosialisasi tentang rencana proyek: selambat-lambatnya 2 minggu sebelum tahap persiapan ESIA; Untuk diskusi potensi dampak: selama tahap persiapan ESIA |

Sumber: Buku Panduan Penilaian Lingkungan Bank Dunia, Nomor 26

8.5 Pengungkapan

211. Draft pertama ESMF GREM, yang mencakup RPF dan IPPF, telah diungkapkan di situs web PT SMI, www.ptsmi.co.id, dan di situs Bank Dunia, www.worldbank.org, pada akhir Februari 2018 sebelum pelaksanaan konsultasi publik. Versi final dokumen akan dimuat di kedua situs tersebut.
212. Seluruh instrumen perlindungan subproyek harus dipublikasikan oleh subpeminjam, PT SMI, Bank Dunia dan GCF. Setelah PT SMI melakukan *review* terhadap instrument safeguard subpeminjam (Langkah 2 dari Prosedur Operasional) dan perbaikan dokumen instrument telah dilaksanakan, PT SMI, Bank Dunia dan GCF akan mengungkapkan/*disclose* draft instrumen akhir. Untuk Proyek Kategori A, publikasi dilakukan minimum selama 60 hari kalender sebelum dilakuka persetujuan pembiayaan. Bank Dunia dan PT SMI akan mempertimbangkan umpan balik publik apa pun selama periode pengungkapan ini ketika mengusulkan setiap perubahan akhir terhadap instrumen oleh subpeminjam. Setelah instrumen telah disetujui oleh Bank Dunia dan PT SMI, instrumen akhir akan diungkapkan oleh subpeminjam, PT SMI, Bank Dunia dan GCF.

9 PENGATURAN KELEMBANGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

213. Keberhasilan implementasi ESMF, RPF dan IPPF akan bergantung pada pemangku kepentingan proyek. Bab ini memberikan gambaran umum tentang pengaturan kelembagaan GREM, dan tanggung jawab dari masing-masing pemangku kepentingan untuk mengoperasikan instrumen perlindungan. Bab ini juga menyajikan analisis kapasitas PT SMI sebagai *Financial Intermediary* dengan tanggung jawab upaya perlindungan utama dan rencana peningkatan kapasitas.

9.1 Peran dan Tanggung Jawab Kelembagaan

214. Karena keseluruhan pelaksanaan proyek adalah proses *business-to-business* antara subpeminjam dan PT SMI, subpeminjam akan bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola perizinan dan seluruh komponen teknis dan melaksanakan kegiatan pengeboran dan pengujian sumur. PT SMI akan mengelola dana GREM, dan melakukan uji tuntas dan/atau memantau pelaksanaan subproyek. PT SMI dapat menyewa konsultan untuk mendukung pelaksanaan uji tuntas dan/atau audit lingkungan dan sosial jika diperlukan. PT SMI akan bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap ESMF.

9.2 Peran dan Tanggung Jawab Upaya Perlindungan

215. PT SMI bertanggung jawab untuk melakukan penapisan dan mengkaji pelaksanaan upaya perlindungan oleh subproyek dalam setiap subproyek. Tim yang bertanggung jawab adalah Tim Safeguard PT SMI. Kapasitas dan tanggung jawab tim ini dijelaskan dalam Bagian 9.3.

216. Pelaksanaan upaya perlindungan yang berkaitan dengan kegiatan subproyek akan dilakukan oleh **Tim Upaya Perlindungan** subpeminjam. Tim Upaya Perlindungan subpeminjam akan bertanggung jawab untuk menerapkan ESMP, IPP dan LARAP, serta mengawasi pelaksanaan ESMP Kontraktor. Tim Upaya Perlindungan subpeminjam akan bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan pembebasan lahan, berperan sebagai penghubung masyarakat, menangani keluhan masyarakat serta melakukan pemantauan lingkungan dan sosial. Secara umum, PT SMI akan bertanggung jawab untuk melaksanakan kajian, memberi persetujuan, melakukan pengawasan dan memberi saran terkait pelaksanaan upaya perlindungan oleh subpeminjam.

217. PT SMI tidak akan membeli atau menyewa tanah atau bertanggung jawab atas transaksi tanah, membayar hak guna, dukungan dan kompensasi lainnya berdasarkan LARAP. Subpeminjam akan menjalankan tanggung jawab ini, di mana PT SMI akan mengkaji dan menyampaikan perhatian yang diperlukan.

Tabel 12 Peran dan Tanggung Jawab Upaya Perlindungan

| Lembaga/Tim | Peran dan Tanggung Jawab |
|--|---|
| Manajemen PT SMI | Menyediakan sumber daya yang memadai (staf dan anggaran) untuk Staf Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi agar dapat menjalankan peran dan tanggung jawab mereka. |
| Subpeminjam | <p>Menyusun instrumen perlindungan dan menutup kesenjangan yang ada sesuai arahan PT SMI untuk memenuhi persyaratan ESMF, RPF dan IPPF.</p> <p>Keterlibatan staf dengan keahlian dalam melakukan pengawasan pelaksanaan safeguard dan kepatuhan penuh terhadap seluruh dokumen safeguard. Hal ini mencakup penempatan spesialis safeguard di lapangan yang bertugas mengawasi pekerjaan pengeboran dan pekerjaan sipil oleh kontraktor.</p> <p>Melaksanakan seluruh aspek dari ESMP, UKL-UPL, IPP dan LARAP. Khususnya melaksanakan pelibatan/<i>engagement</i> pemangku kepentingan, penanganan keluhan, pengawasan Kontraktor, kegiatan pembebasan lahan dan pemukiman kembali, pemantauan lingkungan dan sosial, pelaporan insiden dan pelaporan upaya perlindungan.</p> <p>Memastikan bahwa teknisi yang memenuhi syarat akan merancang dan menyediakan spesifikasi untuk kolam penyimpanan, dan bahwa pelaksanaan konstruksi, pengelolaan dan dekomisioning kolam akan diawasi dan dipantau.</p> <p>Integrasi ESMP, UKL-UPL, LARAP dan IPP ke dalam rancangan, spesifikasi, dokumen tender, serta dokumen kontrak kontraktor untuk subproyek.</p> <p>Menyediakan anggaran dan kerangka waktu yang memadai untuk pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan upaya perlindungan selama kegiatan eksplorasi.</p> <p>Menyelidiki kejadian kecelakaan dan keluhan serta menyelesaikan masalah yang muncul.</p> <p>Memastikan pelaksanaan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan penggunaan sarana konsultasi publik dengan pemerintah daerah dan penduduk yang tinggal di sekitar lokasi lapangan panas bumi, sehingga seluruh informasi akan disampaikan serta meminimalkan potensi penolakan penduduk terhadap subproyek GREM.</p> <p>Memastikan bahwa kekhawatiran/masukan dari pemangku kepentingan tercermin dalam tata letak infrastruktur dan operasi pengeboran.</p> |
| Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa | Mengelola upaya perlindungan melalui rencana pengelolaan, mencatat sumber daya, tugas, kerangka waktu, dan lain-lain untuk setiap subproyek. |

| Lembaga/Tim | Peran dan Tanggung Jawab |
|---|--|
| Konsultasi PT SMI | <p>Menyiapkan kerangka acuan, memperkirakan anggaran dan mengelola pengadaan konsultan upaya perlindungan untuk mendukung Tim Upaya Perlindungan PT SMI.</p> <p>Mengkaji instrumen perlindungan subpeminjam serta memberikan komentar dan rekomendasi untuk menutup kesenjangan. Melakukan kunjungan lapangan dan uji tuntas/<i>due diligence</i>.</p> <p>Memeriksa instrumen perlindungan sebelum pengungkapan dan persetujuan.</p> <p>Mengkaji proses pelaksanaan dan hasil dari konsultasi subproyek yang dilaksanakan subpeminjam.</p> <p>Mengawasi pelaksanaan ESIA, ESMP, LARAP, IPP dan UPL-UKL dari subproyek.</p> <p>Meninjau Kerangka Acuan TA di bawah Komponen 2 untuk memasukkan aspek perlindungan. Mengkaji hasil TA sesuai kebutuhan.</p> <p>Meninjau laporan pelaksanaan dan pemantauan proyek terkait penerapan dokumen ESMP, IPP dan LARAP.</p> <p>Melaksanakan mekanisme penanganan keluhan GREM. Tanggung jawab ini mencakup pengawasan pelaksanaan mekanisme penanganan keluhan subproyek dan pelaporan ke dalam sistem GRM Korporasi PT SMI.</p> <p>Memantau investigasi insiden, keluhan dan ketidaksesuaian.</p> <p>Memberikan masukan dan rekomendasi terkait upaya perlindungan kepada subpeminjam. Tim harus bersedia menyajikan informasi kepada tim yang lebih luas di mana informasi tersebut mungkin dapat bertentangan dengan penilaian kelayakan aspek teknis dan ekonomi. Hal ini dilakukan untuk mencegah dampak yang berpotensi signifikan dari pembangunan panas bumi.</p> <p>Memberikan atau mengadakan pelatihan bagi subpeminjam dan pemangku kepentingan, jika perlu, mengenai penerapan instrumen perlindungan dan sistem pengelolaan upaya perlindungan PT SMI.</p> <p>Pelaporan upaya perlindungan triwulanan kepada Bank Dunia dan pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>Menyimpan dan memperbarui dokumen kerangka GREM sesuai kebutuhan</p> |
| Tim Upaya Perlindungan Lapangan Subpeminjam | <p>Pengawasan pelaksanaan ESMP, <i>Health & Safety Management Plan</i> (HSMP), manajemen kepatuhan dan manajemen ketidaksesuaian dari Kontraktor, serta penerbitan denda yang dilakukan setiap hari. Laporan juga disampaikan kepada Tim Upaya Perlindungan PT SMI.</p> |

| Lembaga/Tim | Peran dan Tanggung Jawab |
|---|---|
| | <p>Memberikan pelatihan kepada Kontraktor sebagaimana diperlukan mengenai masalah teknis mitigasi dampak lingkungan dan sosial (misalnya pengendalian sedimen dan erosi).</p> <p>Memberikan pelatihan teknis kepada Kontraktor mengenai GRM, manajemen pengaduan, keterlibatan masyarakat dan aspek lain dari mitigasi dampak lingkungan dan sosial bila diperlukan, atau merekrut konsultan untuk melakukan pelatihan.</p> <p>Mengelola keterlibatan pemangku kepentingan lokal dan hubungan dengan masyarakat serta menanggapi keluhan dan pengaduan.</p> <p>Pemantauan lingkungan dan sosial.</p> |
| Kontraktor subproyek (sipil dan pengeboran) | <p>Kepatuhan penuh terhadap ESMP dan UPL/UKL selama kontrak.</p> <p>Menyediakan Manajer dan Staf Upaya Perlindungan di lokasi selama Kontrak.</p> <p>Menyusun ESMP dan HSMP Kontraktor yang komprehensif sebelum pekerjaan dimulai.</p> <p>Melaksanakan ESMP dan HSMP Kontraktor sepanjang Kontrak, termasuk upaya pelibatan masyarakat, penghindaran dan pengelolaan dampak, pemantauan, GRM, manajemen insiden, pelatihan dan tugas lainnya.</p> <p>Membangun, memelihara dan melakukan dekomisioning kolam sesuai dengan desain dan spesifikasi yang disediakan oleh teknisi yang berkualitas dan berpengalaman.</p> <p>Mematuhi hukum Indonesia dan mendapatkan izin yang diperlukan (limbah B3, peledakan dan bahan peledak, dan lain-lain).</p> <p>Menyampaikan laporan kepada Tim Upaya Perlindungan Subpeminjam.</p> <p>Menjalani pelatihan sesuai kebutuhan. Memastikan bahwa semua staf terlatih dan memiliki alat pelindung diri yang memadai setiap saat.</p> |

9.3 Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial PT SMI

218. PT SMI memiliki pengalaman yang luas dalam mengelola kebijakan upaya perlindungan Bank Dunia dan kebijakan upaya perlindungan donor lainnya berdasarkan Dana Jaminan Investasi (Investment Guarantee Fund/IGF), Dana Fasilitas Infrastruktur Indonesia (Indonesia Infrastructure Facility Fund/IIFF), Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (Regional Infrastructure Development Fund /RIDF), dan Proyek Pengembangan Energi Panas Bumi (Geothermal Energy Upstream Development Project/GEUDP). PT SMI adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur yang didirikan pada tahun 2009 sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). PT SMI berperan aktif dalam memfasilitasi

pembiayaan infrastruktur, sekaligus menyiapkan proyek dan berperan sebagai penasihat proyek infrastruktur di Indonesia. PT SMI mendukung agenda pembangunan infrastruktur pemerintah melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan lembaga keuangan swasta dan multilateral. Dengan demikian, PT SMI berfungsi sebagai katalisator dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.

219. PT SMI telah mengembangkan Manual Operasi dan Pedoman terkait Upaya Perlindungan Lingkungan dan Sosial yang spesifik untuk digunakan dalam program-programnya yang mendukung investasi pemerintah daerah melalui berbagai dana infrastruktur. Pedoman terkait Upaya Perlindungan Lingkungan dan Sosial PT SMI didasarkan pada sistem negara (peraturan perundang-undangan Indonesia), dan berfokus pada pengelolaan lingkungan (dengan beberapa kesenjangan dalam hal pengelolaan dampak sosial, pembebasan lahan, serta kesehatan dan keselamatan). Saat ini dokumen tersebut sedang diperbarui untuk dapat lebih sejalan dengan Standar Kinerja IFC, Kebijakan Upaya Perlindungan Bank Dunia dan kebijakan upaya perlindungan mitra lembaga pembangunan lainnya.
220. Pedoman terkait Upaya Perlindungan Lingkungan dan Sosial PT SMI memiliki proses untuk melakukan penapisan terhadap subproyek yang diusulkan, menentukan tingkat risiko lingkungan dan sosial, serta melakukan kajian uji tuntas, yang semuanya akan menentukan kesenjangan pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam pedoman tersebut. Selain didasarkan pada peraturan perundang-undangan nasional, Pedoman terkait Upaya Perlindungan Lingkungan dan Sosial PT SMI juga digunakan sebagai dasar dari GREM ESMF, dengan beberapa penambahan terkait persyaratan dari kebijakan Bank Dunia. Subpeminjam yang mencari pembiayaan melalui dana yang dikelola oleh PT SMI wajib menyiapkan dan menjalankan rencana tindakan perbaikan (*Corrective Action Plan/CAP*) untuk menutup kesenjangan yang diidentifikasi dalam uji tuntas dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ESMF.
221. Pelaksanaan Pedoman terkait Upaya Perlindungan Lingkungan dan Sosial PT SMI diawasi oleh Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi PT SMI. Tim ini dipimpin oleh seorang pemimpin tim yang berpengalaman. Saat ini, PT SMI memiliki empat spesialis upaya perlindungan lingkungan (termasuk 1 pemimpin tim dan tiga staf) dan dua spesialis upaya perlindungan sosial.
222. PT SMI juga memiliki akses terhadap konsultan lingkungan dan sosial melalui Divisi Pengembangan Proyek jika dukungan *ad hoc* diperlukan.
223. Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi akan mengawasi pelaksanaan ESMF, RPF dan IPPF, dengan dukungan dari setidaknya satu staf/konsultan yang didedikasikan khusus untuk GREM.

9.4 Peningkatan kapasitas

224. Upaya peningkatan *awareness* akan dilakukan untuk Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi PT SMI. Tim akan menerima pelatihan dasar dalam dampak lingkungan dan sosial serta manajemen dampak untuk proyek eksplorasi geotermal. Hal ini dilakukan agar divisi tersebut dapat menjalankan peran pengawasan terkait GREM dengan lebih efektif. Pelatihan ini akan disampaikan oleh pihak ketiga, atau oleh Pakar Lingkungan atau Sosial yang didedikasikan khusus. Rencana pengembangan kapasitas dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran O.
225. Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi PT SMI, dengan dukungan Bank Dunia, akan melakukan upaya peningkatan *awareness* mengenai ESMF, RPF, IPPF dan Pedoman terkait Upaya Perlindungan Lingkungan dan Sosial PT SMI dalam proyek ini. Ini akan terjadi dalam *workshop* peluncuran dan secara ad hoc sesuai kebutuhan melalui proyek.
226. Pelatihan upaya perlindungan lainnya juga direncanakan sebagai berikut:

| Peningkatan kapasitas | Audiens/Partisipan | Trainer | Program |
|--|---|---|----------------------|
| Bagaimana meninjau ESIA, ESMP UKL/UPL, IPP dan LARAP eksplorasi panas bumi Pada pelatihan kerja dan pendampingan, <i>workshop</i> ad hoc | Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi | Spesialis Upaya Perlindungan Bank Dunia | Selama GREM berjalan |
| Peningkatan <i>awareness</i> dari subpeminjam | Subpeminjam | PT SMI | Selama GREM berjalan |

227. Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi PT SMI akan menyimpan catatan program pelatihan, termasuk rincian seperti agenda, durasi, pelatih dan kualifikasi pelatih untuk melakukan pelatihan, serta lembar kehadiran peserta. Divisi Evaluasi dan Penasihat Lingkungan dan Sosial PT SMI akan menyelenggarakan rencana pelatihan tahunan.

10 ANGGARAN

228. Tabel 13 menjelaskan estimasi anggaran untuk PT SMI dalam mengimplementasikan ESMF.

Tabel 13 Estimasi Anggaran Upaya Perlindungan GREM

| Tugas | Estimasi Biaya dalam USD | Catatan |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| Kontrak dengan konsultan | 150.000 per tahun | |
| Pemantauan transaksi tanah independen | 350.000 | Diasumsikan untuk 20 subproyek |
| Kajian lingkungan dan sosial independen (kajian semesteran) | 75.000 | Diasumsikan untuk 20 subproyek |
| <i>Workshop</i> ESMF, RPF dan IPPF Internal untuk staf Pusat Kompetensi GREM (x4) | 50.000 | |
| Satu orang ahli lingkungan dan satu orang ahli sosial (merujuk pada dokumen Rencana Pengembangan Kapasitas) | 95.000 | |
| <i>Workshop</i> untuk subpeminjam | 50.000 | |

*ESIA, ESMP, LARAP, IPP dan dokumen sub-rencana akan disusun oleh subpeminjam

11 PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

229. Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi PT SMI bertanggung jawab atas pemantauan dan pelaporan efektivitas pelaksanaan upaya perlindungan lingkungan dan sosial. Ini akan menjadi bagian dari keseluruhan sistem pemantauan dan pelaporan proyek yang digariskan dalam Manual Pelaksanaan Proyek GREM.

230. Bagi PT SMI, pemantauan upaya perlindungan akan mencakup:

- (a) Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi PT SMI akan melakukan kunjungan lapangan ke semua lokasi subproyek untuk memastikan bahwa pelaksanaan instrumen *safeguard* telah menghasilkan hasil yang diharapkan, walaupun konsultan independen akan tetap melakukan kajian detail terhadap kinerja dari subproyek.
- (b) Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi PT SMI akan melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan dokumen kerangka kerja sebagai bagian dari pengumpulan dan analisis data dan informasi untuk pelaporan proyek triwulanan. Ini termasuk menganalisis efektivitas skrining dan sarana lain dalam kerangka kerja, jenis dan jumlah acara pelatihan dan orang-orang yang dilatih, pengelolaan keluhan dan penanganan keluhan, pengelolaan kualitas dan ketepatan waktu pengiriman dari konsultan, ketersediaan sumber daya (staf, anggaran) untuk melakukan tanggung jawab kerangka kerja, kepatuhan/ketidakpatuhan terhadap kerangka kerja, kebijakan upaya perlindungan Bank Dunia serta peraturan perundangan di Indonesia.
- (c) Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi PT SMI akan melibatkan lembaga pemantau independen untuk meninjau dan mengaudit pelaksanaan LARAP - proses pembebasan tanah tidak sukarela, pemukiman kembali dan pemulihan mata pencaharian subpeminjam.
- (d) Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi PT SMI dapat melibatkan perusahaan konsultan independen untuk melakukan pemantauan lingkungan dan sosial terhadap subproyek. Ini akan dilakukan sekali sebelum kajian jangka menengah GREM. Ruang lingkup pemantauan akan mencakup kajian disain dan efektivitas pelaksanaan kerangka kerja GREM. Mereka akan meninjau struktur kerangka kerja, isi dan cakupan kegiatan, dampak dan tindakan mitigasi, interpretasi kerangka kerja dalam Manual Operasi Proyek serta sarana pengelolaan proyek lainnya. Wawancara dan pengamatan tentang keberhasilan struktur organisasi, pelatihan, serta kapasitas dan kemampuan anggota tim untuk menjalankan tanggung jawabnya. Kunjungan lapangan ke subproyek juga akan dilakukan untuk meninjau keefektifan langkah-langkah mitigasi lingkungan dan sosial yang digariskan dalam dokumen upaya perlindungan.

231. Bagi subpeminjam, pemantauan upaya perlindungan akan mencakup:

- (a) Subpeminjam harus merancang program pemantauan khusus subproyek yang akan mendokumentasikan pemantauan dampak sosial dan lingkungan dan pemantauan keefektifan ESMP, ESMP Kontraktor dan tugas pengawasan. Informasi ini akan berkontribusi pada kerangka pemantauan dan pelaporan. LARAP dan IPP juga akan berisi program pemantauan khusus untuk pemantauan dan audit prosedur kompensasi, pemulihan mata pencaharian dan program pengembangan masyarakat lainnya.

232. Matriks pelaporan disajikan di bawah ini:

Tabel 14 Matriks Pelaporan Upaya Perlindungan GREM

| Jenis dan Konten Laporan | Program | Tanggung Jawab: | Melapor kepada: |
|--|------------------|--|------------------------------------|
| Laporan kajian ESMF, RPF dan IPPF (sebagai bagian dari kajian permohonan pendanaan) | Setengah tahunan | PT SMI | Bank Dunia |
| Aktivitas dan progres subproyek (persiapan, pelaksanaan, penutupan instrumen perlindungan) | Setengah tahunan | Subpeminjam | SMI |
| Memantau output | | | |
| Ringkasan Pengaduan/GRM | | | |
| Laporan kejadian | | | |
| Aktivitas latihan dan peningkatan kapasitas | | | |
| <i>Drilling Safeguards Supervision Reporting</i> | Bulanan | Tim Pengelolaan Lapangan /Site Management Team SMT) dan Tim Upaya Perlindungan Subpeminjam | Tim Upaya Perlindungan GREM PT SMI |
| Progres proyek | | | |
| Memantau output | | | |
| Latihan | | | |
| Ringkasan Pengaduan/GRM | | | |
| Insiden ²⁹ | | | |
| Pengkinian kerangka kerja | | | |
| Laporan Pemantauan Lingkungan dan Sosial UKL-UPL ESMP subproyek | Triwulanan | Tim Pengelolaan Lapangan (SMT) dan | Tim Upaya Perlindungan PT SMI |

²⁹ Pelaporan insiden akan ditentukan antara subpeminjam SMT, Kontraktor subpeminjam dan Tim Upaya Perlindungan PT SMI. Insiden risiko sangat tinggi dilaporkan segera dan insiden risiko rendah dilaporkan setiap bulan.

| Jenis dan Konten Laporan | Program | Tanggung Jawab: | Melapor kepada: |
|---|----------------|--|-------------------------------------|
| | | Tim Upaya Perlindungan Subpeminjam | |
| Laporan Pemantauan Independen LARAP subproyek | Triwulanan | Konsultan Subpeminjam | Tim Upaya Perlindungan PT SMI |

12 MEKANISME PENANGANAN KELUHAN

12.1 Pendahuluan

233. Sebagai bagian dari mandatnya untuk menjadi bank pembangunan infrastruktur nasional masa depan, PT SMI mendorong transparansi dan akuntabilitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di negara ini, tidak hanya dari perspektif upaya perlindungan lingkungan dan sosial tetapi juga dari sisi teknis, keuangan, ekonomi dan politik. Dalam hal ini, PT SMI terbuka terhadap masukan dan aspirasi konstruktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan proyek GREM. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan tersebut, PT SMI memiliki mekanisme penanganan keluhan (*Grievance Redress Mechanism/GRM*) sebagai sarana yang efektif untuk identifikasi awal, penilaian, dan penyelesaian pengaduan dalam subproyek GREM.

12.2 Pendekatan untuk Penanganan Keluhan

234. PT SMI akan menggunakan sistem GRM Korporasi PT SMI "Pedoman dan Prosedur Pengelolaan Keluhan Masyarakat Terdampak dan Kelompok Pemerhati" untuk menampung dan mengelola keluhan proyek dan subproyek GREM. Divisi Sekretaris Perusahaan PT SMI bertanggung jawab atas GRM. Divisi ini berada langsung di bawah Direktur Utama PT SMI dan melapor langsung kepada Direktur Utama PT SMI. Divisi Sekretaris Perusahaan menerima semua masukan, keluhan, aspirasi, dan gagasan yang ditujukan kepada PT SMI dan menyimpannya di sebuah *database*. Selanjutnya, Divisi Sekretaris Perusahaan akan menyerahkannya ke Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi (DELJ) untuk mengkoordinir tim yang bertanggung jawab untuk menanggapi. Selain itu, PT SMI juga memiliki panduan *Whistle Blowing System (WBS)* yaitu "Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran" yang digunakan jika substansi keluhan mengandung etika bisnis.

235. Anggota masyarakat, pemangku kepentingan, Masyarakat Adat atau Orang-orang yang Terkena Dampak Proyek dapat mengajukan keluhan dan menerima tanggapan terbaik dan dalam waktu yang tepat. Sistem akan mencatat dan mengkonsolidasikan keluhan dan tindak lanjutnya. Sistem ini akan dirancang tidak hanya untuk keluhan tentang persiapan dan pelaksanaan LARAP dan IPP, namun juga untuk menangani keluhan dari jenis masalah apa pun (termasuk masalah perlindungan lingkungan dan sosial lainnya) yang terkait dengan proyek yang dibiayai oleh PT SMI dan Bank Dunia dalam Proyek ini.

236. Tujuan GRM adalah untuk:

- Bersikap tanggap terhadap kebutuhan orang-orang yang terkena dampak dari subproyek serta, mengatasi dan menyelesaikan keluhan mereka;
- Berfungsi sebagai saluran untuk mengajukan pertanyaan, saran, dan meningkatkan partisipasi masyarakat;
- Mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja operasional;
- Meningkatkan legitimasi proyek antar para pemangku kepentingan;
- Mendorong transparansi dan akuntabilitas; dan
- Mendeteksi penipuan dan korupsi serta mengurangi risiko proyek.

12.3 Mekanisme Penanganan Keluhan GREM

237. Sebagai tambahan bagi GRM dalam PT SMI, subpeminjam juga diharuskan untuk mengembangkan GRM mereka sendiri di tingkat subproyek. GRM tingkat subproyek ini dapat terdiri dari hal berikut yang sepadan dengan sifat dan risiko subproyek:

Langkah 1: Jalur akses/penampungan keluhan:

- (a) *Focal point* yang mudah diakses dan dipublikasikan dengan baik, atau dapat berupa pemanfaatan *'help desk'* yang berhadapan langsung dengan pengguna yang akan disiapkan di dalam subpeminjam oleh masing-masing subpeminjam.
- (b) Saluran penampungan keluhan akan mencakup email, SMS, situs web, dan tatap muka. Saluran penampungan akan dipublikasikan melalui media lokal dan melalui Kontraktor yang berada di bawah subpeminjam.
- (c) Anggota staf yang menerima pengaduan secara lisan akan memasukkannya secara tertulis untuk dipertimbangkan. Banyak keluhan dapat dipecahkan langsung 'di tempat' dan secara informal oleh staf Upaya Perlindungan dari Kontraktor atau subpeminjam. Resolusi akan dicatat agar dapat: (i) mendorong sikap responsif; dan (ii) memastikan bahwa keluhan *level* rendah atau berulang dicatat dalam sistem.
- (d) Sistem GRM Kontraktor dan subpeminjam akan dikoordinasikan dengan GRM proyek sehingga seluruh keluhan tertampung dalam sistem GRM PT SMI.
- (e) GRM akan memiliki kemampuan untuk menangani keluhan anonim.
- (f) Pelapor yang melakukan keluhan akan diberi tanda terima dan 'rencana kerja (*roadmap*)' yang memberitahukan bagaimana proses pengaduan tersebut bekerja dan kapan informasi lebih lanjut akan diberikan.

Langkah 2: Buku Catatan Pengaduan

- (g) Seluruh keluhan akan dicatat secara tertulis dan disimpan dalam *database*.
- (h) Keluhan yang diterima akan diberi nomor yang akan membantu pelapor melacak kemajuan melalui *database*.
- (i) Pelapor akan diberi tanda terima dan selebaran yang menggambarkan prosedur dan jangka waktu penanganan GRM (staf harus dilatih untuk membacakan secara lisan bagi pelapor yang buta huruf).
- (j) Bila memungkinkan, catatan pengaduan juga akan menampung pengaduan yang dilakukan melalui sistem informal atau tradisional, seperti melalui pejabat desa atau tetua.

- (k) Perlu memberikan informasi secara terus-menerus kepada masyarakat setempat dan menempatkan hubungan formal antara sistem tradisional dan GRM GREM (bisa berbentuk kesepakatan lisan atau MoU/Nota Kesepahaman tertulis)
- (l) *Database* setidaknya akan melacak dan melaporkan kepada publik keluhan yang diterima, keluhan yang terselesaikan dan keluhan yang telah dilakukan mediasi. *Database* juga akan menunjukkan permasalahan yang diangkat dan lokasi pengaduan yang diterima.

Langkah 3: Penilaian, pengakuan, dan pemberian tanggapan

- (m) Kelayakan akan menjadi langkah prosedural untuk memastikan bahwa masalah yang diangkat sesuai dengan proyek.
- (n) Keluhan yang tidak dapat diselesaikan di tempat akan diarahkan ke *focal point* pengaduan dalam tim upaya perlindungan peminjam untuk menilai masalah dan memberikan tanggapan terhadap pelapor yang sepadan dengan sifat pengaduan tersebut dalam kurun waktu yang wajar.
- (o) Pengaduan akan dikategorikan sesuai dengan jenis permasalahan yang diangkat dan dampaknya terhadap lingkungan/pelapor jika dampak yang timbul dalam pengaduan terjadi. Berdasarkan kategorisasi ini, pengaduan akan diprioritaskan berdasarkan risiko dan diarahkan untuk tindak lanjut yang tepat.
- (p) Penilaian masalah akan mempertimbangkan hal berikut:
 - i. **Siapa yang bertanggung jawab untuk menanggapi keluhan? Apakah itu Kontraktor, subpeminjam, tim upaya perlindungan dari subpeminjam, atau pihak lain?** Sebagian besar masalah yang timbul selama persiapan subproyek bersifat informasi atau masukan yang memerlukan perbaikan kecil; hal ini dapat ditangani oleh SMT. Sedangkan selama pengoperasian dan pengeboran, sebagian besar keluhan akan menjadi tanggung jawab Kontraktor.
 - ii. **Bagaimana tingkat risiko dari keluhan?** Apakah berisiko rendah, berisiko sedang, atau berisiko tinggi? Keluhan berisiko tinggi bagi proyek harus diawasi oleh EPM.
 - iii. **Apakah keluhan sudah ditangani di tempat lain?** Jika sebuah masalah sudah ditangani, misalnya oleh pengadilan setempat atau mediator, atau di dalam Bank Dunia, maka masalahnya akan dikecualikan dari proses penanganan untuk menghindari duplikasi dan kebingungan dari pihak pelapor.
- (q) *Resolusi*: Setelah masalah di atas dipertimbangkan, pelapor akan mengajukan opsi untuk penyelesaian masalahnya. Pilihan yang ditawarkan kemungkinan akan termasuk dalam salah satu dari tiga kategori berikut:

- i. Keluhan tersebut berada di bawah kewenangan tim upaya perlindungan subpeminjam atau Kontraktor dan resolusi dapat segera ditawarkan sesuai permintaan yang diajukan oleh pelapor. Di dalam tanggapan akan dijelaskan bagaimana dan kapan resolusi akan diberikan oleh subpeminjam serta nama dan informasi kontak dari anggota staf yang bertanggung jawab untuk penanganan masalah tersebut.
- ii. Keluhan tersebut berada di bawah kewenangan subpeminjam atau Kontraktor, berbagai opsi resolusi dapat dipertimbangkan dan/atau diperlukan sumber daya yang besar. Selanjutnya, *Focal point* akan mengundang pelapor ke pertemuan untuk membahas pilihan ini.
- iii. Keluhan tersebut tidak berada atau hanya sebagian berada di bawah kewenangan PT SMI. *Focal point* akan menunjukkan bahwa pengaduan tersebut telah dirujuk ke pihak yang berwenang dan akan terus berkomunikasi dengan pelapor.

Langkah 4: Banding

- (r) Bila kesepakatan belum tercapai, pelapor akan ditawarkan untuk mengajukan permohonan banding yang akan melalui pengadilan nasional, kecuali jika pelapor meminta fasilitasi atau mediasi melalui pihak ketiga.
 - i. Jika pelapor menerima opsi tersebut, dan kesepakatan tercapai, pelaksanaan akan dipantau oleh lembaga pemantau independen dan akan ditandatangani sebuah memo untuk mengindikasikan bahwa pengaduan tersebut telah diselesaikan.
 - ii. Jika pelapor tidak menerima pilihan atau jika melakukannya namun kesepakatan tetap tidak tercapai, kasus tersebut akan ditutup. Pelapor dapat meminta ganti rugi melalui pengadilan atau mekanisme lain yang tersedia di tingkat negara.

Langkah 5: Cari Solusi dan Tindaklanjuti

- (s) Bila ada kesepakatan antara pelapor dan tim upaya perlindungan subpeminjam atau Kontraktor tentang bagaimana pengaduan akan diselesaikan, akan dibuat sebuah memo dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah diimplementasikan, akan ditandatangani sebuah memo baru yang menyatakan bahwa pengaduan telah diselesaikan.
- (t) Seluruh dokumen pendukung yang dihasilkan pada rapat dalam rangka mencapai resolusi akan menjadi bagian dari arsip yang terkait dengan pengaduan tersebut, termasuk pertemuan tingkat banding atau yang ditangani oleh pihak ketiga.
- (u) Tim Upaya Perlindungan subpeminjam akan memberikan laporan berkala kepada publik yang dapat memberikan informasi terkait keluhan yang diterima, ditangani dan

terselesaikan, ditangani namun tidak diselesaikan, dan keluhan yang dirujuk ke pihak ketiga. PT SMI akan menerima baik berupa data mentah terkait keluhan atau laporan berkala, sebagai upaya mendukung tim upaya perlindungan subpeminjam dalam identifikasi dini daririsiko yang mungkin akan timbul.

- (v) Data GRM akan tersedia untuk dimasukkan ke dalam laporan PT SMI guna menunjukkan bentuk responsif dan penyelesaian awal masalah.

12.4 Penilaian GRM untuk Subproyek

238. Pendekatan untuk menangani keluhan di tingkat subproyek akan mencakup hal-hal berikut:

- (a) Penilaian risiko, potensi keluhan dan perselisihan untuk masing-masing subproyek: Tim Upaya Perlindungan Subpeminjam harus memahami masalah yang terjadi atau mungkin terjadi sebagai dasari perselisihan yang berkaitan dengan setiap subproyek, seperti kejelasan terkait hak atas tanah atau masalah tenaga kerja. Untuk itu, subpeminjam harus melakukan kajian cepat terhadap isu-isu kontroversial, pemangku kepentingan, dan kapasitas kelembagaan untuk setiap subproyek dalam penyusunan ESIA, dan sangat bergantung pada informasi yang ada dari masyarakat sipil dan institusi nonnegara lainnya. Dalam kajian tersebut juga harus memetakan siapa pemangku kepentingan utama terhadap isu-isu tertentu dan apa sifat perdebatannya (diinformasikan, dipolarisasi, dan lain-lain). Perhatian juga harus diberikan pada upaya resolusi perselisihan dalam aspek budaya lokal dan terutama terhadap kapasitas dan rekam jejak pemangku kepentingan dalam menyelesaikan perselisihan melalui mediasi atau negosiasi yang konstruktif.
 - i. Penilaian Kapasitas: Kajian juga harus mencakup ketersediaan, kredibilitas dan kemampuan institusi lokal untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan pengeboran dan eksplorasi panas bumi. Dari masing-masing institusi yang diharapkan menangani masalah ini harus dilakukan penilaian kredibilitas berdasarkan kriteria berikut: Legitimasi: apakah struktur pemerintahannya secara luas dianggap cukup independen dari para pihak yang memiliki keluhan tertentu?
 - ii. Aksesibilitas: apakah institusi memberikan bantuan yang memadai kepada mereka yang menghadapi hambatan seperti bahasa, melek huruf, kesadaran, biaya, atau ketakutan akan tindakan balas dendam?
 - iii. Prediktabilitas: apakah institusi menawarkan prosedur yang jelas dan dengan kerangka waktu di setiap tahap serta memberikan kejelasan pada jenis hasil yang dapat (dan tidak dapat)?
 - iv. Keadilan: apakah prosedur dinilai adil, terutama dalam hal akses terhadap informasi dan kesempatan yang signifikan untuk berpartisipasi dalam keputusan akhir?

- v. Kompatibilitas hak: apakah hasilnya konsisten dengan standar nasional dan internasional yang berlaku? Apakah institusi membatasi akses terhadap mekanisme ganti rugi lainnya?
- vi. Transparansi: apakah prosedur dan hasilnya cukup transparan untuk memenuhi kepentingan publik?
- vii. Kemampuan: apakah memiliki sumber daya teknis, manusia dan keuangan yang diperlukan untuk menangani masalah?

Rencana Aksi: Rencana aksi harus bersifat spesifik terhadap subproyek, namun harus juga berfokus pada langkah-langkah nyata yang dapat diambil selama persiapan dan pelaksanaan untuk memperkuat kapasitas penanganan keluhan.

Lampiran A. Daftar Periksa Untuk Kajian *Desktop*

Instruksi:

Formulir ini digunakan untuk membantu PT SMI meninjau instrumen upaya perlindungan dan risiko lingkungan dan sosial serta dampak subproyek dari subpeminjam. Gunakan daftar periksa ini untuk meninjau dokumen. Tambahkan proses uji tuntas dengan penggunaan *google earth, maps, technical reports* dan data publikasi lainnya.

Susun laporan singkat yang disertai dengan daftar periksa, yang memberikan rekomendasi untuk melakukan kunjungan lapangan dan proses uji tuntas. Lampirkan peta dan data pendukung yang relevan. Berikan analisis terpisah mengenai potensi risiko dari fase eksploitasi, dengan memberikan perhatian pada risiko baru atau risiko yang mungkin memiliki dampak lebih signifikan.

Nama Subproyek: _____

Lokasi: _____

Provinsi: _____

Uraian Usulan Kegiatan (uji pengeboran sumur, jalan akses, kamp pekerja dan lain-lain.):

Uraian kegiatan proyek eksploitasi hilir yang relevan:

| | |
|---|--|
| Data yang dikumpulkan (tandaai semua yang dipakai, dan jelaskan jika perlu): | |
| Peta topografi | |
| Data sumber dan prospek panas bumi (dari tim teknis) | |
| Gambar <i>Google earth</i> | |
| Peta/data penguasaan tanah (peta hutan, peta pemilikan tanah, peta penggunaan tanah dan lain-lain) | |
| Rencana Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten | |
| Kebijakan, peraturan perundangan Provinsi dan Kabupaten dan lain-lain: | |
| Data demografi/data sensus | |
| Data meteorologi | |
| Dokumen atau data yang dipublikasikan (daftar): | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Daftar Periksa Skrining Dasar

| Pertanyaan Skrining Untuk AOI Panas Bumi* | Jawaban | | Kebijakan yang Relevan |
|---|---|--|--|
| | Ya? | Tidak? | |
| <p>*Buat catatan pada daftar periksa atau dalam laporan bila isu hanya terkait dengan eksploitasi hilir.</p> | <p>Tidak diketahui tapi ada kemungkinan?</p> <p>Ya, terkait dengan eksploitasi?</p> <p>Beri peringkat risiko Signifikan, Sedang atau Kecil dari potensi dampak</p> <p>Berikan rincian pada peta atau daftar periksa dan buat rekomendasi untuk 1) tahap skrining rinci dan 2) laporan kelayakan</p> | <p>Tidak diketahui tapi kecil kemungkinan terjadi/terpicu?</p> <p>Risiko rendah. Lanjutkan ke pertanyaan skrining berikutnya.</p> <p>Buat rekomendasi untuk tahap skrining rinci untuk setiap risiko yang tidak diketahui</p> | |
| Adakah lanskap, fitur geotermal atau geologi di daerah tersebut yang unik atau luar biasa? | | | <i>OP 4.01 Penilaian Lingkungan</i> |
| Adakah mata pencaharian atau nafkah ekonomi yang sangat bergantung pada sumber daya alam di daerah tersebut (ekowisata, pertanian atau perikanan, penebangan, irigasi)? | | | <i>OP 4.01 Penilaian Lingkungan OP4.36 Hutan</i> |
| Adakah hutan, danau, lahan basah, lahan gambut, daerah pesisir, sungai di daerah tersebut? | | | <i>OP4.04 Habitat Alami OP4.36 Hutan</i> |

| Pertanyaan Skrining Untuk AOI Panas Bumi* | Jawaban | | Kebijakan yang Relevan |
|--|---|--|--|
| | Ya? | Tidak? | |
| <p>*Buat catatan pada daftar periksa atau dalam laporan bila isu hanya terkait dengan eksploitasi hilir.</p> | <p>Tidak diketahui tapi ada kemungkinan?</p> <p>Ya, terkait dengan eksploitasi?</p> <p>Beri peringkat risiko Signifikan, Sedang atau Kecil dari potensi dampak</p> <p>Berikan rincian pada peta atau daftar periksa dan buat rekomendasi untuk 1) tahap skrining rinci dan 2) laporan kelayakan</p> | <p>Tidak diketahui tapi kecil kemungkinan terjadi/terpicu?</p> <p>Risiko rendah. Lanjutkan ke pertanyaan skrining berikutnya.</p> <p>Buat rekomendasi untuk tahap skrining rinci untuk setiap risiko yang tidak diketahui</p> | |
| Adakah spesies yang terancam punah atau sangat terancam punah di daerah tersebut? | | | <i>OP4.04 Habitat Alami</i> |
| Apakah ada kawasan lindung (seperti taman nasional, kawasan konservasi dan lain-lain) di daerah tersebut? | | | <i>OP4.04 Habitat Alami</i> <i>OP4.36 Hutan</i> |
| Adakah situs budaya, situs arkeologi, situs spiritual, atau lainnya di tingkat nasional atau internasional? | | | <i>OP4.09 Sumber Daya Budaya Fisik</i> |

| Pertanyaan Skrining Untuk AOI Panas Bumi* *Buat catatan pada daftar periksa atau dalam laporan bila isu hanya terkait dengan eksploitasi hilir. | Jawaban | | Kebijakan yang Relevan |
|---|--|--|--|
| | Ya? | Tidak? | |
| | Tidak diketahui tapi ada kemungkinan? Ya, terkait dengan eksploitasi? Beri peringkat risiko Signifikan, Sedang atau Kecil dari potensi dampak Berikan rincian pada peta atau daftar periksa dan buat rekomendasi untuk 1) tahap skrining rinci dan 2) laporan kelayakan | Tidak diketahui tapi kecil kemungkinan terjadi/terpicu? Risiko rendah. Lanjutkan ke pertanyaan skrining berikutnya. Buat rekomendasi untuk tahap skrining rinci untuk setiap risiko yang tidak diketahui | |
| Adakah kemungkinan bahwa Masyarakat Adat ³⁰ berada di wilayah tersebut sehingga diperlukan konsultasi dan Penilaian Sosial khusus? | | | <i>OP4.10 Masyarakat Adat</i> |
| Adakah tanah atau sumber daya yang dimiliki secara komunal di daerah tersebut sehingga pembebasan lahan bisa menjadi lebih rumit? | | | <i>OP4.12 Pemukiman Kembali Tidak sukarela</i> |

³⁰ Komunitas etnis, minoritas, masyarakat adat, sesuai dengan karakteristik yang tercantum dalam Bagian 7

| Pertanyaan Skrining Untuk AOI Panas Bumi* | Jawaban | | Kebijakan yang Relevan |
|---|---|--|--|
| | Ya? | Tidak? | |
| <p>*Buat catatan pada daftar periksa atau dalam laporan bila isu hanya terkait dengan eksploitasi hilir.</p> | <p>Tidak diketahui tapi ada kemungkinan?</p> <p>Ya, terkait dengan eksploitasi?</p> <p>Beri peringkat risiko Signifikan, Sedang atau Kecil dari potensi dampak</p> <p>Berikan rincian pada peta atau daftar periksa dan buat rekomendasi untuk 1) tahap skrining rinci dan 2) laporan kelayakan</p> | <p>Tidak diketahui tapi kecil kemungkinan terjadi/terpicu?</p> <p>Risiko rendah. Lanjutkan ke pertanyaan skrining berikutnya.</p> <p>Buat rekomendasi untuk tahap skrining rinci untuk setiap risiko yang tidak diketahui</p> | |
| Adakah lahan milik pribadi atau lahan usaha bidang kehutanan di mana pembebasan lahan bisa dinegosiasikan? (Jawaban 'ya' akan memberi dampak positif bagi proyek. | | | <i>OP4.12 Pemukiman Kembali Tidak sukarela</i> |
| Apakah ada kemungkinan di mana orang-orang akan dibatasi untuk mengakses ekonomi dari kawasan lindung? | | | <i>OP4.12 Pemukiman Kembali Tidak sukarela</i> |
| Risiko atau manfaat lain yang tidak terdapat dalam daftar | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Lampiran B. Daftar Periksa Skrining Terperinci

Instruksi:

Spesialis/ahli lingkungan dan sosial yang kompeten akan dilibatkan untuk menyelesaikan skrining yang rinci.

Sebagai bagian dari instrumen upaya perlindungan dan proses implementasi subproyek, lakukan kunjungan lapangan dan gunakan daftar periksa ini untuk mengidentifikasi risiko lingkungan dan sosial, risiko yang terpicu dari kebijakan Bank Dunia, dan instrumen upaya perlindungan yang dibutuhkan. Gunakan daftar periksa sebagai catatan dan untuk mendokumentasikan hasil.

Kegiatan Skrining:

- a. Tinjau data yang dipublikasikan, lakukan kunjungan lapangan, kumpulkan data primer, dan diskusikan dengan dinas lingkungan dan badan perencanaan daerah setempat tentang rencana tata ruang dan peraturan daerah yang mereka miliki, nilailah kapasitas kelembagaan dan konsultasikan dengan informan/pemangku kepentingan.
- b. Identifikasi reseptor sensitif di area yang terpengaruh oleh proyek seperti: hutan, habitat alami (daratan dan perairan), kawasan lindung (taman nasional, kawasan konservasi), lokasi ekologi yang sangat penting, masyarakat, aset masyarakat, pemilik lahan, masyarakat adat dan atau tanah/wilayah yang mereka miliki, lahan/sumber daya komunal, sumber daya budaya fisik, fitur panas bumi, lanskap dan bentuk geologi.
- c. Identifikasi penguasaan tanah dan penggunaan lahan. Identifikasi pengguna dan penggunaan air. Identifikasi hukum dan kerangka kerja perencanaan setempat yang berlaku.
- d. Identifikasi pemangku kepentingan dan sentimen mereka tentang pengembangan panas bumi.
- e. Dengan menggunakan pendapat dan pengalaman profesional, tinjau kecukupan penilaian potensi dampak yang signifikan terhadap reseptor sensitif dari subproyek dan langkah-langkah mitigasi yang diajukan.
- f. Pemicu kebijakan: Dari daftar periksa, identifikasi kebijakan yang terpicu oleh subproyek (termasuk aktivitas terkait).
- g. Skrining Kategori: Klasifikasikan subproyek sebagai Kategori A jika ada salah satu jawaban di daftar periksa yang memicu A, jika tidak, golongkan subproyek sebagai Kategori B. Jika ada aspek dari aktivitas terkait yang memicu A, maka subproyek diklasifikasikan sebagai Kategori A.
- h. Instrumen perlindungan: Cantumkan seluruh instrumen yang relevan sesuai daftar periksa skrining. Perhatikan di mana tugas khusus untuk ESIA diperlukan, seperti Penilaian Sosial bagi Masyarakat Adat. Identifikasi kesenjangan dalam aplikasi subproyek.

Pelaporan:

- a. Berikan laporan lengkap untuk proses evaluasi pembiayaan. Sertakan temuan dan rekomendasi untuk pengisian kesenjangan.

Rincian Subproyek

Nama Subproyek: _____

Lokasi: _____

Provinsi: _____

Uraian Usulan Kegiatan: _____

Reseptor Sensitif yang Signifikan

Uraian Aktivitas yang Terkait: _____

Reseptor Sensitif yang Signifikan dari Aktivitas Terkait

Daftar Periksa Skrining Upaya Perlindungan, Pemicu Kebijakan dan Instrumen Perlindungan

| Pertanyaan | Jawaban | | Bila Ya, Kebijakan yang Terpucu | Kategori dan Instrumen Perlindungan |
|--|---------------------------------|-------|---|---|
| | Ya Signifikan, Sedang, Kecil | Tidak | | |
| * Buat catatan pada daftar periksa atau dalam laporan bila permasalahan hanya terkait dengan eksploitasi hilir | | | | |
| Apakah subproyek cenderung memiliki dampak lingkungan merugikan yang signifikan, sensitif, ³¹ beragam atau belum pernah terjadi sebelumnya? ³² . Berikan penjelasan singkat: | | | <i>OP 4.01 Penilaian Lingkungan</i> | Bila "Tidak": Kat. B Bila "Ya": Kat. A ESIA, ESMP, UKL-UPL |
| Apakah subproyek cenderung memiliki dampak sosial merugikan yang signifikan, sensitif, beragam atau belum pernah terjadi sebelumnya? Berikan penjelasan singkat. | | | <i>OP 4.01 Penilaian Lingkungan</i> | Bila "Tidak": Kat. B Bila "Ya": Kat. A ESIA, ESMP, UKL-UPL |
| Apakah dampaknya mempengaruhi wilayah yang lebih luas daripada lokasi atau fasilitas yang terkena pekerjaan fisik dan apakah dampak lingkungan yang merugikan tersebut tidak dapat dipulihkan? Berikan penjelasan singkat: | | | <i>OP 4.01 Penilaian Lingkungan</i> | Bila "Tidak": Kat. B. Bila "Ya": Kat. A ESIA, ESMP, UKL-UPL |
| Akankah subproyek memiliki manfaat lingkungan atau sosial yang positif? Berikan penjelasan singkat: | | | <i>OP 4.01 Penilaian Lingkungan</i> | Bila "Tidak": Kat. B. Bila "Ya": Kat. B ESIA, ESMP, UKL-UPL |

³¹ Sensitif (potensi dampak dianggap sensitif jika dampak tidak dapat berbalik, misalnya, secara permanen memengaruhi fitur lanskap yang signifikan)

³² Meluasnya pertanian yang melibatkan penebangan dan pembakaran lahan di kawasan hutan

| Pertanyaan | Jawaban | | Bila Ya, Kebijakan yang Terpucu | Kategori dan Instrumen Perlindungan |
|---|---------------------------------|-------|---|--|
| | Ya Signifikan, Sedang, Kecil | Tidak | | |
| * Buat catatan pada daftar periksa atau dalam laporan bila permasalahan hanya terkait dengan eksploitasi hilir | | | | |
| Akankah subproyek berdampak negatif terhadap sumber daya budaya fisik? ³³ Berikan penjelasan singkat | | | <i>OP 4.11 Sumber Daya Budaya Fisik</i> | Bila "Ya / Signifikan": Kat. A. Siapkan Rencana Pengelolaan PCR sebagai bagian dari ESMP. Bila Ya / Sedang or Ya / Kecil: Kat. B. Bila "Tidak": Gunakan Prosedur Penemuan Tak Terduga. |
| Akankah subproyek melakukan konversi atau degradasi habitat alam yang tidak kritis? Berikan penjelasan singkat | | | <i>OP 4.04 Habitat Alam</i> | Bila "Tidak": Lihat pertanyaan skrining berikutnya. Bila "Ya / Signifikan": Kat. A. Bila "Ya / Sedang or Ya / Kecil": Kat. B |
| Akankah subproyek berdampak pada konversi atau degradasi habitat alam yang kritis? ³⁴ | | | <i>OP 4.04 Habitat Alami</i> | Bila "Tidak": Lihat pertanyaan skrining berikutnya. Bila "Ya / Signifikan": tidak layak untuk pembiayaan proyek karena tidak sesuai dengan Kebijakan. Bila "Ya / Sedang atau Ya / Kecil": Kat. A |

³³ Contoh sumber daya budaya fisik adalah situs arkeologi atau sejarah, situs keagamaan atau spiritual, terutama situs yang diakui oleh pemerintah

³⁴ Subproyek yang secara signifikan mengubah atau menurunkan kualitas habitat alami yang kritis seperti dilindungi secara hukum, secara resmi diusulkan untuk dilindungi, diidentifikasi oleh sumber otoritatif untuk nilai konservasi tinggi mereka, atau diakui sebagai dilindungi oleh masyarakat lokal tradisional, tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan Bank Dunia.

| Pertanyaan * Buat catatan pada daftar periksa atau dalam laporan bila permasalahan hanya terkait dengan eksploitasi hilir | Jawaban | | Bila Ya, Kebijakan yang Terpucu | Kategori dan Instrumen Perlindungan |
|---|---------------------------------|-------|---|---|
| | Ya Signifikan, Sedang, Kecil | Tidak | | |
| Apakah subproyek berdampak pada pembebasan lahan tidak sukarela? Signifikan > 200 orang dipindahkan atau 10% aset rumah tangga terpengaruh. Sedang < 200 orang atau 10% aset rumah tangga terpengaruh | | | <i>OP 4.12 Pemukiman Kembali Tidak sukarela</i> | Bila "Tidak": Lihat pertanyaan skrining berikutnya. Bila "Ya / Signifikan": Kat.A, LARAP Bila "Ya / Sedang": Kat. B, LARAP SEDERHANA |
| Apakah subproyek berdampak terhadap hilangnya aset atau akses terhadap aset, atau hilangnya sumber pendapatan atau cara penghidupan sebagai akibat dari pembebasan lahan tidak sukarela? Harap berikan penjelasan singkat | | | <i>OP 4.12 Pemukiman Kembali Tidak sukarela</i> | Bila "Tidak": Lihat pertanyaan skrining berikutnya. Bila "Ya /Signifikan": Kat. A, LARAP Bila "Ya / Sedang or Kecil": Kat. B, LARAP Sederhana |
| Apakah subproyek berdampak terhadap hilangnya aset tapi bukan sebagai akibat dari pembebasan lahan tidak sukarela? | | | <i>OP4.01 Penilaian Lingkungan</i> | Bila "Tidak": Lihat pertanyaan skrining berikutnya. Bila "Ya": Kat. B. Kelola kompensasi dengan nilai pengganti berdasarkan ESMP. |

| Pertanyaan | Jawaban | | Bila Ya, Kebijakan yang Terpucu | Kategori dan Instrumen Perlindungan |
|--|---------------------------------|-------|--------------------------------------|--|
| | Ya Signifikan, Sedang, Kecil | Tidak | | |
| <p>* Buat catatan pada daftar periksa atau dalam laporan bila permasalahan hanya terkait dengan eksploitasi hilir</p> <p>Adakah Masyarakat Adat di wilayah subproyek?</p> <p>Identifikasi diri sebagai bagian dari kelompok sosial dan budaya yang berbeda, dan</p> <p>Menjaga intuisi budaya, ekonomi, sosial dan politik yang berbeda dari masyarakat dan budaya yang dominan? dan</p> <p>Secara historis, secara sosial dan/atau ekonomi terpinggirkan, tidak berdaya, dikecualikan dan/atau didiskriminasikan?</p> | | | <p><i>OP4.10 Masyarakat Adat</i></p> | <p>Bila “Tidak”: Lihat pertanyaan skrining berikutnya.</p> <p>Bila “Ya”: Kat. A</p> <p>Lihat IPF untuk persyaratan Penilaian Sosial dalam ESIA dan IPP.</p> |
| <p>Akankah subproyek secara langsung atau tidak langsung memberikan manfaat atau menargetkan Masyarakat Adat?</p> | | | <p><i>OP4.10 Masyarakat Adat</i></p> | <p>Jika tidak ada Masyarakat Adat di wilayah proyek, atau pertanyaan ini tidak relevan, taruh NA di setiap kolom.</p> <p>Bila “Tidak ada Manfaat atau Target” atau “Ya ada Manfaat atau Target”: Kat. A.</p> <p>Tempatkan dalam Penilaian Sosial dan penyusunan IPP.</p> |
| <p>Akankah subproyek mempengaruhi praktik sosio-budaya dan kepercayaan tradisional Masyarakat Adat secara langsung atau tidak langsung? (Misalnya cara membesarkan anak, kesehatan, pendidikan, seni, dan pemerintahan)?</p> | | | <p><i>OP4.10 Masyarakat Adat</i></p> | <p>Bila “Tidak”: Lihat pertanyaan skrining berikutnya.</p> <p>Bila “Ya”: Kat. A</p> <p>Lihat IPF untuk persyaratan Penilaian Sosial dalam ESIA dan IPP.</p> |

| Pertanyaan * Buat catatan pada daftar periksa atau dalam laporan bila permasalahan hanya terkait dengan eksploitasi hilir | Jawaban | | Bila Ya, Kebijakan yang Terpucu | Kategori dan Instrumen Perlindungan |
|--|---------------------------------|-------|---------------------------------|--|
| | Ya Siginfikan, Sedang, Kecil | Tidak | | |
| Akankah subproyek mempengaruhi sistem mata pencaharian Masyarakat Adat? (misalnya, sistem produksi pangan, pengelolaan sumber daya alam, kerajinan dan perdagangan, status pekerjaan)? | | | <i>OP4.10 Masyarakat Adat</i> | Bila "Tidak": Lihat pertanyaan skrining berikutnya. Bila "Ya": Kat. A Lihat IPF untuk persyaratan Penilaian Sosial dalam ESIA dan IPP. |
| Akankah subproyek berada di suatu wilayah (tanah atau wilayah) yang diduduki, dimiliki, atau digunakan oleh Masyarakat Adat, dan/atau diklaim sebagai wilayah leluhur? | | | <i>OP4.10 Masyarakat Adat</i> | Bila "Tidak": Lihat pertanyaan skrining berikutnya. Bila "Ya": Kat. A Lihat IPF untuk persyaratan Penilaian Sosial dalam ESIA dan IPP. |

Lampiran C. Garis Besar Laporan ESIA Untuk Subproyek Kategori A

Dengan mengacu pada Lampiran B pada OP 4.01 – Konten Laporan Penilaian Lingkungan untuk Proyek Kategori A.

Laporan ESIA untuk subproyek Kategori A berfokus pada masalah lingkungan yang signifikan dari suatu proyek. Lingkup dan tingkat kedetailan laporan harus sepadan dengan potensi dampak proyek. Laporan yang disampaikan ke Bank Dunia disusun dalam bahasa Inggris dan ringkasan eksekutif dalam bahasa Inggris.

Laporan ESIA harus mencakup hal-hal berikut (tidak harus dalam urutan):

- (a) *Ringkasan eksekutif*. Secara ringkas membahas temuan penting dan tindakan yang direkomendasikan.
- (b) *Kerangka kerja kebijakan, hukum, dan administratif*. Membahas kerangka kebijakan, hukum, dan administratif bila EA (*Environmental Assessment*/Kajian Lingkungan) dijalankan. Menjelaskan persyaratan lingkungan yang dimintakan oleh semua kreditur. Mengidentifikasi kesepakatan pengelolaan lingkungan internasional yang relevan di mana negara lokasi subproyek.
- (c) *Uraian subproyek*. Secara ringkas, menjelaskan proyek yang diusulkan dan konteks geografis, ekologis dan sosial, termasuk investasi di luar lokasi yang mungkin diperlukan (misalnya, jaringan pipa khusus, akses jalan, pembangkit listrik, persediaan air, perumahan, dan bahan baku serta fasilitas penyimpanan produk). Menunjukkan kebutuhan akan rencana pemukiman kembali atau rencana pengelolaan Masyarakat Adat (lihat juga (H) (v) di bawah). Biasanya mencakup peta yang menunjukkan lokasi proyek dan area terdampak dari proyek.
- (d) *Data rona awal*. Melakukan penilaian terhadap area studi dan menjelaskan kondisi fisik, biologi, dan sosio-ekonomi, termasuk setiap perubahan yang diantisipasi sebelum proyek dimulai. Selain itu, juga mempertimbangkan kegiatan pengembangan saat ini dan yang diusulkan dalam area proyek, namun tidak terkait langsung dengan proyek. Data harus relevan dengan keputusan tentang lokasi proyek, desain, pengoperasian, atau tindakan mitigasi. Bagian ini menunjukkan keakuratan, keandalan, dan sumber data.
- (e) *Penilaian Sosial*. Penilaian terkait dengan konteks sosial, termasuk keberadaan Masyarakat Adat, sesuai dengan OP 4.10. Penilaian mencakup penjelasan mengenai subproyek, potensi permasalahan dan dampak yang terkait dengan masyarakat (dan mengidentifikasi kemungkinan bahwa beberapa komunitas atau subkelompok akan dapat terpengaruh secara berbeda); identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan utama lainnya untuk dikonsultasikan; informasi dasar tentang karakteristik demografi, sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat; penilaian potensi dampak dan manfaat yang mungkin terjadi terkait dengan proyek berdasarkan konsultasi; dan ringkasan perhatian masyarakat yang berkaitan dengan tujuan proyek, akses dan kesesuaian budaya dari manfaat proyek, mitigasi dampak buruk, dan pengaturan pelaksanaan proyek.

- (f) *Dampak lingkungan dan sosial.* Memprediksi dan menilai kemungkinan dampak positif dan negatif dari proyek, secara kuantitatif dan seluas mungkin. Mengidentifikasi tindakan mitigasi dan dampak negatif residual yang tidak dapat dikurangi. Mengeksplorasi peluang untuk perbaikan lingkungan serta peningkatan kesejahteraan dan mata pencaharian orang yang terkena dampak. Mengidentifikasi dan memperkirakan tingkat dan kualitas data yang tersedia, kesenjangan data yang utama, dan ketidakpastian yang terkait dengan prediksi, dan menentukan topik yang tidak memerlukan perhatian lebih lanjut.
- (g) *Analisis alternatif.* Secara sistematis membandingkan alternatif yang layak terkait dengan lokasi, teknologi, desain, dan pengoperasian subproyek yang diusulkan, termasuk situasi "tanpa subproyek", dalam hal potensi dampak lingkungannya; kelayakan untuk mengurangi dampak ini; modal dan biaya; kesesuaian dalam kondisi lokal; dan persyaratan institusional, pelatihan, dan pemantauan. Untuk masing-masing alternatif, Melakukan evaluasi dampak lingkungan dan sedapat mungkin memasukkan penilaian ekonomi. Menyatakan dasar untuk memilih rancangan proyek tertentu yang diusulkan serta meyakinkantingkat dan pendekatan emisi yang direkomendasikan untuk pencegahan dan pengurangan polusi.
- (h) Rencana pengelolaan lingkungan dan sosial (ESMP). Meliputi langkah-langkah mitigasi, pemantauan, dan penguatan kelembagaan; lihat garis besar pada Lampiran D.
- (i) Lampiran
- Daftar pembuat laporan EA - individu dan organisasi.
 - Referensi - bahan tertulis yang diterbitkan dan tidak diterbitkan, yang digunakan dalam persiapan studi.
 - Catatan rapat antar lembaga dan pelaksanaan konsultasi, termasuk konsultasi untuk mendapatkan informasi tentang orang-orang yang terkena dampak dan organisasi nonpemerintah (LSM) setempat. Catatan dapat dilakukan dengan cara apa pun selain konsultasi (misalnya Survei) yang digunakan untuk mendapatkan pandangan kelompok yang terkena dampak dan LSM lokal.
 - Tabel yang menyajikan data yang digunakan atau dirangkum dalam teks utama.
 - Daftar laporan terkait (misalnya rencana pemindahan lahan atau rencana pengelolaan masyarakat adat).

Lampiran D. Kerangka Rencana Pengelolaan Lingkungan Dan Sosial

Mengacu pada Lampiran C pada OP 4.01 Kebijakan Upaya Perlindungan Bank Dunia - Rencana Pengelolaan Lingkungan

Rencana pengelolaan lingkungan dan sosial (ESMP) subproyek terdiri dari serangkaian langkah mitigasi, pemantauan, dan kelembagaan yang harus dilakukan selama pelaksanaan dan pengoperasian untuk menghilangkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan, meng-offset, atau mengurangnya ke tingkat yang dapat diterima. Rencana tersebut juga mencakup tindakan yang diperlukan untuk menerapkan langkah-langkah ini. Untuk mempersiapkan ESMP, PT SMI akan (a) mengidentifikasi serangkaian respon terhadap dampak yang berpotensi merugikan; (b) menentukan persyaratan untuk memastikan bahwa respon tersebut dibuat secara efektif dan tepat waktu; dan (c) menjelaskan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Lebih khusus lagi, ESMP akan mencakup komponen berikut.

Mitigasi

ESMP mengidentifikasi langkah-langkah yang layak dan efisien yang dapat mengurangi dampak lingkungan negatif. Rencana tersebut mencakup tindakan kompensasi yang diperlukan jika tindakan mitigasi tidak mungkin dilakukan, terlalu mahal, atau tidak memadai. Secara khusus, ESMP:

- a. mengidentifikasi dan merangkul seluruh dampak lingkungan yang merugikan secara signifikan yang diantisipasi (termasuk yang melibatkan masyarakat adat atau pemukiman kembali tidak sukarela);
- b. menjelaskan - dengan rincian teknis - setiap pengukuran mitigasi, termasuk jenis dampak yang terkait dan durasi pelaksanaan mitigasi (misalnya, terus-menerus atau dalam hal kontinjensi), beserta desain, deskripsi peralatan, dan prosedur pengoperasian yang sesuai;
- c. memperkirakan setiap potensi dampak lingkungan; dan
- d. menjelaskan hubungan/keterkaitan dengan rencana mitigasi lainnya (misalnya upaya mitigasi untuk pemukiman kembali tidak sukarela, Masyarakat Adat, atau Benda Cagar Budaya) yang dibutuhkan untuk proyek tersebut.

Pemantauan

Pemantauan lingkungan selama pelaksanaan proyek memberikan informasi tentang aspek lingkungan utama proyek, terutama dampak lingkungan dari proyek dan efektivitas dari setiap mitigasi. Informasi tersebut memungkinkan peminjam dan Bank Dunia untuk mengevaluasi keberhasilan mitigasi sebagai bagian dari pengawasan subproyek, dan memungkinkan tindakan perbaikan dilakukan bila diperlukan. Oleh karena itu, ESMP mengidentifikasi tujuan pemantauan dan menentukan jenis pemantauan, yang terkait dengan dampak dalam laporan ESIA dan langkah-langkah mitigasi yang dijelaskan dalam ESMP. Secara khusus, bagian pemantauan ESMP menyajikan:

- a. uraian spesifik, dan rincian teknis, tentang tindakan pemantauan, termasuk parameter yang akan diukur, metode yang akan digunakan, lokasi pengambilan sampel, frekuensi pengukuran, batas (jika sesuai), dan definisi ambang batas yang akan mengindikasikan perlunya tindakan perbaikan; dan

- b. prosedur pemantauan dan pelaporan untuk (i) memastikan deteksi dini kondisi yang memerlukan tindakan mitigasi tertentu, dan (ii) memberikan informasi mengenai kemajuan dan hasil mitigasi.

Pelatihan dan Peningkatan kapasitas

Untuk mendukung penerapan komponen-komponen subproyek dan langkah-langkah mitigasi lingkungan yang tepat waktu dan efektif, ESMP mengacu pada penilaian ESIA terhadap keberadaan, peran, dan kemampuan unit lingkungan di lokasi atau di tingkat instansi dan kementerian. Jika perlu, ESMP merekomendasikan pembentukan atau perluasan unit tersebut, dan pelatihan staf, untuk memungkinkan penerapan rekomendasi ESIA. Secara khusus, ESMP memberikan uraian spesifik tentang pengaturan kelembagaan-siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan pemantauan (misalnya, untuk pengoperasian, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan pelaksanaan, tindakan perbaikan, pembiayaan, pelaporan, dan pelatihan staf). Untuk memperkuat kemampuan pengelolaan lingkungan di instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, kebanyakan ESMP akan mencakup satu atau lebih topik tambahan berikut: (a) program bantuan teknis, (b) pengadaan peralatan dan perlengkapan, dan (c) perubahan organisasi.

Jadwal Pelaksanaan dan Perkiraan Biaya

Untuk ketiga aspek (mitigasi, pemantauan, dan peningkatan kapasitas), ESMP menyediakan (a) jadwal pelaksanaan untuk tindakan yang harus dilakukan sebagai bagian dari proyek, yang menunjukkan pentahapan dan koordinasi dengan keseluruhan rencana pelaksanaan proyek; dan (b) perkiraan biaya awal dan biaya berulang serta sumber dana untuk pelaksanaan ESMP. Angka-angka ini juga diintegrasikan ke dalam tabel total biaya proyek.

Integrasi ESMP dengan Proyek

Keputusan peminjam untuk melanjutkan sebuah proyek, dan keputusan Bank Dunia untuk mendukungnya, sebagian didasarkan pada harapan bahwa ESMP akan dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, Bank Dunia mengharapkan agar ESMP tersebut lebih spesifik dalam uraian tindakan mitigasi dan pemantauan individual serta penugasan tanggung jawab institusionalnya, dan harus diintegrasikan ke dalam perencanaan, anggaran, dan implementasi keseluruhan proyek. Integrasi tersebut dicapai dengan menyusun ESMP dalam proyek sehingga rencana tersebut akan menerima dana yang cukup dan pengawasan bersama dengan komponen lainnya.

Tabel berikut adalah kerangka yang disarankan untuk ringkasan rencana mitigasi dan pemantauan (ESMP) bagi tahap eksplorasi dan pengembangan kegiatan panas bumi.

A. KERANGKA RENCANA MITIGASI UNTUK EKSPLORASI

| | | | Biaya untuk: | | Tanggung jawab kelembagaan untuk: | | Komentar (misalnya dampak sekunder atau kumulatif) |
|---------------------|--------|-------------------|--------------|---------|-----------------------------------|---------|--|
| Tahap | Dampak | Tindakan Mitigasi | Konstruksi | Operasi | Instalasi | Operasi | |
| Tahap Eksplorasi | | | | | | | |
| Tahap Dekomisioning | | | | | | | |

B. RENCANA PEMANTAUAN UNTUK EKSPLORASI

| | | | | | | Biaya untuk: | | Tanggung jawab kelembagaan untuk: | |
|---------------------|-----------------|---------|-----------------------|-------------------|--------|--------------|---------|-----------------------------------|---------|
| Tahap | Apa (parameter) | Di mana | Bagaimana (peralatan) | Kapan (frekuensi) | Alasan | Konstruksi | Operasi | Konstruksi | Operasi |
| Tahap Eksplorasi | | | | | | | | | |
| Tahap Dekomisioning | | | | | | | | | |

Lampiran E. Format UKL-UPL

Formulir berikut adalah Format untuk dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (*Environmental Management Plan/UKL*) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (*Environmental Monitoring Plan/UPL*). Formulir ini menggambarkan dampak dari rencana kegiatan terhadap lingkungan dan bagaimana pengelolaannya. Sebagai bagian integral dari UKL-UPL, Pernyataan Jaminan Penerapan UKL-UPL juga disertakan. Format ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16/2012 yang dapat dijadikan panduan lebih lanjut.

| Judul Bab/Sub-bab | Isi/Catatan |
|--|--|
| Surat Pernyataan dari Manajemen Proyek | |
| | <p>a. Surat pernyataan dari manajemen proyek yang menyatakan tanggungjawab untuk memastikan bahwa Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) akan dilakukan. Surat pernyataan ini harus ditandatangani dengan materai dan diakui oleh Kepala BLHD (badan lingkungan setempat) dan Kepala Pemerintahan Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).</p> <p>b. Manajemen proyek terdiri dari pihak-pihak yang mempersiapkan dan melaksanakan Kegiatan Subproyek, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan Kegiatan Proyek, dan pihak-pihak lain yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan.</p> |
| I. Uraian manajemen subproyek | |
| 1.1 Nama perusahaan | |
| 1.2 Nama Entitas Pengelola Subproyek | <p>Nama badan manajemen subproyek dan deskripsi pekerjaan dalam setiap tahap Kegiatan Subproyek, yang harus mencakup:</p> <p>a. Badan atau kantor yang bertanggung jawab atas persiapan dan pelaksanaan Kegiatan Proyek.</p> <p>b. Badan atau kantor yang bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan Kegiatan Proyek setelah pekerjaan selesai.</p> |

| Judul Bab/Sub-bab | Isi/Catatan |
|---|--|
| | c. Badan atau kantor yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan. |
| 1.3 Alamat, Nomor Telepon dan Faks, Website dan Email | Alamat yang jelas dari badan atau kantor yang terkait dengan Kegiatan Proyek sesuai dengan butir 1.1 di atas. |
| II. Uraian Kegiatan Subproyek dan dampaknya | |
| 2.1 Nama Kegiatan Subproyek | Nama Kegiatan Subproyek secara jelas dan lengkap. |
| 2.2 Lokasi Kegiatan Subproyek | <p>a. Lokasi Kegiatan Subproyek secara jelas dan lengkap: Kelurahan/Desa, Kabupaten/Kota, dan Provinsi di mana Kegiatan Proyek beserta komponennya berlangsung.</p> <p>b. Lokasi Kegiatan Subproyek harus digambar di atas peta dengan menggunakan skala yang memadai (misalnya, 1: 50.000, disertai dengan garis lintang dan bujur lokasi).</p> |
| 2.3 Skala Kegiatan Subproyek | Perkiraan skala dan jenis Kegiatan Subproyek (menggunakan unit pengukuran yang diterima). Misalnya: pembangunan pasar dengan kapasitas tertentu mungkin perlu disertai fasilitas pendukung sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan yang harus menyebutkan jenis komponen serta skalanya. |
| 2.4 Komponen Kegiatan Subproyek secara singkat | <p>Penjelasan singkat dan jelas mengenai komponen Kegiatan Subproyek yang memiliki potensi dampak lingkungan. Komponen kerja harus dibagi berdasarkan tahapan berikut:</p> <p>a. Prakonstruksi, misalnya: mobilisasi tenaga kerja dan material, transportasi, dan lain-lain.</p> <p>b. Konstruksi, misalnya: penggunaan air tanah, tata letak pipa utilitas, penggunaan air tanah dan lain-lain.</p> <p>c. Pengoperasian dan Pemeliharaan: Pasca konstruksi, misalnya: pembersihan limbah, dan lain-lain.</p> <p>Selain itu, tampilkan <i>flowchart</i>/diagram untuk menjelaskan alur kerja yang harus dilakukan, jika ada.</p> |
| III Potensi Dampak Lingkungan | Jelaskan secara singkat dan jelas tentang Kegiatan Subproyek termasuk potensi dampak lingkungan, jenis dampak yang mungkin terjadi, besarnya dampak, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk |

| Judul Bab/Sub-bab | Isi/Catatan |
|---|--|
| | menggambarkan potensi dampak lingkungan terhadap lingkungan dan sosial. Deskripsi tersebut dapat disajikan secara tabulasi, dengan masing-masing kolom mewakili masing-masing aspek. Deskripsi ukuran atau besarnya dampak harus disertai dengan unit pengukuran berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku atau analisis ilmiah tertentu. |
| IV. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan | |
| 4.1 Upaya Pengelolaan Lingkungan | <p>a. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) terdiri dari rencana mitigasi, pihak yang bertanggung jawab, frekuensi kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan jenis mekanisme (misalnya: prosedur untuk manajemen, metode, dan lain-lain.) untuk mengurangi dampak lingkungan yang diidentifikasi dalam Bagian III di atas.</p> <p>b. Rencana tersebut dapat disajikan dalam format tabel, dengan kolom yang berisi informasi berikut: jenis dampak, sumber, besaran, ambang batas, rencana pengelolaan, dan frekuensi kegiatan, pihak yang bertanggung jawab, dan catatan lainnya.</p> |
| 4.2 Upaya Pemantauan Lingkungan | <p>a. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) terdiri dari rencana pemantauan, pihak yang bertanggung jawab, frekuensi kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan jenis mekanisme (misalnya: prosedur pemantauan, metode, dan lain-lain.) untuk memantau rencana pengelolaan lingkungan yang dijelaskan pada bagian 4.1 di atas.</p> <p>b. Rencana tersebut dapat disajikan dalam format tabel, yang minimal berisi kolom berikut: jenis dampak, sumber, besaran, ambang batas, rencana pengelolaan, dan frekuensi pemantauan, pihak yang bertanggung jawab, dan pernyataan lainnya. Dalam rencana pemantauan ini, ambang batas harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan dampak lingkungan sebagaimana telah diidentifikasi pada Bagian III di atas.</p> |
| V. Tanda Tangan Dan Stempel Perusahaan | Setelah dokumen UKL-UPL disusun dan lengkap, Manajer Proyek harus menandatangani dan membubuhkan materai pada dokumen tersebut. |
| VI. Referensi | Masukkan berbagai referensi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL. |

| Judul Bab/Sub-bab | Isi/Catatan |
|-------------------|--|
| VII. Lampiran | Lampirkan dokumen atau informasi yang relevan ke dalam UKL-UPL, misalnya tabel yang menampilkan hasil pemantauan, dan lain-lain. |

Lampiran F. Pernyataan Jaminan Untuk UKL-UPL

No:.....

Dalam upaya mencegah, meminimalkan dan/atau mengatasi potensi dampak lingkungan dari Pekerjaan Konstruksi, di Kabupaten/Propinsi dan juga sesuai dengan tugas dan wewenang Dinas, dari Kabupaten/Propinsi, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) harus dilaksanakan dan rekomendasi dari UKL-UPL harus tercakup ke dalam Rincian Desain.

Untuk tahap selanjutnya, yaitu pekerjaan fisik, pelaksanaan rekomendasi dari UKL-UPL dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan fisik, yaitu "Satker dari Kabupaten / Provinsi" "

Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai konfirmasi untuk mendukung Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) tentang Pekerjaan Konstruksi untuk Pembangunan, di Kabupaten/Propinsi

Lokasi,, Tanggal

DINAS.....

KABUPATEN/PROVINSI

Satker

NAMA

Lampiran G. Prosedur Penemuan Tak Terduga Sumber Daya Budaya Fisik

Definisi. Penemuan tak terduga adalah benda-benda arkeologi, sejarah, budaya, dan sisa yang ditemukan secara tidak disengaja selama konstruksi atau operasi proyek. Prosedur penemuan tak terduga adalah prosedur khusus proyek yang akan diikuti jika warisan budaya yang sebelumnya tidak diketahui, ditemukan selama kegiatan proyek. Prosedur tersebut pada umumnya mencakup: memberi tahu otoritas terkait benda atau situs yang ditemukan; memagari area penemuan atau lokasi untuk menghindari gangguan lebih lanjut; melakukan penilaian terhadap objek atau lokasi yang ditemukan oleh ahli warisan budaya; mengidentifikasi dan menerapkan tindakan yang sesuai dengan persyaratan Bank Dunia dan Undang-undang Indonesia; serta melatih personil subproyek dan pekerja subproyek mengenai prosedur penemuan tak terduga.

Tujuan.

- Untuk melindungi sumber daya budaya fisik dari dampak buruk kegiatan subproyek dan mendukung pelestariannya.
- Untuk mendorong pembagian manfaat yang adil dari penggunaan sumber daya budaya fisik.

Prosedur.

Jika PT SMI, konsultan atau Kontraktor subpeminjam menemukan situs arkeologi, situs bersejarah, dan benda-benda peninggalan, termasuk pemakaman dan/atau kuburan perorangan selama penggalian atau konstruksi, mereka harus:

- a. Menghentikan kegiatan konstruksi di area penemuan tak terduga;
- b. Membuat batas dan memagari tempat atau area tersebut;
- c. Mengamankan situs untuk mencegah kerusakan atau kehilangan benda yang dapat dilepas. Dalam hal benda antik yang dapat dilepas atau benda peninggalan yang sensitif, harus diatur penjaga malam termasuk otoritas lokal yang bertanggung jawab atau Departemen Kebudayaan Propinsi Kota, atau Institut Arkeologi setempat, jika ada, untuk dapat mengambil alih;
- d. Melarang pengambilan objek oleh pekerja atau pihak lain;
- e. Memberitahu semua personil subproyek tentang temuan tersebut dan melakukan tindakan pencegahan awal;
- f. Mencatat benda-benda temuan tak terduga dan tindakan awal;
- g. Memberitahu otoritas lokal yang bertanggung jawab dan Institut Arkeologi yang relevan secepatnya (dalam waktu 24 jam atau kurang);
- h. Otoritas lokal yang berwenang akan bertanggung jawab melindungi dan melestarikan situs sebelum memutuskan prosedur yang sesuai. Hal ini memerlukan evaluasi pendahuluan atas temuan yang akan dilakukan oleh Institut Arkeologi setempat. Pentingnya temuan tersebut harus dinilai sesuai dengan berbagai kriteria yang relevan dengan warisan budaya; termasuk nilai estetika, sejarah, ilmiah atau penelitian, sosial dan ekonomi;
- i. Keputusan tentang bagaimana menangani temuan harus diambil oleh pihak yang bertanggung jawab. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam tata letak subproyek (seperti saat menemukan benda peninggalan yang tak dapat dipindahkan untuk

- kepentingan budaya atau arkeologi) konservasi, pelestarian, pemulihan dan penyelamatan;
- j. Pelaksanaan keputusan otoritas terkait pengelolaan temuan harus dikomunikasikan secara tertulis oleh pejabat daerah terkait;
 - k. Langkah-langkah mitigasi dapat mencakup perubahan rancangan/tata letak subproyek, perlindungan, konservasi, restorasi, dan/atau pelestarian situs dan/atau objek;
 - l. Pekerjaan konstruksi di lokasi dapat dilanjutkan hanya setelah izin diberikan dari pihak berwenang setempat terkait upaya perlindungan warisan budaya; dan
 - m. PT SMI, konsultan subpeminjam dan kontraktornya, harus bekerja sama dengan pihak berwenang setempat untuk memantau semua seluruh kegiatan konstruksi dan memastikan bahwa tindakan pelestarian yang memadai dilakukan dan karenanya situs warisan dilindungi.

Lampiran H. Contoh Formulir Pengaduan

| | |
|---|--|
| No. Referensi | |
| Nama Lengkap | |
| Harap sebutkan bagaimana anda ingin dihubungi (surat, telepon, e-mail atau lainnya). | |
| Provinsi/Kabupaten | |
| Tanggal | |
| Kategori Pengaduan | |
| 1. Tentang keadaan terlantar (rumah sakit, perumahan umum) | |
| 2. Tentang aset/properti yang terkena dampak proyek | |
| 3. Tentang infrastruktur | |
| 4. Tentang berkurang atau hilangnya sumber pendapatan | |
| 5. Tentang masalah lingkungan (misalnya pencemaran) | |
| 6. Tentang pekerjaan | |
| 7. Tentang lalu lintas, transportasi dan risiko lainnya | |
| 8- Lainnya (sebutkan): | |
| Uraian Pengaduan Apa yang terjadi? Kapan itu terjadi? Di mana itu terjadi? Apa akibat dari masalah tersebut? | |
| Apa yang Anda harapkan dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah? | |

Tanda tangan:

Tanggal:

Lampiran I. Contoh Formulir Penanganan Pengaduan

| | |
|--|---|
| Nomor penutupan pengaduan: | |
| Sebutkan tindakan yang perlu diambil segera: | |
| Sebutkan tindakan jangka panjang yang diperlukan (jika perlu): | |
| Kompensasi dibutuhkan? | <input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK |
| KENDALI KEPUTUSAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN | |
| Tahap Tindakan Perbaikan | Batas Waktu dan Institusi/Organisasi yang Bertanggung Jawab |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

KOMPENSASI DAN TAHAP PENYELESAIAN

Bagian ini akan diisi dan ditandatangani oleh pihak yang memberikan pengaduan setelah menerima biaya kompensasi dan pengaduan telah diselesaikan.

Catatan:

Yang menyampaikan aduan

Nama lengkap dan tanda tangan:

Tanggal:

Perwakilan dari Perusahaan/Institusi

Nama lengkap dan tanda tangan:

Tanggal

Lampiran J. Daftar Isi Rencana Masyarakat Adat/*Indigenous Peoples Plan (IPP)*

Latar Belakang dan Konten

- i. Komponen subproyek
- ii. Penjelasan singkat tentang Masyarakat Adat di wilayah subproyek
- iii. Kerangka hukum yang relevan
- iv. Ringkasan temuan Penilaian Sosial (bagian dari ESIA), antara lain:
 - a. Data Masyarakat Adat
 - b. Peta area terdampak dari subproyek dan daerah yang dihuni oleh Masyarakat Adat
 - c. Analisis struktur sosial dan sumber pendapatan Masyarakat Adat
 - d. Persediaan sumber daya yang digunakan oleh Masyarakat Adat, dan data teknis pada sistem produksinya
 - e. Informasi tentang praktik dan pola budaya
- v. Hubungan Masyarakat Adat dengan kelompok lokal/nasional lainnya
- vi. Dampak positif utama dari subproyek terhadap Masyarakat Adat
- vii. Dampak negatif utama dari subproyek terhadap Masyarakat Adat

Tujuan IPP

- i. Menjelaskan tujuan IPP

Kegiatan Pengembangan dan/atau Mitigasi

- i. Menjelaskan detail kegiatan subproyek
- ii. Menjelaskan detail kegiatan mitigasi

Strategi untuk Partisipasi Masyarakat Adat

- i. Menjelaskan mekanisme partisipasi Masyarakat Adat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
- ii. Menjelaskan prosedur untuk menangani keluhan oleh Masyarakat Adat

Pengaturan Kelembagaan

- i. Mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan kegiatan pengembangan, dan/atau mitigasi
- ii. Mengidentifikasi peran LSM atau organisasi Masyarakat Adat dalam melaksanakan kegiatan pengembangan dan/atau mitigasi

Anggaran dan Pembiayaan

- i. Mengidentifikasi biaya kegiatan pengembangan dan/atau mitigasi serta sumber pendanaan

Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi

- i. Menentukan pengaturan untuk pengawasan, pemantauan, dan evaluasi
- ii. Strategi dan jadwal implementasi
- iii. Menyiapkan rencana pemantauan internal terhadap target kegiatan pengembangan dan/atau mitigasi utama

Lampiran K. Kajian Sosial

Potensi dan pengembangan geothermal di Indonesia. Tenaga panas bumi adalah salah satu sumber energi terbarukan terbesar yang dimiliki Indonesia. Pengembangan tenaga panas bumi memberikan peluang besar untuk mengatasi kekurangan energi listrik, khususnya di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Telah dilakukan beragam studi untuk mendapatkan sumber dayapanas bumi, seperti rencana eksploitasi, dampak lingkungan dan sosial yang terkait, serta kerangka hukum dan peraturan dalam mengurangi dan mengelola dampak ini. Hal tersebut dilakukan melalui analisis data melalui contoh kasus, kunjungan lapangan dan konsultasi publik.

Dampak lingkungan dan sosial dari pengembangan panas bumi. Kajian dalam sektor ini menunjukkan bahwa mayoritas potensi panas bumi terletak di atau dekat dengan kawasan hutan, sehingga kegiatan pengembangannya akan membutuhkan pembukaan hutan dan pembangunan jalan. Mengingat medan yang terpencil, Indonesia akan membutuhkan pembangunan jalan yang mungkin dua kali lebih banyak dari pada negara-negara lain. Kegiatan pembangunan dan konstruksi ini, yang juga bersamaan dengan kegiatan lain seperti berburu, penebangan liar, penggunaan api, dan lain-lain akan memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, biodiversitas/keanekaragaman hayati dan penduduk asli, yang mungkin akan mengalami kerugian seperti kehilangan lahan, akses produk hutan, mata pencaharian, pembagian keuntungan yang tidak adil, perambahan orang luar ke dalam wilayah dan kehidupan tradisional mereka, dan kemungkinan konflik dengan para pendatang, termasuk yang berasal dari pekerja konstruksi. Tantangan yang dihadapi adalah membuat penilaian penting yang secara khusus yang berfokus pada masyarakat adat di Indonesia. Elemen-elemen kunci telah dirangkum di bawah ini yang menginformasikan perkembangan dan penguatan lebih lanjut terkait masyarakat adat.

Definisi dan identitas masyarakat adat di Indonesia. Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia dan salah satu negara yang paling beragam secara budaya dan bahasa, dengan lebih dari 700 kelompok etnik-linguistik dengan populasi lebih dari 260 juta orang. Hal tersebut menempatkan Indonesia pada tingkat keanekaragaman etnis dan bahasa tertinggi kedua di dunia. Konsep masyarakat adat telah lama menjadi bahan perdebatan. Sekitar 20 persen penduduk Indonesia mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat. Wilayah adat masyarakat adat Indonesia dapat mencakup sebanyak 80 juta hektar, termasuk hutan hujan dan lahan gambut yang kaya secara ekologi (dan kaya karbon), bakau, tangkapan air dan wilayah laut dekat pantai.

Sejak akhir rezim Orde Baru pada tahun 1998, isu hak-hak masyarakat adat, yang diungkapkan melalui istilah hak masyarakat adat, telah muncul kembali sebagai gerakan sosio-politik utama di Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia telah mengalami periode yang sangat intensif untuk menegaskan kembali identitas masyarakat adat atau revitalisasi adat. Representasi identitas pribumi menjadi semakin modern. Dalam beberapa kasus, identitas yang diperkuat telah dikembangkan oleh masyarakat adat sendiri, seringkali oleh para elit, sementara di lain pihak, telah dibantu oleh organisasi perwakilan dan LSM. Secara nasional, berbagai organisasi masyarakat juga telah dibentuk, yang pada gilirannya telah menjadi alat dalam memperjuangkan dan mendorong definisi masyarakat adat di tingkat pemerintah.

Mata pencaharian masyarakat adat di Indonesia. Tingkat kesejahteraan, mata pencaharian dan identitas masyarakat adat selalu terkait erat dengan tanah adat, terumbu karang dan

lautan, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Masyarakat adat, di Indonesia seperti di tempat lain, sangat bergantung pada sumber daya alam darat dan laut untuk ekonomi, pendapatan, dan identitas dari kesehatan, sosial, budaya dan spiritual mereka. Mereka telah mengembangkan pengetahuan dan praktik ekologi yang disesuaikan dengan lingkungan mereka, tetapi hal ini semakin berkurang karena masyarakat adat telah ditolak akses dan jaminan kepemilikan di seluruh Indonesia selama abad terakhir. Sebagian besar masyarakat adat Indonesia menggunakan sumber daya alam untuk kebutuhan penghidupan, sumber makanan dan air, energi/bahan bakar dan tempat tinggal, serta untuk tujuan komersial. Untuk mendukung kebutuhan penghidupan tersebut, mereka mempraktekkan pertanian (misalnya, padi, keladi, umbi, sayuran dalam konteks pertanian campuran dan agro-kehutanan), memancing, berburu dan memanen atau mengumpulkan dan menggunakan kayu hutan dan hasil hutan non-kayu (madu, rotan). Sumber daya alam juga mendukung mata pencaharian melalui penggunaan komersial, kayu, perikanan/budidaya, dan perusahaan perkebunan.

Masyarakat adat di Indonesia telah menggunakan berbagai jenis kayu hutan untuk rumah, jembatan, perahu dan tujuan praktis lainnya selama ribuan tahun, sama halnya dengan pengambilan kayu untuk tujuan perdagangan. Masyarakat adat juga memanfaatkan berbagai macam produk hutan non-kayu untuk kebutuhan penghidupan dan penghasilan mereka, termasuk berbagai jenis mamalia, reptil, burung, ikan, dan serangga, serta banyak spesies tanaman yang memproduksi umbi-umbian yang dapat dimakan, pati, biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, obat-obatan dan kayu aromatik, minyak, pewarna dan zat penyamakan, serat dan tali pengikat, bahan-bahan untuk membuat jerami dan konstruksi, getah dan resin, lilin, karet, rotan, madu dan lainnya. Sebagian besar dikumpulkan dari alam liar, meskipun beberapa mungkin dibudidayakan atau semi-dibudidayakan. Empat jenis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) penting untuk masyarakat adat di Indonesia, terutama dalam hal penghasilan dari sumber daya alam, adalah rotan, sagu, madu dan gaharu. Kayu bakar dan ranting juga masih digunakan secara luas sebagai bahan bakar untuk memasak, merebus air dan pemanas di daerah pegunungan di banyak provinsi. Seiring waktu, tingkat ketergantungan pada HHBK secara umum menurun, karena berbagai faktor termasuk perluasan pertanian dan perkebunan, hilangnya akses ke hutan serta fluktuasi pasar dan kebijakan pemerintah. Masyarakat adat di Indonesia juga berburu dan menjebak berbagai jenis binatang liar, termasuk rusa, buaya, primata, walabi, dan marsupial lainnya.

Sejak akhir abad ke-19 masyarakat adat di seluruh Indonesia telah mengadopsi berbagai macam tanaman komersial termasuk padi, sayur-sayuran, kacang-kacangan, aneka rempah, buah-buahan, kayu, tanaman obat, biofuel dan minyak esensial. Hasil alam yang paling penting yang juga menjadi lima komoditas pertanian utama untuk ekspor di Indonesia: kopra, karet, kakao, kopi dan kelapa sawit. Penebangan langsung yang dilakukan oleh masyarakat adat muncul baik dari praktik tradisional mereka, pengaruh dari migran dan peluang dari pasar. Karet, kakao, kopi dan kopra adalah tanaman penghasil utama yang berkelanjutan.

Operasi penambangan skala kecil dan tradisional adalah cara lain yang digunakan masyarakat adat untuk memanfaatkan lingkungan di Indonesia; kegiatan semacam itu telah menjadi sumber pendapatan penting bagi sebagian masyarakat adat. Banyak penambang tradisional beroperasi tanpa izin pemerintah dan karenanya dianggap sebagai penambang liar atau ilegal. Kegiatan-kegiatan ini penuh dengan risiko dan cenderung menghasilkan konflik. Masyarakat adat dalam lingkup penambangan skala kecil dan tradisional umumnya

buruh atau wiraswasta dalam pekerjaan yang paling manual, sedangkan peran yang lebih terampil, dan nilai tambah pada produk yang ditambang oleh masyarakat adat, cenderung dilakukan oleh para migran.

Sistem pemerintahan dalam masyarakat adat. Indonesia memiliki spektrum tata pemerintahan adat dan sistem hukum yang luas, yang mencerminkan keragaman budaya di seluruh nusantara. Hal ini termasuk kelompok kecil dan masyarakat kesukuan, yang biasanya sangat egaliter dengan pengaturan kepemimpinan yang kekeluargaan, proses pengambilan keputusan yang sebagian besar dilakukan berdasarkan konsensus, dipandu oleh nilai-nilai dan praktik-praktik komunal dan berkaitan dengan pemeliharaan keseimbangan. Di sisi lain, masyarakat adat biasanya menunjukkan struktur yang lebih hierarkis termasuk pemimpin turun-temurun dan peran sosial yang relatif bersifat preskriptif bagi semua anggota masyarakat. Dalam masyarakat jenis ini, pemerintahan adat dan sistem hukum sering didasarkan pada seperangkat aturan tidak tertulis yang lebih rumit, dan seringkali lebih mementingkan pemeliharaan tatanan sosial dan menjunjung tinggi kehormatan individu dan kelompok yang membentuk masyarakat. Desa pada umumnya merupakan tingkat pemerintahan politik tertinggi di antara masyarakat adat, namun pada kenyataannya berbagai kombinasi dari klan, garis keturunan dan/atau rumah tangga adalah tingkat fungsional di mana sebagian besar keputusan dibuat. Pengambilan keputusan mengenai akses ke tanah dan sumber daya biasanya dilakukan di tingkat klan atau rumah, bukan oleh desa. Namun, dalam beberapa kasus ada unit pemerintahan multi desa, seperti Nagari orang Minangkabau di Sumatera Barat, Desa Pakraman di Bali, desa yang berpasangan di Tanimbar, dan Ratschaap (Kerajaan) di Kei. Pemimpin atau pemegang kuasa sangat terbatas dan mereka diharapkan untuk tetap dapat menghormati hak dari tingkat organisasi sosial dan pemerintahan yang lebih rendah.

Kerangka hukum yang terkait dengan masyarakat adat di Indonesia. Hierarki hukum Indonesia mencakup semua peraturan yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung, komisi negara, lembaga kementerian, lembaga non-kementerian, provinsi dan kantor perwakilan kabupaten/kota (DPRD), gubernur, bupati/walikota dan kepala desa. Berbagai peraturan di Indonesia telah memiliki ketentuan khusus terkait masyarakat adat yang terkait dengan pengelolaan kehutanan, kelautan dan pulau kecil, perencanaan tata ruang, pembangunan sosial, perizinan lingkungan, dan pembangunan desa. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 tentang kehutanan sosial merupakan tonggak penting dalam mengakui masyarakat adat sebagai kepribadian hukum dengan hak dan kewajiban yang sah di kawasan hutan. Undang-undang tentang dampak dan izin lingkungan (AMDAL) juga memiliki beberapa ketentuan minimal untuk melakukan konsultasi dengan masyarakat adat. Di bawah peraturan urusan sosial ada program-program khusus yang sedang berlangsung untuk masyarakat adat tertentu. UU Desa (No. 6/2014) memberikan ruang baru bagi masyarakat adat untuk secara aktif menentukan ruang dan partisipasi mereka dalam pembangunan lokal. Secara umum, semua ketentuan dalam peraturan ini menetapkan bahwa Negara menghormati hak adat dari masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam, serta pengetahuan dan kebijaksanaan tradisional mereka yang berkaitan dengan lingkungan. Selain itu, ada peraturan lain yang berkaitan dengan ketentuan mengenai masyarakat adat yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang, hak asasi manusia, warisan budaya, hak kekayaan intelektual tradisional, pendidikan, dan lain-lain. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa inisiatif yang diinisiasi

oleh lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil telah dilakukan untuk menyusun peraturan baru atau merevisi yang sudah ada. Tiga rancangan undang-undang telah disiapkan sejauh ini, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat, Rancangan Undang-Undang tentang Tanah, dan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati.

Tantangan dan peluang pembangunan bagi masyarakat adat. Dengan populasi yang signifikan dari total populasi Indonesia, masyarakat adat menghadapi banyak tantangan dalam proses pembangunan. Mereka secara tidak proporsional terwakili di antara penduduknya yang paling miskin di negara ini.

- Masyarakat adat Indonesia secara historis memiliki akses ke banyak wilayah di seluruh negeri, dan memperoleh sumber nafkah dan mata pencaharian mereka dari sumber daya di wilayah tersebut. Ketiadaan penguasaan lahan secara formal membatasi kemampuan mereka dalam bertransaksi tanah. Karena mereka biasanya sangat bergantung pada sumber daya alam untuk mata pencaharian mereka dan memiliki sedikit sumber daya lainnya, memastikan akses ke sumber daya alam dan meningkatkan akses formal terhadap lahan sangat penting dalam mengurangi kerentanan mereka. Kesejahteraan masyarakat adat terhambat oleh kurangnya penyediaan layanan, atau oleh penyediaan layanan yang tidak efektif karena mereka tidak memenuhi kebutuhan penduduk setempat dengan mengakomodasi keyakinan budaya tertentu, kebiasaan dan preferensi. Hal ini disebabkan oleh antara lain lokasi geografis mereka yang terpencil, kurangnya infrastruktur, bahasa, hambatan sosial budaya, tingkat melek huruf yang rendah, dan kurangnya kapasitas penyedia layanan, dll.
- Karena lokasi dan status sosial ekonomi mereka, masyarakat adat Indonesia juga lebih rentan daripada kebanyakan orang Indonesia lainnya terhadap dampak negatif ekstraksi sumber daya alam, perubahan iklim dan bencana alam seperti kebakaran hutan dan gempa bumi. Sama halnya, masyarakat adat adalah pemilik tradisional dan penduduk pulau-pulau dan pesisir dataran rendah Indonesia yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut. Dengan demikian, mereka memiliki basis pengetahuan dan alasan kuat untuk terlibat dengan isu-isu ini dalam berbagai peran.
- Terhadap mata pencaharian berbasis sumber daya alam, banyak masyarakat adat memerlukan dukungan dalam pengembangan usaha untuk memungkinkan mereka mengembangkan ekonomi yang kuat, dan dapat bersaing dengan pendatang lain dalam ekonomi pasar. Banyak bantuan pembangunan telah gagal menjangkau masyarakat adat secara efektif, terutama perempuan, yang menghadapi hambatan tambahan untuk mendapatkan informasi, mengakses pasar dan mendapatkan dukungan keuangan. Konsep ekonomi yang berkelanjutan, berdasarkan pada alternatif yang ramah lingkungan dan ekonomis untuk perkebunan besar bagi masyarakat adat, perlu dipromosikan dan didukung pada tingkat kebijakan dan teknis.
- Banyak masyarakat adat Indonesia bercita-cita untuk melengkapi mata pencaharian mereka melalui pariwisata yang berhubungan dengan budaya atau juga ekoturisme,

yang telah terbukti berpotensi besar untuk menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan, menjaga sumber daya alam dan melestarikan atau merevitalisasi identitas dan tradisi budaya. Telah terdapat pengalaman sukses di Indonesia dan secara internasional.

- Dalam masyarakat adat, masalah struktur sosial menjadi bagian dari faktor-faktor seperti pemimpin yang memiliki keterampilan bahasa Indonesia yang lebih baik dan kepercayaan dalam berurusan dengan orang luar. Saat ini, tingkat kapasitas yang rendah di antara personil pemerintah sering mengakibatkan keisimewaan bagi individu atau kelompok sosial tertentu dalam komunitas. Kebijakan yang adaptif, pendekatan yang disesuaikan dan pengembangan kapasitas di antara personel pemerintah diperlukan untuk meningkatkan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan kegiatan penyuluhan terkait mata pencaharian.
- Hambatan utama untuk masyarakat adat di Indonesia untuk dapat menghasilkan uang dari sumber daya alam yang berada di bawah kendali mereka adalah kurangnya infrastruktur dan tingginya biaya transportasi. Mereka sebagian besar berlokasi di daerah yang secara geografis jauh atau terisolasi dari pasar, sehingga sulit untuk terhubung dengan pembeli dan mengakses informasi tentang harga pasar. Hal ini menjadikan mereka bergantung pada perantara atau memaksa mereka untuk menanggung biaya transportasi yang sering tinggi, yang mengurangi kelangsungan hidup transaksi mereka di pasar. Tambahan tambahan lainnya yaitu produk yang mudah rusak seperti ikan segar, yang memerlukan pendinginan.
- Kompensasi/sewa/pembayaran untuk sumber daya, produk atau kompensasi dari tenaga kerja, sewa dan pembayaran dari perusahaan merupakan sumber pendapatan penting di beberapa komunitas masyarakat adat. Terkadang pembayaran tidak dilakukan atau dibuat tidak memadai. Ketikahal tersebut terjadi, biasanya diberikann ke kepala desa dan, tergantung pada transparansi dan akuntabilitas kepala desa atau pemimpin adat, tergantung pada kemampuan anggota masyarakat untuk bernegosiasi atas pembayaran ini, mereka mungkin atau tidak dapat dibagi atau menemukan peluang mereka ke dana desa. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara pengguna dan komunitas.
- Instrumen perlindungan lingkungan dan sosial dapat digunakan sebagai mekanisme yang memungkinkan masyarakat adat untuk memiliki suara dalam program berskala besar, proyek atau proses yang memiliki potensi untuk mempengaruhi lingkungan atau mata pencaharian mereka. Dalam sistem kebijakan Indonesia, mekanisme perlindungan ini dapat membantu mendukung kepentingan masyarakat adat terkait dengan sumber daya alam dan tanah, walaupun pelaksanaannya masih minim sehingga belum memberikan dampak.
- Bahkan di dalam masyarakat adat, kelompok-kelompok tertentu sangat rentan terhadap marjinalisasi dan eksklusi. Secara khusus, perempuan, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, kelompok minoritas (seperti sub-desa, kasta lebih rendah,

penghuni pinggiran kota di pemukiman ilegal, dan lain-lain), masyarakat adat yang hidup dengan HIV/AIDS dll sering mengalami diskriminasi ganda dan pengecualian dari layanan sosial, ekonomi dan proses politik. Sementara beberapa komunitas masyarakat adat menunjukkan tingkat egalitarianisme yang tinggi, dengan struktur kekeluargaan, dan idealisme dan praktik timbal balik dan distribusi yang umumnya meminimalkan marjinalisasi ekonomi di dalam masyarakat.

- Sejak tahun 1999, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, terutama melalui institusi sistem perencanaan baik dalam bentuk *top-down/bottom-up*, yang melibatkan Forum Konsultasi Perencanaan Pembangunan multi-stakeholder, atau Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) di tingkat provinsi, kabupaten dan desa. Beberapa pemerintah daerah juga berusaha memperkuat partisipasi publik dengan memberlakukan peraturan daerah setempat untuk meningkatkan transparansi, memperdalam pendekatan konsultatif hingga ke tingkat desa dan meningkatkan keterlibatan perwakilandaerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau DPRD) dan LSM, serta menyediakan pelatihan untuk pemerintahandan penduduk desa mengenai metodologi yang lebih partisipatif dan komunikasi lintas budaya.

Lampiran L. Isi Rencana Aksi Pembebasan Lahan Dan Pemukiman Kembali (LARAP)

Ruang lingkup dan tingkat detail dari rencana pemukiman kembali akan tergantung pada besarnya dan kompleksitasnya pemukiman kembali secara tidak sukarela yang harus dilakukan. Rencana tersebut didasarkan pada informasi terbaru dan terpercaya mengenai (a) pemukiman kembali yang diusulkan dan dampaknya terhadap orang-orang yang kehilangan tempat tinggal dan kelompok-kelompok yang terkena dampaknya, dan (b) masalah hukum yang terlibat dalam pemukiman kembali. Rencana pemukiman kembali mencakup unsur-unsur di bawah.

1. *Uraian subproyek.* Gambaran umum subproyek dan identifikasi area subproyek.
2. *Potensi dampak.* Identifikasi komponen atau kegiatan subproyek yang akan menyebabkan pemukiman kembali; area dampak dari komponen atau kegiatan tersebut; alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindari atau meminimalkan pemukiman kembali; dan mekanisme yang dibentuk untuk meminimalkan pemukiman kembali, sejauh mungkin, selama pelaksanaan subproyek.
3. *Tujuan utama* program pemukiman kembali.
4. *Studi sosial ekonomi.* Temuan studi sosio-konomi yang dilakukan pada tahap awal persiapan subproyek dan dengan keterlibatan orang-orang yang diperkirakan akan terdampak, termasuk hasil survei sensus yang meliputi:
 - a. Jumlah penghuni saat ini dari daerah yang terkena dampak untuk menetapkan dasar bagi rancangan program pemukiman kembali dan untuk menghentikan arus masuk orang-orang lain yang layak menerima kompensasi serta bantuan pemukiman kembali;
 - b. karakteristik rumah tangga, sistem produksi, tenaga kerja, dan pola rumah tangga yang akan dipindahkan; dan informasi dasar mengenai mata pencaharian (termasuk tingkat produksi dan pendapatan yang berasal dari kegiatan ekonomi formal dan informal) dan standar kehidupan (termasuk status kesehatan) dari masyarakat yang akan dipindahkan;
 - c. besarnya kerugian yang diperkirakan dari kehilangan aset (baik sebagian atau keseluruhan), dan luasnya kegiatan pemindahan yang direncanakan, secara fisik atau ekonomi;
 - d. Informasi tentang kelompok atau orang yang rentan sebagaimana diatur dalam OP 4.12, ayat 8; dan
 - e. Ketentuan untuk memperbarui informasi tentang penghidupan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal dan standar hidup secara berkala sehingga informasi terbaru tersedia pada saat perpindahan mereka.

5. Penelitian lain yang menjelaskan hal berikut:

- a. sistem kepemilikan dan penguasaan lahan, termasuk inventarisasi sumber daya alam yang merupakan kepemilikan bersama, sumber mata pencaharian dan nafkah mereka, penggunaan lahan orang lain sesuai kesepakatan bersama (termasuk untuk kegiatan memancing, menggembala, atau menggunakan kawasan hutan) yang diatur oleh mekanisme alokasi lahan yang diakui masyarakat lokal;
- b. pola interaksi sosial dalam masyarakat yang terkena dampak, termasuk jaringan sosial dan sistem pendukung sosial, serta bagaimana dampaknya terhadap subproyek tersebut;
- c. infrastruktur umum dan layanan sosial yang akan terpengaruh; dan
- d. Karakteristik sosial dan budaya masyarakat yang dipindahkan, termasuk uraian lembaga formal dan informal (misalnya organisasi masyarakat, kelompok ritual, organisasi nonpemerintah (LSM)) yang mungkin relevan dengan strategi konsultasi dan untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pemukiman kembali.

Kerangka Hukum. Temuan analisis kerangka hukum, yang meliputi:

- a. lingkup kekuasaan dan sifat kompensasi yang terkait dengannya, baik dari segi metodologi valuasi maupun waktu pembayaran;
- b. prosedur hukum dan administratif yang berlaku, termasuk uraian langkah-langkah hukum yang tersedia bagi orang-orang yang dipindahkan dalam proses peradilan dan kerangka waktu normal untuk prosedur tersebut, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin relevan dengan pemukiman kembali dalam proyek;
- c. hukum yang relevan (termasuk hukum adat dan tradisional) yang mengatur kepemilikan lahan, penilaian aset dan kerugian, kompensasi, dan hak penggunaan sumber daya alam; hukum adat yang terkait dengan pemindahan; undang-undang lingkungan dan undang-undang kesejahteraan sosial;
- d. undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan instansi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pemukiman kembali;
- e. kesenjangan, jika ada, antara peraturan perundang-undangan Indonesia terkait hak kepemilikan dan pemukiman kembali dengan kebijakan pemukiman kembali Bank Dunia, serta mekanisme untuk menjembatani kesenjangan tersebut; dan
- f. Setiap langkah hukum yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari kegiatan pemukiman kembali dalam proyek, termasuk, jika relevan, proses untuk mengakui klaim terhadap hak legal atas tanah-termasuk klaim yang berasal dari hukum adat dan penggunaan tradisional (lihat OP 4.12, Ayat 15 b).

Kerangka kelembagaan. Temuan analisis kerangka kerja kelembagaan yang meliputi:

- a. identifikasi instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan pemukiman kembali dan LSM yang mungkin berperan dalam pelaksanaan proyek;
- b. penilaian kapasitas kelembagaan dari institusi dan LSM tersebut; dan
- c. Setiap langkah yang diusulkan untuk meningkatkan kapasitas institusional para lembaga dan LSM yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemukiman kembali.

Eligibilitas. Definisi orang-orang yang akan dipindahkan dan kriteria untuk menentukan kelayakan/hak mereka atas kompensasi dan bantuan pemukiman kembali lainnya, termasuk penentuan tanggal batas akhir.

Penilaian dan kompensasi kerugian. Metodologi yang digunakan dalam menilai kerugian; serta uraian jenis dan tingkat kompensasi yang diusulkan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan langkah-langkah tambahan sebagaimana diperlukan untuk memperoleh biaya pengganti bagi aset yang hilang.

Langkah pemukiman kembali. Uraian mengenai kompensasi dan kegiatan pemukiman kembali lainnya yang akan membantu orang-orang (yang memenuhi syarat untuk dipindahkan) untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut (lihat OP 4.12, Ayat 6). Selain layak secara teknis dan ekonomis, pemukiman kembali harus sesuai dengan preferensi budaya orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, dan dilakukan melalui Konsultasi dengan mereka.

Pemilihan lokasi, persiapan lokasi, dan relokasi. Lokasi relokasi alternatif yang dipertimbangkan dan keterangan dari alternatif tersebut, meliputi:

- a. pengaturan kelembagaan dan teknis untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan lokasi relokasi, baik pedesaan maupun perkotaan, di mana kombinasi dari potensi produksi, keuntungan lokasi, dan faktor lainnya setidaknya sebanding dengan keuntungan dari lokasi lama, dilengkapi dengan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh dan mengalihkan lahan dan sumber daya lainnya;
- b. setiap tindakan yang diperlukan untuk mencegah spekulasi tanah atau masuknya orang yang tidak memenuhi syarat di lokasi yang dipilih;
- c. prosedur relokasi fisik di dalam proyek, termasuk daftar waktu persiapan dan transfer lokasi; dan
- d. Pengaturan hukum untuk mengatur penguasaan dan pemindahan hak ke para pendatang.

Perumahan, infrastruktur, dan pelayanan sosial. Rencana untuk menyediakan (atau untuk membiayai penyediaan pemukiman kembali) perumahan, infrastruktur (misalnya sumber air, jalan tapak), dan layanan sosial (misalnya, sekolah, layanan kesehatan); rencana untuk memastikan layanan serupa juga tersedia untuk masyarakat setempat; pengembangan, desain teknis, dan desain bangunan yang diperlukan untuk fasilitas-fasilitas tersebut.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Penjelasan tentang batas-batas wilayah relokasi; penilaian dampak lingkungan dari pemukiman kembali yang diusulkan serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dan mengelola dampak (penilaian dampak lingkungan ini dapat dikoordinasikan dengan pelaksanaan penilaian lingkungan dari kegiatan subproyek).

Partisipasi komunitas. Keterlibatan mereka yang dipindahkan dan komunitas setempat,

- a. uraian strategi untuk konsultasi dan partisipasi pendatang dan komunitas setempat terkait rancangan dan pelaksanaan kegiatan pemukiman kembali;
- b. ringkasan dari persepsi masyarakat dan bagaimana persepsi-persepsi tersebut diintegrasikan ke dalam rencana pemukiman kembali;
- c. kajian mengenai alternatif rencana pemukiman kembali dan pilihan yang diambil oleh orang-orang yang dipindahkan terkait:
 - pilihan bentuk kompensasi dan bantuan pemukiman kembali;
 - pilihan pelaksanaan relokasi individu sebagai keluarga atau sebagai bagian dari kelompok masyarakat atau kekerabatan yang sudah ada sebelumnya;
 - pilihan untuk mempertahankan pola organisasi kelompok yang ada;
 - pilihan untuk mempertahankan akses terhadap kekayaan budaya (misalnya tempat ibadah, pusat ziarah, kuburan);
- d. Pengaturan yang dilembagakan di mana orang-orang yang dipindahkan dapat mengkomunikasikan keluhan mereka kepada pihak-pihak yang berwenang selama perencanaan dan pelaksanaan, serta langkah-langkah untuk memastikan bahwa kelompok rentan seperti masyarakat adat, etnis minoritas, mereka yang tidak memiliki tanah, dan perempuan diwakili secara memadai.

Integrasi dengan masyarakat setempat. Langkah-langkah untuk mengurangi dampak pemukiman kembali terhadap masyarakat setempat.

1. konsultasi dengan masyarakat setempat dan pemerintah daerah;
2. pengaturan untuk menawarkan pembayaran yang cepat kepada masyarakat setempat atas tanah atau aset lain yang diberikan kepada pendatang;
3. pengaturan untuk menangani setiap konflik yang mungkin timbul antara pendatang dan masyarakat setempat; dan
4. Langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan layanan (misalnya, layanan pendidikan, air, kesehatan, dan produksi) di komunitas setempat untuk membuatnya paling tidak sebanding dengan layanan yang tersedia bagi para pendatang.

Prosedur pengaduan. Prosedur yang terjangkau dan mudah diakses untuk penyelesaian sengketa yang timbul dari kegiatan pemukiman kembali; Mekanisme keluhan semacam itu harus mempertimbangkan ketersediaan mekanisme melalui pengadilan dan mekanisme penyelesaian perselisihan lainnya yang ada di masyarakat.

Tanggung jawab organisasi. Kerangka kerja organisasi untuk menerapkan pemukiman kembali, termasuk identifikasi instansi yang bertanggung jawab atas penyampaian tindakan pemukiman kembali dan penyediaan layanan; pengaturan untuk memastikan koordinasi yang tepat antara instansi yang terlibat dalam pelaksanaan; dan tindakan (termasuk bantuan teknis) yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas lembaga pelaksana dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pemukiman kembali; ketentuan terkait transfer tanggung jawab ke pemerintah daerah atau masyarakat pendatang/yang dipindahkan untuk mengelola fasilitas dan layanan yang disediakan dalam proyek dan untuk mentransfer tanggung jawab lainnya dari lembaga pelaksana pemukiman kembali.

Jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan mencakup seluruh kegiatan pemukiman kembali dari persiapan hingga pelaksanaan, termasuk tanggal target untuk pencapaian manfaat bagi pendatang dan masyarakat setempat serta tanggal diakhirinya pemberian berbagai bentuk bantuan. Jadwal harus menunjukkan hubungan antara kegiatan pemukiman kembali dan jadwal keseluruhan subproyek.

Biaya dan anggaran. Tabel yang menunjukkan perkiraan biaya secara rinci untuk semua kegiatan pemukiman kembali, termasuk tunjangan inflasi, pertumbuhan penduduk, dan kontinjensi lainnya; jadwal pembayaran; sumber dana; dan pengaturan arus dana yang tepat waktu, serta pendanaan untuk pemukiman kembali di wilayah di luar yurisdiksi lembaga pelaksana (jika ada).

Pemantauan dan evaluasi. Pengaturan pemantauan kegiatan pemukiman kembali oleh badan pelaksana, yang didukung oleh pemantau independen yang dianggap layak oleh Bank Dunia, untuk memastikan informasi yang lengkap dan obyektif; indikator pemantauan kinerja untuk mengukur input, output, dan hasil dari kegiatan pemukiman kembali; keterlibatan orang-orang yang dipindahkan dalam proses pemantauan; evaluasi dampak pemukiman kembali untuk jangka waktu yang wajar setelah seluruh kegiatan pemukiman kembali dan pembangunan terkait telah selesai; serta menggunakan hasil pemantauan pemukiman kembali sebagai panduan pelaksanaan selanjutnya.

Lampiran M. Daftar Rencana Tindakan Pembebasan Lahan Dan Pemukiman Kembali Sederhana

1. *Uraian proyek*: Gambaran umum dan identifikasi area proyek.
2. *Potensi dampak*: Identifikasi (i) komponen atau kegiatan subproyek yang memerlukan pembebasan lahan, (ii) area dampak dari komponen/kegiatan tersebut.
3. *Sensus Orang-orang yang Terkena Dampak Proyek*: Hasil sensus dan inventarisasi aset, mencakup (i) daftar orang-orang yang terkena dampak proyek, dengan membedakan antara mereka yang memiliki hak atas tanah dan yang tidak, dan (ii) inventarisasi bidang tanah dan bangunan yang terdampak.
4. *Analisis Hukum*: Uraian langkah-langkah hukum untuk memastikan pelaksanaan pembebasan lahan secara efektif dalam subproyek, termasuk, jika sesuai, proses untuk mengakui klaim terhadap hak legal atas tanah - termasuk klaim yang berasal dari hukum adat dan penggunaan dengan sistem tradisional.
5. *Kelayakan*: Identifikasi Orang-orang yang Terkena Dampak Proyek yang akan memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi dan penjelasan mengenai kriteria yang digunakan untuk menentukan kelayakan.
6. *Penilaian aset dan perhitungan kompensasi kerugian*: Uraian tentang prosedur yang akan diikuti untuk menentukan bentuk dan nilai kompensasi yang akan ditawarkan kepada Orang-orang yang Terkena Dampak Proyek.
7. *Konsultasi dengan orang-orang yang kehilangan tanah dan aset lainnya*: Uraian tentang kegiatan yang dilakukan untuk (1) menginformasikan kepada Orang-orang yang Terkena Dampak Proyek tentang dampak proyek serta prosedur dan pilihan kompensasi, dan (2) memberikan Orang-orang yang Terkena Dampak Proyek kesempatan untuk mengekspresikan pendapat mereka.
8. *Tanggung jawab organisasi*: Gambaran singkat kerangka kerja organisasi pelaksana pembebasan lahan.
9. *Jadwal pelaksanaan*: Jadwal pelaksanaan meliputi pembebasan lahan, termasuk tanggal target penyampaian kompensasi. Jadwal harus menunjukkan bagaimana kegiatan pembebasan lahan berkaitan dengan pelaksanaan keseluruhan proyek.
10. *Biaya dan anggaran*: Perkiraan biaya pembebasan lahan untuk subproyek.
11. *Prosedur pengaduan*: Prosedur yang terjangkau dan mudah diakses untuk penyelesaian sengketa pihak ketiga yang timbul dari pembebasan lahan; Mekanisme penanganan keluhan harus mempertimbangkan ketersediaan mekanisme melalui pengadilan serta mekanisme penyelesaian perselisihan lainnya yang ada di masyarakat.

12. *Pemantauan*: Pengaturan pemantauan kegiatan pembebasan lahan dan penyerahan kompensasi kepada Orang-orang yang Terkena Dampak Proyek.

Lampiran N. Umpan Balik Dari Konsultasi Dengan Pemangku Kepentingan

Risalah pelaksanaan konsultasi publik

Geothermal Resource Risk Mitigation (“GREM”) Environmental and Social Management Framework

Lokasi : Ayana Hotel, Jakarta

Tanggal: 12 April 2018

Waktu : 08.20 – 12.00

| Saran | | Tanggapan | |
|--|--|---|--|
| Nama/institusi | Isi | Nama/institusi | Isi |
| Bpk. Riki Ibrahim, President Director of PT Geo Dipa Energi (Persero) (“GDE”) | Semoga PT SMI dapat melanjutkan perannya untuk bekerja sama dengan lembaga yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan panas bumi. Hal ini bisa dilakukan dengan FGD, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah. Oleh karena itu diharapkan dapat melibatkan KLHK, dan mungkin pemerintahdaerahl. | Bpk. Adi, PT SMI | Kami berharap akan ada peluang lain untuk melakukan diskusi semacam itu. |
| | | Ibu. Ida, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”) | Saya setuju bahwa masukan KLHK dan pemerintah daerah diperlukan, semoga diskusi ini tidak berhenti sampai di sini. |
| | | Ibu. Farida, PT SMI | Kami telah mengundang PDLUK KLHK, tetapi mereka tidak dapat hadir. Namun, tidak perlu khawatir karena ini adalah konsultasi publik pertama. Kami mengharapkan semua, termasuk sektor swasta sadar akan aspek lingkungan dan sosial. |
| | | Bpk. Ilham, Kementerian keuangan | Pada bulan Maret ada Komite Bersama, yang terdiri dari Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Diusulkan bahwa komite tidak hanya terdiri dari dua kementerian ini, keterlibatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“KLHK”) di dalamnya akan ditinjau dan dipetakan. |

| Saran | | Tanggapan | |
|----------------|--|---------------------|---|
| Nama/institusi | Isi | Nama/institusi | Isi |
| | <p>Pemerintah bermaksud untuk mengurangi subsidi dengan mengganti energi fosil menjadi energi terbarukan, salah satunya adalah melalui energi panas bumi karena panas bumi menghasilkan sangat sedikit CO2.</p> <p>Pengembangan energi panas bumi membutuhkan lahan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga uap konvensional misalnya.</p> <p>Energi panas bumi ini tidak ditambang, tetapi diekstraksi. Untuk itu, kegiatan ini harus bisa dilakukan di cagar alam juga.</p> <p>Mudah-mudahan, kami tidak akan menerapkan aturan yang terlalu ketat karena diterapkan di luar negeri. Di beberapa negara program CDM dapat diimplementasikan, tetapi di Indonesia masih sulit. Oleh karena itu, kebijakan lingkungan dan sosial harus disesuaikan dengan kearifan lokal, tidak semua didikte oleh Bank Dunia.</p> <p>Eksplorasi panas bumi tidak sama dengan minyak dan gas, memiliki risiko yang kurang. Faktor keberhasilan untuk sumur panas bumi yang dibor di Indonesia lebih tinggi. Oleh karena itu, kami menyarankan agar kami</p> | Ibu. Ida, ESDM | CDM tidak lagi tersedia, namun ada mekanisme baru untuk energi terbarukan, B to B dengan Jepang melalui JCM (Joint Credit Mechanism). Ini dikoordinasi oleh Direktorat Konservasi Energi. Pendanaan dapat diperoleh dari direktorat ini. |
| | | Ibu. Farida, PT SMI | Terkait dengan manajemen lingkungan dan sosial, penting untuk terlebih dahulu melihat skala proyek, lalu tentukan tindakan apa yang diperlukan. Terkait dengan CDM, ada satu proyek geotermal yang berhasil menggunakan program CDM, yaitu lapangan Lahendong, PLN. Semoga akan ada program seperti ini lagi. |
| | | Bpk. Oriza, PT SMI | Harus ada titik kontak yang tepat antara peraturan Indonesia, standar internasional, dan kearifan lokal. |

| Saran | | Tanggapan | |
|---------------------------|--|----------------------------------|--|
| Nama/institusi | Isi | Nama/institusi | Isi |
| | tidak menyamakan semua kriteria lingkungan untuk semua proyek. Misalnya, perusahaan Star Energy di Salak yang berada dalam cagar alam, tetapi masih aman untuk ekosistem di sana. | | |
| | Lebih baik mempertimbangkan pengembangan asuransi untuk pengembangan panas bumi. Dengan asuransi, biaya risiko bisa dikurangi. | Bpk. Ilham, Kementerian keuangan | Ide ini telah didiskusikan dengan KfW, mereka memiliki skema seperti ini tetapi masih dalam tahap eksplorasi. Terima kasih atas tanggapannya, ini dapat ditindaklanjuti. PT SMI dapat berdiskusi dengan lembaga internasional serta BUMN di Indonesia. |
| | Mungkin kunjungan ke lapangan panas bumi GDE di Dieng bisa dilakukan. Operasi GDE berdekatan dengan komunitas pertanian kentang dan candi sehingga hal ini tepat untuk dapat diamati. | Ibu. Farida, PT SMI | Akan ditindaklanjuti. |
| Ibu Ida, Kementerian ESDM | Dalam ESMF, pendanaan tampaknya terpisah-pisah: hanya pengeboran eksplorasi yang dibiayai dan tidak mengakomodasi pembebasan lahan atau pembangunan infrastruktur. Disarankan untuk mempertimbangkan FGD yang secara khusus mengundang pengembang. Hari ini, hanya satu (GDE) hadir. Mungkin sulit bagi pengembang jika pendanaan dibagi seperti itu. Jika skema itu melibatkan pengembang | | |

| Saran | | Tanggapan | |
|----------------|--|----------------|-----|
| Nama/institusi | Isi | Nama/institusi | Isi |
| | swasta, mereka juga harus diundang. | | |
| Rudi, GDE | <p>Kami telah terlibat dalam proses yang sama selama 6 bulan, melibatkan penilaian dari ADB. Saya melihat bahwa kerangka kerjanya hampir sama. Ketika kami menerima persyaratan ADB, yang mengejutkan kami adalah lingkup kerja (SOW). Ruang lingkup pekerjaan adalah untuk pengeboran eksplorasi, tetapi penilaian dilakukan sampai tahap pemanfaatan. Kami belum mengembangkan rencana untuk tahap pemanfaatan. Tahap eksplorasi hanya selama dua tahun yang melibatkan pengeboran di tiga sumur dan survei darat. Rencana pemanfaatan akan dikembangkan untuk 11 sumur dengan periode pemanfaatan 30 tahun. Kami tidak memiliki data untuk melakukan penilaian selama 30 tahun. Ini kemudian akan membuat pemenuhan persyaratan dari pemberi pinjaman internasional agak sulit. Di masa depan kami berharap untuk terlibat sejak awal untuk membangun konteks penilaian risiko dalam skema ini.</p> | | |
| Takwim, GDE | <p>Kita harus berhati-hati ketika mengadopsi pedoman dari pemberi pinjaman internasional karena mereka dapat mengunci dan membatasi proyek-proyek panas bumi di masa depan. Ada artikel</p> | | |

| Saran | | Tanggapan | |
|----------------------|--|---------------------|---|
| Nama/institusi | Isi | Nama/institusi | Isi |
| | <p>yang cenderung menganggap semua proyek infrastruktur sebagai hal yang sama. Memang dalam prospek panas bumi, ada habitat kritis. Tapi sudah ada mitigasi yang terbukti. Artikel-artikel ini telah menunda beberapa proyek. Proyek-proyek ini dianggap sebagai proyek kelas dua dengan karakteristik berada di hutan. Namun ada masalah sosial lain yang lebih besar yang dapat dianggap sebagai kelas satu.</p> <p>Oleh karena itu, GREM perlu ditinjau lebih lanjut sehingga kerangka kerja dapat diimplementasikan seoptimal mungkin.</p> | | |
| | <p>Lamanya tahap implementasi sebagaimana disebutkan dalam UU No. 21 Tahun 2014 tampaknya tidak mempertimbangkan prosedur tambahan yang perlu dilakukan dalam aplikasi izin pemanfaatan hutan, dll.</p> | | |
| Bapak Akbar, Telapak | <p>Masyarakat seharusnya tidak hanya dilihat sebagai pemangku kepentingan. Sebelum menjadi masalah sosial, komunitas harus dilibatkan. Harus dipastikan orang yang terlibat orang yang tepat. Orang-orang ini harus dilibatkan sejak awal, meskipun mungkin bertentangan dengan standar internasional.</p> | Ibu. Farida, PT SMI | Di sinilah SMI berperan dalam menjembatani praktik-praktik lokal dan standar internasional. |

| Saran | | Tanggapan | |
|--|--|---------------------|---|
| Nama/institusi | Isi | Nama/institusi | Isi |
| | Jika divisi lingkungan dan sosial ada di bawah divisi produksi, keputusan biasanya mengacu pada keputusan produksi. Jadi jika kerangka kerja diserahkan kepada pengembang, pengembang disarankan untuk memisahkan divisi dari departemen produksi. | Ibu. Farida, PT SMI | Penempatan/posisi divisi lingkungan dan sosial tergantung pada jenis industri, beberapa di antaranya berada di bawah HSE, beberapa memiliki departemen sendiri. Di SMI, divisi ini independen, di bawah DMR. Kami memberikan masukan untuk semua proposal proyek yang akan dibiayai oleh PT SMI. |
| Bapak Suhadi, Schlumberger | Apakah dana GREM ini telah didistribusikan ke pengembang swasta? Apa cakupannya? Apakah ini mencakup survei awal sampai eksplorasi? Akan lebih menarik jika mencakup survei hingga pengujian. | Bpk. Adi, PT SMI | Dalam GREM, survei disertakan. Tidak ada pembiayaan untuk pengembang swasta. |
| | | Bpk. Ilham, PT SMI | Pendanaan GREM berasal dari IBRD, PISP, GCF. Ini diharapkan berjalan sesuai jadwal. Model bisnis sedang dibahas. PT SMI & Bank Dunia juga telah melakukan diskusi yang intens. Pada 19 April, akan ada diskusi lainnya. |
| | Terkadang kita terkendala oleh masalah sosial. Mungkin nanti masalah sosial ini dapat dipetakan secara komprehensif. Proyek harus disebarluaskan tidak hanya untuk penduduk setempat, tetapi juga untuk pemerintah daerah. | Bpk. Adi, PT SMI | SMI telah menjalankan program pengeboran yang disponsori pemerintah. Kami sangat menaruh perhatian dengan sosialisasi. Sosialisasi pertama sudah dilakukan, yang kedua direncanakan. Kami menyadari bahwa sosialisasi & keterlibatan masyarakat sangat penting. Pilihan untuk eksekusi, termasuk pembebasan lahan, juga akan disebarluaskan ke komunitas lokal. |
| Bapak Agus Riyanto, Sabang Geothermal Energy | Kami berharap SMI sudah memiliki SOP mitigasi dan penilaian yang komprehensif karena untuk eksplorasi, dari awal sampai akhir, ada banyak risiko yang terkait dengan lingkungan dan sosial. | | |

| Saran | | Tanggapan | |
|---------------------------|--|----------------------------------|--|
| Nama/institusi | Isi | Nama/institusi | Isi |
| | <p>SMI diharapkan memiliki orang-orang yang ahli di bidangnya. Kami setuju bahwa peran SMI tidak terbatas pada eksplorasi. Contoh: potensi kami sangat besar, tetapi permintaannya kecil. PLN memiliki gagasan untuk memanfaatkan semua potensi ini. Namun ini membutuhkan kabel bawah tanah.</p> <p>Jika SMI bisa melampaui eksplorasi, itu akan lebih baik.</p> | | |
| | Pemilihan teknologi harus mempertimbangkan masalah lingkungan. | | |
| | Lembaga penegak hukum harus dimasukkan karena masalah lingkungan akan langsung terkait dengan peraturan Indonesia yang memiliki sanksi hukum | | |
| Bapak Krisnan, Bank Dunia | <p>Pertanyaan untuk Bpk. Ilham: Apakah ada upaya mitigasi untuk risiko lingkungan & sosial dari kementerian keuangan? Pertanyaan dari Ibu Ida: Terkait dengan kawasan konservasi, apakah ada pembaruan terkait dengan penilaian tingkat konservasi, seperti apakah penilaian mereka tinggi atau tidak</p> <p>Dalam penilaian ini mungkin sedikit berbeda antara pemerintah</p> | Bpk. Ilham, Kementerian keuangan | <p>Pada saat penyerahan evaluasi untuk mengakses dana pengeboran pemerintah, salah satu aspek yang kami butuhkan adalah evaluasi risiko salah satunya adalah risiko lingkungan dan sosial. SMI telah melakukan itu di situsnya, misalnya Wae Sano. SMI telah melakukan beberapa konsultasi publik kepada masyarakat serta mengembangkan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Berkenaan dengan dampak pada PNBK, saya pikir itu adalah hal yang berbeda. Kita tidak dapat secara</p> |

| Saran | | Tanggapan | |
|----------------|---|----------------|---|
| Nama/institusi | Isi | Nama/institusi | Isi |
| | Indonesia dan Bank Dunia. | | langsung melihat jenis transmisi apa yang berhasil meskipun dalam hal biaya. Saya pikir ini adalah jangka pendek atau jangka panjang. Saya pikir itu menarik untuk dipelajari seperti apa dampaknya. |
| | | Ibu. Ida, ESDM | Masalah lingkungan dan sosial sangat berpengaruh dalam proses pembangunan. Pembangunan yang lebih lama akan mempengaruhi biaya, yang kemudian mempengaruhi harga listrik. Waktu untuk produksi uap dan listrik juga mundur. Ini juga dapat mempengaruhi PNB. Jadi, faktor lingkungan dan sosial sangat penting. Saya setuju bahwa kita harus melibatkan mereka dari awal. Terkait dengan kawasan konservasi, untuk zona inti, kita tidak bisa melakukan pembangunan. Jika area proyek berada di zona pemanfaatan, kita dapat melakukan proyek. Kendalanya adalah KLHK akan mengeluarkan biaya layanan untuk dimanfaatkan menjadi PNB KLHK. ESDM masih menaksir nilainya. Setelah diskusi dengan pengembang, kami menyerahkan ini ke Kementerian Keuangan. KLHK harus sama dengan IPPKH. Masalah yang diprakarsai KLHK dapat meningkatkan harga listrik hingga 0,5 persen / kWh. |
| | Dokumen yang sedang disiapkan adalah ESMF | | |

| Saran | | Tanggapan | |
|--------------------------|--|----------------|-----|
| Nama/institusi | Isi | Nama/institusi | Isi |
| | <p>dari PT SMI, mengadopsi praktik baik internasional. Kami akan meneliti dokumen ini. Bagian mana yang dapat menghambat pengembangan. Tolong bantu dengan peninjauan dokumen.</p> <p>Berdasarkan masukan dari GDE, kami akan mengurangi dampak ke moderat.</p> | | |
| Ibu Ninin, Bank Dunia | <p>Mungkin bagi yang belum bisa hadir, mereka dapat meninjau secara detail dokumen ESMF yang telah diunggah di situs web. ESMF dirancang untuk tidak menghalangi, tetapi untuk meminimalkan risiko lingkungan dan sosial, sehingga ketika ada masalah, seperti masyarakat adat, situs budaya, dll., kita sudah tahu langkah-langkah mitigasi.</p> <p>Yang terbaik adalah menentukan tenggat waktu untuk memberikan masukan kepada PT SMI untuk dokumen ESMF ini.</p> | | |

Lampiran O. Rencana Peningkatan Kapasitas

1. Pendahuluan dan Tujuan dari Rencana Peningkatan Kapasitas

Rencana Pengembangan Kapasitas ini memberikan kerangka kerja bagi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) "PT SMI" untuk memperkuat kapasitas dan kemampuan lembaga untuk melakukan tanggung jawab yang diperlukan untuk manajemen perlindungan untuk Proyek Mitigasi Risiko Sumber Daya Panas Bumi (GREM).

GREM akan menyediakan dana berupa dana kredit bergulir yang akan dikelola oleh PT SMI. Dana tersebut akan disediakan untuk investor publik dan swasta untuk dapat mengakses keperluan eksplorasi panas bumi, untuk mengatasi beberapa hambatan investasi dalam pembangkit panas bumi dan energi terbarukan di Indonesia. PT SMI akan menjadi perantara keuangan untuk GREM sebagaimana ditentukan oleh kebijakan operasional Bank Dunia. Tim Bank Dunia akan mengkaji kapasitas dan kemampuan PT SMI dalam peran sebagai perantara keuangan selama persiapan proyek terkait manajemen perlindungan dan telah mengidentifikasi beberapa peluang untuk peningkatan dan penguatan. Hal ini didasarkan pada pengalaman baru-baru ini sebagai Perantara Keuangan untuk RIDF dan mengelola proyek eksplorasi panas bumi yang dibiayai oleh Bank Dunia di bawah Proyek Pengembangan Hulu Energi Panas Bumi (GEUDP).

Rencana ini menetapkan hal-hal berikut:

- 1) Tujuan;
- 2) Peran dan tanggung jawab untuk perlindungan GREM;
- 3) Analisis kapasitas yang ada terkait kapasitas upaya perlindungan;
- 4) Kompetensi yang diperlukan sebagai lembaga keuangan untuk manajemen perlindungan; dan
- 5) Rencana Tindak - staf, pelatihan, pengembangan sumber daya

2. Tujuan

- 1) Manajemen PT SMI mendukung peran Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi PT SMI untuk menerapkan GREM ESMF dan Pedoman terkait Upaya Perlindungan Lingkungan dan Sosial PT SMI dan menghindari ketidakpatuhan dan risiko terkait GREM;
- 2) Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi PT SMI dan/atau PMU PT SMI memiliki staf perlindungan yang memadai untuk dapat mengelola beban kerja yang sepadan dengan aplikasi pembiayaan yang masuk;
- 3) Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi PT SMI cukup berpengalaman dan terampil untuk meninjau dan mengevaluasi instrumen perlindungan dari kegiatan eksplorasi panas bumi dan mengawasi implementasi perlindungan, dalam peran sebagai *Financial Intermediary*; dan
- 4) Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi PT SMI memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk mengisi kesenjangan dalam kapasitas (seperti konsultan spesialis, anggaran pelatihan, dan lain-lain).

3. Peran dan Tanggung Jawab dalam pelaksanaan Perlindungan Lingkungan dan Sosial GREM

Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi

- 1) Implementasi GREM ESMF, RPF dan IPPF.
- 2) Meninjau proposal pembiayaan, termasuk:
 - tinjauan dan persetujuan terkait instrumen perlindungan;
 - melakukan skrining secara independen terhadap risiko dan dampak yang dapat dilakukan melalui metode *desk-top* dan kunjungan lapangan;
 - mengawasi pemenuhan gap dalam instrumen perlindungan; dan
 - menilai kapasitas perlindungan pengembang publik dan swasta (subpeminjam) - kebijakan dan prosedur perusahaan, staf, sumber daya dan lain-lain.
- 3) Mengawasi pelaksanaan instrumen perlindungan oleh pengembang publik dan swasta.
- 4) Mengelola konsultan untuk mengisi kesenjangan terkait kapasitas.
- 5) Mengelola ketidaksesuaian, ketidakpatuhan, insiden signifikan dan keluhan terkait dengan implementasi dari GREM ESMF, RPF dan IPPF.
- 6) Pelaporan, pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan GREM ESMF, RPF dan IPPF.
- 7) Melakukan tinjauan rutin terhadap kegiatan GREM untuk memastikan kepatuhan terhadap Pedoman terkait Upaya Perlindungan Lingkungan dan Sosial PT SMI .

Tim Perlindungan Lingkungan dan Sosial Subpeminjam

- 1) Penyusunan instrumen perlindungan sebagai bagian dari proposal pembiayaan, dan mengisi kesenjangan sesuai dengan analisis PT SMI.
- 2) Implementasi ESMP, LARAP, IPP, QHSE, Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan, kebijakan dan prosedur untuk proyek eksplorasi panas bumi, konsisten dengan instrumen perlindungan GREM, kebijakan Bank Dunia dan Pedoman terkait Upaya Perlindungan Lingkungan dan Sosial PT SMI.
- 3) Mengelola ketidaksesuaian, ketidakpatuhan, insiden signifikan dan keluhan di tingkat subproyek.

4. Analisis Institusi PT SMI

Bank Dunia telah mengkaji kapasitas PT SMI sebagai bagian dari persiapan GREM, dan sebagai bagian dari tinjauan kinerja terkait skema RIDF. Ringkasan yang mencakup kekuatan, kelemahan dan peluang disampaikan dalam tabel di bawah ini.

| Komponen Sistem Institusional | Kekuatan | Kelemahan | Peluang |
|---|---|---|--|
| Pedoman terkait Upaya Perlindungan Lingkungan dan Sosial PT SMI | Pedoman terkait Upaya Perlindungan Lingkungan dan Sosial PT SMI dikembangkan dengan baik. | Belum sepenuhnya mematuhi kebijakan Bank Dunia, tetapi saat ini sedang ditingkatkan dan Pedoman terkait | Kesenjangan telah diisi oleh ESMF, RPF, dan IPPF yang konsisten dengan kebijakan Bank Dunia. |

| Komponen Sistem Institusional | Kekuatan | Kelemahan | Peluang |
|--|---|--|---|
| | <p>Sepenuhnya mematuhi peraturan Indonesia.</p> <p>Prinsip-prinsip perlindungan telah terintegrasi ke dalam proses bisnis. Risiko diidentifikasi untuk investasi/pembiayaan selama persiapan. Rencana Tindakan Korektif (CAP) disiapkan dan dilampirkan pada perjanjian pinjaman.</p> | <p>Upaya Perlindungan Lingkungan dan Sosial PT SMI atau dokumen lain yang relevan diharapkan akan diperbarui.</p> <p>Kesesuaian dengan perjanjian pinjaman terkait CAP belum tercapai secara konsisten.</p> | <p>Pemantauan dan evaluasi kinerja perlindungan di subproyek, dan kemampuan untuk menerapkan CAP perlu diperkuat.</p> |
| <p>Jumlah staf perlindungan dibandingkan dengan beban kerja.</p> | | <p>Staf yang ada di Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi berkomitmen penuh terhadap penerapan ESS di Korporasi. Pengalaman dengan RIDF menunjukkan bahwa ada ruang untuk meningkatkan tingkat pengawasan terhadap subpeminjam.</p> <p>Proses pengadaan yang lambat untuk staf baru.</p> | <p>Rekrut staf yang berdedikasi untuk GREM untuk menghindari kelebihan beban kerja. Pastikan tersedia anggaran dan waktu yang cukup untuk proses rekrutmen.</p> <p>Menugaskan setidaknya satu orang staf senior di Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi dan/atau PMU yang bertanggung jawab khusus untuk implementasi GREM ESMF.</p> <p>Dapat di pertimbangkan untuk menunjuk staf yang ada (dengan pengalaman terkini tentang GEUDP) ke dalam GREM secara penuh untuk membangun</p> |

| Komponen Sistem Institusional | Kekuatan | Kelemahan | Peluang |
|---|--|--|---|
| | | | kapasitas panas bumi yang ada di Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi dan/atau PMU. |
| Pengalaman upaya perlindungan subproyek eksplorasi panas bumi | <p>Saat ini terdapat 1 spesialis lingkungan dan 1 spesialis sosial yang ditugaskan khusus di Unit Manajemen Proyek GEUDP (PMU) dengan pengalaman terkait kebijakan Bank Dunia.</p> <p>Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi dan staf GEUDP PMU memiliki kualifikasi yang baik sebagai profesional sosial dan lingkungan.</p> | <p>Pengalaman terbatas terkait kegiatan eksplorasi panas bumi. Saat ini hanya Proyek Eksplorasi Waesano yang berjalan di bawah skema GEUDP. Upaya kolaborasi antara Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi dan tim Bank Dunia (dengan pengalaman eksplorasi panas bumi) telah dijalankan untuk meninjau aspek teknis dari instrumen perlindungan.</p> | <p>Melakukan kegiatan berbagi pengalaman terkait upaya perlindungan yang dijalankan dalam skema GEUDP.</p> <p>Pertimbangkan untuk menunjuk staf yang memiliki pengalaman terkait GEUDP untuk terlibat dalam skema GREM secara penuh.</p> <p>Pelatihan staf lebih lanjut tentang risiko lingkungan dan sosial dari proyek eksplorasi panas bumi dan cara mengevaluasi kualitas pelaksanaan penilaian dampak.</p> |
| Pengalaman dari Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi dalam peran sebagai <i>Financial Intermediary</i> (FI), serta pengalaman terkait penerapan kebijakan perlindungan Bank Dunia. | Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi memiliki pengalaman yang beragam. <i>Team Leader</i> memiliki pengalaman praktis terkait kebijakan Bank Dunia dan sebagai FI. | <p>Pengalaman terkini tentang RIDF menunjukkan beberapa ruang untuk perbaikan dalam pengawasan implementasi perlindungan oleh pihak ketiga.</p> <p>Sebagai sebuah Lembaga jasa keuangan masih dibutuhkan alat, proses dan prosedur</p> | Pelatihan <i>in-house</i> / transfer keterampilan dari staf berpengalaman ke staf tingkat junior/menengah. Pelatihan tentang bagaimana cara mengawasi pelaksanaan kebijakan upaya perlindungan dan Pedoman terkait Upaya Perlindungan |

| Komponen Sistem Institusional | Kekuatan | Kelemahan | Peluang |
|--|----------|---|--|
| | | <p>tambahan untuk pelaksanaan pengawasan, manajemen kepatuhan, manajemen insiden dan sebagainya.</p> <p>Pengalaman baru-baru ini tentang GEUDP menunjukkan beberapa peluang peningkatan sehubungan dengan proses peninjauan instrumen perlindungan dan standar penilaian yang diperlukan untuk memenuhi kebijakan Bank Dunia.</p> | <p>Lingkungan dan Sosial PT SMI dengan standar yang lebih tinggi, dalam peran sebagai lembaga jasa keuangan dan <i>Financial Intermediary</i>.</p> <p>Pelatihan tentang pengawasan proyek selama keseluruhan siklus proyek.</p> <p>Menggunakan konsultan untuk meninjau atau memberikan bantuan teknis terkait instrumen perlindungan.</p> <p>Meningkatkan sumber daya dan pedoman internal untuk menjalankan Pedoman terkait Upaya Perlindungan Lingkungan dan Sosial PT SMI sampai ke level subpeminjam.</p> |
| Kemampuan untuk meninjau kembali kapasitas pihak ketiga untuk menerapkan perlindungan sesuai standar Pedoman terkait Upaya Perlindungan Lingkungan dan Sosial PT SMI dan kebijakan Bank Dunia. | | Pengalaman terkini tentang RIDF menunjukkan beberapa perbaikan yang diperlukan dalam proses mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk pengembangan proyek. Beberapa kelemahan di pihak | Pelatihan tentang cara menilai kapasitas kelembagaan secara efektif dan efisien dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas pengembang panas bumi (swasta dan publik). |

| Komponen Sistem Institusional | Kekuatan | Kelemahan | Peluang |
|-------------------------------|----------|---|--|
| | | ketiga (pemerintah daerah) telah berkontribusi pada risiko lingkungan dan sosial termasuk ketidakpatuhan terhadap kebijakan Bank Dunia dan Pedoman terkait Upaya Perlindungan Lingkungan dan Sosial PT SMI. | Meningkatkan sumber daya dan pedoman untuk membantu proses penilaian kapasitas pengembang (publik dan swasta). |

5. Kompetensi Divisi untuk untuk GREM

| Kompetensi | Kajian Kebutuhan |
|---|--|
| <p>Penilaian risiko dan dampak lingkungan dan sosial geotermal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyaringan risiko dan dampak. • Memahami sensitivitas konteks lingkungan dan sosial yang ada. • Memahami metodologi penilaian dampak dan kualitas penilaian. • Tinjauan ESIA, LARAP, IPP. • Penggunaan GIS sebagai alat penilaian dampak, pemantauan dan pengawasan. | <p>Pelatihan staf oleh <i>provider</i> eksternal atau staf Bank Dunia yang memiliki pengalaman dalam proyek-proyek panas bumi.</p> <p>Kunjungan ke lokasi pengembangan panas bumi yang ada.</p> <p>Merekrut staf dengan pengalaman geotermal atau pengalaman serupa, (kesulitan terkait perbedaan gaji/remunerasi antara geotermal sektor swasta dan PT SMI perlu menjadi pertimbangan).</p> <p>Bekerja dengan staf perlindungan GEUDP untuk memperoleh transfer pengetahuan dan keterampilan.</p> <p>Menunjuk seorang <i>champion</i> di Perusahaan terkait upaya perlindungan di proyek panas bumi.</p> <p>Pengembangan sumber daya internal (pedoman praktik yang baik, daftar skrining dan lain-lain.).</p> <p>Dukungan teknis dari konsultan spesialis.</p> |

| Kompetensi | Kajian Kebutuhan |
|--|---|
| <p>Kebijakan Bank Dunia dan kualitas instrumen perlindungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memahami persyaratan masing-masing kebijakan, termasuk pemicu, penilaian dampak dan persiapan instrumen • Memahami Pedoman EHS • Memahami tingkat kualitas yang diperlukan untuk instrumen perlindungan • Memahami Mekanisme Penanganan Keluhan dan aplikasinya. | <p>Pelatihan staf oleh Staf Bank Dunia</p> <p>Perekrutan staf dengan pengalaman terkait kebijakan Bank Dunia (atau yang serupa seperti standar kinerja IFC atau ADB).</p> <p>Mengintegrasikan standar kualitas Bank Dunia ke dalam Pedoman terkait Upaya Perlindungan Lingkungan dan Sosial PT SMI.</p> |
| <p>Mengawasi pelaksanaan upaya perlindungan sebagai sebuah lembaga jasa keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi kapasitas subpeminjam • Persiapan rencana pengembangan kapasitas untuk subpeminjam • Tinjauan dokumen ESIA, ESMP, LARAP, IPP, ESMP Konstruksi dan EHS. • Persiapan persyaratan untuk memenuhi kesenjangan/<i>gaps</i> yang teridentifikasi • Tinjauan kinerja subpeminjam dan pengelolaan kejadian ketidak-sesuaian (<i>non-conformance</i>) (berdasarkan kajian <i>desk-top</i> dan kunjungan lapangan) • Mengelola keluhan | <p>Pelatihan staf oleh <i>provider</i> eksternal atau staf Bank Dunia</p> <p>Sumber daya seperti pedoman, daftar skrining, modul pelatihan.</p> <p>Penggunaan konsultan untuk tinjauan teknis.</p> |
| <p>Manajemen Konsultan Lingkungan dan Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan TOR dan anggaran. • Evaluasi proposal, CV, anggaran. • Tinjauan kualitas pekerjaan dengan standar yang disepakati. • Manajemen kerangka waktu dan hasil untuk memastikan kinerja tepat waktu. • Pengelolaan kinerja yang buruk. • Pengelolaan terjadinya variasi/perbedaan-perbedaan di lapangan. | <p>Pelatihan staf.</p> <p>Sumber daya internal seperti daftar konsultan pilihan.</p> <p>Meningkatkan proses rekrutmen: Konsultan yang sudah dalam kontrak atau konsultan yang sudah terdapat dalam panel konsultan atau daftar pendek.</p> |

6. Rencana Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Institusi

a. Staf dan Sumber Daya

Segera, sebelum pelaksanaan *appraisal* proyek:

- 1) Menunjuk anggota staf senior di Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi dan/atau PMU yang akan bertanggung jawab untuk pelaksanaan GREM ESMF, RPF dan IPPF dan mengelola rencana kerja, koordinasi dengan unit lain untuk pelaksanaan penilaian proposal pembiayaan dan pemantauan proyek, dan mengelola

sumber daya yang diperlukan untuk GREM. (sampai staf yang khusus untuk GREM ESMF direkrut).

- 2) Menugaskan setidaknya satu anggota staf di Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi dan/atau PMU untuk mendukung staf senior di divisi dan/atau PMU sampai perekrutan staf baru telah selesai. Staf ini diharapkan sudah memiliki pengalaman dalam proyek-proyek panas bumi dari GEUDP.

Segera, sebelum proyek efektif:

- 3) Merekrut satu spesialis lingkungan untuk Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi dan/atau PMU dengan pengalaman panas bumi yang didedikasikan untuk GREM selama proyek berlangsung. Spesialis ini harus berpengalaman dan dapat memberikan bimbingan dan pelatihan kepada staf dalam hal panas bumi dan dalam hal pelaksanaan kajian dan pengawasan ESIA. Spesialis ini dapat diberikan kontrak selama 2 tahun sambil mengembangkan seorang staf PT SMI untuk mengambil alih setelah 2 tahun.
- 4) Rekrut satu spesialis sosial untuk Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi dan/atau PMU dengan pengalaman dalam pengembangan panas bumi, energi atau minyak dan gas di daerah-daerah terpencil/kawasan hutan atau daerah-daerah dengan adanya Masyarakat Adat, dan pengalaman dengan pengadaan tanah dengan standar internasional, didedikasikan untuk GREM selama proyek berlangsung. Seperti di atas, spesialis ini harus dapat membimbing dan mendukung staf PT SMI dan membangun kapasitas. Spesialis ini dapat diberikan kontrak selama 2 tahun sambil mengembangkan seorang staf PT SMI untuk mengambil alih setelah 2 tahun.
- 5) Anggota staf senior untuk menyiapkan rencana kerja perlindungan, rencana pelatihan dan alokasi sumber daya untuk tahun pertama.

Jangka pendek, 6 bulan setelah proyek mulai efektif:

- 6) Menyiapkan Kerangka Acuan dan kontrak dengan satu atau lebih lembaga konsultan sosial dan lingkungan multi-disiplin untuk memberikan saran teknis selama proyek yang dapat meliputi: tinjauan dokumen upaya perlindungan/*safeguards*, pemantauan kinerja subpeminjam dan pelaporan, peninjauan laporan pemantauan, bantuan dengan investigasi terjadinya insiden. Metode pengadaan akan mengikuti prosedur Divisi Umum dan Pengadaan tetapi perlu mengakomodir penugasan mendadak.
- 7) Menunjuk seorang *champion* terkait upaya perlindungan panas bumi untuk membantu dalam transfer pengetahuan dan keterampilan di dalam Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi dan PMU GEUDP dan pengembangan pedoman dan sumber daya internal.

Berkelanjutan - selama Proyek GREM:

- 8) Menggunakan perusahaan jasa konsultan lingkungan dan sosial multi-disiplin sesuai kebutuhan untuk mengisi kesenjangan kapasitas teknis.
- 9) Pertemuan rutin dengan tim perlindungan GEUDP untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan untuk eksplorasi panas bumi.
- 10) Menyimpan daftar konsultan yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang diperlukan.
- 11) Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi bertanggung jawab untuk mengelola beban kerja dan menilai kebutuhan untuk merekrut staf spesialis lebih lanjut di dalam Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi dan/atau PMU berdasarkan proyeksi beban kerja.

b. Pelatihan

Segera, sebelum proyek efektif:

- 1) Pelaksanaan kunjungan lapangan, *field trip* dan/atau *on-the-job training* di proyek eksplorasi atau pengembangan panas bumi untuk staf Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi dan PMU GEUDP untuk mempelajari lebih lanjut tentang risiko lingkungan dan sosial dan manajemen dampak.
- 2) *Workshop* untuk staf Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi tentang implementasi ESMF, RPF, dan IPPF termasuk konten tentang:
 - Peran lembaga jasa keuangan dalam pengawasan upaya perlindungan.
 - Peran Financial Intermediar sesuai dengan kebijakan Bank Dunia.
 - Bagaimana meninjau dan mengevaluasi kapasitas subpeminjam - apa yang harus dicari, dokumen apa yang harus ditinjau, aspek apa yang harus dievaluasi dan standar apa yang harus dipenuhi.
 - Bagaimana meninjau instrumen perlindungan - apa yang harus dicari, tingkat standar apa yang harus dipenuhi, apa yang dapat dilakukan oleh tim dan apa yang harus didelegasikan kepada konsultan teknis.
 - Cara mengawasi kegiatan subpeminjam - tingkat pengawasan apa yang diperlukan, bagaimana dan kapan melakukan kunjungan lapangan, apa yang harus dicari, jenis pelaporan apa yang diperlukan, bagaimana mengelola ketidakpatuhan dan insiden. Bagaimana menanggapi variasi dalam jangka waktu, kegiatan, risiko.
 - Perencanaan dan penjadwalan kerja.
 - Bagaimana mengelola keluhan menggunakan Mekanisme Penanganan Keluhan

Jangka pendek, dalam 1 tahun setelah proyek efektif:

- 3) Retret strategis untuk manajemen PT SMI dengan tema pengelolaan risiko lingkungan dan sosial dalam kegiatan investasi dan cara untuk mengurangi risiko (LARAP, IPP, ESMP).
- 4) Pelatihan yang diberikan oleh Bank Dunia untuk semua staf perlindungan GREM tentang pengawasan perlindungan untuk proyek eksplorasi panas bumi sebagai lembaga jasa keuangan. Pelatihan di lapangan, menggunakan salah satu proyek GEUDP, untuk memahami masalah dan untuk mengembangkan keterampilan dan teknik yang dibutuhkan untuk pengawasan. Tujuan kegiatan diantaranya adalah untuk meningkatkan kualitas daftar skrining, pedoman dan perangkat internal lainnya.
- 5) Pelatihan yang diberikan oleh pihak ketiga (konsultan) tentang risiko lingkungan dan sosial dari eksplorasi panas bumi dan cara menyaring dan memperluas risiko dan dampak, cara mengidentifikasi reseptor yang sensitif, pendekatan praktik terbaik atau industri terbaik untuk penilaian dampak untuk kegiatan utama (pengeboran, pengelolaan lumpur, pengelolaan air, pengelolaan PCR, dan lain-lain.) dan terkait keterlibatan pemangku kepentingan. Pelatihan juga harus mencakup tentang penggunaan GIS. Sebagai bagian dari pelatihan akan disusun manual yang akan digunakan sebagai referensi yang dapat digunakan selanjutnya. Kegiatan pelatihan dapat dikoordinasikan dengan pelaksanaan kunjungan lapangan sebagai bagian dari kajian pembiayaan.
- 6) Pelatihan yang diberikan oleh pihak ketiga (pemerintah atau konsultan) tentang peraturan dan praktik Indonesia terkait dengan aspek lingkungan dan sosial dari pengembangan panas bumi.
- 7) Pelatihan dan/atau *workshop* rutin untuk subpeminjam tentang proses permohonan pinjaman, standar upaya perlindungan, persiapan instrumen, dll.

Jangka menengah, dalam 2 tahun setelah proyek efektif:

- 8) Staf upaya perlindungan GREM telah mengikuti pelatihan kursus singkat eksternal, baik di Universitas di Indonesia atau Asosiasi Internasional untuk terkait Penilaian

Dampak, Teknik mengelola dan meninjau ESIA, SDG, perubahan iklim atau pengurangan emisi, dan masalah teknis lainnya.

Berkelanjutan - selama Proyek GREM:

- 9) Tinjau dan perbarui kebutuhan pelatihan berdasarkan adanya staf baru, tantangan proyek baru, dan identifikasi keterampilan atau kesenjangan pengetahuan.
- 10) Pelatihan dan/atau *workshop* reguler untuk subpeminjam di atas.

c. Penyusunan Sumber Daya Internal

Jangka pendek, dalam 6 bulan setelah proyek efektif:

- 1) Menyiapkan daftar periksa dan pedoman untuk meninjau proposal pembiayaan, meninjau kapasitas subpeminjam, melakukan penyaringan dan pelingkupan risiko, kunjungan lapangan dan lain-lain dengan didasarkan pada prosedur-prosedur dalam Manual Operasi Proyek. Mengembangkan alat skrining berdasarkan laporan GeoFor 'Penilaian Lingkungan dan Sosial yang Cepat dari Pengembangan Tenaga Panas Bumi di Kawasan Konservasi di Indonesia'.


Jangka menengah, dalam 1 tahun setelah proyek efektif:

- 2) Pengembangan manual yang diperlukan untuk proyek eksplorasi panas bumi, termasuk persyaratan pelaporan dari subpeminjam, daftar periksa kunjungan lapangan, pedoman untuk manajemen ketidakpatuhan dan lain-lain.

Jangka menengah, dalam 2 tahun setelah proyek efektif:

- 3) Mengembangkan protokol/prosedur/format pengawasan untuk digunakan pada investasi lain di PT SMI, membangun pembelajaran dari GEUDP.
- 4) Meninjau Pedoman terkait Upaya Perlindungan Lingkungan dan Sosial PT SMI untuk mengidentifikasi kesesuaian dengan kebijakan Bank Dunia dan Kerangka Lingkungan dan Sosial yang baru dan isi setiap *gap*, sehingga ESMS sepenuhnya konsisten.
- 5) Pengembangan sistem pelatihan staf untuk Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Jasa Konsultasi dan/atau PMU, mencatat pelatihan yang diterima dan perencanaan untuk kebutuhan pelatihan.

Gambar 5 *Timeline* Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas – Tahap Persiapan Proyek – Tahun kedua



Lampiran P. Daftar Hadir Konsultasi Publik



Konsultasi Publik Terkait Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial Dalam Proyek Indonesia Geothermal Resource Risk Mitigation ("GREM")

Hari, tanggal : Kamis, 12 April 2017
Waktu : Pk. 08:00 – 14:00
Tempat : Hotel Ayana Midplaza
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta

| No. | Nama | Perusahaan | Jabatan | Tel/Hp No. | E-mail | Tanda Tangan |
|-----|-----------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Ida Nuryatin Finabari | DJEBTKE | Direktur | 081283 797347 | | |
| 2. | Aninda Dewi H. | PT SMI | DELJ | 081284596963 | | |
| 3. | Dani Sulari Wijaya | Burung Indonesia | PDD | 085360322413 | | |
| 4. | ANOREX ARUNDA | BURUNG HANIKETA | KPRO | 0811 1976 754 | k.arunda@burung-ig | |
| 5. | A. Fanani A. | PT Geo Dipa Energi | BD staff | 0856 4835 8181 | aklmad@geodipa.co.id | |
| 6. | MUCHSINI | WIB | energy specialist | | msa@worldbank.org | |
| 7. | Agustina Parwitasari | WB | Env safeguard | 0812 9437 268 | aparwitasari@worldbank.org | |
| 8. | M. ORIZA. | SMI | DELJ Head. | | | |
| 9. | Alkhan | Telapak / Ces Adv. | Koordinator Tehnik Methan | 081 79817262 | alkhan@telapak.org | |
| 10. | RIKI IBRAHIM | GEDIPA | PIKUT | 081514096789 | rpi@gedipa.co.id | |



**Konsultasi Publik Terkait Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial Dalam Proyek
Indonesia Geothermal Resource Risk Mitigation ("GREM")**

Hari, tanggal : Kamis, 12 April 2017
 Waktu : Pk. 08:00 – 14:00
 Tempat : Hotel Ayana Midplaza
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta

| No. | Nama | Perusahaan | Jabatan | Tel/Hp No. | E-mail | Tanda Tangan |
|-----|----------------------|--------------|-----------------|---------------|------------------------------|--------------|
| 1 | AGUS RIYANTO | PT. SGE | Dir. Ops | 0813 12815363 | aghoerrio@gmail.com | |
| 2 | Farida Zaituni | PT. SMI | | | | |
| 3 | Rachmanita Ayu | PT SMI | | | | |
| 4 | Husin Setra N | ERTKE | basi kerjasama | 081 1910 212 | husin-setra-n@ertke.com | |
| 5 | Rully HR | PT- GDE | Bus Dev Manager | 08122669913 | rully@geodipa.com | |
| 6 | SULTADI DWIJOMARTONO | SCHLUMBERGER | DIRECTOR | 08118604030 | sdwrijomartono@slb.com | |
| 7 | S. TAQWIM | PT. GDE | Busdev Team | 081291308701 | taqwim@geodipa.com | |
| 8 | Ninin | WIB | Soc. Safeguard | 0815895856 | ndewi@worldbank.org | |
| 9 | Annisa Pratiwi | ERTKE | Staf Kerjasama. | 08213279795 | investama-geothermal@smi.com | |
| 10 | Rodluzi Kuswanto | DJPPK | | 081128081577 | | |



**Konsultasi Publik Terkait Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial Dalam Proyek
Indonesia Geothermal Resource Risk Mitigation ("GREM")**

Hari, tanggal : Kamis, 12 April 2017
Waktu : Pk. 08:00 – 14:00
Tempat : Hotel Ayana Midplaza
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta

| No. | Nama | Perusahaan | Jabatan | Tel/Hp No. | E-mail | Tanda Tangan |
|-----|-------|-------------|---------|------------|--------|--------------|
| | ILHAM | PSPPK . MOF | | | | |
| | Benno | TL ITB | | | | |
| | Asri | PT SMI | DELS | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Nomor: S-4/SMI/DPPJK/DPB/0418

3 April 2018

Kepada Yth.
AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)
Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11 A
Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet
Jakarta Selatan 12820

Perihal : Undangan Konsultasi Publik Terkait Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial Dalam Proyek Indonesia Geothermal Resource Risk Mitigation ("GREM")

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana kerja sama antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("PT SMI") dan Bank Dunia dalam mendukung pengembangan proyek energi panas bumi, saat ini PT SMI dan Bank Dunia sedang mempertimbangkan untuk menciptakan suatu fasilitas pembiayaan yang dapat digunakan oleh sektor privat pada fase eksplorasi. Dalam skema ini direncanakan PT SMI akan berperan sebagai pengelola fasilitas pembiayaan tersebut, dimana berkaitan dengan hal ini PT SMI perlu menyusun Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework* – ESMF) untuk pelaksanaan kegiatan pada fase eksplorasi.

Penyusunan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework* – ESMF) dimaksudkan untuk menjadi panduan dalam menghindari, meminimalkan, atau melakukan mitigasi dampak negatif terhadap lingkungan atau sosial yang disebabkan oleh pengembangan proyek-proyek di sektor panas bumi.

Sehubungan dengan hal tersebut, PT SMI bermaksud melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan terkait dokumen ESMF dengan mengundang 2 (dua) orang perwakilan dari instansi Bapak/Ibu dalam kegiatan "Konsultasi Publik *Environmental and Social Management Framework* (ESMF) Terkait Proyek GREM", yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 12 April 2018
Waktu : 08.00 – 14.00 WIB
Tempat : Hotel Ayana Midplaza
Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220
Agenda : Terlampir

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 47 – 48
Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220
Tel : 62-21 80825288, Fax : 62-21 80825258

1/3


PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

Kepada Yth.
AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)
Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11 A
Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet
Jakarta Selatan 12820

Telah Terima Dari : PT SMI (Persero)

| No. | Uraian | Jumlah | Keterangan |
|-----|---|--------|------------|
| 1 | S-4SMI/DPPJK/DPB/0418 Undangan Konsultasi Publik Terkait Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial Dalam Proyek <i>Indonesia Geothermal Resource Risk Mitigation</i> ("GREM") | 1 | amplop |

Jakarta, 4 April 2018

Penerima  Pengirim 


PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

Kepada Yth.
AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)
Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11 A
Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet
Jakarta Selatan 12820

Telah Terima Dari : PT SMI (Persero)

| No. | Uraian | Jumlah | Keterangan |
|-----|---|--------|------------|
| 1 | S-4SMI/DPPJK/DPB/0418 Undangan Konsultasi Publik Terkait Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial Dalam Proyek <i>Indonesia Geothermal Resource Risk Mitigation</i> ("GREM") | 1 | amplop |

Jakarta, 4 April 2018

Penerima  Pengirim 